



PUTUSAN
NOMOR 60/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Karya Peduli Bangsa dengan Pengurus:

1. Nama : **H. R. Hartono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
Alamat : Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta
Pusat
Nomor Telepon : (021) 31927421
Nomor Faksimile : (021) 31937417

2. Nama : **Hartarto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Karya Peduli Bangsa
(PKPB)
Alamat : Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta
Pusat
Nomor Telepon : (021) 31927421
Nomor Faksimile : (021) 31937417

masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Karya Peduli Bangsa peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 2, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jeanne T. Poegoeh, S.H.; Noorsyam S. Noor, S.H., S.E., M.M.; M. Nur Latuconsina, S.H.; Hery Erdi Andrat, S.E., M.B.A., M.M.; Purnomo Budi Apriyanto, S.H.; Sardan Afghani, S.T.; dan Jeane Rumengan, semuanya sebagai Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/DPP-PKPB/V/2009 bertanggal 9 Mei 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 di beberapa daerah pemilihan di seluruh Indonesia;
2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.; Toni Lukman Hakim, S.H.; dan Pipi Andry, S.H., semuanya sebagai Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/DPP-PKPB/V/2009 bertanggal 12 Mei 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Boyolali 4, Daerah Pemilihan Probolinggo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, serta Daerah Pemilihan Luwu Utara 4;
3. Herwansyah, S.H., sebagai Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Karya Peduli Bangsa, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/DPP-PKPB/V/2009 bertanggal 9 Mei 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Pelalawan 1, 2, dan 3, selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 929/KPU/V/2009 bertanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Edwin S. Situmorang**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-087-G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 25 Mei 2009 memberi kuasa kepada:

1. Yoseph Suardi Sabda, S.H., L.L.M.;
2. T.N.A. Kusumayudha, S.H., M.H.;
3. A.S. Djuwita, S.H.;
4. Sru Astuti, S.H.,

semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Thalib, Kota Jambi, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 1;**
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 2;**
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 66, Langkat, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 3;**
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berkedudukan di Karo, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 4;**
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yakub, Painan, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 5;**
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Riau, selanjutnya disebut -----
 ----- **Turut Termohon 6;**
 Komisi Pemilihan Umum Kota Ogan Komering Ilir, berkedudukan di Jalan Marzuki Jahri/Eks Rumah Sakit Kayuagung, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 7;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada **Fajri Safi, S.H.**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatra KM 3,5 Talang Banyu, Tebing Tinggi, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 8**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa kepada M. Ridho, S.H. dkk., semuanya sebagai advokat yang bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR Nomor 14, (BTN 3) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 9**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa kepada M. Ridho, S.H. dkk., semuanya sebagai advokat yang bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR Nomor 14, (BTN 3) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 10**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 1, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut ---- **Turut Termohon 11**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2009 memberikan kuasa kepada M. Ridho, S.H. dkk., semuanya sebagai advokat yang bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR Nomor 14, (BTN 3) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 12**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Jalan Duren Nomor 10—11, Boyolali, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 13**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 12, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 14**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya P. Sudirman Nomor 440, Kraksaan, Probolinggo, selanjutnya disebut -----
----- **Turut Termohon 15**;

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada H. Mahsan, S.H., M.Hum.

dkk., semuanya sebagai advokat pada Kantor Advokat “SANAK” berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 9B, Mataram, selanjutnya disebut --- **Turut Termohon 16**; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, berkedudukan di Jalan Manguni Nomor 4, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 17**; Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, berkedudukan di Kota Manado, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 18**; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, berkedudukan di Jalan Pakabata Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong, Jempong, Mataram, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 19**; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, berkedudukan di Jalan Azoka Nomor 3, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 20**; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, berkedudukan di Luwu Utara, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon 21**;

[1.5] Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh **Tifatul Sembiring** dan **Muhammad Anis**, masing-masing selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2009 Nomor 01/Advokasi TPPN-PKS/V/2009 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H. dkk.**, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 1**; Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Suryadharma Ali, M.Si. dan H. Irgan Chairul Mahfiz**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Mei 2009 memberikan kuasa kepada **Ahmad Yasin, S.H., M.H.**, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 2**; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. Megawati Soekarnoputri dan Ir. Pramono Anung W., M.M.**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Mei 2009 memberikan kuasa kepada **Dwi Ria Latifa, S.H. dkk.**, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 3**; Partai Golongan Karya, dalam hal ini diwakili oleh **H.M. Jusuf Kalla dan Sumarsono, S.H.**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal

8 Juni 2009 memberikan kuasa kepada **Ibrani, S.H.**, selanjutnya disebut -----
 ----- **Pihak Terkait 4;**
 Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh **H. M.S. Kaban, S.E., M.Si.** dan
Drs. H. Sahar L. Hassan, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris
 Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal
 6 Juni 2009 memberikan kuasa kepada **H.M. Syarifien Maloko, S.H., M.Si.** dan
Sarinandhe Djibran, S.H., selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 5;**
 Partai Demokrasi Pembaruan, dalam hal ini diwakili oleh **H. Roy B.B. Janis, S.H.,**
M.H. dan **K.R.T. H. Didi Supriyanto, S.H.**, masing-masing selaku Ketua
 Pelaksana Harian dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Pusat Kolektif
 Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, berdasarkan surat kuasa khusus
 bertanggal 3 Juni 2009 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Sigit Herman Binaji,**
S.H., M.Hum. dkk., selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 6;**
 Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Suhardi,**
M.Sc. dan **Ahmad Muzani**, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris
 Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, berdasarkan surat kuasa khusus
 bertanggal 4 Juni 2009 memberikan kuasa kepada **H. Akhmad Kholid, S.H.**,
 selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait 7;**

[1.6] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca jawaban Termohon;

Telah membaca jawaban para Turut Termohon;

Telah membaca jawaban para Pihak Terkait;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah mendengar keterangan para Turut Termohon;

Telah mendengar keterangan para Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon,
 Termohon, para Turut Termohon, dan para Pihak Terkait;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon, para Turut Termohon, dan para
 Pihak Terkait;

Telah membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, para Turut Termohon,
 dan para Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya masing-masing bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.00 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, pukul 23.10 WIB dengan Nomor 60/PHPU.C-VII/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[2.2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[2.3] Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[2.4] Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009, pukul 22.00 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 bulan Mei tahun 2009, pukul 22.00 WIB.

POKOK PERMOHONAN

[2.5] Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009** tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009.

Pemohon berkeberatan terhadap keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon di 30 (tiga puluh) daerah pemilihan (dapil) berikut:

1. Daerah Pemilihan Jambi 1, Provinsi Jambi;
2. Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Daerah Pemilihan Langkat 2, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Daerah Pemilihan Karo 2, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
5. Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
6. Daerah Pemilihan Pelalawan 1, 2, dan 3, Kota Pelalawan Provinsi Riau;
7. Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
8. Daerah Pemilihan Empat Lawang 2, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

9. Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
10. Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, Kabupaten/Kota Lampung Barat Provinsi Lampung;
11. Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1, Kota Bengkulu Provinsi Sumatera Utara;
12. Daerah Pemilihan Way Kanan 2, Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
13. Daerah Pemilihan Boyolali 4, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
14. Daerah Pemilihan Batang 4, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
15. Daerah Pemilihan Batang 5, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
16. Daerah Pemilihan Probolinggo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
17. Kota Mataram 2, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Daerah Pemilihan Minahasa 3, Kabupaten Minahasa Provinsi Sumatera Utara;
19. Daerah Pemilihan Kota Manado 5, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
20. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Daerah Pemilihan Maros 1, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Daerah Pemilihan Luwu Utara 4, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

[2.6] Adapun perincian pokok permasalahan di setiap daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

[2.6.1] Daerah Pemilihan Jambi 1 (DPRD Provinsi)

[2.6.1.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 1, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	7.007	7.350	0	1

2.	Gerindra	7.692	7.215	0	0
3.	PPP	7.711	7.099	1	0

1. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 343 suara. Hal itu dapat diketahui dari hasil rekapitulasi di 4 (empat) kecamatan jika dibandingkan dengan data dari TPS dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Talang Bakung PKPB memperoleh 162 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-103–P-151)* dari 49 (empat puluh sembilan) TPS di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PKPB sebanyak 244 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 82 suara.
- 2) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Eka Jaya PKPB memperoleh 229 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-152–P-184)* dari 33 (tiga puluh tiga) TPS di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PKPB sebanyak 263 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 34 suara.
- 3) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Pakuan Baru PKPB memperoleh 86 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-185–P-203)* dari 19 (sembilan belas) TPS di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PKPB sebanyak 145 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 59 suara.
- 4) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Wijaya Pura PKPB memperoleh 120 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-204–P-220)* dari 17

(tujuh belas) TPS di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PKPB sebanyak 191 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 71 suara.

- 5) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Bagan Pete PKPB memperoleh 140 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-337–P-357)* dari 21 (dua puluh satu) TPS di Desa Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PKPB sebanyak 141 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 1 suara.
- 6) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Kenali Asam Bawah PKPB memperoleh 140 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-358–P-393)* dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PKPB sebanyak 169 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 29 suara.
- 7) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1 DPRD provinsi*, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Simpang IV Sipin PKPB memperoleh 146 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-410–P-445)* dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura jumlah suara PKPB sebanyak 189 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 43 suara.
- 8) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1 DPRD provinsi*, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Murni Sipin PKPB memperoleh 92 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-470–P-484)* dari 15 (lima belas) TPS di Desa Murni Sipin, Kecamatan Telanaipura jumlah suara PKPB sebanyak 105 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 13 suara.
- 9) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD provinsi*, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1

(**Bukti P-1**) di Kelurahan Payo Selincih PKPB memperoleh 170 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-485–P-516**) dari 32 (tiga puluh dua) TPS di Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur jumlah suara PKPB sebanyak 181 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 11 suara.

2. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 477 suara. Hal itu dapat diketahui dari hasil rekapitulasi di 5 (lima) kecamatan jika dibandingkan dengan data dari TPS dengan uraian sebagai berikut.
 - 1) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Paal Merah Gerindra memperoleh 174 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-2–P-31**) dari 30 (tiga puluh) TPS di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 168 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 6 suara.
 - 2) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan The Hook Gerindra memperoleh 383 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-32–P-77**) dari 46 (empat puluh enam) TPS di Kelurahan The Hook, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 231 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 152 suara.
 - 3) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Tambak Sari Gerindra memperoleh 182 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-78–P-102**) dari 25 (dua puluh lima) TPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 139 suara. Dengan demikian,

terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 43 suara.

- 4) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD provinsi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Talang Bakung Gerindra memperoleh 272 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-103–P-151**) dari 49 (empat puluh sembilan) TPS di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 274 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara Gerindra sebanyak 2 suara.
- 5) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Eka Jaya Gerindra memperoleh 384 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-152–P-184**) dari 33 (tiga puluh tiga) TPS di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 369 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 15 suara.
- 6) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Pakuan Baru Gerindra memperoleh 98 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-185–P-203**) dari 19 (sembilan belas) TPS di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 99 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan suara Gerindra sebanyak 1 suara.
- 7) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Wijaya Pura Gerindra memperoleh 89 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-204–P-220**) dari 17 (tujuh belas) TPS di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara Gerindra sebanyak 91 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara Gerindra sebanyak 2 suara.

- 8) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Simpang III Sipin Gerindra memperoleh 279 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-258–P-304**) dari 48 (empat puluh delapan) TPS di Desa Simpang, Kecamatan Kotabaru jumlah suara Gerindra sebanyak 261 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 18 suara.
- 9) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Pall V Gerindra memperoleh 305 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-305–P-336**) dari 32 (tiga puluh dua) TPS di Desa Pall V, Kecamatan Kotabaru jumlah suara Gerindra sebanyak 168 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 137 suara.
- 10) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Bagan Pete Gerindra memperoleh 106 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-337–P-357**) dari 21 (dua puluh satu) TPS di Desa Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru jumlah suara Gerindra sebanyak 113 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara Gerindra sebanyak 7 suara.
- 11) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Kenali Asam Bawah Gerindra memperoleh 220 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-358–P-393**) dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru jumlah suara Gerindra sebanyak 219 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 1 suara.
- 12) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1 DPRD provinsi*, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Simpang IV Sipin Gerindra memperoleh 175 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-410–P-445**) dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura jumlah suara Gerindra sebanyak 139

suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 36 suara.

- 13) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1 DPRD provinsi, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (Bukti P-1)* di Desa Murni Sipin Gerindra memperoleh 107 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-470–P-484)* dari 15 (lima belas) TPS di Desa Murni Sipin, Kecamatan Telanaipura jumlah suara Gerindra sebanyak 100 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 7 suara.
 - 14) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD provinsi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 (Bukti P-1)* di Kelurahan Payo Selincah Gerindra memperoleh 281 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-485–P-516)* dari 32 (tiga puluh dua) TPS di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur jumlah suara Gerindra sebanyak 226 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 55 suara.
 - 15) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD provinsi, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 (Bukti P-1)* di Kelurahan Cempaka Putih Gerindra memperoleh 109 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-586–P-603)* dari 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung jumlah suara Gerindra sebanyak 90 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Gerindra sebanyak 19 suara.
3. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 612 suara. Hal itu diketahui dari hasil rekapitulasi di 5 (lima) kecamatan jika dibandingkan dengan data dari TPS dengan uraian sebagai berikut.
- 1) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (Bukti P-1)* di Kelurahan Paal Merah PPP memperoleh 299 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-2–P-31)* dari 30

(tiga puluh) TPS di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 78 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 221 suara.

- 2) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan The Hook PPP memperoleh 227 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-32–P-77**) dari 46 (empat puluh enam) TPS di Kelurahan The Hook, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 157 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 70 suara.
- 3) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Tambak Sari PPP memperoleh 89 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-78–P-102**) dari 25 (dua puluh lima) TPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 70 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 19 suara.
- 4) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD provinsi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Talang Bakung PPP memperoleh 355 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-103–P-151**) dari 49 (empat puluh sembilan) TPS di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 340 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 15 suara.
- 5) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD Provinsi Kota Jambi, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Eka Jaya PPP memperoleh 206 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-152–P-184**) dari 33 (tiga puluh tiga) TPS di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 186 suara. Dengan demikian,

terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 20 suara.

- 6) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2 DPRD Provinsi Kota Jambi*, Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 Kecamatan Jambi Selatan (**Bukti P-1**) di Kelurahan Wijaya Pura PPP memperoleh 79 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-204–P-220)* dari 17 (tujuh belas) TPS di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan jumlah suara PPP sebanyak 80 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara PPP sebanyak 1 suara.
- 7) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Simpang PPP memperoleh 290 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-258–P-304)* dari 48 (empat puluh delapan) TPS di Desa Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PPP sebanyak 204 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 86 suara.
- 8) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Pall V PPP memperoleh 134 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-305–P-336)* dari 30 (tiga puluh) TPS di Desa Pall V, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PPP sebanyak 73 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 61 suara.
- 9) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Bagan Pete PPP memperoleh 126 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-337–P-357)* dari 21 (dua puluh satu) TPS di Desa Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PPP sebanyak 86 suara. Dengan demikian, terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 40 suara.
- 10) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-B DPRD provinsi*, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Kenali Asam Bawah PPP memperoleh 144 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-358–P-393)* dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru jumlah suara PPP sebanyak 122

suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 22 suara.

- 11) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* DPRD provinsi, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi (**Bukti P-1**) di Desa Simpang IV Sipin PPP memperoleh 203 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-410–P-445**) dari 36 (tiga puluh enam) TPS di Desa Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura jumlah suara PPP sebanyak 172 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 31 suara.
- 12) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD provinsi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 (**Bukti P-1**) di Kelurahan Payo Selincih PPP memperoleh 368 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-485–P-516**) dari 32 (tiga puluh dua) TPS di Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur jumlah suara PPP sebanyak 362 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 6 suara.
- 13) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-2* DPRD provinsi, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jambi 1 (**Bukti P-1**) di Kelurahan Cempaka Putih PPP memperoleh 168 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-586–P-603**) dari 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung jumlah suara PPP sebanyak 146 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPP sebanyak 22 suara.
4. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB serta penambahan/penggelembungan suara Gerindra dan PPP sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan. Dengan perolehan suara sebanyak 7.350, bukan 7.007 suara seharusnya PKPB berhak memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.350, bukan 7.007 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.215, bukan 7.692 suara,
 - 3) perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.711, bukan 7.099 suara,
 - 4) atas dibuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi DPRD Provinsi Jambi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 kursi DPRD Provinsi Jambi;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-603 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Berita Acara, Sertifikat, dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 Daerah Pemilihan Jambi 1;

- Bukti P-2–P-31 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 30 TPS di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*
- Bukti P-32–P-77 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 46 TPS di Kelurahan The Hook, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*
- Bukti P-78–P-102 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 25 TPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*
- Bukti P-103–P-151 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 49 TPS di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*
- Bukti P-152–P-184 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan*

Umum Anggota DPRD Provinsi 33 TPS di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Bukti P-185–P-203 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 19 TPS di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*

Bukti P-204–P-220 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 17 TPS di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;*

Bukti P-221–P-256 : (dokumen dicabut);

Bukti P-257–P-304 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 48 TPS di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;*

Bukti P-305–P-336 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 32 TPS di Kelurahan Paal 5, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;*

Bukti P-337–P-357 : *Form Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada*

Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Provinsi Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 21 TPS di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Bukti P-358–P-393 : *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 36 TPS di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Bukti P-394–P-409 : (dokumen dicabut);

Bukti P-410–P-445 : *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 36 TPS di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Bukti P-446–P-469 : (dokumen dicabut);

Bukti P-470–P-484 : *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 32 TPS di Kelurahan Murni Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Bukti P-485–P-516 : *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan

Umum Anggota DPRD Provinsi 32 TPS di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Bukti P-517–P-585 : (dokumen dicabut);

Bukti P-586–P-603 : *Form Model C-1* DPRD Provinsi, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Provinsi, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi 18 TPS di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Dani Yusuf)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB di PPK Kotabaru.
- Rekapitulasi di PPK Kotabaru tidak sesuai dengan *Form Model C* sehingga terjadi pengurangan dan penambahan suara untuk partai politik, yaitu
 - di Kelurahan Bagan Pete penambahan suara PPP sebanyak 40 suara;
 - di Kelurahan Kenali Asam Bawah penambahan suara Gerindra sebanyak 1 suara dan PPP sebanyak 22 suara;
 - di Kelurahan Simpang Tiga Sipin penambahan suara Gerindra sebanyak 18 suara dan PPP sebanyak 86 suara;
 - di Kelurahan Pall V penambahan suara Gerindra sebanyak 137 suara dan Partai PPP sebanyak 61 suara.
- Pada saat pleno berlangsung saksi memprotes angka-angka tersebut karena tidak sesuai dengan jumlah suara yang ada dalam *Form Model C-1*.
- Terhadap protes tersebut PPK mengarahkan agar keberatan diajukan dan nanti akan ditindaklanjuti di Pleno KPU Kota Jambi.
- Saksi sudah mengajukan keberatan di Pleno KPU Kota Jambi. Akan tetapi, Ketua KPU Kota Jambi mengarahkan saksi ke Mahkamah Konstitusi.

- Dasar keberatan saksi adalah adanya *Form Model C-1* asli. *Form Model C-1* asli itu diperoleh saksi karena berkoalisi dengan PKS. Kedua, saksi meminta bantuan kepada Panwas kecamatan dan provinsi.
- Baik Saksi PKPB maupun saksi semua partai mengajukan protes.
- Saksi hadir saat *Form Model C-1* dibacakan.
- Saksi menandatangani berita acara meskipun keberatan.

2. Saksi 2 (Dedi Mulyana)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB di Kecamatan Jambi Selatan.
- Hasil rekapitulasi di Jambi Selatan menunjukkan terjadinya penambahan dan pengurangan suara, yaitu
 - di Kecamatan Jambi Selatan untuk Partai Gerindra terjadi penambahan sebanyak 216 suara, untuk Partai PPP terjadi penambahan sebanyak 345 suara, dan untuk PKPB terjadi pengurangan sebanyak 246 suara;
 - dengan diketahui terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut berdasarkan *Form Model C-1* dan pada saat penghitungan suara di PPK, saksi sudah mengajukan keberatan, tetapi PPK menerangkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keberatan dapat diajukan setelah pleno selesai.
 - Setelah pleno selesai, saksi tidak dapat mengajukan protes karena tidak ada kesempatan dan sidang sudah ditutup.

3. Saksi 3 (Solihin)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk PPK Jambi Timur.
- Saksi menyaksikan bahwa di Kecamatan Jambi Timur penghitungan suara dari *Form Model C-1* ke *Form Model DA*.
- Menurut *Form Model C-1*, suara Partai PKPB berjumlah 181 suara, suara Partai Gerindra berjumlah 281 suara, dan suara PPP berjumlah 362 suara. Pada saat dihitung di Pleno KPU terjadi perubahan, yaitu PKPB memperoleh 178 suara, Gerindra memperoleh 281 suara, dan PPP memperoleh 368 suara.

- Untuk PKPB terjadi pengurangan 11 suara dan untuk PPP terjadi penggelembungan 6 suara.
- Saksi mengajukan keberatan di PPK dengan meminta anggota PPK membuka *Form* Model C-1, tetapi anggota PPK ataupun KPU tidak menanggapi keberatan saksi.
- Saksi mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK dan keberatan tersebut saksi cantumkan pada *form* keberatan, tetapi tidak ditanggapi oleh KPU.
- Saksi tidak menandatangani hasil pleno di Kecamatan Jambi Timur.

4. Saksi 4 (Abdul Qodir)

- Saksi adalah saksi yang mendapatkan mandat dari PKPB untuk PPK Jelutung.
- Saksi mengetahui adanya penggelembungan suara PPP dan Gerindra di Kelurahan Cempaka Putih PPK Jelutung masing-masing sebanyak 22 suara dan 19 suara.
- Saksi mengetahui penggelembungan suara dari *Form* Model C-1 Kelurahan Cempaka Putih.
- Di samping itu, juga terjadi pengurangan suara PKPB di tingkat PPK sebanyak 16 suara.
- Saksi menandatangani hasil pleno karena pengurangan diketahui setelah selesai dan diteliti kembali di rumah.
- Setelah selesai diperiksa dan diketahui adanya pengurangan, saksi melapor ke PPK.
- Protes saksi diterima sehingga terjadi penambahan sekitar 5 (lima) suara sehingga perolehan suara di PPK adalah 550 suara.
- Benar bahwa ketika PPK mengubah suara tersebut tidak diketahui oleh partai lain.

5. Saksi 5 (Rahmat Budi Tri W.)

- § Saksi menerangkan kejadian di PPK Kecamatan Kotabaru bahwa kotak suara tidak berada di Sekretariat PPK Kotabaru, tetapi berada di ruko tiga pintu yang berjarak 300 meter dari Sekretariat PPK Kotabaru. Setelah saksi melihat ke tempat tersebut, kotak tersebut sudah ada yang terbuka dan tidak

bersegel. Peristiwa itu membuat saksi menilai bahwa telah terjadi kecurangan di PPK Kotabaru.

- Terhadap kejadian itu, ada saksi dan fakta, bahkan saksi memiliki dokumentasi berupa gambar.
- Ketika diadakan rapat pleno di Kelurahan Kenali Asam Bawah suara PKPB berkurang sebanyak 29 suara dan di Bagan Pete berkurang sebanyak 1 suara sehingga total pengurangan adalah 30 suara.
- Di samping itu, juga terjadi penambahan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 156 suara dan untuk Partai PPP sebanyak 209 suara. Dengan demikian, total penambahan suara adalah 365 suara.
- Terhadap pengurangan dan penambahan suara PKPB, Gerindra, dan PPP, saksi hanya dapat membuktikannya berdasarkan *Form* Model C-1 di 4 kelurahan dari 10 kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.
- Saksi berkeberatan, tetapi saat mengajukan keberatan Ketua PPK Kotabaru, Raden Zulkifli, menyuruh saksi menulis keberatan tersebut dan akan diselesaikan di Pleno Kota Jambi.
- Saksi menulis surat keberatan pada *form*, dimasukkan ke KPU dan diterima.
- Saksi menandatangani hasil pleno.

Tanggapan Turut Termohon (KPU Jambi)

- Turut Termohon hanya merekap apa yang disampaikan oleh KPU Kota Jambi, yaitu berupa data yang disampaikan oleh PPK dan seterusnya.
- Menurut Turut Termohon, Saksi PKPB yang menyatakan bahwa PKPB memiliki saksi di setiap TPS menurut sepengetahuan Turut Termohon tidak di semua TPS ada Saksi PKPB.
- PPK Kotabaru menerangkan bahwa benar kotak suara berada di luar kantor kecamatan karena kapasitas kantor kecamatan yang tidak mencukupi.
- Terkait kotak suara, tidak benar jika ada yang telah dibuka. Yang benar adalah memperbaiki kotak suara yang rusak dan perbaikan itu diketahui oleh Panwas dan saksi-saksi partai politik, tetapi berita acara perbaikan tersebut tidak dibuat.
- Rekapitulasi di PPK Kotabaru sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ditetapkan oleh KPU dan Saksi PKPB melakukan perekapan

dengan menulis *Form Model C-1*. Apabila terjadi kesalahan angka, langsung di-*tipp-ex*.

- Semua rekapitulasi dari *Form Model C-1* ke *Form Model DA-1* dicatat oleh saksi partai politik, artinya kemungkinan terjadi kecurangan, penambahan, atau penggelembungan suara sangat kecil.
- Atas pertanyaan hakim, benar bahwa ada kekurangan karena pada saat memberikan fotokopi Rekap *Form Model DA-1* dan setelah diketahui ada kesalahan, dilakukan perbaikan.
- Saksi menyatakan bahwa benar tidak ada penggelembungan suara PPP dan Gerindra.
- Benar bahwa saksi adalah saksi di PPK Kotabaru dan saksi selalu mengikuti pleno rekapitulasi.
- Benar bahwa pada saat pleno tidak ada masalah. Masalah muncul setelah pleno selesai.

Pemohon: PKPB

- Menurut Pemohon, tidak benar bahwa apabila saksi partai politik tidak ada, itu mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan *Form Model C-1* karena dari *Form Model C-1* itulah diketahui adanya penggelembungan suara Gerindra dan PPP.
- Tidak benar keterangan Turut Termohon (PPK Kotabaru) bahwa tidak ada masalah, bahkan dari *Form Model C-1* itulah dapat diketahui adanya masalah penggelembungan suara Partai Gerindra dan PPP dan adanya pengurangan suara PKPB sebanyak 30 suara.
- Benar bahwa pada saat pleno tidak ada masalah, tetapi setelah selesai pleno timbul masalah karena diketahui adanya penambahan dan pengurangan suara.

[2.6.1.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban

selengkapnya disampaikan oleh KPU Provinsi Jambi sebagai Turut Termohon. Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.1.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. KPU Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 pada tanggal 22 s.d. 25 April 2009.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu.
3. Pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khususnya Daerah Pemilihan Jambi 1 Kota Jambi sebagaimana gugatan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dilaksanakan pada tanggal 25 April 2009.
4. Pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kota Jambi pada tanggal 25 April 2009 dihadiri oleh Saksi PKPB, yaitu Sdr. Nazrizal dan daftar hadir ditandatangani oleh saksi.
5. Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Saksi PKPB tidak mengemukakan dan menyatakan keberatan (*Form Model DC-2*) atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009.
6. Pada saat penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi tanggal 25 April 2009 Saksi PKPB tidak menandatangani.

7. Hasil perolehan suara PKPB sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/323/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 untuk Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi berjumlah 7.007 suara.
8. Atas perolehan suara PKPB sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/323/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 *Form Model DC* DPRD provinsi, tidak ada perbedaan dengan jumlah perolehan suara PKPB sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota *Form Model DB* DPRD provinsi untuk Kota Jambi.
9. Jumlah keseluruhan suara sah partai politik untuk Daerah Pemilihan Jambi I adalah 220.400 suara dengan alokasi 8 kursi sehingga angka bilangan pembagi pemilihan (BPP) adalah 27.550 suara.
10. Jumlah suara untuk kursi ke-8 Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.711 suara.
11. Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Fakta dan data yang benar sebagaimana yang telah ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi Jambi (*Form Model DC*), anggota KPU Kota Jambi (*Form Model DB*), dan anggota PPK di 8 kecamatan di Kota Jambi (*Form Model DA*), dan saksi yang hadir, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		
		KPU Provinsi Jambi	KPU Kota Jambi	8 Kecamatan Kota Jambi
1.	PKPB	7.007	7.007	7.007
2.	Gerindra	7.683	7.683	7.683
3.	PPP	7.711	7.711	7.711

12. Sesuai dengan pernyataan Pemohon (PKPB), telah terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 343 suara di 4 kecamatan di Kota Jambi, yaitu di Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Timur dalam lampiran *Form Model DA-1* jika dibandingkan dengan data dari TPS dalam lampiran *Form Model C-1* dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut	Kekurangan Suara Menurut
-----	-----------	----------------	-----	-------------------------	-----------------------------

				Termohon <i>Form Model</i> DA	Pemohon <i>Form Model</i> C	Pemohon
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jambi Selatan	1. Talang Bakung	49	162	244	82
		2. Eka Jaya	33	229	263	34
		3. Pakuan Baru	199	86	145	59
		4. Wijaya Pura	17	120	191	71
2.	Kotabaru	1. Bagan Pete	21	140	141	1
		2. Kenali Asam Bawah	36	140	169	29
3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	36	146	189	43
		2. Murni	15	92	105	13
4.	Jambi Timur	1. Payo Selincah	32	170	181	11
	Jumlah Kekurangan Suara Menurut Pemohon					343

Kekurangan suara sebagaimana dinyatakan Pemohon di atas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya.

Fakta dan data yang benar untuk perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan		Termohon	
				<i>Form Model</i> C	<i>Form Model</i> DA	<i>Form Model</i> DB	<i>Form Model</i> DA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jambi Selatan	1. Tambak Sari	25	106	106	1.681	-
		2. Pakuan Baru	19	86	86	-	-
		3. Wijaya Pura	17	120	120	-	-
		4. Pasir Putih	31	328	328		
		5. Talang Bakung	49	162	162	-	-
		6. Eka Jaya	33	229	229	-	-
		7. Lingkar Selatan	36	230	230	-	-
		8. Pall Merah	30	144	144	-	-
		9. The Hook	46	276	276	-	-
		Jumlah	286	1.681	1.681	1.681	-

2.	Kotabaru	1. Sukakarya	20	99	99	-	-
		2. Simpang III Sipin	48	211	211	-	-
		3. Rawasari	35	229	229	-	-
		4. Paal Lima	32	269	269	-	-
		5. Kenali Asam Bawah	36	140	140	-	-
		6. Kenali Asam Atas	17	30	30	-	-
		7. Kenali Besar	60	278	278	-	-
		8. Mayang Mangurai	36	133	133	-	-
		9. Beliung	16	73	73	-	-
		10. Bagan Pete	21	140	140	-	-
		Jumlah	321	1.602	1.602	1.602	-

3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	44	146	146	-	-
		2. Buluran Kenali	18	152	152	-	-
		3. Teluk Kenali	2	1	1	-	-
		4. Telanaipura	14	45	45	-	-
		5. Sungai Putri	28	98	98	-	-
		6. Murni	15	92	92	-	-
		7. Solok Sipin	30	198	198	-	-
		8. Selamat	24	86	86	-	-
		9. Legok	36	230	230	-	-
		10. Penyengat Rendah	20	118	118	-	-
		11. Pematang Sujur	23	75	75	-	-
		Jumlah	254	1.141	1.141	1.141	-
4.	Jambi Timur	1. Sijenjang	9	345	345	-	-
		2. Kasang Jaya	15	236	236	-	-
		3. Talang banjar	34	206	206	-	-
		4. Budiman	15	82	82	-	-
		5. Sulanjana	12	54	54	-	-
		6. Kasang	17	68	68	-	-
		7. Tanjung sari	21	71	71	-	-
		8. Rajawali	21	132	132	-	-

		9. Payo selincih	33	170	170	-	-
		10. Tanjung Pinang	33	123	123	-	
		Jumlah	210	1.489	1.489	1.489	-

5.	Jelutung	7 Kelurahan/Desa	160	550	550	550	-
6.	Pasar Jambi	4 Kelurahan/Desa	38	336	336	336	-
7.	Danau Teluk	5 Kelurahan/Desa	31	65	65	65	
8.	Pelayangan	6 Kelurahan/Desa	34	143	143	143	
	Jumlah Perolehan Suara PKPB di Kota Jambi			7.007	7.007	7.007	7.007

13. Menurut Pemohon (PKPB), telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 467 suara di 5 kecamatan di Kota Jambi, yaitu di Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur, dan Kecamatan Jelutung jika dibandingkan dengan data dari TPS dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut		Penambahan Suara Menurut Pemohon
				Termohon <i>Form Model</i> DA	Pemohon <i>Form Model</i> C	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jambi Selatan	1. Pall Merah	30	174	168	6
		2. The Hook	46	383	231	152
		3. Tambak Sari	25	182	139	43
		4. Talang Bakung	49	272	274	-2
		5. Eka Jaya	33	384	369	15
		6. Pakuan Baru	19	98	99	-1
		7. Wijaya Pura	17	89	91	-2

2.	Kotabaru	1. Simpang III Sipin	48	279	261	18
		2. Paal Lima	32	305	168	137
		3. Bagan Pete	21	106	113	-7

		4. Kenali Asam Bawah	36	220	219	1
--	--	----------------------	----	-----	-----	---

3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	36	175	139	36
		2. Murni	15	107	100	7
4.	Jambi Timur	1. Payo Selincah	32	281	226	55
5.	Jelutung	1. Cempaka Putih	15	109	90	19
	Jumlah Penambahan Suara Menurut Pemohon					467

Penambahan suara di atas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya.

Perolehan suara Partai Gerindra sesuai dengan fakta dan data yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			
				Form Model C	Form Model DA	Form Model DB	Form Model DC
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jambi Selatan	1. Tambak Sari	25	182	182	1.914	-
		2. Pakuan Baru	19	98	98	-	-
		3. Maya Pura	17	89	89	-	-
		4. Pasir Putih	31	130	130	-	-
		5. Talang Bakung	49	272	272	-	-
		6. Eka Jaya	33	384	384	-	-
		7. Lingkar Selatan	36	202	202	-	-
		8. Pall Merah	30	174	174	-	-
		9. The Hook	46	383	383	-	-
		Jumlah	286	1.914	1.914	1.914	-

2.	Kota Baru	1. Sukakarya	20	134	134	1.842	-
		2. Simpang III Sipin	48	279	279	-	-

		3. Rawasari	35	216	216		-
		4. Paal Lima	32	305	305	-	-
		5. Kenali Asam Bawah	36	220	220		-
		6. Kenali Asam Atas	17	78	78		
		7. Kenali Besar	60	301	301	-	-
		8. Mayang Mangurai	36	132	132		-
		9. Beliung	16	71	71	-	-
		10. Bagan Pete	21	106	106	-	-
		Jumlah	321	1.842	1.842	1.842	-

3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	44	175	175	1.070	-
		2. Buluran Kenali	18	54	54	-	-
		3. Teluk Kenali	2	18	18	-	-
		4. Telanaipura	14	69	69	-	-
		5. Sungai Putri	28	88	88	-	-
		6. Murni	15	107	107	-	-
		7. Solok Sipin	30	200	200	-	
		8. Selamat	24	82	82	-	-
		9. Legok	36	107	107	-	-
		10. Penyengat Rendah	20	77	77		-
		11. Pematang Sujur	23	93	93	-	-
		Jumlah	254	1.070	1.070	1.070	-

4.	Jambi Timur	1. Sijenjang	9	62	62	1.723	-
		2. Kasang Jaya	15	199	199	-	-
		3. Talang Banjar	34	369	369	-	-
		4. Budiman	15	56	56	-	-
		5. Sulanjana	12	56	56	-	-
		6. Kasang	17	153	153	-	-
		7. Tanjung sari	21	147	147	-	-
		8. Rajawali	21	121	121	-	-
		9. Payo selincah	33	261	261	-	-

		10.Tanjung Pinang	33	299	299	-	-
		Jumlah	210	1.723	1.723	1.723	-

5.	Jelutung	7 Kelurahan/Desa	160	825	825	825	-
6.	Pasar Jambi	4 Kelurahan/Desa	38	116	116	116	
7.	Danau Teluk	5 Kelurahan/Desa	31	95	95	95	-
8.	Pelayangan	6 Kelurahan/Desa	34	98	98	98	
	Jumlah Perolehan Suara Gerindra di Kota Jambi			7.683	7.683	7.683	7.683

14. Menurut Pemohon (PKPB), telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 612 suara di 5 kecamatan di Kota Jambi, yaitu di Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur, dan Kecamatan Jelutung jika dibandingkan dengan data dari TPS dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut		Penambahan Suara Menurut Pemohon
				Termohon <i>Form Model</i> DA	Pemohon <i>Form Model</i> C	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jambi Selatan	1. Pall Merah	30	299	78	221
		2. The Hook	46	227	157	70
		3. Tambak Sari	25	89	70	19
		4. Talang Bakung	49	355	340	15
		5. Eka Jaya	33	206	186	20
		6. Wijaya Pura	17	79	80	-1
2.	Kotabaru	1. Simpang Tiga Sipin	48	290	204	86

		2. Pall Lima	30	134	73	61
		3. Bagan Pete	21	126	86	40
		4. Kenali Asam Bawah	36	144	122	22
3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	36	203	172	31
4.	Jambi Timur	1. Payo Selincah	32	368	362	6
5.	Jelutung	1. Cempaka Putih	15	168	146	22
	Jumlah					612

Penambahan suara di atas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya.

Fakta dan data yang benar untuk perolehan suara PPP adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			
				Form Model C	Form Model DA	Form Model DB	Form Model DC
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jambi Selatan	1. Tambak Sari	25	89	89	1.670	-
		2. Pakuan Baru	19	66	66	-	-
		3. Wijaya Pura	17	79	79	-	-
		4. Pasir Putih	31	84	84		-
		5. Talang Bakung	49	355	355	-	-
		6. Eka Jaya	33	206	206	-	-
		7. Lingkar Selatan	36	265	265	-	-
		8. Pall Merah	30	299	299	-	-
		9. The Hook	46	227	227	-	-
		Jumlah	286	1.670	1.670	1.670	-

2.	Kota Baru	1. Sukakarya	20	67	67	1.595	-
----	-----------	--------------	----	----	----	-------	---

		2. Simpang III Sipin	48	290	290		-
		3. Rawasari	35	225	225	-	-
		4. Paal Lima	32	134	134	-	-
		5. Kenali Asam Bawah	36	144	144	-	-
		6. Kenali Asam Atas	17	41	41	-	-
		7. Kenali Besar	60	325	325	-	-
		8. Mayang Mangurai	36	131	131	-	-
		9. Beliung	16	112	112	-	-
		10. Bagan Pete	21	126	126		-
		Jumlah	321	1.595	1.595	1.595	-
3.	Telanaipura	1. Simpang IV Sipin	44	203	203	1.284	-
		2. Buluran Kenali	18	293	293	-	-
		3. Teluk Kenali	2	91	91	-	-
		4. Telanaipura	14	43	43	-	-
		5. Sungai Putri	28	63	63	-	-
		6. Murni	15	35	35	-	-
		7. Solok Sipin	30	78	78	-	-
		8. Selamat	24	92	92	-	-
		9. Legok	36	121	121	-	-
		10. Penyengat Rendah	20	198	198	-	-
		11. Pematang Sujur	23	67	67	-	-
		Jumlah	254	1.284	1.284	1.284	-

4.	Jambi Timur	1. Sijenjang	9	41	41	1.186	-
		2. Kasang Jaya	15	133	133	-	-
		3. Talang Banjar	34	128	128	-	-
		4. Budiman	15	35	35	-	
		5. Sulanjana	12	83	83	-	-
		6. Kasang	17	130	130		
		7. Tanjung sari	21	91	91		-

		8. Rajawali	21	56	56	-	-
		9. Payo Selincah	33	368	368	-	-
		10. Tanjung Pinang	33	121	121	-	-
		Jumlah	210	1.186	1.186	1.186	-

5.	Jelutung	7 Kelurahan/Desa	160	721	721	721	-
	Pasar Jambi	4 Kelurahan/Desa	38	277	277	277	-
6.	Danau Teluk	5 Kelurahan/Desa	31	563	563	563	-
7.	Pelayangan	6 Kelurahan/Desa	34	415	415	415	
	Jumlah Perolehan Suara Gerindra di Kota Jambi			7.711	7.711	7.711	7.711

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-5.15 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model DC DPRD Provinsi Jambi;*
- Bukti TT-2 : *Pernyataan Pembelaan KPU Kota Jambi atas Gugatan PKPB;*
- Bukti TT-3 : *Form Model DB DPRD Dapil Kota Jambi;*
- Bukti TT-4 : *Form Model DA DPRD Provinsi Jambi di 8 Kecamatan;*
- Bukti TT-5 : *Form Model C DPRD Kota Jambi;*
- Bukti TT-5.1 : *Form Model C Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.2 : *Form Model C Kelurahan The Hook, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.3 : *Form Model C Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.4 : *Form Model C Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.5 : *Form Model C Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.6 : *Form Model C Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan;*

- Bukti TT-5.7 : *Form Model C Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan;*
- Bukti TT-5.8 : *Form Model C Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru;*
- Bukti TT-5.9 : *Form Model C Kelurahan Paal Lima Sipin, Kecamatan Kotabaru;*
- Bukti TT-5.10 : *Form Model C Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru;*
- Bukti TT-5.11 : *Form Model C Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru;*
- Bukti TT-5.12 : *Form Model C Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura;*
- Bukti TT-5.13 : *Form Model C Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura;*
- Bukti TT-5.14 : *Form Model C Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur;*
- Bukti TT-5.15 : *Form Model C Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.*

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.1.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas Pihak Terkait (PPP) telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-12 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.2] **Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.2.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.081	1.159	0	1
2.	PPD	1.148	1.111	1	0

1. Berdasarkan lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3, PKPB memperoleh 1.081 suara dan PPD memperoleh 1.148 suara (**Bukti P-1**).
2. Perolehan suara PKPB sebanyak 1.081 suara, setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang oleh Pemohon berdasarkan data yang tercantum pada lampiran *Form Model C-1* setiap TPS di Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi, ternyata PKPB memperoleh 1.152 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 78 suara.
3. Selisih suara sebanyak 78 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Sipange Julu TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-5**) PKPB memperoleh 43 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Form Model P-2**) PKPB memperoleh 24 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 19 suara.
 - 2) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Sayur Matinggi I TPS 1 dan 2 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-6–P-7**) PKPB memperoleh 13 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 4 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 9 suara.
 - 3) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Sayur Matinggi 2 TPS 1, 2, dan 3 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-8–P-10**) PKPB memperoleh 23 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 18 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 5 suara.
 - 4) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Aek Badak Jae TPS 1, 2, dan 3 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-11–P-13**) PKPB memperoleh 9 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 7 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 2 suara.
 - 5) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Aek Uncim TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-14**) PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan

dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 7 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 1 suara.

- 6) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Huta Tonga TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-15**) PKPB memperoleh 5 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 2 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 3 suara.
 - 7) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Benteng Huraba TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-16**) PKPB memperoleh 96 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 65 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 31 suara.
 - 8) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Sibulele TPS 1 dan 2 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-17–P-18**) PKPB memperoleh 18 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 17 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 1 suara.
 - 9) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Muara Tais 3 TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-19**) PKPB memperoleh 5 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB tidak memperoleh suara (nol) sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 5 suara.
 - 10) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Sidadi Jae TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-20**) PKPB memperoleh 4 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 2 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 2 suara.
4. Perolehan suara PPD sebanyak 1.148 suara, setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang oleh Pemohon berdasarkan data yang tercantum dalam lampiran *Form Model C-1* setiap TPS di Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi, ternyata PPD memperoleh 1.111 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 37 suara.
 5. Selisih suara sebanyak 37 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Sipange Godang TPS 1 dan 2 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-21–P-22**) PPD tidak memperoleh suara (nol), sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-2**) PPD memperoleh 1 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 1 suara.

- 2) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Tolang Julu TPS 1 dan 2 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-23–P-24**) PPD memperoleh 5 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PPD memperoleh 8 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 3 suara.
- 3) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Tolang Jae TPS 1 dan 2 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-25–P-26**) PPD memperoleh 9 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PPD memperoleh 10 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 1 suara.
- 4) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Bulu Gading TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-27**) PPD memperoleh 1 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PPD memperoleh 3 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 2 suara.
- 5) Di Kecamatan Sayur Matinggi Desa Aek Silaiya TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-28**) PPD memperoleh 6 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PPD memperoleh 7 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 1 suara.
- 6) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Tahalak TPS 1 dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-29**) PPD tidak memperoleh suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PPD memperoleh 8 suara sehingga terjadi penambahan suara PPD sebanyak 8 suara.
- 7) Di Kecamatan Batang Angkola Desa Huta Padang dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-30**) PPD tidak memperoleh suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* PPD memperoleh 21 suara sehingga terjadi penambahan 21 suara untuk PPD.
- 6) Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan. Dengan perolehan suara sebanyak 1.081 suara ditambah dengan pengurangan suara sebanyak 78 menjadi 1.159 suara seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi, bukan PPD yang hanya memperoleh sebanyak 1.111 suara.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 adalah 1.159 suara, bukan 1.081 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk PPD sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 adalah 1.111 suara,
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang memperoleh 1.159 suara seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form* Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;

- Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sayur Matinggi, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Batang Angkola, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sipange Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-5 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sayur Matinggi, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-7 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sayur Matinggi 2, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-8 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sayur Matinggi 2, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-9 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sayur Matinggi 2, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bukti P-10: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-11: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-12: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-13: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Aek Uncin, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-14: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Huta Tonga, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-15: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-16: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sibulele, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-17: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sibulele, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bukti P-18: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Muara Tais 3, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-19: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sidadi Jae, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-20: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sipange Godang, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-21: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sipange Godang, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-22: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-23: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-24: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-25: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tolang Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bukti P-26: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bulu Gading, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-27: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Aek Silaiya, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-28: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tahalak, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bukti P-29: Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Huta Padang, Kecamatan Batang Angola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Khairul Saleh Siregar)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 1 Desa Sipange Julu, Kecamatan Sayur Matinggi.
- Di TPS 1 tersebut PKPB memperoleh 43 suara, tetapi menurut penghitungan KPU, PKPB memperoleh 24 suara sehingga terjadi selisih atau pengurangan 19 suara.
- Saksi mengetahui adanya kekurangan tersebut dari rekapitulasi PPK, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Saksi PKPB mengajukan keberatan atau tidak.
- C-1 dengan DA-1 tidak sama.

2. Saksi 2 (Syahrul Harahap)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 1 Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola.
- Di TPS 1 tersebut PKPB memperoleh 96 suara, tetapi menurut penghitungan PPK, PKPB memperoleh 65 suara sehingga terjadi selisih atau pengurangan 31 suara.
- Saksi mengetahui adanya kekurangan tersebut dari Ketua PKPB dan dari caleg PKPB.
- Saksi memperoleh *Form Model C-1* dari Ketua PKPB, tetapi tidak ditandatangani.
- *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-1* tidak sama.

[2.6.2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon/Turut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon. Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dijelaskan dalam berkas perkara.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-3 sebagai dalam berkas perkara.

[2.6.3] **Daerah Pemilihan Langkat 2 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	3.227	3.288	0	1
2.	PDS	3.258	3.258	1	0

1. Berdasarkan lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 2 (**Bukti P-1**), PKPB memperoleh 3.227 suara dan PDS memperoleh 3.258 suara.
2. Perolehan suara PKPB sebanyak 3.227 suara, setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang oleh Pemohon berdasarkan data yang tercantum pada lampiran *Form Model C-1* setiap TPS di Kecamatan Babalan, Besitang, dan Pangkalan Susu, ternyata PKPB memperoleh 3.288 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 61 suara.
3. Selisih suara sebanyak 61 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) di Kecamatan Babalan Desa Securai Utara dari 21 TPS (**Bukti P-36–P-56**) PKPB memperoleh 77 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 56 suara sehingga terjadi pengurangan 21 suara;
 - 2) di Kecamatan Babalan Desa Brandan Timur Baru dari 15 TPS (**Bukti P-20–P-35**) PKPB memperoleh 64 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 58 suara sehingga terjadi pengurangan 6 suara;
 - 3) di Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas dari 11 TPS (**Bukti P-5–P-15**) PKPB memperoleh 43 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-2**) PKPB memperoleh 13 suara sehingga terjadi pengurangan 30 suara;
 - 4) di Kecamatan Pangkalan Susu Desa Pintu Air dari 4 TPS (**Bukti P-16–P-19**) PKPB memperoleh 25 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-4**) PKPB memperoleh 24 suara sehingga terjadi pengurangan 1 suara;
 - 5) di Kecamatan Pangkalan Susu Desa Pulau Sembilan dari 5 TPS (**Bukti P-57–P-61**) PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan dalam *Form Model DA-1* (**Bukti P-4**) memperoleh 5 suara sehingga terjadi pengurangan 3 suara.
4. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan. Dengan perolehan suara sebanyak 3.227 suara ditambah dengan pengurangan suara sebanyak 61 sehingga

menjadi 3.288 suara, seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi, bukan PDS yang hanya memperoleh 3.258 suara.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 2 adalah 3.288 suara, bukan 3.227 suara;
 - 2) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang memperoleh 3.288 suara seharusnya mendapatkan 1 kursi, bukan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang hanya memperoleh 3.258 suara;
4. menetapkan bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Langkat;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-115 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 2;

- Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pangkalan Susu*;
- Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Babalan*;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-5 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 1 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 2 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-7 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 3 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-8 : Lampiran *Form Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 TPS 4 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-9 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 5 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-10 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 6 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-11 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 7 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-12 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 8 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-13 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 9 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-14 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 10 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-15 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 11 Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang*;
- Bukti P-16 : Lampiran *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 TPS 1 Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu*;

- Bukti P-17 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 2 Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-18 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 3 Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-19 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 4 Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-20 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 1 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-21 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 2 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-22 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 3 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-23 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 4 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-24 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 5 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-25 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 6 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-26 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 7 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-27 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 8 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-28 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 9 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;

- Bukti P-29 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 10 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-30 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 11 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-31 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 12 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-32 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 13 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-33 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 14 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-34 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 15 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-35 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 16 Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-36 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 1 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-37 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 2 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-38 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 3 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-39 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 4 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-40 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 5 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-41 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1* TPS 6 Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;

- Bukti P-42 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 7 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-43 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 8 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-44 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 9 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-45 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 10 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-46 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 11 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-47 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 12 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-48 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 13 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-49 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 14 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-50 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 15 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-51 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 16 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-52 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 17 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-53 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 18 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-54 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 19 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-55 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 20 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-56 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 21 Desa Securai Utara*, Kecamatan Babalan;
- Bukti P-57 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 1 Desa Pulau Sembilan*, Kecamatan Pangkalan Susu;

- Bukti P-58 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 2 Desa Pulau Sembilan*, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-59 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 3 Desa Pulau Sembilan*, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-60 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 4 Desa Pulau Sembilan*, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-61 : Lampiran *Form Model C*, *Form Model C-1*, dan Lampiran *Form Model C-1 TPS 5 Desa Pulau Sembilan*, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bukti P-62 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-63 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-64 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-65 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-66 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-67 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-68 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-69 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-70 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-71 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Bukit Kubu*, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bukti P-72 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-73 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-74 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-75 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-76 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-77 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-78 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-79 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-80 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-81 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-82 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-83 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-84 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-85 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-86 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-87 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bukti P-88 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-89 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-90 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-91 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 14 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-92 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 15 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-93 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Desa Bukit Slamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-94 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-95 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-96 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-97 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-98 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-99 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-100 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-101 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-102 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-103 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

- Bukti P-104 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-105 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-106 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 13 Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-107 : surat mandat saksi atas Nama Irianto di Kecamatan Babalan dan Drs. H. Muchtarudin, B.Sc. di Kecamatan Berandan Barat;
- Bukti P-108 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-109 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-110 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Kelantan, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-111 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sei. Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-112 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sei. Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-113 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sei. Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-114 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Sei. Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bukti P-115 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Brandan Barat.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Muktarudin)

- Saksi adalah saksi ditingkat PPS di Kecamatan Berandan Barat.
- Saksi menerangkan bahwa suara Partai PKPB Dapil 2 Kabupaten Langkat sebanyak 3.328 suara, tetapi setelah pleno di KPU ternyata suara PKPB

berkurang menjadi 3.227 suara sehingga suara PKPB hilang sebanyak 101 suara.

- PDS memperoleh 3.258 suara. Saksi melihat hal itu setelah diumumkan KPU mengumumkan hasil pleno.
- Saksi tidak ikut menandatangani hasil rekap karena sebagai saksi di PPS.
- PKPB di Kecamatan Berandan Barat memperoleh 298 suara, tetapi setelah pleno KPU suara PKPB turun menjadi 286 suara sehingga terjadi pengurangan 12 suara.
- Saksi sebagai koordinator saksi-saksi mengetahui perolehan suara dari Kecamatan Pangkalan Susu, Besitang, dan Babalan.
- Pengurangan suara PKPB terjadi di:
 - Kecamatan Babalan Desa Securai Utara suara PKPB sebenarnya sebanyak 77 suara, tetapi dari menurut KPU 56 suara. Selisih suara atau suara yang hilang sebanyak 21 suara;
 - Desa Berandan Timur Baru PKPB memperoleh 64 suara, tetapi dari KPU 58 suara sehingga PKPB kehilangan 6 suara;
 - Kecamatan Besitang Desa Bukit Kubu suara PKPB sebenarnya sebanyak 74 suara, tetapi menurut KPU 49 suara, berarti PKPB kehilangan sebanyak 25 suara;
 - Desa Bukit Selamat suara PKPB sebenarnya 54 suara, tetapi menurut KPU 48 suara, berarti suara yang hilang sebanyak 6 suara;
 - Desa Bukit Mas suara suara PKPB sebenarnya sebanyak 40 suara, tetapi menurut KPU 13 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan sebanyak 27 suara;
 - Kecamatan Berandan Barat Desa Perlis suara PKPB sebenarnya sebanyak 298 suara, tetapi menurut KPU 286 suara. Itu berarti PKPB kehilangan sebanyak 12 suara;
 - Kecamatan Pangkalan Susu Desa Pintu Air suara PKPB sebenarnya sebanyak 25 suara, tetapi menurut KPU 24 suara. Itu berarti PKPB kehilangan 1 suara;
 - Desa Pulau Sembilan jumlah suara PKPB sebanyak 8 suara, tetapi menurut KPU 5 suara. Itu berarti PKPB kehilangan 3 suara.

- Total suara PKPB yang hilang adalah 101 suara.
- Saksi menandatangani hasil pleno di PPK dan pleno di KPU.
- Saksi di setiap TPS sudah dibentuk, tetapi mungkin karena keadaan yang berlarut-larut, mereka kurang disiplin.
- Karena harus mencari nafkah, para saksi kadang-kadang berada di tempat kadang-kadang tidak berada di tempat.

2. Saksi 2 (Iryanto)

- Saksi adalah kordes PKPB di Kecamatan Babalan.
- PKPB mengalami pengurangan suara di Kecamatan Babalan, yaitu
 - di Desa Securai Utara suara PKPB sebanyak 77 suara, sedangkan di KPU menjadi 56 suara sehingga PKPB kehilangan 21 suara;
 - di Berandan Timur Baru suara PKPB sebanyak 64 suara, sedangkan di KPU menjadi 58 suara sehingga PKPB kehilangan 6 suara. Jadi, total suara PKPB yang hilang sebanyak 27 suara.
- Saksi PKPB ada di beberapa tempat, tetapi saksi mungkin kurang disiplin.

Turut Termohon (KPU Kabupaten Langkat)

- Di sini perlu Turut Termohon jelaskan selaku KPU Kabupaten Langkat bahwa permohonan Pemohon hanya mencakup Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, dan Kecamatan Pangkalan Susu dan tidak ada Kecamatan Brandan Barat. Perlu juga Turut termohon jelaskan bahwa KPU Kabupaten Langkat dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008, yaitu berdasarkan C-1 di PPK dan selanjutnya di KPU.
- Menurut penghitungan KPU, hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS, di PPK, dan di KPU sudah sesuai jumlahnya. Selain itu, Turut Termohon menjelaskan bahwa saksi dari PKPB di Kecamatan Besitang ada, tetapi di Kecamatan Pangkalan Susu tidak ada. Kemudian, di PPK Babalan juga tidak ada, di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang di 15 TPS tidak ada satu pun Saksi PKPB. Kemudian, di Pangkalan Susu di Desa Pintu Air juga tidak satu pun saksi PKPB. Di TPS 5 di Pulo Sembilan hanya ada satu Saksi PKPB.

- Di Kecamatan Babalan hanya ada lima saksi yang menandatangani hasil penghitungan suara dan dua saksi tidak menandatangani. Dua saksi tersebut tidak membuat pernyataan keberatan karena pada waktu mereka pergi dan tidak kembali lagi.
- Di Brandan Timur Baru dari 16 TPS hanya 2 saksi yang ada, yaitu untuk TPS 1 dan TPS 8 yang lainnya tidak ada.

[2.6.3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Langkat sebagai Turut Termohon. Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang telah dituangkan secara lengkap dalam berkas perkara.

[2.6.3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Turut Termohon secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam perkara ini.
2. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang mencantumkan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Langkat 2, yaitu sebanyak 3.227 suara yang menurut Pemohon hasil perolehan suaranya di Daerah Pemilihan Langkat 2 tersebut sebanyak 3.288 suara.
3. Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Tingkat Nasional pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

4. Benar bahwa berdasarkan lampiran Model DB-1 DPRD kabupaten/kota untuk Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 2 Pemohon memperoleh 3.227 suara.
5. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Langkat oleh Turut Termohon adalah berdasarkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang disaksikan oleh Panwaslu dan saksi-saksi, tetapi saksi Pemohon tidak ada yang melakukan protes atau mengajukan keberatan.
6. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat PPK berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan dihadiri oleh Panwas kecamatan dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi saksi Pemohon tidak ada yang melakukan protes atau mengajukan keberatan.
7. Penghitungan suara di tingkat TPS yang dihadiri oleh Panwas lapangan dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi tidak ada saksi dari Pemohon yang menyatakan protes atau keberatan.
8. Tidak benar bahwa ada selisih sebanyak 61 suara untuk 3 (tiga) kecamatan seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Data yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Kecamatan Babalan
 - (1) Desa Securai, terdiri atas 21 TPS, Pemohon memperoleh sebanyak 56 suara dan
 - (2) Desa/Kelurahan Berandan Timur Baru, terdiri atas 16 TPS, Pemohon memperoleh sebanyak 58 suara.
 - 2) Kecamatan Besitang
 - (1) Desa Bukit Mas, terdiri atas 15 TPS, Pemohon memperoleh sebanyak 13 suara.
 - 3) Kecamatan Pangkalan Susu
 - (1) Desa Pulau Sembilan, terdiri atas 5 TPS, Pemohon memperoleh 5 suara dan
 - (2) Desa Pintu Air, terdiri atas 4 TPS, Pemohon memperoleh 25 suara.

Dengan demikian, perolehan suara Pemohon di 3 kecamatan di atas tidak ada yang dikurangi dan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Langkat 2 sebanyak 3.227 suara.

Petitum

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Penetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009 sah dan berkekuatan hukum tanggal 9 Mei 2009.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-8 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model DA-1 DPRD Kecamatan Pangkalan Susu;*
- Bukti TT-2 : *Form Model DA-1 DPRD Kecamatan Babalan;*
- Bukti TT-3 : *Form Model DA-1 DPRD Kecamatan Besitang;*
- Bukti TT-4 : *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 Desa Bukit Mas TPS 1 s.d. TPS 15;*
- Bukti TT-5 : *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 Desa Securai Utara TPS 1 s.d. TPS 21;*
- Bukti TT-6 : *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 Desa Berandan Timur Baru TPS 1 s.d. TPS 16;*
- Bukti TT-7 : *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1 Desa Pulau Sembilan TPS 1 s.d. TPS 5;*
- Bukti TT-8 : *Form Model C, Form Model C-1, dan Lampiran Form Model C-1*

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapny telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.4] Daerah Pemilihan Karo 2 (DPRD Kabupaten)

[2.6.4.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD

Kabupaten Karo Daerah Pemilihan Kabupaten Karo, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.217	1.291	0	1
2.	PKP	1.284	1.284	1	0

1. Berdasarkan lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Karo Daerah Pemilihan Karo 2*, PKPB memperoleh 1.217 suara dan PKP memperoleh 1.284 suara (**Bukti P-1**).
2. Menurut Pemohon, perolehan suara PKPB seharusnya sebanyak 1.291 suara, setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang oleh Pemohon berdasarkan data yang tercantum pada lampiran *Form Model C-1* terjadi pengurangan suara PKPB di Kecamatan Namanteran sebanyak 17 suara, di Kecamatan Merdeka sebanyak 30 suara, di Kecamatan Simpang Empat sebanyak 8 suara, dan di Kecamatan Berastagi sebanyak 19 suara sehingga terdapat selisih/pengurangan suara PKPB sebanyak 74 suara.
3. Selisih suara sebanyak 17 suara di Kecamatan Namanteran dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Kecamatan Namanteran Desa Kuta Rakyat yang terdiri atas 3 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap lampiran *Form Model C-1* dari 3 TPS (**Bukti P-6–P-8**), PKPB memperoleh 51 suara, sedangkan yang tercantum pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Namanteran* (**Bukti P-2**) PKPB di Desa Kuta Rakyat memperoleh 51 suara.
 - 2) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* dari 3 TPS (**Bukti P-6–P-8**), partai memperoleh 8 suara, caleg nomor urut 1 tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut 2 memperoleh 41 suara, caleg nomor urut 3 tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut 4 memperoleh 2 suara, dan caleg nomor urut 5 tidak memperoleh suara (0) sehingga total perolehan suara PKPB sebanyak 51 suara.

- 3) Berdasarkan *Form* Model DA-1, Kecamatan Namanteran (**Bukti P-2**) di Desa Kuta Rakyat PKPB memperoleh 51 suara dengan perincian parpol memperoleh 8 suara, caleg nomor urut 1 memperoleh 17 suara yang seharusnya tidak mendapatkan suara (0) dalam lampiran *Form* Model C-1, caleg nomor urut 2 memperoleh 24 suara yang seharusnya 41 suara dalam lampiran *Form* Model C-1, caleg nomor urut 3 tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut 4 memperoleh 2 suara, dan caleg nomor urut 5 tidak memperoleh suara (0).
 - 4) Setelah Pemohon melakukan penelitian terhadap perolehan suara caleg nomor urut 1, ternyata 17 suara yang diperoleh caleg nomor urut 1 sebagaimana tercantum dalam *Form* Model DA-1 berasal dari suara caleg nomor urut 2 yang dalam lampiran *Form* Model C-1 memperoleh 41 suara, tetapi dalam *Form* Model DA-1 tercantum memperoleh 24 suara sehingga terdapat selisih 17 suara.
 - 5) Pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Karo yang hasilnya dituangkan dalam *Form* Model DB-1 (**Bukti P-1**) perolehan suara caleg nomor urut 1 yang sebanyak 17 suara dinyatakan tidak sah karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) huruf a yang menyatakan, “suara yang diberikan kepada caleg yang tidak ada namanya pada surat suara dianggap tidak sah”. Dengan demikian, terbukti terjadi upaya pengurangan 17 suara PKPB sehingga PKPB merasa sangat dirugikan.
4. Selisih suara sebanyak 30 suara di Kecamatan Merdeka dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Di Kecamatan Merdeka Desa Cinta Rakyat yang terdiri atas 4 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap lampiran *Form* Model C-1 dari 4 TPS (**Bukti P-9–P-12**), PKPB memperoleh 136 suara, sedangkan yang tercantum pada lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Merdeka (**Bukti P-3**) di Desa Cinta Rakyat PKPB memperoleh 136 suara.
 - 2) Berdasarkan lampiran *Form* Model C-1 dari 4 TPS (**Bukti P-9–P-12**), caleg nomor urut 1 memperoleh 1 suara, caleg nomor urut 2 memperoleh 107 suara, caleg nomor urut 3 memperoleh 1 suara, caleg

nomor urut 4 memperoleh 1 suara, caleg nomor urut 5 memperoleh 10 suara, caleg nomor urut 6 tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut 7 memperoleh 5 suara, serta caleg nomor urut 8 dan 9 tidak memperoleh suara (0) sehingga total perolehan suara PKPB sebanyak 136 suara.

- 3) Berdasarkan *Form* Model DA-1, Kecamatan Merdeka (**Bukti P-3**) di Desa Cinta Rakyat PKPB memperoleh 136 suara dengan perincian caleg nomor urut 1 memperoleh 31 suara yang seharusnya mendapat 1 suara pada lampiran *Form* Model C-1, caleg nomor urut 2 memperoleh 77 suara yang seharusnya 107 suara pada lampiran *Form* Model C-1, caleg nomor urut 3 memperoleh 1 suara, caleg nomor urut 4 memperoleh 1 suara, caleg nomor urut 5 memperoleh 10 suara, caleg nomor urut 6 tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut 7 memperoleh 5 suara, serta caleg nomor urut 8 dan 9 tidak memperoleh suara (0).
 - 4) Setelah Pemohon melakukan penelitian terhadap perolehan suara caleg nomor urut 1 dan caleg nomor urut 2, ternyata 31 suara yang diperoleh caleg nomor urut 1 sebagaimana tercantum dalam *Form* Model DA-1 adalah 30 suara berasal dari suara caleg nomor urut 2 yang pada lampiran *Form* Model C-1 memperoleh 107 suara, tetapi dalam *Form* Model DA-1 tercantum memperoleh 77 suara sehingga terdapat selisih 30 suara.
 - 5) Pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Karo yang hasilnya dituangkan dalam *Form* Model DB-1 (**Bukti P-1**) perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 31 suara dinyatakan tidak sah karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) huruf a, yaitu suara yang diberikan kepada caleg yang tidak ada namanya pada surat suara dianggap tidak sah. Dengan demikian, terbukti terjadi upaya pengurangan 30 suara PKPB sehingga PKPB merasa sangat dirugikan.
5. Selisih suara sebanyak 8 suara di Kecamatan Simpang Empat dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Di Kecamatan Simpang Empat Desa Sirumbia (hanya ada 1 TPS), setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara

pada lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-13**), PKPB memperoleh 9 suara, sedangkan yang tercantum dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Empat (**Bukti P-4**) di Desa Sirumbia PKPB memperoleh 4 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 5 suara.

- 2) Di Kecamatan Simpang Empat Desa Berastepu yang terdiri atas 3 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-14–P-16**), PKPB memperoleh 42 suara, sedangkan yang tercantum dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Empat (**Bukti P-4**) di Desa Berastepu PKPB memperoleh 41 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 1 suara.
 - 3) Di Kecamatan Simpang Empat Desa Surbakti yang terdiri atas 4 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-17–P-20**), PKPB memperoleh 3 suara, sedangkan yang tercantum dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Empat (**Bukti P-4**) di Desa Berastepu PKPB memperoleh 2 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 1 suara.
 - 4) Di Kecamatan Simpang Empat Desa Pintu Mbesi (hanya ada 1 TPS), setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-21**), PKPB memperoleh 4 suara, sedangkan yang tercantum dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Empat (**Bukti P-4**) di Desa Pintu Mbesi PKPB memperoleh 3 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 1 suara.
6. Selisih suara sebanyak 19 suara di Kecamatan Berastagi dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Di Kecamatan Berastagi Desa Sempajaya yang terdiri atas 10 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-22–P-31**), PKPB memperoleh 90 suara, sedangkan yang tercantum dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Berastagi (**Bukti P-5**) di Desa

Sempajaya PKPB memperoleh 83 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 7 suara.

- 2) Di Kecamatan Berastagi Desa Rumah Berastagi yang terdiri atas 10 TPS, setelah Pemohon melakukan penghitungan terhadap perolehan suara dalam lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-32–P-41**), PKPB memperoleh 89 suara, sedangkan yang tercantum pada lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Berastagi (**Bukti P-5**) di Desa Sempajaya PKPB memperoleh 88 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 1 suara.
- 3) Di Kecamatan Berastagi Desa Raya TPS 4 (**Bukti P-45**), setelah Pemohon melakukan penelitian terhadap lampiran *Form Model C-1*, caleg nomor urut 3 memperoleh 11 suara dan caleg nomor urut 6 memperoleh 1 suara, tetapi pada total perolehan suara di TPS 4 dicantumkan memperoleh 3 (tiga) suara yang seharusnya 12 suara (11 ditambah 1) sehingga di Desa Raya PKPB seharusnya memperoleh 25 suara dari penjumlahan 6 TPS (**Bukti P-42–P-48**) dengan perincian di TPS 1 tidak memperoleh suara (0), di TPS 2 memperoleh 2 suara, TPS 3 memperoleh 4 suara, TPS 4 memperoleh 12 suara, TPS 5 memperoleh 1 suara, dan TPS 6 memperoleh 6 suara, tetapi dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Berastagi (**Bukti P-5**) di Desa Raya PKPB memperoleh 16 suara. Dengan demikian, PKPB kehilangan 9 suara.
- 4) Di Kecamatan Berastagi Desa Gundaling dari 10 TPS PKPB memperoleh 28 suara dengan perincian 3 suara untuk partai, 3 suara untuk caleg nomor 1, 5 suara untuk caleg nomor 2, 7 suara untuk caleg nomor 3, 5 suara untuk caleg nomor 4, 3 suara untuk caleg nomor 5, 1 suara untuk caleg nomor 6, dan 1 suara untuk caleg nomor 7, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-5**) di Desa Gundaling PKPB memperoleh 28 suara. Akan tetapi, komposisi perolehan suara parpol dan caleg berubah/tidak sama dengan yang tercantum dalam lampiran *Form Model C-1*, yaitu caleg nomor urut 1 seharusnya memperoleh 3 suara, tetapi ditulis 5 suara dan caleg nomor urut 2 seharusnya memperoleh 5 suara, tetapi ditulis 3 suara. Karena

caleg nomor urut 1 namanya tidak tercantum pada surat suara, pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Karo suara caleg nomor urut 1 dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, PKPB kehilangan 2 suara, yaitu suara caleg nomor urut 2 yang seharusnya memperoleh 5 suara, tetapi menjadi 3 suara.

7. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan. Dengan perolehan suara sebanyak 1.217 suara ditambah dengan suara yang hilang sebanyak 74 suara sehingga menjadi 1.291 suara seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi, bukan PKP yang hanya memperoleh 1.284 suara.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Karo Daerah Pemilihan Karo 2 adalah 1.291, bukan 1.217 suara,
 - 2) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang memperoleh 1.291 suara seharusnya mendapatkan 1 kursi, bukan Partai Karya Perjuangan (PKP) yang hanya memperoleh 1.284 suara;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Karo;

5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-58 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Karo Daerah Pemilihan Karo 2;
- Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Namanteran Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Merdeka Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Simpang Empat Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-5 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Berastagi Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karo dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
- Bukti P-7 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;

- Bukti P-8 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo;
- Bukti P-9 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
- Bukti P-10 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
- Bukti P-11 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
- Bukti P-12 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
- Bukti P-13 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sirumbia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-14 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-15 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;

- Bukti P-16 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-17 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-18 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-19 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-20 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-21 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pintu Mbesi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
- Bukti P-22–P-31 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Bukti P-32–P-41 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Bukti P-42–P-48 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

Bukti P-49–P-58 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Obie Mesakh)

- Saksi adalah saksi yang menerima surat mandat dari PKPB untuk TPS 3 Desa Kuta Rakyat.
- Saksi mencatat hasil perolehan suara partai politik dan setelah selesai saksi meminta hasil rekap *Form Model C-1* yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik dan ketua se-KPPS.
- Saksi menyerahkan *Form Model C-1* kepada pengurus Partai PKPB tingkat kecamatan.
- PKPB memperoleh sebanyak 19 suara yang diperoleh dari
 - partai politik 2 suara dan
 - caleg nomor 2 (dua) 17 suara sehingga jumlah suara yang sah 19 suara.

2. Saksi Pemohon (Darkita Sembiring) dari Karo 2

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 2 Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
- Saksi mengikuti jalannya penghitungan suara sampai selesai dengan perincian hasil perolehan suara PKPB:
 - caleg nomor 2 memperoleh 30 suara;
 - caleg nomor 5 memperoleh 5 suara;
 - caleg nomor 7 memperoleh 2 suara;
 - caleg selebihnya tidak memperoleh suara.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan menurut saksi adalah 40 suara.

- Perolehan suara partai politik yang terbanyak adalah PDIP dengan total suara 73 suara.
- Saksi menandatangani hasil pleno.

3. Saksi 3 (Sabar Sigalingging)

- Saksi adalah Ketua KPPS 2 Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
- Di KPPS 2 dari pemungutan suara sampai penghitungan suara selesai semua berjalan lancar dan tidak ada masalah.
- Suara PKPB sesuai dengan yang dibacakan saksi adalah sebagai berikut:
 - Partai PKPB memperoleh 3 suara;
 - caleg nomor 1 tidak memperoleh suara;
 - caleg nomor 2 memperoleh 30 suara;
 - caleg nomor 3 tidak menerima suara;
 - caleg nomor 4 tidak memperoleh suara;
 - caleg nomor 5 memperoleh 5 suara;
 - caleg nomor 6 tidak memperoleh suara 0;
 - caleg nomor 7 memperoleh 2 suara;
 - caleg nomor 8 tidak memperoleh suara 0;
 - caleg nomor 9 tidak memperoleh suara 0.

Dengan demikian, jumlah suara PKPB adalah 40 suara.

- Bahwa untuk suara Di Desa Cinta Rakyat TPS 2.
- Di TPS yang lain saksi kurang tahu.

[2.6.4.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Karo sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapannya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.5] **Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.5.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan 5, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golkar	6.809	6.782	2	1
2.	PKPB	1.865	1.865	0	1

1. Benar bahwa dalam *Form Model C* dan *Form Model C-1* Partai Golkar mendapat 7 suara, yaitu partai mendapat 5 suara dan caleg nomor urut 1 mendapat 2 suara. Menurut Saksi PKPB, di TPS tersebut seluruh saksi tidak diberi *Form Model C* dan *Form Model C-1*.
2. Benar bahwa pada tanggal 15 April 2009 dilakukan penghitungan suara di PPK bersama saksi, baru kemudian pada tanggal 17 April 2009, pukul 22.00 saksi diberi *Form Model DA-B* oleh ketua PPK yang baru diketahui adanya penggelembungan suara di TPS 5, yaitu perolehan suara untuk Partai Golkar dalam *Form Model C* dan *Form Model C-1* tersebut telah banyak coretan (*tipp-ex*), yaitu Partai Golkar yang semula memperoleh 5 suara diubah menjadi 8 suara (penggelembungan 3 suara), caleg nomor urut 1 yang semula mendapat 2 suara diubah menjadi 24 suara (penggelembungan 22 suara), dan caleg nomor urut 3 dan 4 yang tercantum memperoleh masing-masing 1 suara (penggelembungan 2 suara). Dengan demikian, total penggelembungan adalah 27 suara sehingga perolehan suara Partai Golkar di TPS 5 menjadi 34 suara (**Bukti P-1**).
3. Benar bahwa tanggal 18 April 2009 Pemohon berupaya mendapatkan *Form Model C-1* yang didapat dari anggota KPPS, ternyata pada *form* tersebut juga sudah penuh coretan perubahan angka, yaitu suara Golkar yang semula tertera angka 5 berubah menjadi 8, suara caleg nomor urut 1 yang semula

berjumlah 2 suara ditambah di belakang angka 2 dengan angka 4 sehingga menjadi 24 suara (**Bukti P-2**).

4. Benar bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon sangat berkeberatan karena kesempatan memperoleh 1 kursi untuk Pemohon hilang dan perolehan kursi Golkar menjadi 2 kursi. Atas keberatan tersebut, Pemohon telah mendapat tanggapan dan ditindaklanjuti oleh panwas yang terbukti dengan Surat Nomor 066/Ket/Panwaslu-PS/IV/2009 tanggal 25 April 2009 untuk diteruskan kepada kepolisian karena diduga telah terjadi tindak pidana Pemilu 2009 (**Bukti P-3**).
5. Benar bahwa pada tanggal 26 April 2009 pihak kepolisian juga telah menindaklanjuti surat Panwaslu tersebut dengan membuat laporan polisi Nomor LP/05/B/IV/2009/Res. Pessel serta ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap saksi-saksi (**Bukti P-4–P-8**).
6. Benar bahwa dengan terjadinya tindak pidana tersebut pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 6 Mei 2009 telah melanjutkan terjadinya perkara tindak pidana pemilu tersebut kepada Kejaksaan Negeri Painan (**Bukti P-9**).
7. Benar benar atas terjadinya perbuatan pidana dengan menggelembungkan suara untuk Partai Golkar tersebut Pemohon telah kehilangan perolehan kursi dan PPK mengakui kepada penyidik kepolisian. Berita Acara Model C dan lampiran Model C-1 yang sah adalah sebagaimana Bukti P-1 yang dibuat PPK, yaitu di TPS 5 Desa Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal suara sah sebanyak 206 (**Bukti P-1**).
8. Dengan diakuinya oleh PPK bahwa Berita Acara atau *Form* Model C dan *Form* Model C-1 yang sah adalah sebagaimana Bukti P-1 sebagai acuan rekapitulasi lampiran *Form* Model C-1 dan *Form* Model DA-B. Jika dihitung keseluruhan total suara partai di TPS 5 Desa Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal, ternyata jumlah suara PKPB sebanyak 142 suara yang seharusnya total suara berjumlah 206 suara (**Bukti P-10**). Apabila disesuaikan antara *Form* Model C dan *Form* Model C-1 (**Bukti P-1**) dengan *Form* Model DA-B (**Bukti P-10**), didapat selisih 64 suara sah.
9. Benar bahwa berdasarkan *Form* Model DB-1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan disebutkan jumlah suara sah tertulis 13.863 suara, sedangkan apabila dihitung total perolehan suara di Kecamatan Pancung

Soal Dapil 5 berdasarkan 11 buah *Form Model DA-B* total suara adalah 13.962. Jadi, terbukti antara *Form Model DB-1* KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan 11 buah *Form Model DA-B* terdapat selisih 99 suara (**Bukti P-10-P-20**).

10. Benar bahwa seharusnya selisih suara sah sebanyak 99 suara tersebut ditambahkan dalam *Form Model DB-1* kabupaten, yaitu dari 13.863 suara menjadi 13.962 suara dan dicantumkan pada jumlah suara sah dalam *Form Model DB-1* sehingga akan terjadi penambahan suara dalam *Form Model DB-1* yang mengakibatkan adanya penambahan BPP 1 kursi.
11. Apabila jumlah total suara dapil yang terdapat dalam *Form Model DB-1* disesuaikan dengan total suara berdasarkan *Form Model DA-B*, terjadi penambahan suara dengan total jumlah suara sah menjadi 39.388 suara dan dibagi dengan jumlah kursi di Dapil 5, yaitu sebanyak 8 kursi. Dengan demikian, BPP 1 kursi menjadi 4.923 suara.
12. Berdasarkan *Form Model DB-1*, perolehan suara untuk Partai Golkar yang berjumlah 6.809 suara harus dikurangi dengan hasil penggelembungan suara yang terdapat dalam *Form Model C-1 TPS 5 Desa Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal*, yaitu sebanyak 27 suara. Dengan demikian, sebenarnya perolehan suara untuk Partai Golkar adalah 6.809 dikurangi 27 suara menjadi 6.782 suara.
13. BPP 1 kursi di Dapil 5 Pesisir Selatan tersebut berjumlah 4.923 suara. Itu berarti sisa suara Partai Golkar yang berjumlah 6.782 dikurangi 4.923 menjadi 1.859 suara. Sementara itu, berdasarkan *Form Model DB-1*, perolehan suara PKPB di Dapil 5 tersebut berjumlah 1.865 suara. Dengan demikian, sisa suara Partai Golkar lebih kecil daripada sisa suara PKPB dengan selisih, yaitu 6 suara lebih besar suara PKPB.
14. Dengan demikian, seharusnya PKPB berhak mendapatkan 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan lampiran *Form Model DB-1* perincian perolehan suara parpol yang semula berjumlah 6.809 suara harus dikurangi dengan 27 suara hasil penggelembungan sehingga menjadi 6.782 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar adalah 6.782 suara maka dengan BPP sebanyak 4.923, Partai Golkar memperoleh 1 kursi dengan sisa suara sebanyak 1.859 suara,
 - 3) perolehan suara yang benar untuk PKPB di Dapil 5 Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1.865 suara dan PKPB seharusnya memperoleh 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

Bukti P-1 : *Form Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan Lampiran *Form Model C-1*;

Bukti P-2 : Lampiran *Form Model C-1*;

Bukti P-3 : Surat Panwas Nomor 066/Ket/Panwaslu-PS/IV/2009 tanggal 25 April 2009 kepada Kapolres Pesisir Selatan tentang Penerusan Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu;

- Bukti P-4 : Laporan Polisi Nopol LP/05/B/IV/Res. Pessel tanggal 26 April 2009;
- Bukti P-5 : Surat Panggilan Nopol SP.Pgl./17/IV/2009/Reskrim dari Polres sebagai Saksi;
- Bukti P-6 : Surat Panggilan Nopol SP.Pgl/18/IV/2009/Reskrim;
- Bukti P-7 : Surat Panggilan Nopol SP.Pgl/16/IV/2009/Reskrim;
- Bukti P-8 : Surat Panggilan Nopol SP.Pgl/19/IV/2009/Reskrim;
- Bukti P-9 : surat dari Polres Pesisir Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai Pengiriman Berkas Perkara Tindak Pidana Pemilu;
- Bukti P-10 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Inderapura Utara, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-11 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa UPT Tamuan, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-12 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Inderapura Timur, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-13 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Model C-1 Desa Hilalang, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-14 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Model C-1 Desa Tiga Sepakat, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-15 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Muara Sakai, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-16 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Kudokudo, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-17 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Model C-1 Desa Inderapura Tengah, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-18 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-19 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Pasir Ganting, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-20 : *Form Model DA-B Rekapitulasi, Lampiran Form Model C-1 Desa Inderapura Selatan, Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti P-21 : Lampiran *Form Model DB-1 Perincian Perolehan Suara Parpol dan Caleg dan Suara Tidak Sah.*

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Yuliadi)

- Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009, pukul 10.00 WIB ketua PPK beserta Panwaslu membuka penghitungan suara ulang di PPK per PPS dan per TPS. Pada saat itu ketua PPK mengumumkan seandainya ada kesalahan atau perubahan, akan dibuktikan dengan cara membuka *Form Model C-2* dan plano. Ketua PPK juga mengumumkan bahwa saksi yang tidak mempunyai mandat tidak akan disebutkan suara partainya. Penghitungan berakhir pada tanggal 15 April 2009, pukul 16.00 WIB.
- Pada saat itu tidak ada perubahan dan semuanya setuju. Pada tanggal 16 saksi mendatangi kantor PPK untuk mendapatkan rekapitulasi *Form Model DA-1*. Ketua PPK menjawab belum siap. Pada tanggal 17 saksi mendatangi kembali kantor PPK untuk meminta hasil rekap penghitungan ulang PPK. Ketua PPK pun kembali menjawab belum selesai.
- Pada tanggal 17 April 2009, pukul 12.00 WIB siang saksi dipanggil untuk menandatangani *Form Model DA-B*. Sebelum menandatangani *Form Model DA-B*, saksi terlebih dahulu mencocokkan hasil penghitungan ulang di PPK. Semuanya cocok dan tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang saksi dapatkan saat penghitungan ulang.
- Pada pukul 17.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa rekapitulasi akan dilanjutkan di Kabupaten/Kota Faina dengan alasan keamanan.
- Karena tidak ditanggapi, saksi mendatangi camat, ketua Panwaslu, dan kapolsek untuk menanyakan kepastian mendapatkan hasil rekapitulasi, lalu camat, kapolsek, dan ketua Panwaslu mengambil keputusan mengadakan Musyawarah. Pada akhirnya ketua PPK memutuskan untuk meninggalkan fotokopi *Form Model DA-B*. Kemudian, pukul 22.00 WIB saksi menerima *Form Model DA-B* dengan syarat membayar Rp50.000,00 untuk mengganti biaya fotokopi.
- Setelah sampai di rumah, saksi mengecek kembali, ternyata ada angka yang berubah dan ada tanda *tipp-ex* dan terjadi perubahan jumlah suara Golkar di

TPS 5 menjadi 34 suara. Suara caleg atas nama Ardion sebanyak 24 suara, Sujoko memperoleh 1 suara, dan Nasution memperoleh 1 suara.

- Pada malam itu juga saksi melapor dan memberi tahu camat bahwa ada perubahan. Keesokan harinya saksi membuat laporan kepada Panwaslu, tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan.

2. Saksi 2 (Efianto)

- Mengenai rekapitulasi *Form Model C-1* yang berada di Indrapura Utara, khususnya di TPS 5 melalui ketua PPS. Kemudian, ketua PPS mengajak saksi ke tempat kediaman anggotanya yang bernama Ibu Rosmiati untuk mengambil rekapitulasi *Form Model C-1* yang ditemukan adanya coretan-coretan.
- Setelah saksi mendapat rekap *Form Model C-1* tersebut, kemudian saksi menyerahkannya kepada Saksi Partai PKPB yang bernama Jonedy.

3. Saksi 3 (Nurdin)

- Saksi adalah saksi ketika dilaksanakan perekapan di KPU kabupaten.
- Partai PKPB di kecamatan memberikan laporan bahwa di Kecamatan Indrapura Daerah Pemilihan 5 terdapat indikasi adanya pelanggaran pemilu atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum PPK dengan salah satu partai politik.
- Saksi adalah Saksi PKPB ketika rekapitulasi di KPU tentang penghitungan ulang di KPU. Saksi mengajukan surat keberatan tentang hasil rekapitulasi di PPK kecamatan.
- Sesuai dengan prosedur yang ada, saksi melanjutkan laporan pengaduan tersebut kepada Panwaslu kabupaten dengan meminta Panwaslu kabupaten untuk melakukan investigasi ke kecamatan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi tersebut.
- Beberapa hari kemudian anggota Panwaslu kabupaten melakukan investigasi dan ditemukan adanya *Form Model C-1* di TPS 5 Indrapura Utara yang angka-angkanya telah berubah yang merugikan salah satu peserta pemilu dan menguntungkan salah satu peserta pemilu.
- Telah terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan para saksi partai.

- Proses pengaduan sengketa pemilu hingga kini masih tertahan di kejaksaan yang beralibi bahwa berkas saksi belum lengkap walaupun menurut saksi berkas tersebut telah lengkap.
- Hasil suara pada awalnya benar dan semua partai politik telah setuju, tetapi setelah saksi menerima *Form Model DA-B* diketahui adanya perubahan suara Partai Golkar yang semula 5 suara merubah menjadi 8 suara dan yang semula 2 suara berubah menjadi 24 suara dan suara caleg masing-masing 1 sehingga jumlah keseluruhan 34 suara.

Tanggapan Turut Termohon (KPU Kabupaten Pesisir selatan)

- Hasil penghitungan suara yang direkap oleh KPU kabupaten sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau *Form Model DA-1* sama, tetapi dengan catatan.
- Saksi hanya mengetahui Partai Golkar yang berubah perolehan suaranya dengan perubahan 27 suara.
- Menurut KPU, setelah dihitung pada *Form Model DB*, selisih perolehan suara Partai Golkar pada penghitungan kursi yang kelima adalah 30 suara. Sementara itu, selisih yang dipersengketakan adalah 27 suara. Seandainya dibenarkan, itu tidak akan memengaruhi perolehan kursi PKPB.
- Perlu kami jelaskan di sini bahwa yang terjadi itu pada hakikatnya bukan perubahan, melainkan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan atas apa yang disampaikan oleh Ketua KPPS 5 yang ketika itu menyadari terjadi kesalahan dalam penjumlahan. Ketika menyadari kesalahan itu, dia menyampaikan kepada PPK bahwa yang dia sampaikan kemarin itu salah dan diperbaiki di depan Panwas ketika itu.
- Perubahan itu sudah dilaporkan ke Panwas. Kemudian, di kepolisian di hadapan Saksi PKPB Panwas kabupaten melakukan pengecekan dengan *Form Model C-2* plano. Saat itu disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Golkar yang tercantum pada *Form Model C-2* plano dengan yang ada pada *Form Model C-1* KPU. Dan, itu ada berita acaranya ditandatangani oleh pihak penyidik polres, Panwas, dan KPU.

- Tata cara perbaikan tidak ditegaskan bahwa harus dilakukan di depan saksi, tetapi yang jelas jika ada terjadi kesalahan, penyelenggara wajib melakukan perbaikan.
- Setelah dilakukan perbaikan di depan Panwas karena *Form Model DA-B* dengan *Form Model DA* tidak sesuai, tetapi saat diserahkan tidak ada komplain dari Pemohon.
- Rekap di kecamatan ada 2, pertama dari *Form Model C-1* direkap ke *Form Model DA-B*, setelah selesai *Form Model DA-B* baru direkap ke tingkat kecamatan, yaitu *Form Model DA-1*. Pada *Form Model DA-1* rekap yang diperbaiki adalah rekap per desa, bukan rekap per TPS.
- Perbaikan dilakukan di hadapan Panwas, tetapi saksi pelapor tidak hadir pada saat perbaikan.
- Benar bahwa ada perkara yang sedang diproses di Kejaksaan.

Pemohon (PKPB)

- Pemohon berkeberatan dengan keterangan KPU karena itu adalah pendapat yang bersangkutan dan mohon ditolak.
- Perubahan perbaikan angka-angka seharusnya di depan saksi para peserta pemilu, tidak hanya di depan Panwaslu.

[2.6.5.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.5.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* di TPS 5 Indrapura Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan benar, yaitu melakukan rakapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan atau lampiran *Form Model DA-1* dan panitia pemilihan kecamatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan lampiran *Form Model C-1*.
2. Suara Partai Golkar sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dengan perincian sebagai berikut. Suara partai berjumlah 8 (delapan) suara, perolehan suara caleg nomor urut satu atas nama Hadiyon berjumlah 24 (dua puluh empat) suara, caleg nomor urut dua tidak memperoleh suara (0), caleg nomor urut tiga memperoleh 1 (satu) suara, caleg nomor urut empat memperoleh 1 (satu) suara, dan caleg nomor urut lima sampai dengan nomor urut sembilan tidak memperoleh suara (0) (Bukti TT-1).

Petitum

Dalam Eksepsi

- menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- menyatakan sah hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Pemilihan Pessel 5 tanggal 16 Mei 2009 dengan hasil perolehan suara Partai Golkar sebanyak 6.809 suara dan perolehan suara PKPB sebanyak 1.865 suara serta perolehan kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan 5 sebanyak dua kersi dan PKPB tidak mendapatkan kursi.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-8 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Inderapura Utara;*
- Bukti TT-2 : *Form Model C-2 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Inderapura Utara;*
- Bukti TT-3 : *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Inderapura Utara;*
- Bukti TT-4 : *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pancung Soal;*
- Bukti TT-5 : *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan;*
- Bukti TT-6 : *Form Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan;*
- Bukti TT-7 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara *Form Model C-2 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Inderapura Utara;*
- Bukti TT-8 : surat pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Inderapura Utara;

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.5.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (Golkar) telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-11 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.6] **Daerah Pemilihan Pelalawan 1, 2, dan 3 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.6.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai tidak diberikannya satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara (*Form Model C* dan *Form Model C-1*) kepada seluruh saksi peserta pemilu, termasuk kepada seluruh saksi dari PKPB yang ada di semua TPS di 3 (tiga) dapil di Kabupaten Pelalawan (kabupaten

hanya memiliki 3 dapil) yang berakibat tidak diperolehnya data perolehan suara yang akurat dan beberapa kasus terjadi perubahan perolehan suara, baik berupa penggelembungan, pengurangan maupun penghapusan perolehan suara.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan untuk Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut.

1. Benar bahwa tidak dilaksanakannya secara menyeluruh tahapan pemilu oleh KPU Kabupaten Pelalawan sebagai penyelenggara dalam hal ini oleh KPPS, yaitu Pasal 180 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan “KPPS wajib memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”.
 Dalam hal ini KPPS tidak memberikan *Form Model C* dan *Form Model C-1* kepada seluruh saksi parpol peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pelalawan dan Panwaslu. PPL baru menerima *Form Model C* dan *Form Model C-1* seminggu setelah hari penconntrengan dan *Form Model C* dan *Form Model C-1* yang diambil oleh PPL adalah pertinggal yang ada di tangan KPPS (**Bukti P-1**: surat pernyataan dari saksi-saksi parpol).
2. Benar bahwa karena tidak diberikannya *Form Model C* dan *Form Model C-1* kepada seluruh saksi parpol peserta pemilu telah terjadi ketidaksinkronan antara data hasil yang dibuat oleh saksi parpol sendiri yang ditandatangani oleh KPPS di tiap-tiap TPS di Kabupaten Pelalawan dan hasil penghitungan suara yang dibuat oleh pihak PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan (**Bukti P-2**: rekapitulasi saksi parpol yang dibuat dalam format parpol).
3. Benar bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dibentuk koalisi lintas parpol sebanyak 27 parpol untuk membahas persoalan dimaksud dan menindaklanjutinya dengan cara melaporkan persoalan dimaksud kepada Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan melalui surat (**Bukti P-3**: daftar hadir peserta dalam rapat koalisi lintas parpol),

(**Bukti P-4:** surat yang ditujukan kepada Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan).

4. Benar bahwa Panwaslu menanggapi surat dari koalisi lintas partai yang pada pokoknya menyatakan tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 dan melimpahkan tanggung jawab kepada KPU Kabupaten Pelalawan sebagai penyelenggara (**Bukti P-5:** surat balasan Panwaslu kepada koalisi lintas partai).
5. Benar bahwa KPU Kabupaten Pelalawan tidak menanggapi surat yang diajukan oleh koalisi lintas partai sehingga koalisi lintas partai menindaklanjutinya dengan meminta kepada DPRD Kabupaten Pelalawan agar mengundang dan *hearing* dengan Panwaslu, KPU, kejaksaan, dan kapolres, serta pihak Pemda Kabupaten Pelalawan
(**Bukti P-6:** bukti surat undangan DPRD Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu, KPU, dan Muspida Kabupaten Pelalawan).
6. Benar bahwa setelah diundang, Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan tidak datang, tetapi DPRD tetap melanjutkan pertemuan dengan hanya melakukan dialog dengan koalisi lintas partai dan pihak pemda (asisten I dan Kadis Kesbang). Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Pelalawan membuat rekomendasi
(**Bukti P-7:** rekomendasi DPRD Kabupaten Pelalawan atas sikap Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan).
7. Benar bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, jelas dan terang KPU Kabupaten Pelalawan sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Pelalawan telah dengan sengaja tidak melaksanakan salah satu tahapan pada pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 yang berakibat diragukannya keakuratan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU di semua tingkat, baik di tingkat PPK maupun KPU sendiri.
8. Benar bahwa sebagai akibat hukum tidak dilaksanakannya salah satu tahapan dimaksud dengan mengacu pada Pasal 219 ayat (2) huruf a tentang Pemungutan Suara Ulang, ditegaskan bahwa

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan (PPL) terbukti terdapat keadaan berikut.

- (1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. memerintahkan KPU Kabupaten Pelalawan untuk mengadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 3 (tiga) dapil di Kabupaten Pelalawan;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

Bukti P-1a : surat pernyataan a.n. Ical Mahmud, Alamsyah, dan Parhan;

Bukti P-1b : surat pernyataan a.n. Gul Mihan;

Bukti P-1c : surat pernyataan a.n. Saridin;

Bukti P-1d : surat pernyataan a.n. M. Johar;

Bukti P-1e : surat pernyataan a.n. Muslim;

Bukti P-1f : surat pernyataan a.n. Sawirman;

Bukti P-2 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Pelalawan (versi parpol);

Bukti P-3 : daftar hadir peserta rapat koalisi lintas parpol;

Bukti P-4 : Surat Nomor 01/klp/Kab. PLL/IV/2009 perihal Penolakan Hasil Pemilu di Kabupaten Pelalawan dan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (M. Yunus)

- Saksi adalah Ketua Partai Penegak Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Kabupaten Pelalawan.
- Hampir di seluruh TPS *Form Model C* dan *Form Model C-1* tidak dibagikan kepada partai politik peserta pemilu.
- Setelah selesai pencontrengan pada tanggal 9 April 2009, saksi beserta parpol lain yang berjumlah 27 parpol membentuk koalisi antarpol untuk melakukan evaluasi hasil pemilihan umum karena adanya indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu.
- Saksi tidak mempersoalkan perolehan suara parpol, tetapi menyikapi terkait dengan *Form Model C* dan *Form Model C-1* yang tidak dibagikan kepada parpol peserta pemilu sehingga saksi meragukan akurasi rekapitulasi tersebut.
- Satu minggu kemudian ada yang mendapatkan *Form Model C* dan *Form Model C-1*.
- Saksi beserta koalisi parpol sebelum pleno di KPU Kabupaten Pelalawan telah mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Pelalawan, tetapi oleh Ketua KPU disarankan untuk melakukan konsolidasi. Kemudian, saksi dan Ketua PKPB Kabupaten Pelalawan melakukan konsolidasi dengan hasil agar permasalahan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Saksi juga telah melaporkan kepada Panwas, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian.
- Saksi tidak mengetahui jumlah TPS di Kabupaten Pelalawan, kecuali Kecamatan Bandar Pekalangan yang mempunyai 25 TPS.

- Saksi hanya mengirimkan saksi sebanyak 85 orang untuk seluruh TPS di Kabupaten Pelalawan.

2. Saksi 2 (Tengku Zulfikan)

- Saksi bernama Tengku Zulfikan Farinjan Assagaf, S.E., A.K.
- Saksi adalah Ketua Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kapasitas saksi sebagai ketua DPD dan mengendalikan seluruh saksi yang ada di Kabupaten Palalawan atas nama Partai Amanat Nasional.
- Saksi menyatakan bahwa di Kabupaten Pelalawan tidak dibagikan *Form Model C* dan *Form Model C-1* hampir di seluruh TPS. Dari 519 TPS kira-kira 500 TPS Partai Amanat Nasional mempunyai saksi. Dari hampir 500 saksi itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa lebih dari 90% saksi tidak dibagikan *Form Model C* dan *Form Model C-1* oleh petugas KPPS.
- Menurut saksi, *Form Model C-1* wajib diberikan kepada saksi pada hari yang sama sesuai dengan undang-undang.
- Saksi atas nama 27 koalisi parpol melapor bersama-sama kepada Panwas, tetapi tidak ada respons dari Panwas.
- Menurut saksi, saksi secara resmi tidak melapor ke polisi. Polisi ada di lapangan. Kalau ada pelanggan, bisa ditangkap langsung.

3. Saksi 3 (Budi Hartono)

- Saksi bernama Budi Hartono, Ketua DPC Partai Amanat Nasional dan PNI Marhaenisme Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak diberikan *Form Model C-1*. Dari 3 dapil caleg DPC PNI Marhaenisme hanya ada di 2 dapil, yaitu Dapil 1 dan Dapil 2. Dari 500 TPS terdapat lebih kurang 140 saksi yang diberikan *Form Model C* hanya 1 saksi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

- TPS se-Kabupaten Pelalawan berjumlah 519 TPS, sedangkan saksi hanya mengetahui 25 TPS dari Kecamatan Bandar Pekalangan sehingga keterangan saksi bahwa *Form Model C* dan *Form Model C-1* tidak dibagikan kepada parpol peserta pemilu tidak benar.

- Benar bahwa koalisi partai menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Pelalawan, tetapi laporan tersebut disampaikan pada tanggal 20 April 2009, sedangkan menurut Turut Termohon setiap terjadi pelanggaran di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum harus segera dilaporkan kepada Panwaslu.
- Tidak benar bahwa saksi mengatakan ada 45% masyarakat yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena alasan tidak sesuai data yang ada.

[2.6.6.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Pelalawan sebagai Turut Termohon. Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.6.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemohon dalam permohonannya pada Bab IV Pokok Permohonan alinea ke-2 (kedua) angka 1 (satu) telah mengakui secara tegas bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu Pasal 180 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008.
2. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan yang kedua menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan rekapitulasi suara yang tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Saksi Partai Karya Peduli Bangsa. Hal itu tidak benar. Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pelalawan, yakni pada tanggal 16, 17, 18, dan 20 yang juga dihadiri oleh Saksi Partai Karya Peduli Bangsa tidak ada saksi yang menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, baik secara lisan maupun tertulis.

Bukti T-5 : *Form Rekapitulasi di KPU Kabupaten Pelalawan Form Model DB*

yang ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik;

Bukti T-6 : Absensi Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pelalawan;

Bukti T-7 : Surat Mandat Saksi PKPB atas nama Bambang Rudi H., S.I.P. untuk menjadi saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pelalawan;

Bukti T-9 : Rekaman proses rekapitulasi penghitungan suara partai politik oleh KPU Kabupaten Pelalawan.

3. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan yang kedua tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ketidaksinkronan data yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, yakni PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, para saksi partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap data yang dibuat oleh PPS dan PPK, yaitu berupa *Form Model DA*, termasuk Saksi Partai Karya Peduli Bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 258 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Ketentuan-ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa syarat untuk dapat dikategorikan sebagai perkara PHPU adalah perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, sedangkan Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan ketidaksinkronan perolehan suara Pemohon dengan penetapan perolehan kursi oleh KPU Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bukti T-4 : *Form Model DA* yang ditandatangani oleh saksi partai politik

4. Benar bahwa Pemohon dalam permohonan yang ketiga telah melaporkan persoalan yang dimaksud pada permohonan yang pertama kepada KPU Kabupaten Pelalawan pada tanggal 20 April 2009 agar KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pemilu ulang dengan alasan KPPS tidak menyerahkan *Form Model C* dan *Form Model C-1* kepada seluruh saksi partai politik. Namun, karena perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Pelalawan memberikan penjelasan bahwa permohonan tersebut merupakan kewenangan Panwaslu

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 247 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Bukti T-10 : surat koalisi lintas partai kepada KPU Kabupaten Pelalawan agar dilakukan pemilu ulang di Kabupaten Pelalawan;

Bukti T-11 : surat balasan KPU Kabupaten Pelalawan kepada koalisi lintas parpol.

5. Benar bahwa Pemohon dalam permohonan yang ketiga dan keempat telah melaporkan persoalan yang dimaksud pada permohonan yang pertama kepada Panwas Kabupaten Pelalawan pada tanggal 20 April 2009. Namun, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Panwaslu Kabupaten Pelalawan tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Bukti T-12 : surat balasan Panwas Kabupaten Pelalawan kepada koalisi lintas parpol.

6. Benar bahwa Pemohon dalam permohonan yang kelima dan keenam menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan telah mengundang KPU dan Panwas Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 Mei 2009 untuk *hearing* mengenai pemungutan suara ulang di Kabupaten Pelalawan. Namun, karena KPU dan Panwas Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang independen yang tidak memiliki hierarki kerja dengan DPRD Kabupaten Pelalawan, KPU dan Panwas Kabupaten Pelalawan mengambil sikap bahwa DPRD Kabupaten Pelalawan tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh KPU dan Panwas Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pelalawan.
7. Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas karena tidak menjelaskan ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh PKPB dengan data rekapitulasi KPU Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, secara yuridis permohonan Pemohon dinyatakan kabur sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
8. Dalil Pemohon sebagaimana di atas bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 258 ayat (1)

dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, Termohon merasa tidak perlu menanggapi pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

9. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Petitum

1. menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau subsider;
2. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
4. menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok perkara bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan
5. menyatakan bahwa pemilihan umum di Kabupaten Pelalawan untuk Dapil 1, 2, dan 3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-14 sebagai berikut:

Bukti TT-1 : *Form* Model C dan *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-2 : surat pernyataan parpol yang menerima *Form* Model C dan *Form* Model C-1;

Bukti TT-3 : surat pernyataan Panwaslu yang menerima *Form Model C* dan *Form Model C-1*;

Bukti TT-4 : *Form Model DA* DPRD Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-5 : *Form Model DB* DPRD Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-6 : daftar hadir pleno rekapitulasi;

Bukti TT-7 : surat mandat Saksi PKPB;

Bukti TT-8 : *Form Model DB* KPU Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-9 : rekaman rekapitulasi penghitungan suara oleh Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-10 : surat koalisi partai kepada KPU;

Bukti TT-11 : surat balasan KPU kepada koalisi partai;

Bukti TT-12 : surat balasan Panwaslu tentang pemilu ulang;

Bukti TT-13 : *Form Model EB* DPRD Kabupaten Pelalawan;

Bukti TT-14 : surat pernyataan saksi partai politik yang menerima *Form Model C* dan *Form Model C-1*.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah diuraikan dalam berkas perkara.

[2.6.7] **Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.7.1] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kota Ogan Komering Ilir dari Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	3.515	4.675	0	1
2.	PDIP	22.047	22.047	3	2

1. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Karya Peduli Bangsa sebanyak 1.160 suara di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* dari 8 (delapan) TPS di Desa Sungai Ceper (**Bukti P-4b, P-5b, P-6b, P-7b, P-8b, P-9b, P-10b, dan P-11b**) PKPB memperoleh 1.708 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* di Desa Sungai Ceper (**Bukti P-2**) PKPB tertulis memperoleh 548 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan suara sebanyak 1.160.
2. Dengan adanya pengurangan suara tersebut seharusnya PKPB memperoleh suara sebanyak 3.515 (**Bukti P-1**) ditambah 1.160 suara sehingga menjadi 4.675 suara.
3. Dengan total suara sah sebanyak 109.556 sebagaimana tercantum dalam *Form Model DB-1* (**Bukti P-1**) ditambah dengan pengurangan suara PKPB sebanyak 1.160 suara sehingga menjadi 110.716 suara dan dengan alokasi kursi sebanyak 12 didapat besaran bilangan pembagi pemilihan sebanyak 9.226, yaitu PDIP yang memperoleh suara 22.047 seharusnya hanya memperoleh 2 kursi dengan sisa suara sebanyak 3.595 dan tidak memperoleh tambahan 1 kursi.
4. Dengan perolehan suara sebanyak 4.675 PKPB berhak memperoleh 1 kursi, bukan PDIP yang memperoleh sisa suara sebanyak 3.595.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

- 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 adalah 22.047 suara dengan 2 kursi dan sisa suara 3.595,
- 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 adalah 4.675 suara,
- 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota berupa Lampiran *Form Model DB-1*;
- Bukti P-2 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan berupa Lampiran *Form Model DA-1* Kecamatan Sungai Menang;
- Bukti P-3 : Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di 8 TPS Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-4a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS berupa *Form Model C* di TPS 1 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-4b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-5a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 2 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-5b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Sungai Ceper;

- Bukti P-6a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 3 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-6b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 3 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-7a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 4 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-7b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 4 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-8a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 5 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-8b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 5 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-9a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 6 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-9b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 6 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-10a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 7 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-10b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 7 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-11a : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C* di TPS 8 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-11b : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa *Form Model C-1* di TPS 8 Desa Sungai Ceper;
- Bukti P-12a : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu berupa *Form Model DB* di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bukti P-12b : pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara berupa *Form Model DB-2*;
- Bukti P-13 : surat mandat saksi di TPS 1 sampai dengan TPS 8 dari DPD PKPB Kabupaten OKI.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Damang)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk PPK Sungai Menang.
- Saksi mengetahui bahwa suara PKPB di Desa Sungai Ceper berjumlah 1,708 suara dari petugas yang mengantarkan kotak suara ke PPK.
- Saksi diminta oleh PPK untuk menandatangani *Form Model DA* sebelum dilakukan penghitungan karena menurut PPK rekap di Sungai Ceper paling akhir.
- Dua hari kemudian saksi menerima kabar bahwa suara PKPB berkurang, selanjutnya saksi mengatakan bahwa kalau ada kekurangan suara, hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu.
- Tiga hari kemudian diketahui adanya pengurangan suara PKPB yang semula 1.708 suara menjadi 548 suara.
- Dengan adanya perubahan angka tersebut saksi menanyakan kepada Panwaslu, tetapi Panwas tidak mengetahui, selanjutnya saksi mengajukan surat keberatan.
- Saksi menandatangani *Form Model DA* sebelum direkap karena diminta oleh PPK.
- Saksi tidak tahu apakah ada pleno atau tidak, tetapi saksi menandatangani itu karena dipanggil masuk.
- Ada beberapa saksi parpol yang hadir, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pastinya.
- Selain saksi, ada empat orang saksi lainnya dipanggil masuk dan ketika saksi menandatangani saksi lain mengetahui.
- Saksi hadir setiap hari di kecamatan hanya untuk menanyakan berapa jumlah suara PKPB. Penghitungan suara untuk desa lain saksi tidak mengikuti dan tidak mengetahui hasilnya.

- Untuk penghitungan suara Desa Sungai Ceper saksi tidak mengikuti hanya menanyakan hasilnya dan dijawab oleh petugas kalau sudah selesai, akan diberitahukan, tetapi hingga sekarang tidak diberi tahu.
- Perincian suara PKPB dari 8 TPS di Desa sungai Menang adalah sebagai berikut:

- di TPS 1 berjumlah	334 suara
- di TPS 2 berjumlah	14 suara
- di TPS 3 berjumlah	371 suara
- di TPS 4 berjumlah	63 suara
- di TPS 5 berjumlah	396 suara
- di TPS 6 berjumlah	170 suara
- di TPS 7 berjumlah	176 suara
- di TPS 8 berjumlah	184 suara
- Jumlah	1.708 suara
- Saksi tidak menandatangani *Form Model DA-1*.
- Saksi menandatangani *Form Model DA-1* dalam keadaan kosong dan mengetahui jumlah suara PKPB dari jawaban petugas yang mengantarkan kotak suara ke PPK, bukan dari hasil rekap PPK.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti rekapitulasi di PPK.
- Saksi mengetahui bahwa Sdr. Fahlevi hadir di kecamatan, tetapi tidak mengetahui kalau ada perubahan suara.

2. Saksi 2 (Fahlevi)

- Saksi adalah Ketua PPS Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang.
- Saksi merekap *Form Model C-1* dari TPS dan hasilnya disampaikan kepada PPK Sungai Menang.
- Sehari setelah *Form Model C-1* diserahkan, saksi dipanggil camat melalui Kepala Desa Sungai Ceper karena ada kesalahan laporan.
- Setelah saksi menghadap sekcem meminta untuk menandatangani hasil suara yang telah diubah. Saksi keberatan sehingga terjadi konflik antara saksi, sekcem, dan camat hampir 6 jam.
- Karena saksi bertahan, camat marah-marah dengan melemparkan berkas kepada saksi. Akhirnya, saksi menandatangani hasil suara yang telah

diubah tersebut sesuai dengan angka-angka yang sudah dibuat oleh sekcam dan camat.

- Saksi mengubah *Form* Model C-1 berdasarkan angka-angka yang sudah ditentukan atas perintah camat.
- Saksi tidak melapor kepada polisi.
- Suara yang diubah adalah sebagai berikut:
 - TPS 1 334 suara diubah menjadi 69
 - TPS 2 tetap
 - TPS 3 371 suara diubah menjadi 122
 - TPS 4 tetap
 - TPS 5 396 suara diubah menjadi 96
 - TPS 6 170 suara diubah menjadi 66
 - TPS 7 176 suara diubah menjadi 66
 - TPS 8 188 suara diubah menjadi 78
- Pengurangan suara tersebut tidak dipindahkan ke mana-mana dan saksi tidak mengetahui apakah itu memengaruhi jumlah suara sah atau tidak.
- Pada saat perubahan diketahui oleh kepala desa dan saksinya adalah sekretaris desa.
- Saksi mengubah suara tersebut karena ada paksaan dari camat dengan ancaman apabila tidak mau mengubah, saksi akan menerima akibatnya.
- Tidak benar keterangan KPU yang menyatakan bahwa pemilih lebih dari 5.000 orang. Yang benar adalah yang memilih sejumlah 3.363 orang, sedangkan DPT sejumlah 3.827. Jadi, tidak benar itu melebihi DPT.
- Di Sungai Ceper pemilih sejumlah 3.073 suara, sedangkan suara sah sejumlah 290 suara.
- Saksi keberatan atas keterangan ketua PPK di PPK tidak ada rapat karena saksi diminta mengubah suara terlebih dahulu, baru dirapatkan.

3. Saksi Hedi Setiadi

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 7 Sungai Ceper, Kecamatan sungai Menang.
- Suara di TPS 7 adalah
 - partai = 2 suara

- caleg nomor 1 = 166 suara
- caleg nomor 2 = 8 suara
- Jumlah = 176 suara
- Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan suara atau tidak di tingkat PPK.

4. Saksi Junaedi

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 5 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang.
- PKPB memperoleh 396 suara.
- Saksi tidak mengetahui adanya perubahan rekapitulasi selanjutnya.

5. Saksi (Lim Swiking)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 1 Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang bahwa perolehan suara PKPB adalah sejumlah 334 suara, terdiri atas
 - suara partai = 7 suara
 - suara caleg nomor 1 = 139 suara
 - suara caleg nomor 2 = 7 suara
 - suara caleg nomor 3 = 1 suara
 - Jumlah = 334 suara

6. Saksi Asmadi

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 3 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang.
- PKPB memperoleh 371 suara dengan perincian:
 - suara partai = 5 suara
 - suara caleg nomor 1 = 359 suara
 - suara caleg nomor 4 = 7 suara
 - Jumlah ----- = 371 suara

7. Saksi Khaerul Saleh

- Saksi adalah koordinator saksi untuk Daerah Pemilihan OKI 5.

- Pada tanggal 15 saksi menerima laporan saksi PKPB di kecamatan.
- Perolehan suara PKPB seharusnya 3.887 suara, tetapi ditulis 2.227 suara sehingga ada pengurangan sejumlah 1.160 suara.
- Dengan adanya pengurangan suara tersebut, saksi melapor kepada KPU, Panwaslu, kapolres, dan KPU Pusat perihal permohonan untuk menindaklanjuti pengurangan suara tersebut. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut.
- Sebelum Pleno KPU pada tanggal 18 April 2009 dimulai, saksi mengajukan usul supaya kehilangan suara PKPB sejumlah 1.160 di Kecamatan Sungai Menang diselesaikan terlebih dahulu, tetapi oleh KPU tidak ditanggapi. Karena KPU tidak menindaklanjuti usulan saksi, saksi mengajukan surat pernyataan keberatan yang intinya saksi tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Saksi juga mendesak Panwaslu untuk memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang, tetapi KPU tetap melanjutkan rekapitulasi dan tidak menghiraukan keberatan saksi.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara pleno.
- Suara PKPB sebenarnya adalah 4.675 suara, tetapi hanya ditulis 3.515 suara sehingga terjadi kekurangan suara sejumlah 1.160 suara.

Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir

- Semua yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tidak benar.
- Pada waktu rekapitulasi disinyalir adanya indikasi penggelembungan suara. Hal itu dapat dilihat dari suara sah yang tercatat adalah 3.868 suara, suara tidak sah sejumlah 1.566 sehingga seluruhnya berjumlah 5.434, sedangkan DPT di Desa Sungai Ceper berjumlah 3.827 suara.
- Dengan adanya perbedaan tersebut PPK berpendapat bahwa ada indikasi penggelembungan suara sejumlah 1.607 suara.
- PPK Sungai Menang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari penyelesaiannya.
- Pada saat Pleno, KPU memutuskan PPK Sungai Menang harus mengembalikan suara seperti semula berdasarkan *Form Model C-1*.

- PPK Sungai Menang bersama-sama dengan tripika, muspika, Panwas kecamatan, dan saksi partai politik, termasuk PKPB mengadakan rekapitulasi ulang. Dengan rekapitulasi ulang tersebut diperoleh hasil suara yang sebenarnya.
- KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menolak keterangan saksi-saksi tersebut, terutama tuduhan terhadap KPU yang melakukan pengembosan atau penghilangan suara, padahal yang melakukan penggelembungan suara adalah PKPB sendiri.
- Benar bahwa pada saat rekapitulasi ulang KPU tidak hadir. KPU mengetahui ada rekapitulasi ulang dari laporan PPK.
- Tidak benar bahwa rekapitulasi ulang dihadiri oleh muspika, tetapi karena rekapitulasi dilakukan di kantor Kecamatan dan muspika sebagai pembina wilayah, mereka ikut hadir.

PPK Sungai Menang

1. Ketua PPK (Amiruddin)

- Pada tanggal 11 April 2009 saksi menerima berkas *Form Model DA-B* dan lampiran *Form Model C-1* dari Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang yang diantar langsung oleh ketua PPS, yaitu Saudara Pahlevi.
- Setelah rekapitulasi dari *Form Model C-1* dan *Form Model DA-B*, kemudian dipindahkan ke *Form Model DA-1*, saksi terkejut karena jumlah suara melebihi DPT. Suara sah berjumlah 3.827 dan suara tidak sah berjumlah 1.566 suara = 5.434 suara, sedangkan DPT Desa Sungai Ceper berjumlah 3.827 suara sehingga terjadi penggelembungan 1.607 suara.
- Saksi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang hasilnya memerintahkan PPK untuk melakukan rekapitulasi ulang.
- Pada tanggal 13 April 2009 PPK Sungai Menang melakukan rekapitulasi ulang untuk Desa Sungai Ceper yang disaksikan oleh Panwaslu, unsur muspika, saksi partai politik, Saudara Pahlevi selaku Ketua PPS, dan Kades Sungai Ceper.
- Adanya indikasi penggelembungan itu berdasarkan

- laporan Ketua TPS 2 Sungai Ceper yang menyatakan bahwa perolehan suara caleg PKPB nomor 1 berjumlah 11 suara, bukan 410 suara;
- laporan anggota TPS 1 Sungai Ceper yang menyatakan bahwa perolehan suara caleg nomor 1 berjumlah 53 suara, bukan 303 suara;
- laporan dari Saksi Partai Demokrat atas hasil pemungutan suara yang tidak sesuai dengan suara di Desa Sungai Ceper.
- Pada saat rapat tersebut Saudara Pahlevi bersedia memperbaiki rekapitulasi yang salah sesuai dengan angka yang sebenarnya.
- Pada tanggal 14 April 2009 hasil rekapitulasi, yaitu *Form* Model C-1 dan *Form* Model DA-B diserahkan kepada PPK dan rekap tersebut ditandatangani, kecuali untuk TPS 8.
- PPK tetap menyatakan bahwa ada rapat pleno, tetapi tidak dibuktikan dengan berita acara pleno PPK.
- PPS Sungai Ceper menyerahkan kotak suara tanggal 11 April 2009, kemudian PPK melakukan rekapitulasi setelah diketahui adanya penggelembungan suara. PPK memanggil ketua PPS.
- Rapat pleno PPK dilakukan pada tanggal 13 April 2009, pukul 13.00 dan dihadiri oleh saksi-saksi partai, termasuk PKPB, tetapi berita acara dan daftar hadir peserta rapat tidak ada.
- Tidak benar bahwa saksi (Pahlevi) dipaksa untuk mengubah suara, tetapi ia kesal karena sampai pukul 20.00 rapat belum selesai.
- Pada C-2 plano ditemukan adanya coretan dan perubahan angka dengan *ballpoint* yang berbeda. Ada yang bertinta tipis dan tebal ada yang hitam dan lain-lain.
- Atas pertanyaan hakim, ketua PPK menerangkan bahwa tidak benar suara PKPB di TPS 2 berjumlah 410 suara. Yang benar adalah 10 suara.

Catatan:

- Saksi Pahlevi tidak mengatakan bahwa di TPS 2 suara PKPB berjumlah 410, tetapi 14 suara. Ketua PPK mengatakan 410 suara yang benar adalah 10 suara.
- Yang melakukan penggelembungan adalah ketua PPS, tetapi tidak dilaporkan karena masih berkoordinasi dahulu.
- Kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu, tetapi Panwaslu tidak mau menerima.
- Pemohon keberatan karena rapat tanggal 11 sampai dengan 14 tidak dibuatkan berita acaranya.
- Rekap *Form Model C-2* plano bukan merupakan tugas KPPS sehingga terjadi salah prosedur.
- KPPS juga mengubah *Form Model C-1*. Hal itu jelas menyalahi prosedur.

Atas Pertanyaan Pemohon

- Rekapitulasi tersebut dilakukan pada tanggal 14 April 2009.
- Pemohon keberatan karena dia mengatakan rapat tersebut pada tanggal 13 April 2009 juga mengatakan tanggal 14 April 2009.
- Pemohon menyanksikan keterangan ketua PPK.

Anggota PPK Desa Sungai Menang (Sanusi)

- Apa yang disampaikan oleh ketua PPK tersebut dan apa yang dijelaskan oleh saksi Pahlevi tidak benar.
- Dia menerangkan bahwa saat rekapitulasi saksi-saksi partai hadir, tetapi tidak bertanda tangan.
- Benar bahwa dia mengundang muspika dan partai-partai untuk mengikuti rapat, termasuk Saudara Pahlevi, tetapi semua hasil rapat itu tidak dituangkan pada berita acara.

Atas Pertanyaan Pemohon

- Dia melakukan rekapitulasi dan dihadiri oleh Panwaslu dan anggota PPK.

- Rekapitulasi didasarkan pada *Form Model C-1* dan *Form Model DA-B*, kemudian dimasukkan ke rekap *Form Model DA-1 PPK*, selanjutnya diserahkan kepada KPU.

Pihak Terkait: PDIP

- Benar bahwa terjadi penggelembungan suara karena suara sah dan suara tidak sah melebihi daftar pemilih tetap.
- Benar bahwa Pihak Terkait dipanggil untuk mengikuti rapat di PPK dan pada saat itu Saudara Pahlevi bersedia memperbaiki rekapitulasi suara tersebut. Jadi, apa yang direkap oleh PPK adalah hasil perbaikan saksi (Pahlevi) sendiri sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya.
- Pada saat itu adanya ancaman dan tawaran uang untuk menggelembungkan suara PKPB, tetapi Pihak terkait tidak melapor ke Polisi.

[2.6.7.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapannya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.7.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menurut KPU, DPD Kabupaten OKI telah kehilangan *Form Model C-1* yang dihilangkan oleh PPS Desa Sungai Ceper.
2. KPU Kabupaten OKI mengetahui kehilangan *Form Model C-1* tersebut setelah ada gugatan dari Pemohon sehingga KPU Kabupaten OKI

menindaklanjuti laporan kehilangan tersebut.

3. Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (eks Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik (eks Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi.

Pasal 252 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan, "Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum".

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 258 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak berhubungan dengan perbedaan jumlah angka perolehan suara pada pemilihan umum.

4. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
 - menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau subsider;
 - menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai dengan hasil pembuktian;

dan/atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-12 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model DA-6*;
- Bukti TT-2 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Ogan Komering Ilir 5;
- Bukti TT-3 : *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-4 : (dokumen tidak ada);
- Bukti TT-5 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-6 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-7 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-8 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota PS 4 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- Bukti TT-9 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-10 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-11 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-12 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.7.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (PDI-P) telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-3 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.8] **Daerah Pemilihan Empat Lawang 2 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.8.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 2, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.218	1.381	0	1
2.	PBB	1.307	1.307	1	0

1. Berdasarkan lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 2, PKPB memperoleh 1.218 suara dan PBB memperoleh 1.307 suara (**Bukti P-1**).
2. Dengan perolehan suara PKPB sebanyak 1.218 suara, setelah dilakukan penelitian dan penghitungan ulang oleh Pemohon berdasarkan data yang tercantum pada lampiran *Form Model C-1* di setiap TPS di Kecamatan Pendopo, ternyata PKPB memperoleh 1.381 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 163 suara lebih besar untuk PKPB.
3. Selisih suara sebanyak 163 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Desa Tanjung Baru TPS 2 pada *Form Model DA-B* DPRD Kabupaten/Kota Desa Tanjung Baru (**Bukti P-2**) PKPB memperoleh 14 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-14**) PKPB memperoleh 44 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 30 suara.
 - 2) Di Desa Muara Karang TPS 3 pada *Form Model DA-B* DPRD Kabupaten/Kota Desa Muara Karang (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 22 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota (**Bukti P-15**) PKPB memperoleh 36 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 14 suara.
 - 3) Di Desa Nanjungan TPS 1 pada *Form Model DA-B* DPRD Kabupaten/Kota Desa Nanjungan (**Bukti P-4**) PKPB memperoleh 12

suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-16)* PKPB memperoleh 29 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 17 suara.

- 4) Di Desa Beruge Ilir TPS 3 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Beruge Ilir (Bukti P-5)* PKPB memperoleh 15 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-17)* PKPB memperoleh 34 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 19 suara.
- 5) Di Desa Landur TPS 1 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Landur (Bukti P-6)* PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-18)* PKPB memperoleh 15 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 7 suara.
- 6) Di Desa Lingge TPS 9 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Lingge (Bukti P-7)* PKPB memperoleh 9 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-19)* PKPB memperoleh 19 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 10 suara.
- 7) Di Desa Jarakan TPS 3 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Jarakan (Bukti P-8)* PKPB memperoleh 2 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-20)* PKPB memperoleh 12 suara sehingga terjadi pengurangan 10 suara PKPB.
- 8) Di Desa Tanjung Raman TPS 2 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Nanjungan (Bukti P-9)* PKPB memperoleh 154 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-21)* PKPB memperoleh 167 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 13 suara.
- 9) Di Desa Muara Lintang Baru TPS 2 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Muara Lintang Baru (Bukti P-10)* PKPB memperoleh 6 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-22)* PKPB memperoleh 24 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 18 suara.

- 10) Di Desa Muara Lintang Lama TPS 2 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Muara Lintang Lama (Bukti P-11)* PKPB memperoleh 11 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-23)* PKPB memperoleh 16 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 5 suara.
 - 11) Di Desa G. Meraksa Lama TPS 1 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa G. Meraksa Lama (Bukti P-12)* PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-24)* PKPB memperoleh 18 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 10 suara.
 - 12) Di Desa Rantauodor TPS 3 pada *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Rantauodor (Bukti P-13)* PKPB memperoleh 10 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota (Bukti P-25)* PKPB memperoleh 20 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 10 suara.
4. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan. Dengan perolehan suara sebanyak 1.218 suara ditambah dengan pengurangan suara sebanyak 163 menjadi 1.381 suara seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi, bukan PBB dengan perolehan suara sebanyak 1.307 suara.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 2 adalah 1.381, bukan 1.218 suara,
 - 2) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang memperoleh 1.381 suara seharusnya mendapatkan 1 kursi, bukan Partai Bulan Bintang yang hanya memperoleh 1.307 suara;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Empat Lawang;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-45 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 2*;

Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Rekapitulasi Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo*;

Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Rekapitulasi Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo*;

Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD*

Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo;

- Bukti P-5 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Landur, Kecamatan Pendopo;
- Bukti P-7 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Lingge, Kecamatan Pendopo;
- Bukti P-8 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Lingge, Kecamatan Pendopo;
- Bukti P-9 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo;
- Bukti P-10 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau

Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo;

Bukti P-11 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo;

Bukti P-12 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo;

Bukti P-13 : Lampiran *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa G. Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo;

Bukti P-14 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota*, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

Bukti P-15 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota*, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

Bukti P-16 : Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota*, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Kelurahan Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

- Bukti P-17 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-18 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Kelurahan Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-19 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Kelurahan Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-20 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-21 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-22 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-23 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-24 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Kelurahan G. Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

- Bukti P-25 : Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Kelurahan Rantaudodor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti P-26 : Pernyataan dukungan dari DPAC PPRN Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Mei 2009;
- Bukti P-27 : Surat Keterangan Nomor 01/PPS/TB/2009 yang ditandatangani Ketua PPS dan Ketua KPPS 2 Desa Tanjung Baru tanggal 5 Juni 2009;
- Bukti P-28 : Surat Keterangan Nomor 01/PPS/TB/2009 yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua PPS Desa Tanjung Baru tanggal 5 Juni 2009;
- Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari Hendri tanggal 21 April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 2 Desa Tanjung Baru;
- Bukti P-30 : Surat Pernyataan dari Sopyan tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 3 Desa Muara Karang;
- Bukti P-31 : Surat Pernyataan dari Mahpud tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 1 Desa Nanjungan;
- Bukti P-32 : Surat Pernyataan dari Syafran tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 1 Desa Landur;
- Bukti P-33 : Surat Pernyataan dari Zulfan Afendi tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 3 Desa Jararan;
- Bukti P-34 : Surat Pernyataan dari Suhardi Albis tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 9 Desa Lingge;
- Bukti P-35 : Surat Pernyataan dari Yuspik tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 2 Desa Tanjung Raman;
- Bukti P-36 : Surat Pernyataan dari Yadi tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 3 Desa Brg Ilir;
- Bukti P-37 : Surat Pernyataan dari Mashuri tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 2 Desa Muara Lintang Baru;
- Bukti P-38 : Surat Pernyataan dari Syahidan Jauhari tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 2 Desa Muara Lintang Lama;

- Bukti P-39 : Surat Pernyataan dari Antoni tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 1 Desa Gunung Meraksa Lama;
- Bukti P-40 : Surat Pernyataan dari Abdul Taufik tanggal April 2009 dan Hasil Perolehan Suara TPS 3 Desa Rantau Dodor;
- Bukti P-41 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Pendopo Keberatan Saksi PKPB tanggal 15 April 2009;
- Bukti P-42 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Pendopo Lintang Dapil 2 Keberatan Saksi PKPB tanggal 17 April 2009;
- Bukti P-43 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Pendopo Keberatan Saksi PKPB tanggal 17 April 2009;
- Bukti P-44 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Pendopo Keberatan Saksi PKPB tanggal 16 April 2009;
- Bukti P-45 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Pendopo Keberatan Saksi PKPB tanggal 15 April 2009.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Elman)

- Saksi adalah koordinator Saksi PKPB.
- PKPB memperoleh 1.391 suara, tetapi setelah dilakukan rekapitulasi di KPU perolehan suara PKPB menjadi 1.218 suara sehingga terjadi pengurangan suara PKPB sejumlah 173 suara.
- Kehilangan suara tersebut terjadi di

TPS 2 Tanjung Baru	sejumlah 30 suara;
TPS 3 Muara Karang	sejumlah 15 suara;
TPS 1 Nanjungan	sejumlah 17 suara;
TPS 1 Landur	sejumlah 10 suara;
TPS 3 Jarakan	sejumlah 10 suara;
TPS2 Tanjung Raman	sejumlah 13 suara;
TPS Beruge Ilir	sejumlah 19 suara;
TPS 2 Muara Lintang Baru	sejumlah 18 suara;
TPS di Muara Lintang Lama	sejumlah 5 suara;
TPS di Gunung Meraksalama	sejumlah 10 suara;

TPS di rantaudodor sejumlah 10 suara;

Dari 12 TPS PKPB kehilangan 173 suara.

- Total suara PKPB adalah 1.391 suara.
- Saksi menerangkan bahwa PKPB kehilangan 173 suara, bukan 163 suara sebagaimana permohonan Pemohon.

2. Saksi 2 (Rusman Heri)

- Saksi adalah wakil koordinator Saksi PKPB.
- Pada pokoknya, keterangan saksi sama dengan apa yang diterangkan saksi (Elman).

3. Saksi 3 (Muspa)

- Perolehan suara PKPB di Tanjung Baru sebanyak 44 suara.
- Saksi tidak mengetahui apakah suara PKPB berkurang atau bertambah di rekapitulasi selanjutnya.

4. Saksi 4 (Suhardi)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk Desa Lingge.
- Perolehan suara PKPB sebanyak 19 suara berubah menjadi 9 suara sehingga PKPB kehilangan 10 suara.

5. Saksi 5 (Zamhari)

- Saksi adalah saksi dari Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.
- Keterangan saksi (Elman) benar bahwa di PPK tidak ada pleno dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani hasil pleno.
- Saksi menolak Bukti TT-3 yang ada tanda tangan saksi karena itu bukan tanda tangannya dan untuk membuktikannya saksi akan membandingkan tanda tanganya dengan tanda tangan yang asli.
- Saksi tetap menolak keterangan Ketua PPK yang terkait dengan tanda tangan atau paraf karena saksi tidak melakukannya.

6. Saksi 6 (Yuspik)

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Tanjung Raman.
- Perolehan suara PKPB di TPS 2 Tanjung Raman sejumlah 167 suara.
- Saksi tidak tahu apakah dalam penghitungan selanjutnya terjadi pengurangan atau penambahan suara.

Ketua PPK Pendopo Kabupaten Empat Lawang

- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan di PPK Pendopo tidak ada pleno.
- PPK melakukan rekapitulasi berdasarkan data KPPS yang selanjutnya rekap tersebut disampaikan kepada KPU.
- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa di PPK tidak ada pleno.
- Semua kejadian yang terkait dengan pleno dibuatkan berita acaranya, tetapi dokumen itu (daftar hadir dan berita acara) tidak dibawa dalam persidangan ini karena sudah diserahkan semua ke KPU.
- Untuk bukti berita acara telah dilampirkan dalam bukti Turut Termohon (Bukti TT-3) dan dalam berita acara saksi Samhari menandatangani.
- Terkait dengan tanda tangan saksi Samhari, ketua PPK menyatakan bahwa itu bukan tanda tangan, melainkan paraf.
- Ketua PPK tidak tahu siapa yang membubuhkan paraf tersebut.
- Atas pertanyaan Pemohon, Ketua PPK tidak ingat kapan KPPS menyerahkan hasilnya dan Pleno PPK dilaksanakan pada malam hari tanggal 11 April 2009.

Pemohon

- Pemohon berkeberatan dengan keterangan ketua PPK yang semula mengatakan itu bukan tanda tangan, melainkan paraf. Kedua-duanya ditolak oleh saksi dari PAN.

Ketua PPS Desa Lingge

- Perolehan suara PKPB di TPS 9 sejumlah 9 suara, sedangkan menurut Pemohon PKPB memperoleh 19 suara.

[2.6.8.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang sebagai Turut Termohon. Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis

bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.8.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 8 Juni 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-9 sebagai berikut:

- Bukti TT-1A: *Form Model C-1 TPS 2 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1B: *Form Model C-1 TPS 3 Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1C: *Form Model C-1 TPS 1 Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1D: *Form Model C-1 TPS 3 Desa Beruge Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1E: *Form Model C-1 TPS 1 Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1E: *Form Model C-1 TPS 9 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1G: *Form Model C-1 TPS 3 Desa Jarakan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1H: *Form Model C-1 TPS 2 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1I : *Form Model C-1 TPS 2 Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1J : *Form Model C-1 TPS 2 Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-1K: *Form Model C-1 TPS 1 Desa G. Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*

- Bukti TT-1L : *Form Model C-1 TPS 3 Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;*
- Bukti TT-2 : 1. Berita Acara Model DA-DPRD Kab/Kota;
2. Sertifikat rekap *Form Model C-1;*
3. Sertifikat rekap *Form Model DA-1-DPRD Kab/Kota;*
4. Lampiran *Form Model DA-2 DPRD Kab/Kota;*
5. *Form Model DA-3 DPRD Kab/Kota;*
- Bukti TT-3 : Sertifikat Rekap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih *Form Model DA-1 DPRD Kab/Kota;*
- Bukti TT-4 : Sertifikat Rekap Penghitungan Suara Caleg *Form Model DA-1 DPRD;*
- Bukti TT-5 : surat keterangan ketua KPPS/TPS 1 Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bukti TT-6 : Berita Acara Rekap Penghitungan Suara Parpol Kab/Kota;
- Bukti TT-7 : - data pemilih dan pengguna hak pilih Kab/Kota Empat Lawang;
- Lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota;*
- Bukti TT-8 : *Form Model EB DPRD Kab/Kota;*
- Bukti TT-9 : *Form Model EB-1 DPRD Kab/Kota.*

Selain itu, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.9] Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5 (DPRD Kabupaten)

[2.6.9.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 (lima), yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon

1.	PKPB	4.730	4.738	0	1
2.	PBR	4.856	4.720	1	0

1. Benar telah terjadi penggelembungan suara PBR di Kecamatan Terbanggi Besar, di Kecamatan Terusan Nunyai, di Kecamatan Seputih Agung di Kabupaten Lampung Tengah. PBR memperoleh 4.856 suara berdasarkan lampiran *Form* Model DA-1 (**Bukti P-1**), sedangkan pada lampiran *Form* Model C-1 dari 83 TPS (**Bukti P-5–P-88**) PBR disebutkan mendapat 4.720 suara. Itu berarti terjadi penggelembungan suara PBR sebanyak 136 suara.
2. Benar telah terjadi penggelembungan/penambahan suara PBR di Kecamatan Terbanggi Besar, di Kecamatan Terusan Nunyai, di Kecamatan Seputih Agung di Kabupaten Lampung Tengah.
 - 1) Berdasarkan *Form* Model C-1 (**Bukti P-5–P-15**) dari 11 (sebelas) TPS di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, jumlah suara PBR sebanyak 39 suara, sedangkan pada lampiran *Form* Model DA-1 (**Bukti P-2**) PBR memperoleh 42 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PBR sebanyak 3 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form* Model C-1 (**Bukti P-16–P-49**) dari 34 (tiga puluh empat) TPS di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, jumlah suara PBR sebanyak 339 suara, sedangkan pada lampiran *Form* Model DA-1 (**Bukti P-2**) PBR memperoleh 366 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PBR sebanyak 27 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form* Model C-1 (**Bukti P-50–P-69**) dari 20 (dua puluh) TPS di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, jumlah suara PBR sebanyak 45 suara, sedangkan pada lampiran *Form* Model DA-1 (**Bukti P-3**) PBR memperoleh 140 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PBR sebanyak 95 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form* Model C-1 (**Bukti P-70–P-77**) dari 8 (delapan) TPS di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, jumlah suara PBR sebanyak 5 suara, sedangkan pada lampiran *Form* Model DA-1 (**Bukti P-3**) PBR memperoleh suara 8 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PBR sebanyak 3 suara.

- 5) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-78–P-88)* dari 11 (sebelas) TPS di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, jumlah suara PBR sebanyak 5 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 (Bukti P-4)* PBR memperoleh 13 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PBR sebanyak 8 suara.
3. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB di Kecamatan Terbanggi Besar dan di Kecamatan Terusan Nunyai.
 - 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-5–P-15)*, dari 11 (sebelas) TPS di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar jumlah suara PKPB sebanyak 262 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 (Bukti P-2)* PKPB memperoleh 258 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 4 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-70–P-77)*, dari 8 (delapan) TPS di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai jumlah suara PKPB sebanyak 26 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 (Bukti P-3)* PKPB memperoleh 22 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 4 suara.
4. Dengan adanya penggelembungan/penambahan suara PBR serta pengurangan suara PKPB sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan karena seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 adalah 4.720 suara, bukan 4.856 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 adalah 4.738 suara, bukan 4.730 suara,
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-95 sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Lampung Tengah; |
| Bukti P-2 | : Lampiran <i>Form</i> Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah pada Panitia Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar; |
| Bukti P-3 | : <i>Form</i> Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah pada Panitia Pemilihan Kecamatan Terusan Nunyai; |
| Bukti P-4 | : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon |

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 PPK Kecamatan Terusan Nunyai;
- Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 PPK Kecamatan Seputih Agung;
- Bukti P-6—P-15 : *Form* Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 11 TPS di Kelurahan Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti P-16—P-49: *Form* Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 34 TPS di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti P-50—P-69: *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 20 TPS di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti P-70—P-77: *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 8 TPS di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Bukti P-78—P-88: *Form* Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 11 TPS di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah;

Bukti P-89 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Bukti P-90 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Bukti P-91 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009;

Bukti P-92 : Surat Mandat Saksi PKPB atas nama Hayuddin Hayun di PPK Terusan Nunyai;

Bukti P-93 : Surat Mandat Saksi PKPB atas nama Irwan di KPU Kabupaten Lampung Tengah;

Bukti P-94 : Surat Mandat Saksi PKPB atas nama Muhamad Gandi, ST di PPK Terbanggi Besar;

Bukti P-95 : Surat Mandat Saksi PKPB atas nama Marjoko di PPS Gayau Sakti.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Irwan)

- Saksi adalah saksi di KPU untuk PKPB.
- Berdasarkan temuan yang diperoleh, menurut KPU, PKPB memperoleh 4.730 suara. Partai Bintang Reformasi memperoleh 4.856 suara. Menurut Pemohon, PKPB memperoleh 4.738 suara. PBR memperoleh 4.720 suara. Menurut KPU, PKPB tidak memperoleh kursi. PBR mendapat 1 (satu) kursi. Menurut Pemohon, PKPB memperoleh 1 kursi dan PBR tidak memperoleh kursi. Jadi, PKPB kekurangan suara 8. PBR mengalami penggelembungan atau penambahan 136 suara. Berdasarkan data yang saksi himpun, benar bahwa telah terjadi penggelembungan suara PBR di Kecamatan Terbani Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. PBR memperoleh 4.856 suara berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* (Bukti P-1). Pada lampiran *Form Model C-1* dari 83 TPS Bukti P-5 sampai dengan P-88 disebutkan bahwa PBR mendapat 4.720 suara. Itu berarti terjadi penggelembungan suara sebanyak 136 suara. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan atau penambahan suara PBR di Kecamatan Terbani Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan *Form Model C-1*, Bukti P-5 sampai dengan P-15, dari 11 TPS di Desa Abdi Jaya, Kecamatan Terbani Besar jumlah suara PBR sebanyak 39 suara. Pada lampiran *Form Model DA-1*, Bukti P-2, PBR memperoleh 42 suara. Dengan demikian, terbukti bahwa terjadi penambahan atau penggelembungan 3 suara berdasarkan *Form Model C-1*, Bukti P-16 sampai dengan P-49.
- Pada permasalahan dengan bukti-bukti Pemohon mengajukan keberatan, di antaranya PKPB mengalami pengurangan 8 suara, sedangkan PBR mendapat tambahan 136 suara. Itu yang Pemohon lihat dari C-1 yang diperoleh dari PPS-PPS yang dihimpun beserta saksi-saksi.

- Semua Bukti *Form Model C-1* sudah diserahkan oleh saksi ke pengacara.
- Menurut saksi, awalnya tidak ada keberatan. Selesai penghitungan banyak laporan dari bawah dengan data-data yang autentik. Saksi mengajukan keberatan, yaitu berupa surat kepada ke KPU dan Panwas.
- Saksi diminta langsung ke MK.
- Penggelembungan terjadi di Desa Adi Jaya.
- Penggelembungan terjadi di tingkat TPS.
- *Form Model C-1* dilaporkan ke PPK menjadi DA. Perubahannya ada pada DA-nya.
- Menurut saksi, ada 83 TPS yang digelembungkan.

[2.6.9.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapannya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.9.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang dituangkan pada sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah *Form Model DB-1* DPRD kabupaten/kota. (*Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5, bukti terlampir).
2. Dasar KPU Lampung Tengah melakukan rekapitulasi penghitungan suara

tingkat kabupaten/kota adalah lampiran *Form Model DA-1 DPRD* kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Tingkat Nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

3. Dalam perkara PPU Nomor Registrasi 60/PPU.C-VII/2009, Pemohon, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5, khususnya perolehan suara partai politik tingkat Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Agung. (lampiran *Form Model DA-1 DPRD* Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5, bukti terlampir).
4. Pada saat PPK Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Agung melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
5. PPK Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Agung melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* yang berasal dari TPS-TPS yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Agung.
6. Tidak benar bahwa terjadi penambahan ataupun pengurangan suara Partai Bintang Reformasi dan Partai Karya Peduli Bangsa sebagaimana dimaksud Pemohon.
7. Perolehan suara Partai Bintang Reformasi dan Partai Karya Peduli Bangsa benar sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-4.84 sebagai berikut:

Bukti TT-1 : *Form Model DB-1 DPRD* Kabupaten Lampung Tengah;

Bukti TT-2.1—TT-2.3 : *Form Model DA-1* Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Seputih Agung;

Bukti TT-3.1—TT-3.5 : *Form Model DA-A* Desa Bandar, Desa Gunung Agung, Desa Gayau Saksi, Desa Adi Jaya, dan Desa Yakum Jaya;

Bukti TT-4.1—TT-4.84 : *Form Model C-1* TPS Desa Gunung Agung, Desa Gayau Saksi, Desa Adi Jaya, Desa Yukum Jaya.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.10] **Daerah Pemilihan Lampung Barat 1 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.10.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, Provinsi Lampung, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.775	1.775	0	1
2.	PBR	1.891	1.697	1	0

1. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Bintang Reformasi sebanyak 194 suara di Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat. Setelah dilakukan pengecekan antara lampiran *Form Model DA-1* Kabupaten/Kota dan *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota ditemukan perbedaan perolehan suara PBR di 4 (empat) desa di Kecamatan Ngambur, yaitu di Desa Pekon Mon, Desa Ulok Mukti, Desa Gedung Cahya Kuningan, dan Desa Suka Banjar.

2. Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-2, P-4–P-6, dan P-19**) dari 5 (lima) TPS di Pekon Mon, jumlah suara PBR sebanyak 182 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) Kabupaten/Kota Kecamatan Ngambur di Pekon Mon PBR memperoleh 223 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan suara PBR di Pekon Mon sebanyak 41 suara.
3. Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-7–P-10**) dari 4 (empat) TPS di Desa Ulok Mukti, jumlah suara PBR sebanyak 86 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) Kabupaten/Kota Kecamatan Ngambur di Desa Ulok Mukti PBR memperoleh 115 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan suara PBR di Desa Ulok Mukti sebanyak 29 suara.
4. Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-11–P-14**) dari 4 (empat) TPS di Desa Gedung Cahya Kuningan, jumlah suara PBR sebanyak 255 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) Kabupaten/Kota Kecamatan Ngambur di Desa Gedung Cahya Kuningan PBR memperoleh 329 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan suara PBR di Desa Gedung Cahya Kuningan sebanyak 74 suara.
5. Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-15–P-18**) dari 4 (empat) TPS di Desa Suka Banjar, jumlah suara PBR sebanyak 113 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) Kabupaten/Kota Kecamatan Ngambur di Desa Suka Banjar PBR memperoleh 163 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan suara PBR di Desa Suka Banjar sebanyak 50 suara.
6. Dengan adanya penggelembungan suara PBR di 4 (empat) desa di Kecamatan Ngambur sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan, yaitu kursi yang seharusnya menjadi hak PKPB diperoleh PBR.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 1 adalah 1.697, bukan 1.891 suara,
 - 2) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang memperoleh 1.775 suara mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Bukti P-1 : *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Lampiran Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Lampung Barat 1;*

Bukti P-2 : *Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;*

- Bukti P-3 : Lampiran *Form* Model DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 1;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-5 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-7 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-8 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur.
- Bukti P-9 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-10 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;

- Bukti P-11 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-12 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-13 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-14 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-15 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-16 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-17 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-18 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;

- Bukti P-19 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;
- Bukti P-20 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bukti P-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P-23 : *Form* Model DA-3 DPRD Kab/Kota di PPK Ngambur dari Saksi PKPB M. Rozim;
- Bukti P-24 : *Form* Model DB-2 DPRD Kab/Kota di KPU Lampung Barat dari Saksi PKPB atas nama Jumakun dan Ulul Azmi Sultansyah tanggal 20 April 2009;
- Bukti P-25 : *Form* Model EB-2 DPRD Kab/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi di KPU Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Jumakun, S.H.)

- Saksi adalah saksi yang mendapat mandat dari PKPB untuk Kecamatan Ngambur.
- Perolehan suara PKPB tidak ada masalah, tetapi perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) bermasalah karena jumlah suara antara *Form*

Model DA dan *Form Model C* tidak sama, yaitu di 5 TPS di Desa Pekon Mon, 4 TPS di Desa Ulok Mukti, dan 4 TPS di Desa Suka Banjar.

- Saksi sudah mengajukan keberatan, tetapi tidak ditanggapi.
- Perubahan suara tersebut sangat signifikan memengaruhi perolehan kursi untuk PKPB.
- Saksi yang juga sebagai saksi di tingkat kabupaten sudah mengajukan keberatan, tetapi tidak ditanggapi oleh KPU.

2. Saksi 2 (Abdul Aziz)

- Saksi adalah saksi yang mendapat mandat dari PKPB untuk TPS 3 dan TPS 4 sekaligus sebagai koordinator saksi di Desa Suka Banjar.
- Perolehan suara PKPB di desa Suka Banjar adalah sebagai berikut:
 - di TPS 1 sebanyak 11 suara;
 - di TPS 2 sebanyak 11 suara;
 - di TPS 3 sebanyak 32 suara;
 - di TPS 4 sebanyak 1 suara;

Jumlah 55 suara.
- Saksi tidak mengetahui apakah suara PKPB di tingkat PPK ada perubahan atau tidak.

3. Saksi 3 (Ulul Azmi)

- Saksi adalah koordinator saksi di tingkat PPK Ngambur dan sekaligus saksi di tingkat KPU.
- Pada tanggal 15 April 2009 saksi menerima kabar bahwa hasil rekapitulasi tanggal 11—14 April 2009 ada perubahan, yaitu PBR yang semula memperoleh 1.227 suara berubah menjadi 1.697 suara.
- Saksi mengumpulkan semua *Form Model C-1* dari 4 desa, kemudian direkap, ternyata hasilnya sangat berbeda jauh dengan perolehan suara PBR.
- Keterangan saksi Turut Termohon melalui *teleconference* tidak benar yang mengatakan bahwa proses rekapitulasi berjalan lancar dari pukul 10.00 selesai dengan pukul 14.00 tanpa penghitungan ulang.

- Pada tanggal 15 April 2009, pukul 15.00 WIB saksi datang ke PPK, tetapi PPK sudah kosong. Menurut keterangan bapak camat, kotak suara sudah dibawa ke Liwa.
- Saksi datang ke rumah ketua Panwaslu, tetapi menurut informasi ketua Panwaslu sudah pergi ke Liwa. Kemudian, saksi menelpon Bapak Jumakun untuk mengecek apakah kotak suara dari PPK Ngambur sudah datang atau belum.
- Saksi mengetahui bahwa kotak suara sampai tanggal 18 April 2009 belum sampai di KPU.
- Saksi telah menyampaikan surat keberatan kepada KPU dan Panwaslu.
- Saat pleno KPU saksi mengajukan protes/keberatan dengan meminta kotak suara Kecamatan Mgambur dibuka terlebih dahulu untuk mencocokkan C-1 yang dimiliki oleh saksi dengan C-1 dan plano yang ada di dalam kotak.
- Saksi keberatan atas tindakan ketua KPU yang tidak mau menanggapi permintaan saksi untuk membuka kotak suara dari PPK Ngambur, sedangkan protes dari PPK lain ditanggapi oleh Ketua KPU.
- Terhadap protes yang diajukan oleh saksi tersebut, Ketua KPU mengatakan diselesaikan di Mahkamah konstitusi saja.
- Terkait dengan protes saksi tersebut tidak ada saksi lain yang ikut protes termasuk dari PBR dan untuk mendukung keterangan saksi ini telah diserahkan bukti surat perihal pernyataan dari 5 saksi porpol kepada Pemohon.
- Saksi sebagai koordinator membuat surat keberatan, yaitu *Form Model DA-3* yang selanjutnya ditandatangani oleh saudara M. Rozim. Kemudian, surat tersebut diserahkan kepada KPU dan Panwaslu. Semuanya didukung tanda terima.

4. Saksi (M. Rozim)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk PPK Ngambur.
- Pada rapat PPK tanggal 10—13 April 2009 saksi telah mengajukan protes karena adanya kejanggalan-kejanggalan, yaitu suara Golkar yang semula

berjumlah 488 suara berubah menjadi 188 suara. Terkait hal ini, saksi Golkar protes.

- Dengan adanya protes tersebut pleno ditunda sampai tanggal 15 April 2009.
- Sepuluh besar perolehan suara partai politik di Dapil Lampung Barat 1 awalnya adalah PDIP, PAN, Golkar, PDK, PPP, Demokrat, PKPB, PKS, PNB. Tiba-tiba suara PBR berubah menjadi 1.588 dan PKPB berkeberatan atas penggelembungan suara PBR tersebut.
- Atas pertanyaan Turut Termohon, saksi menyatakan tidak mengajukan protes, tetapi keluar dari ruang rapat.
- Saksi tidak membuat surat keberatan karena ketua PPK tidak ada dan Panwaslu tidak bersedia menemui saksi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

- Saksi mengajukan protes di tingkat KPU. Karena yang diprotes adalah penghitungan suara di tingkat TPS, penyelesaiannya satu tingkat di bawahnya.

[2.6.10.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapannya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.10.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. KPU Kabupaten Lampung Barat melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota pada tanggal 19 April 2009 dan dituangkan pada sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat *Form Model DB-1 DPRD kabupaten/kota*. (*Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Barat 1*, bukti terlampir).
2. Dasar KPU Lampung Barat melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah lampiran *Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota* dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan.
3. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, serta tingkat nasional pada pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2009.
4. Perkara PHPU Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 dengan Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, khususnya perolehan suara partai politik tingkat Kecamatan Ngambur. (lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, Kecamatan Ngambur*, bukti terlampir).
5. PPK Kecamatan Ngambur melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 15 April 2009 dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
6. PPK Kecamatan Ngambur melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* yang berasal dari TPS-TPS yang ada di Kecamatan Ngambur. Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mempersoalkan perolehan suara partai di 17 TPS, antara lain di 5 TPS di Desa Mon, 4 TPS di Desa Ulok Mukti, 4 TPS di Desa Gedung Cahya Kuningan, dan 4 TPS di Desa Suka Banjar. (lampiran *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, Kecamatan Ngambur 17 TPS*, bukti terlampir).
7. Berdasarkan data resmi yang diterima KPU Kabupaten Lampung Barat, yaitu lampiran *Form Model C-1* dari TPS dan lampiran *Form Model DA-1* dari PPK,

tidak benar bahwa telah terjadi penambahan ataupun penggelembungan suara Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Ngambur, Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon.

8. Perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) di 17 TPS, antara lain di 5 TPS di Desa Mon, 4 TPS di Desa Ulok Mukti, 4 TPS di Desa Gedung Cahya Kuningan, dan 4 TPS di Desa Suka Banjar adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Desa/Pekon	Versi Pemohon	Versi Turut Termohon
1.	Ngambur	Mon	PBR : 182 suara	PBR : 223 suara
2.	Ngambur	Ulok Mukti	PBR : 86 suara	PBR : 115 suara
3.	Ngambur	Gedung Cahya Kuningan	PBR : 255 suara	PBR : 329 suara
4.	Ngambur	Suka Banjar	PBR : 113 suara	PBR : 163 suara

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-5 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Barat 1;*
 : *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Barat 1;*
 : *Lampiran Form Model DB-1 Kabupaten Lampung Barat 1;*
- Bukti TT-2 : *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota Lampung Barat 1;*
 : *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Lampung Barat 1;*
 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Lampung Barat 1;*
- Bukti TT-3.1 : *Form Model C-1 TPS 1 Desa/Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.2 : *Form Model C-1 TPS 2 Desa/Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur;*

- Bukti TT-3.3 : *Form Model C-1 TPS 3 Desa/Pekon Gedung Cahaya Kuningan, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.4 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa/Pekon Gedung Cahaya Kuningan, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.5 : *Form Model C-1 TPS 1 Desa/Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.6 : *Form Model C-1 TPS 2 Desa/Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.7 : *Form Model C-1 TPS 3 Desa/Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.8 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa/Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.9 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa/Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.10 : *Form Model C-1 TPS 3 Desa/Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.11 : *Form Model C-1 TPS 2 Desa/Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.12 : *Form Model C-1 TPS 1 Desa/Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.13 : *Form Model C-1 TPS 1 Desa/Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.14 : *Form Model C-1 TPS 2 Desa/Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.15 : *Form Model C-1 TPS 3 Desa/Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.16 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa/Pekon Mon, Kecamatan Ngambur;*
- Bukti TT-3.17 : *Form Model C-1 TPS 5 Desa/Pekon Mon, Kecamatan Ngambur.*

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.11] **Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 (DPRD Kota)**

[2.6.11.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.590	1.637	0	1
2.	PPIB	1.644	1.533	1	0
3.	PDS	1.658	1.633	1	1

1. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 47 suara. Hal itu dapat diketahui dari perbedaan lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 (Bukti P-1)*, lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka (Bukti P-2)*, lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung (Bukti P-3)*, lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Samban (Bukti P-4)* dengan *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* yang ditemukan perbedaan perolehan suara PKPB di 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Gading Cempaka, 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Ratu Agung, dan 1 (satu) kelurahan di Kecamatan Ratu Samban.

- 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-5–P-29)* dari 25 (dua puluh lima) TPS di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PKPB sebanyak 31 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka (Bukti P-2)* di Kelurahan Sidomulyo PKPB memperoleh 30 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 1 suara.
- 2) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-30–P-44)* dari 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PKPB sebanyak 214 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka (Bukti P-2)* di Kelurahan Padang Nangka PKPB memperoleh 211 suara. Dengan

demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 3 suara.

- 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-98–P-106**) dari 9 (sembilan) TPS di Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PKPB sebanyak 22 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung* (**Bukti P-3**) di Kelurahan Kebun Beler PKPB memperoleh 19 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 3 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-107–P-116**) dari 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PKPB sebanyak 33 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung* (**Bukti P-3**) di Kelurahan Nusa Indah PKPB memperoleh 17 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 16 suara.
 - 5) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-117–P-132**) dari 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PKPB sebanyak 49 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung* (**Bukti P-3**) di Kelurahan Sawah Lebar Baru PKPB memperoleh 32 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 17 suara.
 - 6) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-154–P-161**) dari 8 (delapan) TPS di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, jumlah suara PKPB sebanyak 47 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Samban* (**Bukti P-4**) di Kelurahan Padang Jati PKPB memperoleh 40 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 7 suara.
2. Benar bahwa telah terjadi penambahan/pengelembungan suara PPIB sebanyak 111 suara. Setelah dilakukan pengecekan antara lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1* (**Bukti P-1**) dan lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**), lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung* (**Bukti P-3**), lampiran *Form Model*

DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Samban (**Bukti P-4**) dan *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota ditemukan perbedaan perolehan suara PPIB di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Gading Cempaka dan di 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Ratu Agung.

- 1) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-5–P-29**) dari 25 (dua puluh lima) TPS di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PPIB sebanyak 86 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Sidomulyo PPIB memperoleh 87 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 1 suara.
- 2) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-45–P-59**) dari 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PPIB sebanyak 58 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Cempaka Permai PPIB memperoleh 63 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 5 suara.
- 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-60–P-75**) dari 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PPIB sebanyak 73 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Lingkar Barat PPIB memperoleh 81 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 8 suara.
- 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-133–P-143**) dari 11 (sebelas) TPS di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PPIB sebanyak 93 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung* (**Bukti P-3**) di Kelurahan Kebun Kenanga PPIB memperoleh 108 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 15 suara.

- 5) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-144–P-153)* dari 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PPIB sebanyak 35 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung (Bukti P-3)* di Kelurahan Kebun Tebeng PPIB memperoleh 47 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 12 suara.
 - 6) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-107–P-116)* dari 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PPIB sebanyak 27 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung (Bukti P-3)* di Kelurahan Nusa Indah PPIB memperoleh 28 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 1 suara.
 - 7) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-117–P-132)* dari 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PPIB sebanyak 39 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung (Bukti P-3)* di Kelurahan Sawah Lebar Baru PPIB memperoleh 108 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 69 suara.
3. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 25 suara. Setelah dilakukan pengecekan antara lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 (Bukti P-1)* dan lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka (Bukti P-2)*, lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Agung (Bukti P-3)*, lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ratu Samban (Bukti P-4)* dan *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* ditemukan perbedaan perolehan suara PDS di Kecamatan Gading Cempaka.
- 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-76–P-85)* dari 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PDS sebanyak 46 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model*

DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka (**Bukti P-2**) di Kelurahan Padang Harapan PDS memperoleh 47 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 1 suara.

- 2) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-60–P-75**) dari 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PDS sebanyak 163 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Lingkar Barat PDS memperoleh 167 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 4 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-86–P-97**) dari 12 (dua belas) TPS di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PDS sebanyak 49 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Jalan Gedang PDS memperoleh 51 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 2 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-30–P-34**) dari 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, jumlah suara PDS sebanyak 63 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Gading Cempaka* (**Bukti P-2**) di Kelurahan Padang Nangka PDS memperoleh 81 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 18 suara.
4. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB serta penambahan/penggelembungan suara PPIB dan PDS sebagaimana diuraikan di atas, PKPB sangat dirugikan karena seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 adalah 1.637, bukan 1.590 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 adalah 1.533, bukan 1.644 suara,
 - 3) perolehan suara yang benar untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 adalah 1.633, bukan 1.658 suara,
 - 4) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Bengkulu;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-163 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota dan Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kota Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1;

- Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota dan Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka;
- Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota dan Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ratu Agung;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota dan Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Ratu Samban;
- Bukti P-5–P-29 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 25 TPS di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bukti P-30–P-44 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 15 TPS di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

- Bukti P-45–P-59 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 15 TPS di Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-60–P-75 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 16 TPS di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-76–P-85 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 10 TPS di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-86–P-97 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 12 TPS di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;*

- Bukti P-98–P-106 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 9 TPS di Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-107–P-116 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 10 TPS di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-117–P-131 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 16 TPS di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;*
- Bukti P-132–P-144 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 11 TPS di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;*

Bukti P-145–P-151 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 10 TPS di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;*

Bukti P-152–P-161 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 8 TPS di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;*

Bukti P-162 : Surat Pernyataan M. Tampubolon Saksi PDS di PPK Gading Cempaka dan fotokopi KTP;

Bukti P-163 : Berita Surat Kabar Rakyat Bengkulu: DPRD Kota Didominasi Wajah Baru.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Hery Ifzan)

- Saksi adalah ketua koordinator Saksi PKPB di PPK Gading Cempaka.
- Saksi tidak dapat masuk ke ruang pleno KPU karena KPU menetapkan satu saksi untuk satu parpol yang boleh mengikuti rapat pleno sehingga saksi hanya menyaksikan jalannya pleno dari layar televisi.
- Berdasarkan hasil survei LSI, PKS, dan beberapa lembaga yang ada di Kota Bengkulu, posisi PKPB pada tanggal 17 April 2009 masih menduduki kursi ke-15 dari 16 kursi Dapil Kota Bengkulu 1.

- Pada malam Minggu (Sabtu, 17 April 2009), pukul 24.00 lampu di PPK mati, kemudian setelah lampu hidup kembali pleno dilanjutkan, tetapi ketua PPK menyampaikan bahwa data dalam laptop tidak tersimpan.
- Menjelang akhir pleno PPK, yakni pada hari Minggu, tanggal 18 April 2009, posisi PKPB yang semula berada di peringkat ke-15 menjadi peringkat ke-18.
- Melihat kejadian tersebut, saksi mengumpulkan *Form Model C-1* yang dimiliki oleh para Saksi PKPB untuk dilakukan penghitungan, ternyata ditemukan adanya penggelembungan suara PDS di Kelurahan Padang Nangka PPK Gading Cempaka sejumlah 18 suara.
- Dari hasil pleno tersebut dari 38 partai politik hanya 17 partai politik yang mendandatangani berita acara.
- Terjadinya penggelembungan itu dapat diketahui dari *Form Model C-1* jika dibandingkan dengan *Form Model DA-1*.
- Suara PKPB seharusnya berjumlah 1.637 suara, tetapi berkurang menjadi 1.590 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 25 suara.
- Suara PPIB seharusnya sejumlah 1.602 suara, bukan 1.644 suara.
- Suara PDS seharusnya berjumlah 1.633 suara, bukan 1.658 suara.
- Dengan perolehan suara PKPB yang oleh KPU ditetapkan 1.590 suara, itu mengakibatkan tergesernya posisi PKPB dari urutan ke-15 menjadi urutan ke-18 sehingga PKPB kehilangan 1 kursi.
- Secara total PKPB kehilangan suara sejumlah 47 suara, suara PPIB bertambah 42 suara dan suara PDS bertambah 25 suara.
- Saksi PDS yang bernama M. Tampubolon menyatakan bahwa suara PKPB lebih tinggi daripada suara PDS. Hal itu dituangkan dalam surat pernyataan.
- Atas pertanyaan Turut Termohon, saksi menerangkan bahwa saksi di KPU adalah Drs. Razia Nopagafur dan saksi hanya sendiri di luar ruang sidang.
- Saksi di PPK Gading Cempaka adalah Saudara Ahrus Sani, di PPK Ratu Samban Saudara Fahrur Rozi, dan di PPK Ratu Agung Saudara Darul Husni.

2. Saksi 2 (Ahmad Fauzi)

- Saksi adalah koordinator saksi di PPK Gading Cempaka
- PKPB kehilangan 47 suara, PPIB bertambah 42 suara, dan PDS bertambah 25 suara.

3. Saksi 4 (Pahrul Rozi)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk Kecamatan Ratu Samban.
- Berdasarkan *Form Model C-2*, suara PKPB berjumlah 47 suara, setelah direkap pada *Form Model DA-1* berubah menjadi 40 suara sehingga PKPB kehilangan 7 suara.

4. Saksi 5 (Ahrus Sani)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPN untuk Kecamatan Gading Cempaka.
- Rekapitulasi di PPK Gading Cempaka banyak kejanggalan, yakni adanya *Form Model C-1* dari TPS 2, 3, dan 5 di dalam tas ketua PPS selama 2 hari. Hal itu mengindikasikan terjadinya penggelembungan suara.
- *Form Model C-2* dari TPS 2 dan 5 Kelurahan Jalan Gedang tidak ditandatangani ketua PPS, anggota, serta saksi partai politik.
- Pengurangan suara PKPB terjadi di:
 - Kelurahan Sido Mulyo pada *Form Model DA-1* sejumlah 30 suara, pada lampiran *Form Model C-1* sejumlah 31 suara sehingga terdapat selisih 1 suara;
 - di Kelurahan Padang Nangka pada *Form Model DA-1* sejumlah 211 suara, pada lampiran *Form Model C-1* sejumlah 214 suara sehingga terdapat selisih 3 suara. Dengan demikian, PKPB di Kecamatan Gading Cempaka kehilangan 4 suara.
- PPIB di Kecamatan Gading Cempaka mengalami penggelembungan suara di:
 - Kelurahan Sido Mulyo pada *Form Model DA-1* suara PPIB sejumlah 87 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* sejumlah 86 suara sehingga terjadi penambahan suara PPIB sebanyak 1 suara;

- Kelurahan Cempaka Permai pada *Form* Model DA-1 suara PPIB sejumlah 63 suara, sedangkan pada lampiran *Form* Model C-1 sejumlah 58 suara sehingga terjadi penambahan 5 suara;
- Lingkar Barat suara PPIB sebanyak 8 suara sehingga terjadi menggelembungkan suara PPIB sebanyak 14 suara.
- Di Kecamatan Gading Cempaka PDS mengalami penggelembungan suara sebanyak 25 suara.
- Pada saat pleno di PPK saksi telah mengajukan keberatan, tetapi tidak langsung ditindaklanjuti oleh PPK, bahkan ditolak.

[2.6.11.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kota Bengkulu sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.11.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Tidak benar/keliru bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 47 suara sesuai dengan pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPP-PKPB/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 tanggal 13 Mei 2009. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Bengkulu, setelah mempelajari/meneliti pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPP-PKPB/V/2009, hanya poin 1.1.2 yang benar, yaitu telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 3 (tiga) suara di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka (penjelasan lebih lanjut pada poin 1.1.2 pada eksepsi ini). Sementara itu, pada poin 1.1.1 dan 1.1.3 s.d. 1.1.6 yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB

tidak benar/keliru. Dasar rekapitulasi KPU Kota Bengkulu adalah lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I* (Bukti TT-9 s.d. Bukti TT-176), lampiran *Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Daerah Pemilihan Kota Bengkulu* (Bukti TT-6 s.d. Bukti TT-8), lampiran *Form Model DB-1 DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I tanggal 18 April 2009* (Bukti TT-5), *Form Model EB, EB-1, EB-3, dan EB-3.1 DPRD kabupaten/kota, Berita Acara Nomor 17/BA/KPU Kota/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bengkulu Pemilu Tahun 2009 Tanggal 16 Mei 2009 Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I* (Bukti TT-1—TT-4), dan bukti-bukti lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjelasan lebih terperinci adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan bukti lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota*, dari 25 (dua puluh lima) set lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka* jumlah suara PKPB sebanyak 30 (tiga puluh) suara (Bukti TT-9—TT-34) dan pada lampiran *Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka* berjumlah 30 (tiga puluh) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, jumlah suara PKPB antara lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota* dari 25 (dua puluh lima) set lampiran *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka* dan lampiran *Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka*

sama, yaitu 30 (tiga puluh) suara. Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 1 (satu) suara di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka.

- 2) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 15 (lima belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PKPB sebanyak 214 (dua ratus empat belas) suara (Bukti TT-35—TT-50) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 211 (dua ratus sebelas) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, kekurangan jumlah suara PKPB antara 15 (lima belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD Kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 3 (tiga) suara. Dengan demikian, Pemohon telah benar dalam melakukan rekapitulasi dan terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 3 (tiga) suara di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka.

- 3) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 9 (sembilan) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, jumlah suara PKPB sebanyak 19 (sembilan belas) suara (Bukti TT-51—TT-60) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 19 (sembilan belas) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, jumlah suara PKPB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota 9 (sembilan) set lampiran *Form Model C-1* DPRD

kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung suara PKPB sama, yaitu berjumlah 19 (sembilan belas) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 3 (tiga) suara di Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung.

- 4) Berdasarkan bukti lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PKPB sebanyak 17 (tujuh belas) suara (Bukti TT-61—TT-71) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 17 (tujuh belas) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PKPB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum **Anggota** DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung suara sama, yaitu berjumlah 17 (tujuh belas) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 16 (enam belas) suara di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung.

- 5) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah

pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PKPB sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara (Bukti TT-72—TT-88) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PKPB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum **Anggota** DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung sama, yaitu 32 (tiga puluh dua) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 17 (tujuh belas) suara di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung.

- 6) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 8 (delapan) set *Form Model C-2* DPRD kabupaten/kota tentang catatan penghitungan suara tiap calon pada pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota di tempat **pemungutan suara di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban**, jumlah suara PKPB sebanyak 40 (empat puluh) suara (Bukti TT-89—TT-97) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Samban berjumlah 40 (empat puluh) suara (Bukti TT-8).

Dengan demikian, jumlah suara PKPB antara *Form Model C-2* besar DPRD kabupaten/kota dan 8 (delapan) set *Form Model C-2* DPRD kabupaten/kota tentang catatan penghitungan suara tiap calon pada pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota di tempat pemungutan suara di **Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK

Kecamatan Ratu Samban sama, yaitu berjumlah 40 (empat puluh) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi kehilangan suara PKPB sebanyak 7 (tujuh) suara di Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban.

Berdasarkan kesepakatan antara PPK, saksi, dan Panwascam Ratu Samban Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, penghitungan rekapitulasi perolehan suara menggunakan *Form Model C-2* DPRD kabupaten/kota tentang catatan penghitungan suara tiap calon pada pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota di tempat pemungutan suara di **Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban** (Bukti TT-8).

2. ***Tidak benar/keliru*** bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 111 (seratus sebelas) suara sesuai dengan pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPPPKPB/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 tanggal 13 Mei 2009, poin 1.2 s.d. 2.7. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Bengkulu, setelah mempelajari/meneliti pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPP-PKPB/V/2009, ***tidak benar/keliru*** bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB. Dasar rekapitulasi KPU Kota Bengkulu terdiri atas lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I (Bukti TT-9 s.d. Bukti TT-176), lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Daerah Pemilihan Kota Bengkulu (Bukti TT-6 s.d. Bukti TT-8), lampiran *Form Model DB-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I tanggal 18 April 2009 (Bukti TT-5), lampiran *Form Model EB, EB-1, EB-3, EB-3.1* DPRD kabupaten/kota, Berita Acara Nomor 17/BA/KPU KOTA/V/2009

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bengkulu Pemilu Tahun 2009 tanggal 16 Mei 2009 Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I (Bukti TT-1—TT-4), dan bukti-bukti lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjelasan lebih terperinci adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan lampiran bukti *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 25 (dua puluh lima) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PPIB sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara (Bukti TT-9—TT-34) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 25 (dua puluh lima) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka sama, yaitu berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 1 (satu) suara di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka.

- 2) Berdasarkan lampiran Bukti *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 15 (lima belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PPIB sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara (Bukti TT-98—

TT-113) dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 63 (enam puluh tiga) suara (Bukti T-6).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 15 (lima belas) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka sama, yaitu berjumlah 63 (enam puluh tiga) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 5 (lima) suara di 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan **Gading Cempaka**.

- 3) Berdasarkan lampiran Bukti *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PPIB sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara (Bukti TT-114—TT-129) dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan **Gading Cempaka** berjumlah 81 (delapan puluh satu) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum **Anggota** DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka sama, yaitu berjumlah 81 (delapan puluh satu) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 8 (delapan) suara di 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka.

- 4) Berdasarkan lampiran Bukti *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 11 (sebelas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Kebun kenanga, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PPIB sebanyak 108 (seratus delapan) suara (Bukti TT-130—TT-141) dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 108 (seratus delapan) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 11 (sebelas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Kebun kenanga, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung sama, yaitu berjumlah 108 (seratus delapan) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 15 (lima belas) suara di 11 (sebelas) TPS di Kelurahan Kebun kenanga, Kecamatan Ratu Agung.

- 5) Berdasarkan lampiran Bukti *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PPIB sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara (Bukti TT-142—TT-152)

dan *Form* lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung sama, yaitu berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 7 (tujuh) suara di 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Kebun kenanga, Kecamatan Ratu Agung.

- 6) Berdasarkan lampiran Bukti *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PPIB sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara (Bukti TT-61—TT-71) dan pada lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form* Model C-1 DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung sama, yaitu berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 1 (satu) suara di 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung.

- 7) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang perincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung**, jumlah suara PPIB sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara (Bukti TT-72—TT-88) dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara (Bukti TT-7).

Dengan demikian, jumlah suara PPIB antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di Kelurahan **Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Ratu Agung sama, yaitu berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara. Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PPIB sebanyak 69 (enam puluh sembilan) suara di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung.

3. **Tidak benar/keliru** bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 25 (dua puluh lima) suara sesuai dengan pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPPPKPB/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 tanggal 13 Mei 2009 poin 3.1 s.d. 3.4. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Bengkulu, setelah mempelajari/meneliti pokok permohonan Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 39/DPP-PPKB/V/2009, **tidak benar/keliru** bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS. Dasar rekapitulasi KPU Kota

Bengkulu terdiri atas lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I (Bukti TT-9 s.d. Bukti TT-176), lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Daerah Pemilihan Kota Bengkulu (Bukti TT-6 s.d. Bukti TT-8), lampiran *Form Model DB-1* DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I tanggal 18 April 2009 (Bukti TT-5), lampiran *Form Model EB, EB-1, EB-3, EB-3.1* DPRD kabupaten/kota, Berita Acara Nomor 17/BA/KPU KOTA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bengkulu Pemilu Tahun 2009 **tanggal 16 Mei 2009 Daerah Pemilihan** Kota Bengkulu 1 (Bukti TT-1—TT-4), dan bukti lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjelasan lebih terperinci adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan lampiran Bukti *Form C-1* DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PDS sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara (Bukti TT-153—TT-163) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, perolehan suara PDS sesuai dengan hasil pleno antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno

PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 1 (satu) suara di 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka.

- 2) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PDS sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) suara (Bukti TT-114—TT-129) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 167 (satu enam puluh tujuh) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, perolehan suara PDS sesuai dengan hasil pleno antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 16 (enam belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) suara.

Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 4 (empat) suara di 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka.

- 3) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 12 (dua belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada

Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PDS sebanyak 51 (lima puluh satu) suara (Bukti TT-164—TT-176) dan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 51 (lima puluh satu) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, perolehan suara PDS sesuai dengan hasil pleno antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 12 (dua belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 51 (lima puluh satu) suara. Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 2 (dua) suara di 12 (dua belas) TPS di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka.

- 4) **Berdasarkan** lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 15 (lima belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka**, jumlah suara PDS sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara, khusus untuk TPS 13 rekapitulasi pada lampiran *Form Model C-1* tertulis 0 (nol), tetapi pada *Form Model C-2* besar tertulis 18 (delapan belas) suara (Bukti TT-35—TT-50) sehingga pada lampiran *Form Model DA-1* jumlah perolehan suara PDS adalah 81 (delapan puluh satu) suara (Bukti TT-6).

Dengan demikian, perolehan suara PDS sesuai dengan hasil pleno antara lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota dari 15 (lima belas) set lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota DPRD kota tentang Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada

Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I di **Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka** dan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota pada hasil Pleno PPK Kecamatan Gading Cempaka berjumlah 81 (delapan puluh satu) suara. Dengan demikian, Pemohon telah keliru/tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dan tidak terbukti bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 18 (delapan belas) suara di 15 (lima belas) TPS di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka.

4. KPU Kota Bengkulu selaku Pihak Turut Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti awal kelemahan gugatan Pemohon agar dapat diperoleh informasi perkara yang lebih komprehensif dan terstruktur. Bukti awal dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.
 - 1) PKPB selaku Pemohon dengan bukti-bukti sebagaimana dilampirkan pada Permohonan PHPU DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor Registrasi 60/PHPU.CVII/2009 tanggal 13 Mei 2009 sebenarnya telah diajukan ke Panwas Kota Bengkulu pada tanggal 25 April 2009 dengan Nomor Laporan 31-Lap/Panwas-KB/IV/2009, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak lengkap atau dengan kata lain ***tidak ada satu pun putusan hukum idari*** Panwas, kejaksaan, dan kepolisian yang membenarkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Dapil 1 Kota Bengkulu sebagaimana dimaksudkan Pemohon.
 - 2) Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2009 yang dituangkan dalam bentuk *Form Model DB* dan pembagian perolehan kursi partai politik dan caleg yang dituangkan pada *Form Model EB-1*, diketahui bahwa dari 16 kuota kursi Dapil 1 DPRD Kota Bengkulu 5 kursi di antaranya telah terbagi berdasarkan BPP (4.158), sedangkan 11 kursi dibagi berdasarkan sisa suara. Pada pembagian sisa kursi tahap kedua, PKPB dengan perolehan suara sebanyak 1.590 hanya berada pada posisi ke-13

setelah Partai Karya Perjuangan yang memperoleh suara sebanyak 1.607. Artinya, jika permohonan PKPB dikabulkan sesuai dengan bukti-bukti autentik yang diperkarakan, itu tetap tidak memengaruhi perolehan kursi. Dengan demikian, gugatan PKPB Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 tanggal 13 Mei **2009 tidak memenuhi unsur Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun **2009**.

- 3) Sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih DPRD Kota Bengkulu Tahun 2009, tidak ada satu pun saksi partai politik yang menyampaikan keberatan, termasuk Saksi PKPB sebagai Pemohon. Pada saat rekapitulasi perolehan suara tanggal 18 April 2009 apabila ditemukan perbedaan angka pada *Form Model C-1* versi saksi dan versi KPU, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (6) KPU Kabupaten/Kota, KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan yang disampaikan Panwaslu atau saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bahkan, KPU Kota Bengkulu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap saksi untuk mengecek ulang data dengan cara membuka *Form Model C-2* sehingga seluruh keberatan saksi telah diselesaikan pada saat itu juga. Atas dasar inkonsistensi Pemohon terhadap aturan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **menolak permohonan Pemohon**.
- 4) Setelah melakukan analisis mendalam terhadap gugatan Pemohon dengan Nomor Registrasi 60/PHPU.C-VII/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan memastikan bahwa substansi timbulnya gugatan adalah munculnya 2 (dua) versi C-1 dan DA-1, KPU Kota Bengkulu memutuskan untuk membuka 628 kotak suara untuk menemukan 149 *Form Model C-2* dari 157 TPS di Dapil 1 Kota Bengkulu. Seluruh *Form Model C-2* yang terdapat dalam kotak suara yang tersegel dan terkunci dibuka dengan melibatkan Panwas Kota Bengkulu beserta personel Polresta Bengkulu untuk memastikan sekaligus memberikan jaminan terhadap orisinalitas data C-2 yang akan dijadikan sebagai instrumen cek ulang pada sidang

tahap kedua, yakni pembuktian Pihak Termohon kepada Majelis Hakim yang Mulia. Dari penjelasan kronologis penelusuran bukti-bukti autentik atas perkara ini, ***dimohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Pemohon.***

Petitum

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Penetapan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009; dan
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah 1.593, bukan 1.637,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) adalah 1.644, bukan 1.533,
 - 3) perolehan suara yang benar untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah 1.658, bukan 1.633;
4. menyatakan sah dan benar perolehan kursi di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh 1 (satu) kursi untuk kursi urutan ke-15 dari 16 kursi di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I dengan perolehan suara sah sebanyak 1.658,
 - 2) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) memperoleh 1 (satu) kursi untuk kursi urutan ke-16 dari 16 kursi di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I dengan perolehan suara sah sebanyak 1.644,
 - 3) Partai Pakar Karya Perjuangan (Partai Pakar Pangan) tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I dengan perolehan suara sah 1.607,
 - 4) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu I dengan perolehan suara sah 1.593.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-191 sebagai berikut:

Bukti TT-1	: <i>Form Model EB DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-2	: <i>Form Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-3	: <i>Form Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-4	: <i>Form Model EB-3.1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-5	: <i>Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-6	: <i>Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Gading Cempaka Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-7	: <i>Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Ratu Agung Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-8A	: <i>Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Ratu Samban Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-8B	: <i>Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Ratu Samban Dapil Bengkulu I;</i>
Bukti TT-9–TT-34	: <i>Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka;</i>
Bukti TT-35–TT-50	: <i>Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Spadang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka;</i>
Bukti TT-51–TT-60	: <i>Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Gedung Beler, Kecamatan Ratu Agung;</i>
Bukti TT-61–TT-71	: <i>Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung;</i>
Bukti TT-72–TT-88	: <i>Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung;</i>
Bukti TT-89–TT-97	: <i>Lampiran Form Model C-2 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban;</i>

Bukti TT-98–TT-113 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka;

Bukti TT-114–TT-129 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka;

Bukti TT-130–TT-141 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung;

Bukti TT-142–TT-152 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung;

Bukti TT-153–TT-163 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka;

Bukti TT-164–TT-176 : Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka.

Bukti TT-177—PT-184: surat pernyataan:

1. Ketua KPPS TPS 1, 3, 7, dan 8 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung.
2. Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung,
3. Ketua KPPS TPS 7 dan 8 Kelurahan Sawah lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung,
4. Ketua PPK Kecamatan Gading Cempaka poin 1 s.d. 4 tentang Pernyataan Ketua KPPS bahwa *Form* Model C-1 dan lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kab/Kota yang digunakan sebagai alat bukti oleh KPU Kota Bengkulu dalam Persidangan di MK untuk menghadapi gugatan/permohonan oleh PKPB Kota Bengkulu adalah benar dan telah sesuai dengan aslinya.

Bukti TT-185 : Berita Acara Nomor 18/KPU/Kota/V/2009 tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara untuk Barang Bukti Gugatan oleh Partai PKPB;

Bukti TT-186—TT-88 : Surat Keputusan DPD PKPB Kota Bengkulu No. SK 03/C/DPD-PKPB/03/2009 tentang Tugas dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Koordinator Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban PKPB, Kota Bengkulu (Surat mandat Saksi PKPB di Kecamatan)

Bukti TT-189—TT-191: 1. Berita Acara Ketua PPK Kecamatan Gading Cempaka tentang keterangan keberatan saksi PDS di Kecamatan Gading Cempaka pada hasil rekapitulasi di TPS 13 Kelurahan Padang Nangka,
2. Berita Acara keberatan saksi PDS di Kecamatan Gading Cempaka pada hasil rekapitulasi di TPS 13 Kelurahan Padang Nangka,
3. Berita Acara pernyataan Ketua PPK Kecamatan Ratu Samban tentang Kronologis Rekapitulasi di Kelurahan Padang jati (8 TPS) yang menggunakan *Form C-2* besar.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.12] Daerah Pemilihan Way Kanan 2 (DPRD Kabupaten)

[2.6.12.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Way Kanan, sebanyak 1 (satu) kursi, sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon

1.	PBB	2.667	2.654	1	0
2.	PKPB	2.662	2.671	0	1

1. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan/penambahan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di TPS 04, Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung; di TPS 09, Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung; di TPS 03, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung yang seharusnya PBB hanya memperoleh total suara pada Daerah Pemilihan Way Kanan 2, yaitu sebanyak 2.654 suara. Akan tetapi, akibat penambahan/penggelembungan suara tersebut PBB memperoleh 2.667 suara yang berarti ada kelebihan 13 suara. Itu terbukti pada *Form Model DB* dan *Lampiran Model DB-1* **(Bukti P-1 dan P-2)**.
2. Terjadinya penggelembungan suara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Kecamatan Bumi Agung Desa Suka Maju TPS 04 terjadi penggelembungan 2 suara untuk PBB, terbukti pada *Form Model DA-A* Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung di TPS 04 PBB memperoleh 2 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung di TPS 04 PBB tidak memperoleh suara (nol) sehingga terbukti terjadi penggelembungan suara untuk PBB sebanyak 2 suara **(Bukti P-3 dan P-4)**.
 - 2) Di Kecamatan Bumi Agung Desa Bumi Agung TPS 09 terjadi penggelembungan 1 suara untuk PBB, terbukti pada *Form Model DA-A* Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung di TPS 09 PBB memperoleh 178 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung di TPS 09 PBB memperoleh 177 suara sehingga terdapat selisih 1 suara **(Bukti P-5 dan P-6)**.
 - 3) Di Kecamatan Bumi Agung Desa Tanjung Dalam TPS 03 terjadi penggelembungan 7 suara untuk PBB, terbukti pada *Form Model DA-A* Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung di TPS 03 PBB memperoleh 7 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung di TPS 03 PBB tidak memperoleh suara (nol) sehingga terbukti terjadi penggelembungan suara untuk PBB sebanyak 7 suara **(Bukti P-7 dan P-8)**.

- 4) Di Kecamatan Bahuga Desa Serdang Kuring TPS 01 terjadi penggelembungan suara untuk PBB sebanyak 3 suara, terbukti pada *Form Model DA-A* Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga di TPS 01 PBB memperoleh 3 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga di TPS 01 PBB tidak memperoleh suara (0) sehingga terbukti terjadi penggelembungan suara untuk PBB sebanyak 3 suara **(Bukti P-11 dan P-12)**.
3. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di TPS 4 Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung dan TPS 07 Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga yang seharusnya memperoleh 2.671 ternyata telah dikurangi 9 suara sehingga perolehan suara PKPB menjadi 2.662 suara, terbukti pada *Form Model DB* dan lampiran *Form Model DB-1* **(Bukti P-1 dan P-2)**.
4. Terjadinya pengurangan suara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Di Kecamatan Bumi Agung Desa Wono Harjo TPS 04 terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 1 suara, terbukti pada *Form Model DA-A* Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung di TPS 04 PKPB memperoleh 1 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung di TPS 04 PKPB memperoleh 2 suara sehingga terbukti terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 1 suara **(Bukti P-9 dan P-10)**.
 - 2) Di Kecamatan Buay Bahuga Desa Suka Agung di TPS 07 terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 8 suara, terbukti pada *Form Model DA-B* Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga di TPS 07 PKPB memperoleh 5 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga di TPS 07 PKPB memperoleh 13 suara sehingga terbukti terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 8 suara **(Bukti P-13 dan P-14)**.
5. Dengan terjadinya penggelembungan perolehan suara untuk PBB dan pengurangan perolehan suara PKPB, jelaslah dapat dibuktikan bahwa PKPB telah dirugikan sehingga tidak memperoleh kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
2. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Way Kanan adalah 2.654, bukan 2.667 suara;
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Way Kanan adalah sebanyak 2.671, bukan 2.662 suara;
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan di atas, Partai Karya Peduli Bangsa seharusnya mendapatkan 1 kursi;
3. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Way Kanan;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

Bukti P-1 : *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 2, Kabupaten Way Kanan; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;*

- Bukti P-2 : *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 2, Kabupaten Way Kanan; Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-3 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Sertifikat Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/Kelurahan;*
- Bukti P-4 : *Form Model C-1 TPS 04 Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-5 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Sertifikat Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/Kelurahan;*
- Bukti P-6 : *Form Model C-1 TPS 09 Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-7 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Sertifikat Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/kelurahan;*
- Bukti P-8 : *Form Model C-1 TPS 03, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-9 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Sertifikat Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil*

Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/kelurahan;

- Bukti P-10 : *Form Model C-1 TPS 04, Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-11 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Sertifikat Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/kelurahan.*
- Bukti P-12 : *Form Model C-1 TPS 01, Desa Serdang Kuring, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-13 : *Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Suka Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Rekapitulasi Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan lainnya/kelurahan;*
- Bukti P-14 : *Form Model C-1 TPS 07 Desa Suka Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan; Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- Bukti P-15 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bukti P-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Saputra Tirta Mega)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk Pleno KPU Kabupaten Way Kanan.
- Adanya perbedaan *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-B* dan *Form Model DA-1* dari Dapil 2 Way Kanan.
- Saksi pada saat pleno di KPU telah mengajukan protes karena adanya kehilangan suara PKPB di TPS 7 Suka Agung dan TPS 4 Wonohardjo, tetapi tidak dihiraukan oleh KPU. Saksi hanya diminta mengisi *Form keberatan*.
- Saksi juga mengajukan protes karena adanya penggelembungan perolehan suara partai.
- Antarcaleg Partai Golkar di Kecamatan Bumi Agung mengalami perubahan suara.
- Terjadinya perbedaan suara sah pada *Form Model DA-1* Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bumi Agung, yaitu selisih 20 suara di Kecamatan Bumi Agung dan 88 suara di Kecamatan Buay Bahuga.
- Di TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Buay Bahuga ada suara sah, tetapi dinyatakan tidak sah karena pencontrengannya melewati garis.
- Saksi ikut menandatangani hasil pleno walaupun tidak setuju.
- Semua keberatan saksi tidak pernah ditanggapi oleh KPU.
- *Form Model C-1* yang dimiliki PKPB sama dengan *Form Model C-1* yang dimiliki oleh Partai Hanura.
- Pada saat pleno saksi meminta untuk membuka tabung, tetapi tiba-tiba pada saat ini dibuka tidak pada saat saksi protes di pleno. Dan, KPU juga membuka tanpa memanggil saksi-saksi parpol.

2. Saksi 1 (Triman)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari PKPB untuk TPS 7 Desa Suka Agung.
- Saksi mengikuti penghitungan suara di TPS 7 Desa Suka Agung sejak awal sampai akhir dengan perolehan suara PKPB sejumlah 13 suara.
- Saksi juga telah menerima *Form Model C-1* dari TPS yang bersangkutan.
- Atas pertanyaan Pemohon, saksi menerangkan bahwa dalam memberikan kesaksian ini, saksi merasa ada ancaman dari PBB, yaitu yang mengaku adik Bapak Kristop. Saksi diminta untuk mengatakan 8 suara adalah suara provinsi dan 5 suara untuk kabupaten.
- Suara PKPB yang berjumlah 13 suara terdiri atas suara partai 5 suara dan suara caleg 8 suara.

3. Saksi 2 (Sujono)

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Suka Agung.
- Benar bahwa PKPB di Desa Suka Agung memperoleh suara sejumlah 13 suara.

4. Saksi 3 (Jiono)

- Saksi adalah saksi yang menerima mandat dari Hanura untuk TPS 7 Desa Suka Agung.
- Saksi melihat pada *Form Model C-1* PKPB memperoleh suara sejumlah 13 suara.
- Perubahan suara tersebut berawal dari dipindahkannya suara pada *Form Model C-1* ke *Form Model DA-B* yang semula berjumlah 13 suara diubah menjadi 5 suara sehingga PKPB kehilangan 8 suara.
- Perubahan *Form Model DA-B* yang menjadi dasar rekapitulasi di Model DA-1 sehingga Model DA-B dan Model DA-1 sama karena perubahan dari *Form Model C-1* ke *Form Model DA-B*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan

- Setelah adanya gugatan PKPB di Mahkamah Konstitusi, Turut Termohon dan 6 orang anggota PPS tanpa Ketua PPS langsung melakukan

klarifikasi dengan membuka kotak suara untuk mencocokkan, ternyata suara PKPB yang benar adalah 5 suara, bukan 13 suara.

- Setelah pemilihan umum ketua PPS menghilang dan tidak dapat ditemui, bahkan keluarganya pun tidak tahu keberadaannya.
- Suara PKPB tersebut didasarkan alat bukti *Form Model C-1* dari TPS 7 Suka Agung.
- Atas pertanyaan Pemohon, yang menulis perolehan suara di *Form Model C-1* adalah ketua PPS.
- Ketua PPS telah dipanggil, tetapi tidak hadir.

Pemohon

- Pemohon keberatan dan meragukan keabsahan bukti *Form Model C-1* TPS 7 Desa Suka Agung versi saksi anggota PPS dan versi KPU Kabupaten Way Kanan yang ditunjukkan dalam persidangan ini karena masing-masing asli dan, tetapi tanda tangannya berbeda.
- Pemohon meragukan keabsahan *Form Model C-1* dengan *Form Model DA* dan di dalam C-1 nol, tetapi di DA ada suaranya.

Pihak Terkait (PBB)

- Pihak terkait pada pokoknya menolak dalil-dalil pemohon.

[2.6.12.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Way Kanan sebagai Turut Termohon.

[2.6.12.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. KPU Kabupaten Way Kanan telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota pada tanggal 18 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik

dan calon anggota DPR RI Kabupaten Way Kanan *Form Model DB-1 DPRD kabupaten/kota (Form Model DB-I DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 2, bukti terlampir).*

2. Dasar KPU Kabupaten Way Kanan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah lampiran *Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Tingkat Nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.*
3. Dalam Perkara PHPU Nomor Register 60/PHPU.C-V11/2009 Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Way Kanan 2, khususnya perolehan suara partai politik tingkat Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay Bahuga (lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 2 Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay Bahuga, bukti terlampir).*
4. Terhadap rekapitulasi di tempat pemungutan suara (TPS) yang diajukan dalam permohonan Pemohon tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir.
5. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Buay Bahuga melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). PPK Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay Bahuga melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan lampiran *Form Model C-1 yang berasal dari TPS-TPS. Pemohon Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mempersoalkan perolehan suara partai di 6 TPS, antara lain di TPS 04 Desa Suka Maju, TPS 09 Desa Bumi Agung, TPS 03 Desa Tanjung Dalam, TPS 01 Desa Serdang Kuring, TPS 04 Desa Wonoharjo, dan TPS 07 Desa Suka Agung (lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 2 Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay Bahuga 6 TPS, bukti terlampir).*

6. Perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) di 6 TPS, antara lain di TPS 04 Desa Suka Maju, di TPS 09 Desa Bumi Agung, di TPS 03 Desa Tanjung Dalom, di TPS 01 Desa Serdang Kuring, di TPS 04 Desa Wonoharjo, dan di TPS 07 Desa Suka Agung adalah sebagai berikut

No.	Kecamatan	Desa/Kampung	TPS	Versi Pemohon	Versi Turut Termohon
1.	Bumi Agung	Wonoharjo	04	PKPB : 2	PKPB : 1
2.	Buay Bahuga	Suka Agung	07	PKPB : 13	PKPB : 5
3.	Bumi Agung	Suka Maju Bumi Agung Tanjung Dalom	04 09 03	PBB : 0 PBB : 177 PBB : 0	PBB : 2 PBB : 179 PBB : 7
4.	Bahuga	Serdang Kuring	01	PBB : 0	PBB : 3

7. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPPS di tingkat TPS, dari rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilakukan PPK dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU kabupaten tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik.
8. Berdasarkan data resmi yang diterima KPU Kabupaten Way Kanan, yaitu lampiran *Form Model C-1* dari TPS dan lampiran *Form Model DA-1* dari PPK, benar bahwa tidak terjadi pengurangan ataupun penambahan/penggelembungan suara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Buay Bahuga, dan kecamatan Bahuga sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon.
9. Berdasarkan hasil rekaltulasi perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Way Kanan 2, perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 2.667 dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah 2.662

No.	Bukti	Perihal
1.	TT--1.1	<i>Form Model C</i> TPS IX Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan

	TT—1.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung</i>
2.	TT—2.1	<i>Form Model C-1 TPS 03 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
	TT—2.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
3.	TT—3.1	<i>Form Model C-1 TPS 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
	TT—3.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
4.	TT—4.1	<i>Form Model C-1 TPS 4 Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
	TT—4.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
5.	TT—5.1	<i>Form Model DA—1 DPRD Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
6.	TT—6.1	<i>Form Model C-1 TPS 1 Desa Serdang Kuning, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan</i>
	TT—6.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan Desa Serdang Kuning, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
7.	TT—7.1	<i>Form Model DA—1 DPRD Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan</i>
8.	TT—8.1	<i>Form Model C TPS 7 Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan</i>
9.	TT—8.2	<i>Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan</i>
10.	TT—9.1	<i>Form Model DA-1 DPRD Kabupaten Way Kanan Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan</i>
11.	TT—10	<i>Form Model DB DPRD Kabupaten Way Kanan</i>

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-10 sebagai berikut:

Bukti TT-1.1 : *Form Model C TPS IX Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*

- Bukti TT-1.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung;*
- Bukti TT-2.1 : *Form Model C-1 TPS 03 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-2.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-3.1 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-3.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-4.1 : *Form Model C-1 TPS 4 Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-4.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-5.1 : *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten Way Kanan Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-6.1 : *Form Model C-1 TPS 1 Desa Serdang Kuning, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-6.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan Desa Serdang Kuning, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-7.1 : *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten Way Kanan Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-8.1 : *Form Model C TPS 7 Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-8.2 : *Form Model DA-A DPRD Kabupaten Way Kanan Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-9.1 : *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten Way Kanan Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;*
- Bukti TT-10 : *Form Model DB DPRD Kabupaten Way Kanan.*

Selain itu, Turut Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi Turut Termohon (KPU Kabupaten Way Kanan)

1. Saksi (Suroto)

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 7 Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga.
- Perolehan suara PKPB di TPS 7 tersebut berjumlah 5 suara.
- Perolehan suara tersebut sesuai dengan *Form Model C-1* TPS 7 Suka Agung.
- Lima (5) orang anggota TPS 7 telah membuat pernyataan bahwa suara PKPB sebenarnya adalah 5 suara.
- Suara PKPB tersebut didasarkan alat bukti *Form Model C-1* dari TPS 7 Suka Agung.

2. Saksi 2 (Muhsin)

- Saksi adalah anggota PPS.
- Benar bahwa suara PBB di TPS 3 Tanjung Dalam adalah 7 suara.
- Tidak benar bahwa panitia penyelenggara menggelembungkan suara PBB di TPS 3 tersebut.
- Atas pertanyaan Pemohon, perolehan suara PBB dan PKPB diketahui dari *Form Model C-1*.

3. Saksi (Supardi)

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Wono Harjo, Kecamatan Bumi Agung.
- Perolehan suara PKPB di TPS 4 tersebut berjumlah 1 suara, bukan 2 suara.
- Atas pertanyaan Pemohon, perolehan suara PBB dan PKPB diketahui dari *Form Model C-1*.

4. Saksi (Imam Suarno)

- Saksi adalah KPPS TPS 4 Desa Suko Agung, Kecamatan Bumi Agung.
- Perolehan suara PKPB di TPS 4 tersebut berjumlah 6 suara dan suara PBB berjumlah 2 suara.
- Atas pertanyaan Pemohon, perolehan suara PBB dan PKPB diketahui dari *Form Model C-1*.

5. **Saksi (Suyono)**

- Saksi adalah Ketua PPS 01 Serdang Kuring Kecamatan Buay Bahuga.
- Perolehan suara PKPB sejumlah 1 suara dan suara PBB sejumlah 3 suara.
- Atas pertanyaan Pemohon, perolehan suara PBB dan PKPB diketahui dari *Form Model C-1*.

6. **Saksi (Purwono)**

- Saksi adalah anggota PPS TPS 9 Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.
- Perolehan suara PBB sejumlah 178 suara dan PKPB 9 suara.
- Sebagian saksi parpol hanya menyerahkan mandat dan tidak mengikuti penghitungan sampai selesai.
- Atas pertanyaan Pemohon, perolehan suara PBB dan PKPB diketahui dari *Form Model C-1*.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.12.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (PBB) telah mengajukan jawaban/kesimpulan tertulis bertanggal 4 Juni 2009, serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.13] **Daerah Pemilihan Boyolali 4 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.13.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan Boyolali 4 untuk 4 (empat) TPS yang bermasalah, yaitu TPS 6 Desa Sambungan Boyolali, TPS 1 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, TPS 7 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, dan TPS 8 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan saksi, pemantau pemilu, masyarakat, dan temuan Panwaslu di lapangan, terdapat beberapa penyimpangan dan pelanggaran saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Nogosari, yaitu
 - 1) Di TPS 6 Desa Sembungan Nogosari Boyolali ditemukan 38 kartu suara dari Dapil 5 dan ditemukan 10 kartu suara sudah tercontreng dan masuk ke dalam kotak suara dan 28 kartu suara belum tercontreng. Ada 4 kartu suara tercontreng, yaitu pada nomor urut 2 Dapil 5. Itu diketahui saat Saudara Sutrisno, beralamat di Mlokolegi Lor Desa Sembungan yang juga ketua PPS Sembungan, akan memberikan suara, ternyata kartu yang diterima kartu suara Dapil 5. Dengan demikian, proses pemungutan suara dihentikan dan pada akhirnya kartu suara disortir dan ditemukan 38 kartu suara Dapil 5.
 - 2) Di TPS 7 Desa Sembungan Nogosari Boyolali ditemukan 26 kartu suara dari Dapil 5 yang diketahui ketika Bapak Bunyamin, beralamat di dk. Tarub Desa Sembungan Nogosari Boyolali, pada waktu di bilik suara mencari nama dan nomor caleg Sarbini, tetapi tidak ditemukan, kemudian dilaporkan ke Ketua KPPS, kemudian kartu Dapil 5 suara disortir hingga menemukan 26 kartu suara.
 - 3) Di TPS 8 Desa Sembungan Nogosari ditemukan 9 kartu suara dari Dapil 5. Itu diketahui setelah Saudara Marimin, beralamat di Bekangan RT 03 RW 02 Desa Sembungan Nogosari Boyolali, mau mencari nama dan nomor caleg Sarbini, tetapi tidak ditemukan. Setelah diteliti terdapat 7 kartu belum sempat tercontreng, 1 suara sudah tercontreng, 1 suara rusak karena mau memilih caleg No. 2, tetapi tak ditemukan.
2. Kasus tersebut sudah dilaporkan dan/atau disampaikan ke petugas Panwas lapangan, Panwas kecamatan, dan ke KPU Boyolali pada tanggal 9 April 2009. Namun, KPU Boyolali menyatakan bahwa kartu yang sudah terlanjur tercontreng dimasukkan ke dalam suara partai. Dengan tindakan KPU Kabupaten Boyolali di atas warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan caleg PKPB sangat dirugikan dan berkeberatan. Oleh karena itu, kami telah meminta Panwaslu Kabupaten Boyolali untuk segera menindaklanjuti laporan

tersebut dan mendesak KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan pemilu ulang di 4 TPS tersebut.

3. Kejadian di atas telah melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bab IX tentang Perlengkapan Pemungutan Suara. Pasal 2, Pasal 144 butir (2), Pasal 144 butir (2) ayat (2), dan bertentangan dengan Azas Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum No.676/KPU/IV/2009 tanggal 9 April 2009.
- 4) Semua temuan tentang penyimpangan dan pelanggaran Pemilu 2009 di Kecamatan Nogosari oleh Partai Karya Peduli Bangsa ditanggapi dan diproses oleh Panwaslu Kabupaten Boyolali untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. Tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 April 2009 justru menguatkan perlunya pemungutan ulang karena pelanggaran pemilu yang kami sampaikan mamenuhi kriteria pemungutan ulang berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan

Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

3. menyatakan hukumnya untuk mendapatkan hasil perolehan suara dengan mengadakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan Boyolali 4, yaitu TPS 6, TPS 7, dan TPS 8;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota*, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 4;

Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota*, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan DPR Jawa Tengah, Rekapitulasi lampiran;

Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DB-1 DPRD Berdasarkan Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah KPU Kabupaten/Kota;

Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DB-1 DPRD Berdasarkan Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota*, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Jawa Tengah;

Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 tanggal 14 April 2009;

Bukti P-6 : Surat Pimpinan Tingkat Kecamatan Partai Karya Peduli Bangsa kepada Panitia Panwas Pemilu Kabupaten Boyolali tanggal 18 April 2009, Data Pendukung tentang Surat dari PTK Partai Karya

Perduli Bangsa (PKPB) Nomor 002/I/PKPB/IV/2009 dan Surat Pengaduan dan Permintaan Pemilihan Ulang kepada Ketua Panitia Panwas Pemilu Kabupaten Boyolali dari caleg PPP Nomor Urut 1 Dapil 4;

Bukti P-7 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Nomor 2481/Panwaslu.BI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 perihal Permohonan Tindak Lanjut;

Bukti P-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Boyolali tanggal 25 April 2009 Nomor 270/316/IV/2009 perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslu No. 248/Panwaslu.BI/IV/2009;

Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara 6 (enam);

Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tempat Pemungutan Suara 7 (tujuh);

Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Tempat pemungutan suara 8 (delapan);

Bukti P-12 : Surat Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Boyolali Tanggal 12 April 2009 perihal Permohonan Tindak Lanjut tentang Adanya Pelanggaran Pemilu yang Dilakukan di KPU Boyolali.

Bukti P-13 : Perincian Perolehan Suara *Form* Model DB-1 Kab/Kota;

Bukti P-14 : Surat dari Caleg PKPB Sdr. Tiyono kepada Pengacara PKPB;

Bukti P-15 : Surat dari Caleg PKPB perihal Data Pendukung tentang Surat dari PTK PKPB Nomor 002/I/PKPB/IV/2009 yang diketahui oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Nogosari;

Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Prabowo Sekretaris DPD 2 PKPB Kabupaten Boyolali, (saksi Tingkat Kabupaten).

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Suryono)

- Saksi adalah saksi yang mendapat mandat dari PKPB di TPS 6 Desa Sembungan, Kecamatan Legosari.
- Saksi adalah ketua KPPS 6.
- Saksi mengetahui bahwa di TPS 6 Desa Sembungan, Kecamatan Legosari telah terjadi kekeliruan, yaitu tertukarnya kartu suara untuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, yaitu dari Dapil 5 ke Dapil 4, sedangkan jumlahnya itu di TPS 6 keseluruhan ada 38 kartu suara: 28 kartu belum terpakai dan 10 kartu sudah terpakai.
- Saksi menerangkan bahwa TPS 6 berada di Dapil 4.
- Saksi menjelaskan akibat tertukarnya surat tersebut ada salah satu caleg PKPB, Bapak Tiyono, merasa dirugikan karena di antara pemilih yang ada mungkin saja akan mencontreng nama tersebut, tetapi pemilih kesulitan mencari nama tersebut.
- Saksi tidak membuat Berita Acara.
- Saksi menjelaskan kronologi diketahui tertukarnya surat suara tersebut, yaitu saat seorang pemilih, bernama Sutrisno, mengetahui bahwa surat suara Dapil 5 tertukar ke Dapil 4. Dengan demikian, proses pemilihan ditunda. Kemudian, Pak Sutrisno selaku PPS menelepon PPK kecamatan dan KPUD Boyolali. Sambil menunggu kedatangan orang PPK kecamatan dan KPUD Boyolali, petugas menyortir surat suara Dapil 4 dan surat suara Dapil 5.
- Saksi mengetahui jumlah sisa surat suara yang tertukar sebanyak 28 setelah disortir dan yang 10 surat suara setelah kotak suara dibuka pada saat penghitungan.
- Saksi menjelaskan bahwa surat suara yang tertukar dinyatakan sah karena berdasarkan edaran dari KPU Pusat Nomor 676/4/2008, kartu suara yang tertukar dapil apabila sah, kartu itu masuk ke suara partai.

- Saksi menjelaskan bahwa perincian dari 10 surat suara yang sudah masuk ke kotak itu: 2 rusak dan 3 dicontreng untuk caleg nomor 1 (satu) dari Partai PPP. Kemudian, yang 5 untuk partai masing-masing untuk Gerindra 1 suara, untuk PAN 1 suara, dan untuk PPP 3 suara.
- Menurut saksi, PKPB tidak mendapat suara.
- Saksi menjelaskan yang komplain adalah caleg, tetapi saksi juga tidak tahu pasti. Setelah kejadian itu yang terjadi pada tanggal 9, kemudian pada tanggal 17 Pak Tiono dan Pak Suharno caleg dari PKPB dan PPP mendatangi saksi dan PPS untuk mencari kebenaran apakah benar di TPS 6 telah tertukar kartu suara dari Dapil 5 ke Dapil 4.
- Saksi menjelaskan bahwa pemilihan tetap dilanjutkan dengan menggunakan suara yang asli.
- Menurut saksi, PKPB hanya mendapat 1 suara di TPS 6 Dapil 4.
- Menurut saksi, DPT di TPS 6 berjumlah 347 pemilih, kemudian yang hadir ada 308 pemilih sehingga yang tidak hadir ada 39 pemilih.
- Menurut saksi, caleg dari partai lain yang mengetahui bahwa surat suara tertukar adalah Bapak Suharno caleg PPP dan Bapak Sarbini dari PAN. Warga TPS 6 mayoritas mengetahuinya, kemudian dari pihak-pihak terkait ada PPK, KPUD, muspika, dan juga dari polsek.
- Mengenai surat pengaduan dari PKPB ke Panwas tentang surat suara yang tertukar, saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui hanya pada tanggal 17 sekitar pukul 16.00 caleg bernama Pak Tiono dan Pak Suharno mendatangi rumah saksi untuk menanyakan kebenaran fakta, yaitu tertukarnya kartu suara di TPS 6. Saksi membenarkan hal itu. Caleg tersebut meminta tanda tangan saksi.
- Menurut saksi, setelah surat suara dipilah-pilah, pemilihan dilanjutkan.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi PKPB tidak ada yang hadir waktu penghitungan.
- Menurut saksi, tidak ada yang keberatan bahwa surat suara yang tertukar dimasukkan untuk suara partai karena itu merupakan keputusan dari KPUD, KPU Pusat bahwa kartu suara dari Dapil 5 yang tertukar itu apabila sah,

dimasukkan ke partai dan saksi mempunyai surat tersebut dan tembusannya.

- Menurut saksi sebelum tanggal 17 tidak ada yang menyatakan keberatan. Setelah tanggal 17 baru caleg yang tidak terpilih mendatangi rumah saksi.

Tanggapan KPUD Boyolali

- Tidak ada tanggapan dari KPUD Boyolali. KPUD Boyolali hanya mengajukan pertanyaan untuk saksi Pemohon

Bahwa selain itu, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.13.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.13.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

A. Dalam Penyampaian Syarat Formal Permohonan

1. Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Turut Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional

sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Permohonan tersebut **tidak sesuai** dengan permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan 4 untuk 3 TPS.

3. Korelasi antara permohonan Pemohon dan petitum sangat tidak sesuai dengan permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan ulang di TPS 6 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, TPS 1 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, TPS 7 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, TPS 8 Desa Sambungan Nogosari Boyolali karena setiap permohonan harus diajukan secara jelas, tegas, dan mempunyai hubungan antara satu dan yang lainnya. Sementara itu, petitum permohonan Pemohon SANGAT TIDAK JELAS karena yang diminta adalah "Menyatakan hukumnya untuk mendapatkan hasil perolehan suara dengan mengadakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan Boyolali 4, yaitu TPS 6, TPS 7, dan TPS 8. Permohonan Pemohon pada petitumnya juga tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud lokasi TPS tersebut, yaitu Desa mana, sedangkan di Kecamatan Nogosari ada 13 Desa yang memiliki TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang memiliki TPS.
4. Permohonan Pemohon adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan Boyolali 4 TPS 1 Desa Sambungan Nogosari Boyolali, sedangkan dalam petitum tidak dimohonkan untuk dikabulkan. Dengan demikian, secara tegas Turut Termohon menolak permohonan Pemohon.
5. Karena permohonan Pemohon sangat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sudah selayaknya permohonan Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Pokok Permohonan

Apabila hakim berpendapat lain, secara kronologis Turut Termohon menanggapi permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Apa yang telah dikemukakan Pemohon terkait dengan pokok permasalahan permohonan **sangat tidak relevan**. Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ayat (1) Perselisihan

hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional; ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu; dan Pasal 259 ayat (1), "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Yang dapat diajukan adalah hanya perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon sesuai dengan permohonan halaman 4 alinea pertama "Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah dilakukannya Pemungutan suara ulang di Kabupaten Boyolali Kecamatan Nogosari Daerah Pemilihan Boyolali 4 untuk tiga TPS yang bermasalah, yaitu TPS 6 Desa Sembungan Boyolali, TPS 1 Desa Sembungan Nogosari, TPS 7 Desa Sembungan Nogosari Boyolali, TPS 8 Desa Sembungan Nogosari Boyolali".

2. Apa yang telah dikemukakan Pemohon juga tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dari Pemohon.
3. Tidak benar bahwa ada laporan dari saksi, pemantau pemilu, masyarakat, dan temuan Panwaslu di lapangan terhadap beberapa penyimpangan dan pelanggaran pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Nogosari. Yang terjadi adalah sebagai berikut.
 - 1) Dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai kejadian di TPS 6 Kecamatan Nogosari secara jelas dan tegas tidak benar. Yang benar sesuai dengan catatan kejadian khusus di TPS 6 Desa Sembungan,

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 4 (*Form Model C-3 DPRD kab/kota*) adalah pada tanggal 9 April 2009 telah terjadi kekeliruan kartu suara. Dapil 5 dan/ke Dapil 4 dengan perincian 38 kartu suara: 28 masih tertahan (belum tercontreng) dan 10 tercontreng; 10 surat suara yang tercontreng terdiri atas 2 surat suara tidak sah dan 8 suara sah dengan perincian 5 kartu suara dicontreng untuk partai (Gerindra sebanyak 1 kartu, PBB sebanyak 1 kartu, dan PPP sebanyak 3 kartu); dan 3 kartu suara dicontreng untuk caleg nomor 1 dari PPP. Setelah dihitung dan ditawarkan kepada semua saksi yang hadir, semua saksi tidak berkeberatan jika perolehan suara tersebut dimasukkan ke suara partai politik. Sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/KPU/IV/2009 tanggal 9 April 2009 perihal Penegasan Hal-Hal Terkait Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TT-1 dan Bukti TT-4).

- 2) Dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai kejadian di TPS 7 Kecamatan Nogosari secara jelas dan tegas tidak benar. Yang benar sesuai dengan catatan kejadian khusus di TPS 7 Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 4 (*Form Model C-3 DPRD kab/kota*) adalah pada tanggal 9 April 2009 terjadi kekeliruan dapil yang seharusnya TPS 7 Dapil 4 masuk ke Dapil 5 berjumlah 26 dengan perincian 3 surat suara tidak sah, 23 surat suara sah (13 dicontreng untuk partai dan 10 surat suara dicontreng untuk caleg). Pada saat penghitungan suara, suara caleg dan suara partai dihitung, tetapi para saksi tidak keberatan sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/KPU/IV/2009 tanggal 9 April 2009 perihal Penegasan Hal-Hal Terkait Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TT-2 dan Bukti TT-5).
- 3) Dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai kejadian di TPS 8 Kecamatan Nogosari secara jelas dan tegas tidak benar. Yang benar sesuai dengan catatan kejadian khusus di TPS 8 Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 4 (*Form Model C-3 DPRD kab/kota*) adalah ada kesalahan kartu suara Dapil 5 DPRD kabupaten masuk ke Dapil 4 DPRD kabupaten sebanyak

8 kartu suara dengan perincian sebagai berikut. Enam kartu suara belum dicontreng dan 2 kartu suara sudah dicontreng dengan perincian 1 kartu suara sah masuk ke partai nomor 24 (PPP) dan 1 kartu suara tidak sah. Setelah surat suara dihitung, kemudian ditawarkan kepada saksi-saksi yang ada perolehan suara dimasukkan ke partai politik sesuai dengan partai yang dicontreng (PPP) dan semua saksi yang hadir tidak ada yang menyatakan keberatan. Hal itu telah sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/KPU/IV/2009 tanggal 9 April 2009 perihal Penegasan Hal-Hal Terkait Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti TT-3 dan Bukti TT-6).

- 4) Kejadian tersebut diketahui oleh badan penyelenggara di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Boyolali dan Panwas Lapangan Desa Sembungan, Panwas Kecamatan Nogosari, dan Panwas Kabupaten Boyolali. Pada saat dimulai penghitungan suara diketahui surat suara tertukar di TPS yang dimaksud dan diadakan penghitungan sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/KPU/IV/2009 tanggal 9 April 2009 perihal Penegasan Hal-Hal Terkait Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan semua saksi di TPS yang dimaksud tidak ada yang keberatan jika surat suara yang tertukar dimasukkan ke dalam suara partai politik dan setelah 3 (tiga) hari tidak ada pimpinan partai politik yang mengajukan keberatan, baik ke Panwas maupun ke KPU Kabupaten Boyolali (Bukti TT-7).
4. Tidak benar bahwa tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 April 2009 justru menguatkan perlunya pemungutan suara ulang. Yang benar adalah surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali **secara jelas dan tegas** pemungutan suara ulang tidak dapat kami selenggarakan karena sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 219, yaitu
 - 1) pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau dilakukan jika kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan
 - 2) pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan

pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (2) petugas KPPS meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - (3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah (Bukti TT-9).
5. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan saksi semua tingkatan, baik di tingkat KPPS dan PPK (Bukti TT-4; Bukti TT-5; Bukti TT-6, dan Bukti TT-8).
 6. Pada saat penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Boyolali pada tanggal 17 Mei 2009 dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik PKPB Ketua dan Saksi PKPB. Saksi PKPB turut menyetujui dan menandatangani hasil-hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan tidak ada saksi yang keberatan (Bukti TT-11).

Petitum

1. menyatakan seluruh permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 60/PHPU.CVII/2009 yang dimohonkan oleh DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;
2. mengabulkan seluruh jawaban Turut Termohon;
3. menguatkan Penetapan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pemungutan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu 2009 *jo* Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 270/15 Tahun 2009 tertanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009; dan

4. menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 60/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan oleh DPP Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-11 sebagai berikut:

- Bukti TT-1—TT-3 : *Form Model C TPS 6 s.d. TPS 8 Desa Sembungan;*
 Bukti TT-4—TT-6 : *Form Model C-3 TPS 6 s.d. TPS 8 Desa Sembungan;*
 Bukti TT-7 : Surat KPU Nomor 676/KPU/IV/2009 Tanggal 9 April 2009;
 Bukti TT-8 : *Form Model DA DPRD Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;*
 Bukti TT-9 : Surat KPU Nomor 270/316/IV/2009 Tanggal 25 April 2009 perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslu Nomor 248/Panwaslu.Bi/IV/2009;
 Bukti TT-10 : *Form Model DB DPRD Kab/Kota Dapil 4 Boyolali;*
 Bukti TT-11 : Berita Acara Nomor 15/BA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.14] **Daerah Pemilihan Batang 4 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.14.1] Pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Batang Daerah Pemilihan Batang 4, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golkar	3.380	3.244	1	0

2.	PKPB	3.156	3.259	0	1
----	------	-------	-------	---	---

1. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan suara Golkar di Kecamatan Bawang dan Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Berdasarkan lampiran *Form Model DB-1 (Bukti P-1)*, Golkar memperoleh 3.380 suara, tetapi setelah Pemohon melakukan rekapitulasi di seluruh TPS di Desa Sibebe, Kecamatan Bawang; di Desa Keteleng, Desa Pesantren, Desa Kalipancur, Desa Gerlang, dan Desa Wonobodro, Kecamatan Blado ditemukan penggelembungan suara Golkar sebanyak 136 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon perolehan suara Golkar sebanyak 3.380 suara dikurangi 136 suara menjadi 3.244 suara.
2. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan suara Golkar di Kecamatan Bawang dan Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Penggelembungan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-4–P-9)* dari 6 (enam) TPS di Desa Sibebe, Kecamatan Bawang, Golkar memperoleh 61 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B (Bukti P-2)* Golkar memperoleh 77 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 16 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-10–P-17)* dari 8 (delapan) TPS di Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Golkar memperoleh 91 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B (Bukti P-3)* Golkar memperoleh 110 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 19 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-18–P-22)* dari 5 (lima) TPS di Desa Pesantren, Kecamatan Blado, jumlah suara Golkar sebanyak 18 suara, sedangkan pada Lampiran *Form Model DA-B (Bukti P-3)* Golkar memperoleh 25 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan sebanyak 7 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-23–P-29)* dari 7 (tujuh) TPS di Desa Kalipancur, Kecamatan Blado, Golkar memperoleh 56 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B (Bukti P-3)* Golkar memperoleh suara 132 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 76 suara.

- 5) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-30–P-40**) dari 11 (sebelas) TPS di Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Golkar memperoleh 88 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) Golkar memperoleh 106 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 18 suara.
3. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB di Kecamatan Bawang dan Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.
 - 1) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-4–P-9**) dari 6 (enam) TPS di Desa Sibebek, Kecamatan Bawang, PKPB memperoleh 50 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-2**) PKPB memperoleh 13 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 37 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-10–P-17**) dari 8 (delapan) TPS di Desa Keteleng, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 38 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 33 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 5 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-23–P-29**) dari 7 (tujuh) TPS di Desa Kalipancur, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 35 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 17 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 18 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-30–P-40**) dari 11 (sebelas) TPS di Desa Gerlang, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 98 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 90 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 8 suara.
 - 5) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-41–P-50**) dari 10 (sepuluh) TPS di Desa Selopajang Barat, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 76 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 68 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 8 suara.

- 6) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-51–P-61**) dari 11 (sebelas) TPS di Desa Wonobodro, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 75 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 57 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 18 suara.
- 7) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-62–P-70**) dari 9 (sembilan) TPS di Desa Cokro, Kecamatan Blado, PKPB memperoleh 46 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-B* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 37 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 9 suara.
4. Dengan adanya penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebanyak 136 dan pengurangan suara PKPB sebanyak 103, PKPB merasa sangat dirugikan. PKPB dengan perolehan suara sebanyak 3.265 lebih besar daripada perolehan suara Partai Golkar, yaitu sebanyak 3.380 dikurangi 136 menjadi 3.244. Dengan demikian, seharusnya PKPB memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 4 adalah 3.259 suara sesuai dengan Model C-1, bukan 3.156 suara;

- 2) perolehan suara yang benar untuk Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 4 adalah 3.244, bukan 3.380 suara;
- 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan yang berhak atas perolehan kursi adalah PKPB;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-70 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : *Form Model DB, Form Model DB-1, dan Lampiran Form Model DB-1, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Batang;*
- Bukti P-2 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bawang;*
- Bukti P-3 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Blado;*
- Bukti P-4–P-9 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Sibebek, Kecamatan Bawang;*
- Bukti P-10–P-17 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Keteleng, Kecamatan Blado;*
- Bukti P-18–P-22 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada*

- Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Pesantren, Kecamatan Blado;
- Bukti P-23–P-29 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Kalipancur, Kecamatan Blado;*
- Bukti P-30–P-40 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Gerlang, Kecamatan Blado;*
- Bukti P-41–P-50 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Selopajang, Barat Kecamatan Blada;*
- Bukti P-51–P-61 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Wonobrodro, Kecamatan Blado;*
- Bukti P-62–P-70 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Cokro, Kecamatan Blado.*

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Gatot Wibisono)

- Saksi adalah yang mendapat mandat dari DPP PKPB Kabupaten Batang.
- Saksi adalah pengurus DPD Kabupaten Batang dan kedudukan saksi adalah sebagai Sekertaris DPD PKPB Kabupaten Batang. Saksi menjelaskan bahwa karena keterbatasan Partai Karya Peduli Bangsa

Kabupaten Batang secara finansial, partai tidak mungkin dapat mengupayakan atau mengadakan saksi di tiap TPS sehingga DPD PKPB memutuskan untuk memantau secara langsung penghitungan di tiap kecamatan. Sekaligus, saksi juga menjadi koordinator untuk pengawasan penghitungan di tiap kecamatan di setiap dapil di Kabupaten Batang.

- Saksi menjelaskan hasil pantauan saksi secara langsung dan laporan dari rekan-rekan saksi di lapangan untuk Dapil 4 PKPB tidak memiliki saksi di tiap TPS sehingga saksi memantau langsung bersama rekan-rekan. Menurut rekan-rekan saksi di lapangan, pada tanggal 14 April ketika penghitungan yang terakhir di Kecamatan Bladu, PKPB mendapatkan suara dengan data awal sebanyak 3.377 suara dan Golkar mendapat 3.360 suara. Saat saksi menghadiri rekapitulasi di tingkat kabupaten KPUD kabupaten/kota, sebagai saksi, saksi menyatakan keberatan, tetapi KPU menyatakan keberatan saksi tidak berdasar karena memang saksi akui pada saat itu saksi tidak bisa menunjukkan *Form Model C-1*. Kemudian, saksi berkonsultasi dengan Devisi Teknis dari KPU Kabupaten Batang. Pada saat itu, saksi mengajukan keberatan dan dijawab oleh Saudara Eko Wahnudin yang mempersilakan saksi mengajukan keberatan. Akan tetapi, saksi tetap menandatangani berita acara karena saksi tidak dapat menunjukkan *Form Model C-1* dan itu tidak menghalangi saksi untuk maju ke MK. Namun, dari beberapa laporan yang diterima saksi dan juga yang disaksikan langsung oleh saksi, saksi merasa rasa keadilan saksi betul-betul dilanggar. Meskipun saksi tidak mempunyai saksi di tiap TPS secara penuh dan secara lengkap, saksi merasa berhak mendapat kebenaran itu. Saksi meminta kepada seluruh kader KPP yang ada di Kabupaten Batang untuk mencari *Form Model C-1*, meminjam *Form Model C-1* kepada setiap ketua PPS, atau anggota PPS. Akhirnya, saksi mendapatkan C-1 dan dihitung, ternyata perolehan PKPB berdasarkan *Form Model C-1* yang dicek dengan lembar *Form Model DA*, PKPB mendapatkan suara 3.259, sedangkan Partai Golkar 3.244. Dengan demikian, PKPB seharusnya mendapatkan kursi di Dapil 4. Sama dengan di Dapil 4, Dapil juga memantau langsung. Laporan yang diperoleh kemudian dicek. Ternyata, pada penghitungan di Kabupaten Bandar yang menurut data awal, PKPB

menang dari Partai Gerindra. Jadi, PKPB mendapatkan 3.425 suara dan Gerindra mendapatkan 3.340. Kemudian, setelah dicek melalui *Form Model C-1*, PKPB mendapatkan suara 3.488, sedangkan Gerindra mendapat 3.474.

- Saksi sudah menyerahkan bukti *Form Model C-1* dan *Form Model DA* ke pengacara.
- Menurut saksi, perbedaannya kelihatan sekali.
- Menurut saksi, sebelumnya saksi sudah menyampaikan ke KPU bahwa keberatan saksi hendaknya bisa difasilitasi, tetapi belum dijawab oleh KPU sudah tidak ada waktu. Yang saksi minta pada saat itu adalah KPU menunjukkan plano yang dipermasalahkan itu karena saksi menyadari bahwa saksi tidak mengisi pada saat itu. Namun, hal itu tidak pernah dikabulkan oleh KPU. Kemudian, saksi sempat berkonsultasi ke Panwas dan Panwas provinsi untuk melaporkan temuan saksi. Setelah saksi mendapatkan bukti *Form Model C-1*, saksi bawa ke Panwas dan Panwas kabupaten segera menelepon ke Panwas provinsi untuk berkonsultasi. Akhirnya, saksi diberi saran untuk maju saja melalui induk partai dalam hal ini adalah DPP.

2. Saksi 2 (Nuryasin)

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah saksi kejadian penggelembungan suara Partai Golkar yang terjadi di Kecamatan Blado dengan cara mengubah angka perolehan suara yang ada di plano. Kejadian itu berawal dari selesainya penghitungan suara di tingkat PPK, yaitu PPK Kecamatan Bawang, PPK Kecamatan Reban, dan PPK Kecamatan Blado. Dari hasil ini diketahui bahwa suara PKPB lebih banyak daripada suara Golkar. Masyarakat yang mengikuti penghitungan itu mengetahui hasil itu semua. Bahkan, menurut Saksi PKPB, Saksi Golkar pun ikut mengucapkan selamat atas kemenangan PKPB. Mengetahui akan hal itu, caleg dari PKPB, Saudara Nurhamit, mengajak saksi dan rekan berlima lainnya untuk melihat hasil penghitungan di 3 kecamatan tersebut. Sesampainya di PPK Kecamatan Blado, saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke plano itu ditempatkan. Kemudian, saksi dan rekan membuka-buka plano tersebut. Ketika saksi sedang membuka dan melihat isi plano, tiba-tiba saksi

dihampiri oleh petugas PPK Kecamatan Blado, lalu petugas tersebut menarik lengan caleg dari PKPB agar menjauh dari pleno tersebut dengan alasan jumlah suara sudah dicatat lewat buku tulis oleh petugas PPK tersebut. Sesampainya di luar kantor sekretariat PPK Kecamatan Blado, petugas PPK itu menunjukkan buku tulis yang berisi hasil perolehan suara 2 parpol saja, yaitu suara Partai Golkar dan suara Partai PKPB. Menurut versi buku petugas PPK tersebut, suara Golkar 1.048 dan suara PKPB 909. Saksi tentu tidak percaya dengan hal tersebut sehingga diputuskan untuk masuk kembali ke sekretariat PPK Kecamatan Blado. Sesampainya di dalam, saksi dilarang melihat angka-angka plano tersebut, apalagi membukanya. Saksi makin curiga dengan petugas itu mengapa masyarakat yang punya hak untuk mengetahui hasil pileg lewat plano justru dihalang-halangi yang notabenenya bukan barang rahasia. Lalu, saksi dan rekan berlima memutuskan untuk menunggu di sekretariat PPK Plano tersebut sampai kapan pun, sebelum plano tersebut diizinkan untuk kami lihat. Apakah benar yang di plano tersebut sesuai dengan yang ada di buku petugas PPK Kecamatan Blado. Tepat pukul 21.45, saksi diperingatkan untuk pulang oleh PPK Kecamatan Blado. Saksi menjawab tidak akan pulang sebelum diizinkan melihat perolehan hasil suara yang ada di plano itu. Mendengar jawaban saksi, petugas PPK tersebut lalu masuk ruangan yang pintunya bertuliskan "Selain Petugas dilarang masuk." Saksi tetap menunggu dan akhirnya kecurigaan saksi terjawab, yaitu pada pukul 24.10 petugas PPK keluar dari ruangan tersebut. Yang satu memegang kalkulator dan yang satu membawa spidol dan langsung mengubah angka-angka yang ada di plano tersebut di hadapan saksi dan rekan berlima. Jarak saksi pada waktu itu dari 5 meter, kemudian mendekat menjadi 2 meter saja. Karena saksi mendekat, petugas PPK tersebut menjadi gugup sehingga ia menulis globalnya, yaitu 1.048 menerangkan angka 99 menjadi 106, angka 65 menjadi 76, bahkan angka 11 dicoret 3 kali. Jadi, tidak bisa dibaca, tetapi dijadikan dasar untuk menjumlah yang 1.048. Lalu ada lagi angka 2 yang dicoret, kemudian ditambah nol, ditambah 9 sehingga berbunyi 209. Ada lagi angka 2 dicoret 2 kali, ditambah angka 1. Itu juga tidak bisa dibaca. Ada lagi angka 52, angka 5-nya diubah menjadi angka 8 sehingga menghasilkan

angka 82. Lalu, ada lagi angka 11 menjadi angka 18 dan yang lebih aneh angka 9 yang di dalam kurungnya terdapat angka 8. Siapa pun tidak bisa mengartikan itu, tetapi sudah terdapat jumlah 1.048 sehingga saksi berkeberatan waktu itu. Saksi bertanya mengapa Saudara PPK dengan seenaknya tanpa musyawarah dengan saksi-saksi lain, mencoret-coret plano tersebut. Jawaban mereka pertama karena lelah, lalu mengatakan ada komplain dari Golkar. Lalu, saksi bertanya lagi, apa keistimewaan Golkar sehingga harus dijumlah duluan. Jawaban mereka, “itu seenaknya saya, suka-suka saya, mau saya jumlah dari mana pun itu urusan saya”.

- Saksi menjelaskan sejak awal bahwa saksi bukan saksi dari partai. Saksi adalah masyarakat yang menyaksikan kronologis tersebut di Kecamatan Belado. Jadi, kalau ditanyakan jumlah pun saksi tidak tahu berapa jumlah yang digelembungkan. Kebetulan saksi adalah Ketua PPD tempat caleg Hamid berdomisili di desa saksi.
- Saksi tidak mengetahui nama anggota PPK yang hadir. Anggota PPK yang hadir ada 2 orang, yang satu membawa spidol, yang satu kalkulator. Jadi, kalau belum pas coret lagi, belum pas coret lagi, ganti lagi. Saksi membawa bukti karena setelah petugas PPK mencoret-coret plano tersebut, langsung saksi rekam.
- Menurut saksi, saksi mempunyai bukti rekaman gambar.
- Saksi mengetahui mereka adalah orang PPK.
- Saksi melihat ada tanda.
- Saksi menambahkan kejadian di Kecamatan Bledu. Penghitungan suara harusnya dimulai dari partai nomor 1, tetapi pada waktu yang dijumlah hanya Partai Golkar dan Partai PKPB. Untuk Partai Golkar sudah tertulis 1.024 menggunakan spidol besar, sedangkan PKBP ditulis menggunakan pensil di situ. Dua saja yang baru dijumlah.
- Saksi mengomentari pencoretan plano itu wajar. Jadi, apakah kalau angka, itu juga dikatakan wajar? Padahal angka itu dijadikan dasar untuk penjumlahan 1.048. Kemudian, angka 11 yang dicoret 3 kali. Apakah itu wajar? Karena angka tersebut dijadikan dasar untuk menjumlah 1.048.

3. Saksi 3 (Nurhamid)

- Saksi menjelaskan bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi berdua sebelumnya, Bapak Gatot dan Saudara Nuryasin, saksi selaku caleg melihat langsung apa yang dilakukan oleh petugas PPK di Kecamatan Beledu. Pada waktu itu saksi berlima termasuk Mas Misdi juga ikut dan itu memang benar-benar terjadi. Walaupun saksi memprotes, ternyata pihak PPK Kecamatan Beledu mengatakan, “kalau mau komplain silakan ke KPU”. Padahal, saksi berniat baik untuk tahu persis sebetulnya apa yang terjadi sampai terjadi coret-mencoret. Pada saat itu saksi menunggu sampai pukul 5 sore, tetapi ternyata hasil rekapitulasi belum diberikan kepada saksi, plano langsung digulung, dimasukkan ke dalam kotak suara, langsung diangkut ke KPU memakai mobil Panther warna hijau ber-*letter*-kan B, dikawal satu polisi. Saksi mengikuti sampai di KPU, tetapi di sana saksi tidak masuk. Yang masuk Pak Gatot.
- Saksi bersama saksi lain ikut ke PPK dan menyaksikan angka diganti-ganti.

4. Saksi 4 (Misdi)

- Saksi adalah saksi penghitungan suara di Dapil 4, Kecamatan Bawang. Pada tanggal 12 dan 13 April 2009 saksi mengajukan keberatan karena hasil penghitungan suara PKPB di Desa Bebek, Kecamatan Bawang, sebanyak 50, tetapi dicatat pada *Form* Model DA-B sebanyak 13 suara. PKPB kehilangan sebanyak 37 suara. Yang kedua, yang saksi keberatan adalah tanda tangan saksi dipalsukan pada berita acara.
- Saksi tidak melapor ke polisi atas pemalsuan itu karena saksi ingin damai. Dari PPK saksi disarankan untuk ke KPU langsung. Di KPU saksi berharap diperlakukan lebih adil, tetapi di KPU tidak diperlakukan adil.
- Menurut saksi, jika penghitungan suara di Desa Sepepe yang terhitung di KPU benar-benar 50, tetapi mengapa tercatat di PPK Kecamatan Bawang cuma 13 suara.
- Menurut saksi, yang masuk seharusnya 50 suara, tetapi tercatat pada *Form* Model DA-B Kecamatan Bawang cuma 13 suara. Partai PKPB kehilangan suara 37.
- Saksi berkeberatan dan mempertanyakan mengapa di berita acara ada tanda tangan saksi.

- Saksi berkeberatan masalah penghitungan suara dan saksi juga tidak menerima adanya tanda tangan saksi yang dipalsukan.
- Menurut saksi, kesalahan di PPK sudah diperbaiki.

[2.6.14.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Batang sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.14.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada intinya, permohonan keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 4 (empat) adalah adanya penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 136 suara di seluruh TPS di Desa Sibebek, Kecamatan Bawang; Desa Keteleng, Desa Pesantren, Desa Kalipancur, dan Desa Gerlang yang semuanya di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk Daerah Pemilihan Batang 4 (Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang) didapat data sebagai berikut (**vide: Bukti TT-71 Btg 4**).
 - 1) Jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 67.623, angka BPP adalah 7.513,67 (dibulatkan menjadi 7.514), dan alokasi kursi adalah 9 kursi.

- 2) Suara sah untuk Partai Golkar adalah 3.380.
 - 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (3); Pasal 201 ayat (3); Pasal 204 ayat (3); Pasal 212; Pasal 213 ayat (3); dan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk Dapil Batang 4, dapat dijelaskan bahwa pada penghitungan tahap ke-1 (pertama) yang memenuhi angka BPP adalah 2 partai politik yang memperoleh 4 kursi, yaitu PDIP memperoleh 3 kursi dan PKB memperoleh 1 Kursi.
 - 4) Dengan demikian, masih terdapat 5 (lima) sisa kursi yang akan diperebutkan dalam penghitungan tahap ke-2 (kedua).
 - 5) Pada penghitungan tahap pertama Partai Golkar tidak memperoleh kursi karena tidak memenuhi BPP sehingga perolehan suara Partai Golkar masuk ke dalam kategori penghitungan tahap ke-2 (kedua) yang menduduki peringkat sisa suara terbanyak ke-5 (kelima) dengan perolehan suara sebanyak 3.380.
3. Pokok permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan suara Partai Golkar sebagaimana tertuang dalam permohonannya dalam angka 2 dan 3 Bab IV Pokok Permohonan.
 4. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS lain di luar permohonan dimaksud sehingga Turut Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah menerima hasil penghitungan TPS-TPS yang tidak dimohonkan.
 5. Pemohon tidak tegas memerinci dalam permohonannya di TPS mana saja yang telah terjadi penggelembungan suara sebagaimana telah didalilkannya.
 - 1) Atas permohonan angka 2.1, Turut Termohon dapat menunjukkan suara Golkar berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Sibebek, Kecamatan Bawang sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.1 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	Jml.
A	23	Partai Golongan Karya	2	5	5	1	8	1	22
B	1.	Rizal Arifianto	1	1	1	1	-	-	4

	2.	Sri Harinawati	1	1	1	1	-	-	4
	3.	Subakir	13	9	6	5	11	3	47
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		17	16	13	8	19	4	77

(vide: Bukti TT-4 Btg 4 sampai dengan TT-9 Btg 4)

Berdasarkan *Form Model DA.B*, di PPK Bawang untuk Desa Sibebe perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	Jml.
A	23	Partai Golongan Karya	2	5	5	1	8	1	22
B	1.	Rizal Arifianto	1	1	1	1	-	-	4
	2.	Sri Harinawati	1	1	1	1	-	-	4
	3.	Subakir	13	9	6	5	11	3	47
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		17	16	13	8	19	4	77

(vide: Bukti TT-2 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Golkar antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 77 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.1 Pokok Permohonan halaman 3 bahwa telah terjadi penggelembungan 16 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 16 suara tersebut.

- 2) Atas permohonan pada angka 2.2, Turut Termohon dapat menunjukkan suara Golkar berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.2 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara Golkar sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
A	23	Partai Golongan Karya	3	0	2	1	19	13	5	8	51
B	1.	Rizal Arifianto	0	0	0	0	2	0	1	3	6
	2.	Sri Harinawati	1	1	0	3	12	12	5	2	36

	3.	Subakir	0	0	0	0	1	10	6	0	17
		Jumlah Perolehan Suara (A+B)	4	1	2	4	34	35	17	13	110

(vide: Bukti TT-10 Btg 4 sampai dengan TT-17 Btg 4)

Berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
A	23	Partai Golkar	3	0	2	1	19	13	5	8	51
B	1.	Rizal Arifianto	0	0	0	0	2	0	1	3	6
	2.	Sri Harlinawati	1	1	0	3	12	12	5	2	36
	3.	Subakir	0	0	0	0	1	10	6	0	17
		Jumlah Perolehan Suara (A + B)	4	1	2	4	34	35	17	13	110

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Golkar antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 110 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon (sebagaimana pada angka 2.2 Pokok Permohonannya pada halaman 3) bahwa telah terjadi penggelembungan 19 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 19 suara tersebut.

- 3) Atas permohonan angka 2.3, Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Pesantren, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.3 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara Golkar sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	Jml.
A	23	Partai Golkar	3	0	1	3	6	13
B	1.	Rizal Arifianto	0	0	1	0	0	1
	2.	Sri Harlinawati	0	4	5	1	0	10
	3.	Subakir	0	0	0	0	0	0

	Jumlah Perolehan Suara (A + B)	3	4	7	4	6	24
--	----------------------------------	---	---	---	---	---	----

(vide: Bukti TT-18 Btg 4 sampai dengan TT-22 Btg 4)

Berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	Jml.
A	23	Partai Golkar	1	0	1	3	6	11
B	1	Rizal Arifianto	1	0	1	0	0	2
	2	Sri Harlinawati	2	4	5	1	0	12
	3	Subakir	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		4	4	7	4	6	25

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari data di atas terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar di Desa Pesantren pada lampiran *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-B*. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perbedaan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

- (1) Terdapat perbedaan entri data di TPS 1 Desa Pesantren pada *Form Model DA-B* yang semula pada lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 perolehan suara Partai Golkar berjumlah 3 suara (vide: Bukti TT-18 Btg 4), tetapi kemudian pada *Form Model DA-B* perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 menjadi 4.
- (2) Secara keseluruhan perolehan suara Partai Golkar di 5 TPS se-Desa Pesantren berdasarkan lampiran *Form Model C-1* berjumlah 24 suara, tetapi kemudian pada *Form Model DA-B* perolehan Partai Golkar menjadi 25.
- (3) Benar bahwa terdapat perbedaan yang berakibat pada penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Golkar di TPS 1 Pesantren pada *Form Model DA-B*. (vide Bukti TT-3 Btg 4)
- (4) Terkait dengan perbedaan entri data tersebut, kami mengakui perbedaan tersebut karena faktor kesalahan manusia (*human error*), bukan suatu kesengajaan yang sistematis.

- (5) Dengan demikian, dalil Pemohon (sebagaimana pada angka 2.2 Pokok Permohonan pada halaman 3) bahwa telah terjadi penggelembungan 7 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon ***mensomeer*** Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 7 suara tersebut.
- 4) Atas permohonan angka 2.4, Turut Termohon dapat menunjukkan jumlah suara Golkar berdasarkan **lampiran Form Model C-1 untuk perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado** sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.4 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	Jml.
A	23	Partai Golkar	1	0	0	5	5	5	6	22
B	1.	Rizal Arifianto	1	0	1	0	0	1	1	4
	2.	Sri Harlinawati	1	1	0	0	7	11	9	29
	3.	Subakir	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			3	1	1	5	12	17	17	56

(vide: Bukti TT-23 Btg 4 sampai dengan TT-29 Btg 4)

Berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	Jml.
A	23	Partai Golkar	1	0	0	5	5	5	6	22
B	1.	Rizal Arifianto	1	0	1	0	0	1	1	4
	2.	Sri Harlinawati	1	1	0	0	7	11	9	29
	3.	Subakir	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			3	1	1	5	12	17	17	56

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti ***a quo*** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Golkar antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 56 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.4 Pokok Permohonannya pada halaman 3 bahwa telah terjadi penggelembungan 76 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon ***mensomeer*** Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 76 suara tersebut.

- 5) Atas permohonan pada angka 2.5, Turut Termohon dapat menunjukkan jumlah suara Golkar berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.5 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml.
A	23	Partai Golongan Karya	9	14	13	7	2	1	-	5	-	1	13	65
B	1.	Rizal Arifianto	5	1	5	-	-	1	1	1	-	1	7	22
	2.	Sri Harinawati	3	2	1	-	1	-	1	1	-	1	1	11
	3.	Subakir	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		17	17	19	7	3	3	2	7	0	3	21	99

(vide: Bukti TT-30 Btg 4 sampai dengan TT-40 Btg 4)

Berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml.
A	23	Partai Golkar	9	14	13	7	2	1	0	5	0	1	13	65
B	1.	Rizal Arifianto	5	1	5	0	0	1	1	1	0	1	7	22
	2.	Sri Harlinawati	10	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	18
	3.	Subakir	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		24	17	19	7	3	3	2	7	0	3	21	106

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari data di atas terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar di Desa Gerlang pada lampiran *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-*

B. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perbedaan tersebut sebagai berikut.

- (1) Terdapat perbedaan entri data di TPS 1 Desa Gerlang pada *Form* Model DA-B yang semula dalam lampiran *Form* Model C-1 di TPS 1 perolehan suara Partai Golkar berjumlah 17 (vide Bukti TT-30 Btg 4), tetapi kemudian dalam *Form* Model DA-B perolehan Partai Golkar di TPS 1 menjadi 24.
 - (2) Secara keseluruhan perolehan suara Partai Golkar di 11 TPS se-Desa Gerlang berdasarkan 11 lampiran *Form* Model C-1 berjumlah 99 suara, tetapi kemudian pada *Form* Model DA-B perolehan suara Partai Golkar menjadi 106.
 - (3) Dengan demikian, terdapat perbedaan sehingga terjadi penambahan 7 suara untuk Partai Golkar di TPS 1 Gerlang pada *Form* Model DA-B. (vide Bukti TT-3 Btg 4).
 - (4) Terkait dengan perbedaan entri data tersebut, Turut Termohon mengakui perbedaan tersebut karena faktor kesalahan manusia (*human error*), bukan suatu kesengajaan yang sistematis.
 - (5) Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.2 Pokok Permohonan halaman 3 bahwa telah terjadi penggelembungan 76 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon ***mensomeer*** Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 76 suara tersebut.
6. Ada perbedaan penghitungan pada lampiran *Form* Model C-1 dengan lampiran *Form* Model DA-B yang menunjukkan ada mekanisme koreksi (*check and balance*) di tingkat PPK (kecamatan) dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS se-Kecamatan Blado yang disaksikan oleh saksi partai politik dan panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) (vide: Pasal 182 UU Nomor 10 Tahun 2008 *jo* Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta Tingkat Nasional pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009).

7. Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi ke TPS-TPS tersebut dan tidak pula menyatakan keberatan dalam setiap proses penetapan, baik di tingkat TPS maupun di PPK.
8. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 136 suara di seluruh TPS di Desa Sibebek, Kecamatan Bawang dan di Desa Keteleng, Desa Pesantren, Desa Kalipancur, Desa Gerlang yang semuanya di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang kabur dan tidak terbukti sebagaimana dalam Pokok Permohonan angka 3 (tiga) pada halaman 3 permohonan Pemohon.
9. Pada intinya, Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 4 (empat) adalah karena adanya pengurangan suara Partai PKPB sebanyak 103 suara di seluruh TPS di Desa Sibebek, Kecamatan Bawang dan di Desa Keteleng, Desa Kalipancur, Desa Gerlang, Desa Selopanjang Barat, Desa Wonobodro, dan Desa Cokro yang semuanya berada di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.
10. Berdasarkan Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk Daerah Pemilihan Batang 4 (Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang) diperoleh data sebagaimana telah disampaikan pada angka 2 (dua) jawaban Turut Termohon sehingga demi kepraktisan tidak diulang lagi, tetapi pada intinya untuk dapil tersebut PKPB mendapat suara sah sebanyak 3.156 sehingga tidak mendapat kursi.
11. Pokok permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan suara Partai PKPB sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3 Bab IV Pokok Permohonan.
12. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS lain di luar permohonan tersebut sehingga Turut Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah menerima hasil penghitungan TPS-TPS yang tidak dimohonkan.

13. Pemohon tidak dengan tegas memerinci dalam permohonannya di TPS mana saja telah terjadi penggelembungan sebagaimana telah didalilkan.

- 1) Atas permohonan Pemohon pada angka 3.1, Turut Termohon dapat menunjukkan kehilangan suara berdasarkan lampiran *Form* Model C-1 untuk perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Sibebe, Kecamatan Bawang sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.1 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	-	-	1	3	2	6	12
B	1.	Wiyono	-	-	-	-	2	1	3
	2.	Nur Khamid	2	-	-	-	3	30	35
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			2	0	1	3	7	37	50

(vide: Bukti TT-4 Btg 4 sampai dengan TT-9 Btg 4)

Berdasarkan *Form* Model DA-B, di PPK Bawang untuk Desa Sibebe perolehan suara Partai PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa			1	3	2		6
B	1.	Wiyono					2		2
	2.	Nur Khamid	2				3		5
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			2		1	3	7		13

(vide: Bukti TT-2 Btg 4)

Dari data di atas terdapat perbedaan perolehan suara PKPB di Desa Sibebe pada lampiran *Form* Model C-1 dengan *Form* Model DA-B. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perbedaan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- (1) Terdapat perbedaan entri data di TPS 6 Desa Sibebe pada *Form* Model DA-B yang semula pada lampiran *Form* Model C-1 di TPS 1 perolehan suara Partai Golkar berjumlah 37 (vide Bukti TT-4 Btg 4

- s.d. TT-9 Btg 4), tetapi kemudian pada *Form Model DA-B* perolehan PKPB di TPS 6 menjadi 0.
- (2) Dengan demikian, secara keseluruhan perolehan suara PKPB di 6 TPS se-Desa Sibebek berdasarkan lampiran *Form Model C-1* berjumlah 50, tetapi kemudian pada *Form Model DA-B* perolehan suara Partai PKPB menjadi 13 suara.
- (3) Benar bahwa terdapat perbedaan yang berakibat pada pengurangan 37 suara untuk PKPB di Desa Sibebek pada *Form Model DA-B*. (vide Bukti TT-2 Btg 4)
- (4) Terkait dengan perbedaan entri data tersebut, diakui perbedaan tersebut karena faktor kesalahan manusia (*human error*), bukan kesengajaan yang sistematis.
- 2) Atas permohonan Pemohon pada angka 3.2, Turut Termohon dapat menunjukkan perolehan suara berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.2 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1	1	1	2	1	3	0	1	10
B	1.	Wiyono	0	1	3	3	3	4	4	4	22
	2.	Nur Khamid	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		1	2	4	5	4	8	4	5	33

(vide: Bukti TT-10 Btg 4 sampai dengan TT-17 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1	1	1	2	1	3	0	1	10
B	1.	Wiyono	0	1	3	3	3	4	4	4	22
	2.	Nur Khamid	0	0	0	0	0	1	0	0	1

	Jumlah Perolehan Suara (A + B)	1	2	4	5	4	8	4	5	33
--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 33 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.2 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 4 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 4 suara tersebut.

- 3) Atas permohonan Pemohon pada angka 2.3, Turut Termohon dapat menunjukkan perolehan suara berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya pada angka 3.3 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	0	1	2	5	0	3	13
B	1.	Wiyono	0	0	2	4	8	2	3	19
	2.	Nur Khamid	1	0	0	0	0	1	1	3
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	0	3	6	13	3	7	35

(vide: Bukti TT-23 Btg 4 sampai dengan TT-29 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	0	1	2	5	0	3	13
B	1.	Wiyono	0	0	2	4	8	2	3	19
	2.	Nur Khamid	1	0	0	0	0	1	1	3
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	0	3	6	13	3	7	35

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 35 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.3 Pokok Permohonannya pada halaman 4) bahwa telah terjadi pengurangan 18 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 18 suara tersebut.

- 4) Atas permohonan Pemohon pada angka 3.4, Turut Termohon dapat menunjukkan perolehan suara berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya pada angka 3.4 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perincian perolehan suara, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	4	9	8	5	0	0	0	1	8	12	9	56
B	1.	Wiyono	1	1	1	1	1	0	0	5	1	6	3	20
	2.	Nur Khamid	2	0	3	0	0	0	0	2	0	6	1	14
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		7	10	12	6	1	0	0	8	9	24	13	90

(vide: Bukti TT-30 Btg 4 sampai dengan TT-40 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	4	9	8	5	0	0	0	1	8	12	9	56
B	1.	Wiyono	1	1	1	1	1	0	0	5	1	6	3	20
	2.	Nur Khamid	2	0	3	0	0	0	0	2	0	6	1	14
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		7	10	12	6	1	0	0	8	9	24	13	90

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti **a quo** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 90 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.4 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 8 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 8 suara tersebut.

- 5) Atas permohonan pada angka 3.5, Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Selopanjang Barat, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.5 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	3	5	0	2	0	3	0	1	1	0	15
B	1.	Wiyono	0	2	2	3	8	11	7	2	2	3	40
	2.	Nur Khamid	0	2	0	1	2	1	2	0	1	4	13
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	9	2	6	10	15	9	3	4	7	68

(vide: Bukti TT-41 Btg 4 sampai dengan TT-50 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	3	5	2	2	0	3	0	1	1	0	17
B	1.	Wiyono	0	2	0	3	8	11	7	2	2	3	38
	2.	Nur Khamid	0	2	0	1	2	1	2	0	1	4	13
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	9	2	6	10	15	9	3	4	7	68

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B* yang tetap sama, yaitu sebanyak 68 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.5 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 8 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 8 suara tersebut.

(1) Atas permohonan Pemohon pada angka 3.6, Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan **lampiran *Form Model C-1* perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Wonobodro, Kecamatan Blado** sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.6 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	1	2	7	3	3	0	3	1	1	2	25
B	1.	Wiyono	8	0	1	0	6	1	2	0	1	0	0	19
	2.	Nur Khamid	2	0	2	1	3	2	1	0	0	0	2	13
		Jumlah Perolehan Suara (A + B)	12	1	5	8	12	6	3	3	2	1	4	57

(vide: Bukti TT-51 Btg 4 sampai dengan TT-61 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form Model DA-B*, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	1	2	7	3	3	0	3	1	1	2	25
B	1.	Wiyono	8	0	1	1	6	1	2	0	1	0	0	20
	2.	Nur Khamid	2	0	2	0	3	2	1	0	0	0	2	12
		Jumlah Perolehan Suara (A + B)	12	1	5	8	12	6	3	3	2	1	4	57

(vide: Bukti TT-3 Btg 4)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara Model *Form* C-1 dan lampiran *Form* Model DA-B yang tetap sama, yaitu sebanyak 57 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.6 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 18 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 18 suara tersebut.

(2) Atas permohonan pada angka 3.7, Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form* Model C-1 perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Cokro, Kecamatan Blado sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.7 Bab IV Pokok Permohonan. Dengan demikian, Turut Termohon dapat menjelaskan perolehan suara tersebut, yaitu sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	3	1	2	2	1	2	3	0	1	15
B	1.	Wiyono	0	1	2	5	10	3	1	0	0	22
	2.	Nur Khamid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	2	4	7	11	5	4	0	1	37

(vide: Bukti TT-62 Btg 4 sampai dengan TT-70 Btg 4)

Sementara itu, berdasarkan *Form* Model DA-B, perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jml.
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa	3	1	2	2	1	2	3	0	1	15
B	1	Wiyono	0	1	2	5	10	3	1	0	0	22
	2	Nur Khamid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		3	2	4	7	11	5	4	0	1	37

(vide: Bukti TT-2 Btg 4)

Dari bukti **a quo** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-B*, yaitu sebanyak 37 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.7 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 9 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 9 suara tersebut.

14. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Turut Tergugat dapat kami sampaikan secara ringkas sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Sibebe, Kecamatan Bawang tetap 77 suara;
 - 2) perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado tetap 110 suara;
 - 3) perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Pesantren, Kecamatan Blado sebanyak 24 suara dari semula 25 suara;
 - 4) perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado tetap 56 suara;
 - 5) perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado menjadi 99 suara dari semula 106 suara;
 - 6) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Sibebe, Kecamatan Bawang menjadi 50 suara dari semula 13 suara;
 - 7) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado tetap 33 suara;
 - 8) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado tetap 35 suara;
 - 9) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado tetap 90 suara;
 - 10) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Selopanjang Barat, Kecamatan Blado tetap 68 suara;
 - 11) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Wonobodro, Kecamatan Blado tetap 57 suara; dan
 - 12) perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Cokro, Kecamatan Blado tetap 37 suara.

15. Perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas tidak mengubah susunan perolehan kursi Dapil 4 (empat) Kabupaten Batang.
16. Tidak ada perubahan terhadap susunan perolehan kursi sebagaimana Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
17. Dengan demikian, sudah seharusnya permohonan pembatalan Ketetapan KPU Nomor 255/KPPS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 4 (empat) tidak dapat diterima.

Petitum

1. menolak seluruh permohonan tersebut;
2. menyatakan Ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tetap berlaku;
3. menetapkan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Sibebe, Kecamatan Bawang tetap 77 suara;
4. menetapkan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado tetap 110 suara;
5. menetapkan perubahan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Pesantren, Kecamatan Blado sebanyak 24 suara dari semula 25 suara;
6. menetapkan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado tetap 56 suara;
7. menetapkan perubahan perolehan suara Partai Golkar di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado menjadi 99 suara dari semula 106 suara;
8. menetapkan perubahan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Sibebe, Kecamatan Bawang menjadi 50 suara dari semula 13 suara;
9. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Keteleng, Kecamatan Blado tetap 33 suara;
10. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Kalipancur, Kecamatan Blado tetap 35 suara;

11. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Gerlang, Kecamatan Blado tetap 90 suara;
12. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Selopanjang Barat, Kecamatan Blado tetap 68 suara;
13. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Wonobodro, Kecamatan Blado tetap 57 suara;
14. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS se-Desa Cokro, Kecamatan Blado tetap 37 suara; dan
15. menetapkan komposisi perolehan kursi di Dapil 4 (empat) Kabupaten Batang tetap sah.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-71 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| Bukti TT-1 | : <i>Form Model DB Kabupaten Batang;</i> |
| Bukti TT-2 | : <i>Lampiran Form Model DA-B Kecamatan Bawang;</i> |
| Bukti TT-3 | : <i>Lampiran Form Model DA-B Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-4—TT-9 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Sibebe, Kecamatan Bawang;</i> |
| Bukti TT-10—TT-17 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Keteleng, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-18—TT-22 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Pesantren, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-23—TT-29 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Kalipancur, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-30—TT-40 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Gerlang, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-41—TT-50 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Selopanjang, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-51—TT-61 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Wonobodro, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-62—TT-70 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 9 Desa Cokro, Kecamatan Blado;</i> |
| Bukti TT-71 | : <i>Form Model EB DPRD Kabupaten/Kota.</i> |

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapny telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.15] **Daerah Pemilihan Batang 5 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.15.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Batang Daerah Pemilihan Batang 5, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Gerindra	3.489	3.474	1	0
2.	PKPB	3.430	3.488	0	1

1. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan suara Gerindra di Kecamatan Warung Asem dan Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Berdasarkan Lampiran *Form Model DB (Bukti P-1)*, Gerindra memperoleh 3.489 suara, tetapi setelah Pemohon melakukan rekapitulasi seluruh TPS di Desa Banjiran dan Desa Masin, Kecamatan Warung Asem; Desa Sidayu, Desa Bandar, dan Desa Tambah Rejo, Kecamatan Bandar ditemukan penggelembungan suara Gerindra sebanyak 15 suara sehingga menurut Pemohon perolehan suara Gerindra sebanyak 3.489 dikurangi 15 menjadi 3.474 suara.
2. Penggelembungan suara Gerindra di Kecamatan Warung Asem dan Kecamatan Bandar diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-5–P-12)* dari 8 (delapan) TPS di Desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Gerindra memperoleh 278 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 (Bukti P-2)* Gerindra memperoleh 288 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 10 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-58–P-70)* dari 13 (tiga belas) TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Gerindra memperoleh 66 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1 (Bukti P-4)* Gerindra

memperoleh suara 71 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penggelembungan 5 suara.

3. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB di Desa Masin, Kecamatan Warung Asem; Desa Siwatu, Desa Dringo, dan Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, dan di Desa Bandar ditemukan pengurangan suara PKPB sebanyak 58 suara yang menurut Pemohon perolehan suara PKPB sebanyak 3.430 ditambah 58 suara menjadi 3.488 suara. Pengurangan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-13–P-25**) dari 13 (tiga belas) TPS di Desa Masin, Kecamatan Warung Asem, PKPB memperoleh 8 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-2**) PKPB memperoleh 5 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 3 suara.
 - 2) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-26–P-35**) dari 10 (sepuluh) TPS di Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, PKPB memperoleh 185 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 175 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 10 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-36–P-40**) dari 5 (lima) TPS di Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal, PKPB memperoleh 58 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 45 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 13 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-41–P-47**) dari 7 (tujuh) TPS di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, PKPB memperoleh 68 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-3**) PKPB memperoleh 38 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 30 suara.
 - 5) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-58–P-70**) dari 13 (tiga belas) TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, PKPB memperoleh 265 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* (**Bukti P-4**) PKPB memperoleh 263 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan 2 suara.

4. Dengan adanya penambahan/penggelembungan suara untuk Gerindra sebanyak 15 suara dan pengurangan suara PKPB sebanyak 58 suara, PKPB merasa sangat dirugikan. PKPB yang memperoleh suara sebanyak 3.488 yang lebih besar daripada perolehan suara Gerindra, yaitu sebanyak 3.489 dikurangi 15 menjadi 3.474 suara seharusnya memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 adalah 3.488 suara sesuai dengan *Form Model C-1*, bukan 3.430 suara;
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Gerindra sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 adalah 3.474, bukan 3.489 suara;
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Batang;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-89 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : *Form Model DB, Form Model DB-1, dan Lampiran Form Model DB-1, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Batang;*
- Bukti P-2 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Warungasem;*
- Bukti P-3 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wonotunggal;*
- Bukti P-4 : *Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bandar;*
- Bukti P-5–P-12 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem;*
- Bukti P-13–P-25 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Masin, Kecamatan Warungasem.*
- Bukti P-26–P-35 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal;*

Bukti P-36–P-40 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal;*

Bukti P-41–P-47 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal;*

Bukti P-48–P-57 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Sidayu, Kecamatan Bandar; (dicabut)*

Bukti P-58–P-70 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Bandar, Kecamatan Bandar;*

Bukti P-71–P-89 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 s.d. TPS 19 Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar. (dicabut)*

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Muhammad Gazi)

- Saksi bernama Muhammad Gazi.
- Saksi menjadi saksi di PPK untuk Partai PKPB.
- Saksi adalah saksi PKPB di tingkat Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang dan ingin menyampaikan adanya penggelembungan dan

pengurangan suara yang terjadi di tingkat PPK Kecamatan Warung Asem. Yang pertama, memang benar bahwa penghitungan di kecamatan atau di tingkat PPK Warung Asem, suara Gerindra berjumlah 288 suara, khususnya di Desa Banjiran TPS 1 sampai TPS 8 pada *Form Model DA-1*, tetapi setelah saksi cek pada *Form Model C-1*-nya yang saksi pinjam dari PPS desa tersebut, ternyata Gerindra hanya memperoleh 278 suara. Itu berarti ada penggelembungan untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Yang kedua, benar bahwa juga di Desa Masin di TPS 1 sampai TPS 13 Kecamatan Warung Asem pada *Form Model DA-1* suara PKPB hanya tertulis 5 suara, tetapi setelah saksi cek pada *Form Model C-1*, ternyata suara PKPB ada 8 suara. Itu berarti ada pengurangan untuk Partai PKPB sebanyak 3 suara.

- Saksi menyaksikan penghitungan di tingkat PPK Dapil 5.
- Saksi meminta *Form Model DA* dari PPK dan mendapatkannya.
- Saksi menyerahkan *Form Model DA* tersebut ke pengacara.
- Menurut saksi, ada perbedaan antara *Form Model C-1* dan *Form Model DA*.

2. Saksi 2 (Farista Mastur)

- Saksi bernama Farista Mastur.
- Saksi adalah wakil sekretaris DPD Kabupaten Batang yang ditugaskan untuk memantau jalannya rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan. Pada tanggal 14 April 2009, pukul 18.00 WIB saksi sudah merangkum semua perolehan suara di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Warung Asem, di Kecamatan Wonotunggal, dan di Kecamatan Bandar yang kebetulan paling akhir dalam penghitungan suara. Data awal yang saksi rangkum adalah PKPB mendapatkan 3.425 suara dan Gerindra mendapatkan 3.340 suara. Saksi sudah merasa agak lega karena PKPB dapat peringkat ke-10 yang berarti mendapat 1 kursi, bahkan saksi sudah mencocokkan data dengan beberapa saksi partai lain, seperti PAN dan Demokrat yang hasilnya sama. Namun, betapa terkejutnya saksi ketika pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa suara Gerindra telah mengungguli PKBP sebanyak 26 suara. Kemudian, pada penghitungan suara di KPUD Gerindra ternyata benar-benar unggul, yakni mengungguli PKBP sebanyak 59 suara. PKBP

mendapatkan 3.430 suara dan Gerindra mendapatkan 3.489 suara. Kemudian, saksi melaporkan kepada sekretaris 1, yakni Bapak Gatot Wibisono, S.H. yang kebetulan menjadi saksi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota untuk mengajukan keberatan-keberatan.

Tanggapan Turut Termohon KPUD Batang

- Apa yang disampaikan oleh Bapak Gatot Wibisono pada awal prolog benar. Benar bahwa pada saat pleno di KPU Kabupaten Batang, Bapak Gatot Wibisono sudah menyampaikan keberatan dan KPUD menanggapi dalam forum tersebut. Bapak Gatot Wibisono juga menyampaikan pada awal prolog bahwa dia mengakui tidak mengirim saksi ke TPS-TPS, artinya *Form Model C-1* tidak dia pegang. Ini perlu kami sampaikan bahwa sebelum PKPB mengajukan keberatannya di pleno KPU PDIP pun mengajukan keberatan, tetapi kami terima karena konstruktif. Keberatan dari PDIP dengan adu argumen dan juga adu bukti. Kami salah dan kami ralat saat itu juga, mekanisme *chek and balance*. Di forum kami ralat jika ada kesalahan di tingkat KPUD. Kesulitan kami adalah ketika *Form Model C-1* kami kembalikan ke PKBP. Pada saat pleno PKPB tidak dapat menunjukkannya sehingga di forum pleno *clear*. Pada awalnya Pak Wibisono sudah menyatakan sendiri bahwa mereka mengakui tidak ada saksi. Intinya, kami ingin menyampaikan bahwa apa yang didalil tersebut, kami minta untuk *mensumir* apa yang dikemukakan di forum tersebut, baik dengan beliau yang sudah disumpah maupun bukti-bukti yang mereka miliki yang sudah kami miliki juga. Di awal sudah diumumkan jika ada kesalahan, kami mengubahnya. Tapi intinya, dari semua kesalahan yang dilakukan dalam hal ini penyelenggaraan di tingkat bawah sekecil apa pun tidak signifikan mengubah perolehan suara yang sudah ditetapkan dalam hal perolehan kursi. Pleno yang ada di kecamatan untuk merekap *Form Model C-1* pleno di kecamatan sangat rasional. Jika saksi Pemohon menyatakan secara logika ada koreksi, secara konkret kami bisa membuktikan bahwa di Dapil Batang 4 yang terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Beladu, Golkar dan PKBP hanya memperoleh suara di 2 kecamatan dari 3 kecamatan. Kecamatan Bawang

dan Kecamatan Beladu dipermasalahkan, artinya satu kecamatan kita *clean sheet*. Di Kecamatan Bawang di TPS Sibebe kami akui ada suara berjumlah 36 yang masuk ke Partai Hanura karena Hanura dengan Gerindra berada pada lembar yang sama dan itu tidak memengaruhi perolehan suara sah dan tidak sah. Ketika suara itu masuk ke Hanura, Bapak Nurhamid, tidak mengirimkan saksi di kecamatan. Jika akan melakukan proses *check and balances* yang berkaitan dengan Kecamatan Bawang di Sibebe, pada jawaban Termohon sudah disampaikan. Kemudian, berkaitan dengan di Beladu yang dikemukakan ada perubahan dan koreksi, itu wajar. Sayangnya, pada saat itu PKBP tidak mengirimkan saksi.

- KPUD tidak mengetahui prosedur jika ada kekeliruan, perbaikan dilakukan tanpa ada saksi.
- Masalah angka di PPK Bawang, KPUD sudah menyampaikan pada jawaban Termohon. Itu diketahui oleh saksi setelah pleno KPU selesai.
- Itu yang disayangkan KPUD mengapa pada saat mekanisme pleno di kecamatan tidak disampaikan.
- Betul ada koreksi sejumlah 36 suara.
- Jumlah suara yang benar adalah 50 suara dan sudah diperbaiki.
- KPUD Batang membacakan *Form Model DB-2*. KPUD berkeberatan dengan Bapak Gatot Wibisono yang menyatakan bahwa pada poin 2 telah terjadi perubahan di luar forum saksi dan hanya dihadiri Saksi Golkar di kecamatan. Meskipun ada perubahan di PPK Beladu, ada Saksi Golkar yang hadir.
- Atas pernyataan Saksi Nur Yasin tentang pencoretan di plano, KPUD tidak tahu bahan yang disampaikan.

[2.6.15.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Provinsi Batang sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.15.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada intinya, Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 (lima) yang meliputi Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, dan Kecamatan Bandar, yaitu adanya penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 15 suara di seluruh TPS di Desa Banjiran dan Desa Masin, Kecamatan Warungasem dan Desa Bandar, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk Daerah Pemilihan Batang 5 didapat data sebagai berikut (**vide: Bukti TT-90 BTG 5**).
 - 1) Jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 70.223; angka BPP adalah 7.022,30 yang dibulatkan menjadi 7.022; dan alokasi kursi adalah 10 Kursi.
 - 2) Suara sah untuk Partai Gerindra adalah 3.489.
 - 3) Berdasarkan Ketentuan Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212, Pasal 213 ayat (3), dan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk Dapil Batang 5 dapat dijelaskan bahwa pada penghitungan tahap ke-1 (pertama) yang memenuhi angka BPP adalah 2 partai politik yang memperoleh 4 kursi, yaitu PDIP memperoleh 3 kursi dan PKB memperoleh 1 Kursi.
 - 4) Dengan demikian, masih terdapat 6 (enam) sisa kursi yang akan diperebutkan dalam penghitungan tahap ke-2 (kedua).

- 5) Pada penghitungan tahap pertama Partai Gerindra tidak memperoleh kursi karena tidak memenuhi BPP sehingga perolehan suara Partai Gerindra masuk dalam kategori penghitungan tahap ke-2 (kedua) yang menduduki peringkat sisa suara terbanyak ke-6 (enam) dengan perolehan suara sebanyak 3.489.
3. Pokok permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan suara Partai Gerindra sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 1 dan 2 Bab IV Pokok Permohonan.
4. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS lain di luar permohonan dimaksud sehingga Turut Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah menerima hasil penghitungan TPS-TPS yang tidak dimohonkan.
5. Pemohon tidak dengan tegas memerinci dalam permohonannya di TPS mana saja telah terjadi penggelembungan suara sebagaimana telah didalilkannya.
 - 1) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.1 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS		1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	-	-	8	6	6	4	26
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	4	12	10	26	36	93	50	25	256
2.	Supriyanto Gunadi	-	-	-	-	1	1	1	1	4
3.	Daryanto	-	-	-	-	-	1	-	1	2
4.	Hermawan	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Siti Fatimah	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Nur Aini Rahayu	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)		5	13	10	26	45	101	57	31	288

(vide: Bukti TT-5 Btg 5 sampai dengan TT-12 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, di Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut.

Desa Banjiran		Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	27
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	255
2.	Supriyanto Gunadi	4
3.	Daryanto	2
4.	Hermawan	0
5.	Siti Fatimah	0
6.	Nur Aini Rahayu	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)		288

(vide: Bukti TT-2 Btg 5)

Dari bukti **a quo** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Gerindra antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* yang tetap sama sebanyak 288 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.1 Pokok Permohonannya halaman 3 bahwa telah terjadi penggelembungan 10 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil penggelembungan 10 suara tersebut.

- 2) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar sebagaimana tertuang dalam permohonan pada angka 2.4 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

3)

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml.
A	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	2	0	2	5	2	0	1	2	0	1	1	0	16
B	1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	2.	Supriyanto Gunadi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	3.	Daryanto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Hermawan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	5.	Siti Fatimah	0	2	2	0	16	5	4	1	5	0	0	5	1	41
	6.	Nur Aini Rahayu	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	1	7
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		0	5	2	2	22	10	4	2	7	6	1	6	2	69

(vide: Bukti TT-58 Btg 5 sampai dengan TT-70 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, di Desa Bandar, Kecamatan Bandar perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut.

Desa Bandar		Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	16
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	3
2.	Supriyanto Gunadi	1
3.	Daryanto	0
4.	Hermawan	2
5.	Siti Fatimah	46
6.	Nur Aini Rahayu	3
Jumlah Perolehan Suara (A + B)		71

(vide: Bukti TT-4 Btg 5)

Dari data diatas terdapat perbedaan perolehan suara Partai Gerindra di Desa Bandar pada lampiran *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-1*. Namun, Turut Termohon dapat menjelaskan lebih lanjut permasalahan tersebut sebagai berikut.

Adanya perbedaan entri data antara *Form Model C-1* dan *Form Model DA-1*, yaitu pada *Form Model C-1* Partai Gerindra memperoleh 69 suara, sedangkan pada *Form Model DA-1* Partai Gerindra memperoleh 71 suara.

Dengan demikian terdapat selisih perbedaan entri data yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara Gerindra sejumlah 2 suara.

Atas perbedaan data tersebut, kami mengakui perbedaan tersebut karena kesalahan manusia (*human error*), bukan kesengajaan yang sistematis.

6. Pada intinya, permohonan keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 (Lima) adalah adanya pengurangan suara Partai PKPB sebesar 58 suara di TPS Desa Masin, Kecamatan Warungasem; Desa Siwatu, Desa Dringo, dan Desa Sendang yang semuanya berada di Kecamatan Wonotunggal dan di Desa Bandar, Kecamatan Bandar.
7. Berdasarkan Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk Daerah Pemilihan Batang 5 di Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar didapat data sebagaimana telah disampaikan pada angka 2 (dua) jawaban ini sehingga untuk kepraktisan tidak diulang lagi. Namun, intinya, untuk dapil tersebut PKPB mendapat suara sah sebanyak 3.430 sehingga tidak mendapat jatah kursi walaupun sudah melalui penghitungan tahap kedua (siswa suara terbanyak).

8. Pokok permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan suara Partai PKPB sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3 Bab IV Pokok Permohonan.
9. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS lain di luar permohonan dimaksud sehingga Turut Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah menerima hasil penghitungan TPS-TPS yang tidak dimohonkan;
10. Pemohon tidak dengan tegas memerinci di dalam permohonannya di TPS mana saja telah terjadi pengurangan sebagaimana yang telah didalilkannya;
 - 1) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1*, untuk perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Masin, Kecamatan Warungasem sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.1 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml.
A	2	PKPB	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
B	1.	Koernadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2.	Runi Rohmawati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Suharno	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5

(vide: Bukti TT-13 Btg 5 sampai dengan TT-25 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1* di Desa Masin, Kecamatan Warungasem perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

Desa Masin			Jml.
A	2	PKPB	3
B	1.	Koernadi	1
	2.	Runi Rohmawati	0
	3.	Suharno	1
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			5

(vide: Bukti TT-2 Btg 5)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* yang tetap sama sebanyak 5 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.1 Pokok Permohonannya halaman 3 bahwa telah terjadi pengurangan 5 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 5 suara tersebut.

- 2) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai PKPB di TPS-TPS di **Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal** sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.2 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jml.
A	2	PKPB	4	20	7	3	5	0	1	5	6	0	51
B	1.	Koernadi	1	3	2	1	1	2	2	1	0	0	13
	2.	Runi Rohmawati	2	30	6	5	4	1	2	14	4	1	69
	3.	Suharno	3	2	0	0	6	0	0	9	2	20	42
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			10	55	15	9	16	3	5	29	12	21	175

(vide: Bukti TT-26 Btg 5 sampai dengan TT-35 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

Desa Masin			Jml.
A	2	PKPB	51
B	1.	Koernadi	13
	2.	Runi Rohmawati	69
	3.	Suharno	42
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			175

(vide: Bukti TT-3 Btg 5)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* yang tetap sama sebanyak 175 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.2 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 10 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 10 suara tersebut.

- 3) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai PKPB di TPS-TPS Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.3 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	Jml.
A	2	PKPB	0	2	0	1	0	3
B	1.	Koernadi	0	0	0	0	1	1
	2.	Runi Rohmawati	0	1	0	1	1	3
	3.	Suharno	2	30	0	3	3	38
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			2	33	0	5	5	45

(vide: Bukti TT-36 Btg 5 sampai dengan TT-40 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

Desa Masin			Jml.
------------	--	--	------

A	2	PKPB	3
B	1.	Koernadi	1
	2.	Runi Rohmawati	3
	3.	Suharno	38
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			45

(vide: Bukti TT-3 Btg 5)

Dari bukti *a-quo* nampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah Suara PKPB antara *Form Model C-1* dengan lampiran *Form Model DA-1* yang tetap sama sebanyak 45 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.3 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 13 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 13 suara tersebut.

- 4) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara partai PKPB di TPS-TPS di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.4 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	Jml.
A	2	PKPB	6	7	0	1	2	5	1	22
B	1.	Koernadi	1	0	1	0	1	0	0	3
	2.	Runi Rohmawati	4	2	0	0	0	0	1	7
	3.	Suharno	1	0	0	0	0	2	3	6
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			12	9	1	1	3	7	5	38

(vide: Bukti TT-41 Btg 5 sampai dengan TT-47 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

Desa Masin			Jml.
A	2	PKPB	22

B	1.	Koernadi	3
	2.	Runi Rohmawati	7
	3.	Suharno	6
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		38

(vide: Bukti TT-3 Btg 5)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara PKPB antara *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* yang tetap sama sebanyak 38 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 3.4 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi pengurangan 30 suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil pengurangan 30 suara tersebut.

- 5) Turut Termohon dapat menunjukkan berdasarkan lampiran *Form Model C-1* untuk perolehan suara Partai PKPB di TPS-TPS Desa Bandar, Kecamatan Bandar sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 3.5 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml.
A	2	PKPB	7	2	4	2	2	8	3	6	2	2	0	0	1	39
B	1	Koernadi	33	4	36	24	9	35	15	11	20	4	2	0	0	193
	2	Runi Rohmawati	4	0	3	1	0	3	2	1	0	1	5	2	4	26
	3	Suharno	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7
		Jumlah Perolehan Suara (A+B)	44	6	44	27	12	46	20	18	22	7	7	2	10	265

(vide: Bukti TT-58 Btg 5 sampai dengan TT-70 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, Desa Bandar, Kecamatan Bandar perolehan suara PKPB adalah sebagai berikut.

Desa Bandar			Jml.
A	2	PKPB	38

B	1.	Koernadi	193
	2.	Runi Rohmawati	26
	3.	Suharno	6
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		263

(vide: Bukti TT-4 Btg 5)

Dari data di atas terdapat perbedaan perolehan suara PKPB di Desa Bandar pada lampiran *Form Model C-1* dengan *Form Model DA-1*. Namun, Turut Termohon dapat menjelaskan lebih lanjut permasalahan tersebut sebagai berikut.

- Turut Termohon mengakui adanya perbedaan entri data antara *Form Model C-1* dan *Form Model DA-1*, yaitu pada *Form Model C-1* PKPB memperoleh 265 suara, sedangkan pada *Form Model DA-1* PKPB memperoleh 263 suara.
- Dengan demikian, terdapat selisih perbedaan entri data yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara PKPB sejumlah 2 suara.
- Atas perbedaan data tersebut, Turut Termohon mengakui perbedaan tersebut karena kesalahan manusia (*human error*), bukan suatu kesengajaan yang sistematis.

11. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti, Turut Termohon dapat menyampaikan secara ringkas sebagai berikut.

- 1) Perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem tetap, yaitu 288 suara.
- 2) Perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar berubah menjadi 69 suara dari semula 71 suara.
- 3) Perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Masin, Kecamatan Warungasem tetap, yaitu sebanyak 5 suara.
- 4) Perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 175 suara.
- 5) Perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 45 suara.

- 6) Perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 38 suara.
- 7) Perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar berubah menjadi 265 suara dari semula 263 suara.
12. Perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas tidak mengubah susunan perolehan kursi Dapil 5 Kabupaten Batang.
13. Dengan demikian, tidak ada perubahan terhadap susunan perolehan kursi sebagaimana Berita Acara Nomor 270/73/BA/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
14. Dengan demikian, sudah seharusnya permohonan pembatalan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 (lima) tidak dapat diterima.

Petitum:

1. menolak untuk seluruhnya Permohonan tersebut;
2. menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tetap berlaku;
3. menetapkan perolehan suara Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem tetap 288 suara;
4. menetapkan bahwa ada perubahan perolehan suara untuk Partai Gerindra di TPS-TPS di Desa Bandar Kecamatan Bandar berubah menjadi 69 suara dari semula 71 suara;
5. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Masin, Kecamatan Warungasem tetap, yaitu sebanyak 5 suara;
6. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 175 suara;
7. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 45 suara;
8. menetapkan perolehan suara PKPB di TPS-TPS di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal tetap, yaitu sebanyak 38 suara;

9. menetapkan bahwa ada perubahan perolehan suara untuk PKPB di TPS-TPS di Desa Bandar, Kecamatan Bandar yang berubah menjadi 265 suara dari semula 263 suara;
10. menetapkan komposisi perolehan kursi di Dapil 5 Kabupaten Batang tetap sah.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-90 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| Bukti TT-1 | : <i>Form Model DB Kabupaten Batang;</i> |
| Bukti TT-2 | : <i>Lampiran Form Model DA-1 Kecamatan Warungasem;</i> |
| Bukti TT-3 | : <i>Lampiran Form Model DA-1 Kecamatan Wonotunggal;</i> |
| Bukti TT-4 | : <i>Lampiran Form Model DA-1 Kecamatan Bandar;</i> |
| Bukti TT-5—TT-12 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem;</i> |
| Bukti TT-13—TT-25 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Masin, Kecamatan Warungasem;</i> |
| Bukti TT-26—TT-35 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal;</i> |
| Bukti TT-36—TT-40 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 5 Desa Dringo, Kecamatan Wonotunggal;</i> |
| Bukti TT-41—TT-47 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal;</i> |
| Bukti TT-48—TT-57 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Sidayu, Kecamatan Bandar;</i> |
| Bukti TT-58—TT-70 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Bandar, Kecamatan Bandar;</i> |
| Bukti TT-71—TT-89 | : <i>Form Model C-1 TPS 1 s.d. TPS 19 Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar;</i> |
| Bukti TT-90 | : <i>Form Model EB DPRD Kabupaten/Kota.</i> |

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapny telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.16] **Daerah Pemilihan Probolinggo 1 s.d. 7 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.16.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk dilakukannya penghitungan suara ulang untuk DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi di 21 kecamatan yang belum dibacakan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Probolinggo pada hari Senin 20 April 2009, yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan saksi parpol, telah terjadi pelanggaran pada saat berlangsungnya rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2009 di Kabupaten Probolinggo pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Hanya surat suara dari 3 (tiga) kecamatan dihitung untuk perolehan suara DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD, yaitu Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber, dan Kecamatan Kuripan.
 - 2) Kemudian, penghitungan dihentikan dan dialihkan, khusus penghitungan DPRD kabupaten, sedangkan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD tidak dilakukan penghitungan atau tidak diteruskan.
 - 3) Penghitungan dilanjutkan, khusus untuk DPRD Kabupaten Probolinggo sampai pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD setelah ditanyakan oleh saksi parpol, rekap dari PPK belum ada. Akhirnya, penghitungan dan rekapitulasi yang selesai adalah DPRD kabupaten, tetapi saksi parpol tidak menandatangani karena kotak suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD 21 kecamatan tidak dilakukan penghitungan untuk direkapitulasi dan hanya menandatangani penghitungan surat suara DPRD kabupaten.
 - 4) Turut Termohon menyampaikan kepada parpol dan saksi parpol bahwa rekapitulasi suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD bisa langsung diambil di kantor Turut Termohon keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, tanggal 21 April 2009.
 - 5) Dengan demikian, rekapitulasi suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD hanya dilakukan untuk 3 (tiga) kecamatan dari 24 kecamatan yang ada.
 - 6) Saksi parpol hanya menandatangani acara penghitungan DPRD kabupaten.

- 7) Setelah rekapitulasi 21 kecamatan untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD, saksi parpol dan/atau parpol hanya diberi rekapitulasinya dan saksi parpol tidak ada yang menandatangani rekapitulasi tersebut. Tanda tangan saksi parpol yang dipergunakan dalam rekapitulasi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPD adalah tanda tangan saksi parpol pada saat menandatangani penghitungan DPRD kabupaten dan Turut Termohon mengelabui parpol dengan menggunakan tanda tangan saksi parpol pada rekapitulasi DPRD kabupaten sebagai legitimasi untuk penghitungan suara seluruh surat suara yang ada.
 - 8) Apa yang telah dilakukan Turut Termohon merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena suara DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi tidak dilakukan dalam rapat Turut Termohon yang dihadiri oleh saksi parpol atau peserta pemilu.
2. Pemohon telah melaporkan pelanggaran di atas secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang diteruskan kepada KPUD Probolinggo sebagai rekomendasi, tetapi tidak ditanggapi lebih lanjut oleh KPUD Probolinggo.
 3. Panwaslu Kabupaten Probolinggo telah menyatakan KPUD Probolinggo telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 10 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan KPU bahwa 5 (lima) anggota KPUD Kabupaten Probolinggo telah melanggar sumpah/janji sebagai anggota KPU sesuai dengan keterangan dalam Surat Nomor 270/083/Panwaskab/IV/2009 perihal Rekomendasi Anggota KPU Kabupaten Probolinggo yang diduga melanggar sumpah/janji sebagai anggota KPU kabupaten bertanggal 27 April 2009.
 4. Turut Termohon melakukan penetapan suara sah parpol peserta pemilu anggota legislatif pada tanggal 4 Mei 2009 yang telah melanggar batas waktu 12 (dua belas) hari yang disebutkan sebagai batas waktu penetapan suara sah

untuk KPU Kabupaten sesuai dengan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

5. Terdapat perbedaan jumlah hasil penghitungan suara antara Hasil Rekapitulasi KPU yang diberikan kepada parpol peserta pemilu berdasarkan Surat Pengantar Nomor 270/151/KPU/IV/2009 bertanggal 21 April 2009 dengan hasil penghitungan pada penetapan suara sah parpol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo pada tanggal 4 Mei 2009. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

Dapil	Hasil Rekapitulasi KPU Tanggal 20 April 2009	Penetapan Suara Sah Tanggal 4 Mei 2009
1	66.668	66.079
2	69.790	69.350
3	67.034	66.736
4	84.058	83.605
5	79.036	78.721
6	76.061	75.576
7	79.615	79.374

6. Hasil penghitungan suara tersebut tidak sah dan telah dicurangi maka hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam surat Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB tentu tidak sah karena masih mengandung kecurangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dalam hal ini salah satunya adalah Turut Termohon.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menyatakan bahwa materi hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Probolinggo tanggal 20 April 2009 dan penetapan suara sah parpol oleh KPU Kabupaten Probolinggo tanggal 4 Mei 2009 bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu, baik materi hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Probolinggo maupun penetapan suara sah parpol oleh KPU Kabupaten Probolinggo tersebut agar dibatalkan;
4. menyatakan hukumnya untuk mendapatkan hasil perolehan suara dengan melakukan penghitungan suara ulang pemilihan umum anggota DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi di Kabupaten Probolinggo Dapil 1 sampai dengan Dapil 7;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Nomor 068/DPD-PKPB/IV/2009 perihal Laporan Kronologis Rekapitulasi Suara Yang Tidak Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bertanggal 21 April 2009;
- Bukti P-2 : Surat Nomor 270/083/Panwaskab/IV/2009 perihal Rekomendasi Anggota KPU Kabupaten Probolinggo yang Diduga Melanggar Sumpah/Janji sebagai Anggota KPU Kabupaten Bertanggal 27 April 2009;
- Bukti P-3 : Surat Nomor 072/DPD-PKPB/V/2009 perihal Laporan Penyimpangan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Probolinggo Bertanggal 7 Mei 2009;

- Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 1 *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 2 *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 3 *Form Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 4 *Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 5 *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 6 *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;
- Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009

untuk Daerah Pemilihan Probolinggo 7 *Form Model DB DPRD Kabupaten/Kota*;

- Bukti P-11 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 1*;
- Bukti P-12 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 2*;
- Bukti P-13 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 3*;
- Bukti P-14 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 4*;
- Bukti P-15 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 5 sampai Probolinggo 7*;
- Bukti P-16 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 6 sampai Probolinggo 7*;
- Bukti P-17 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Probolinggo 7*;
- Bukti P-18 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota *Form Model DB-1 DPR (diisi berdasarkan Form Model DA-1 DPR) Kabupaten/Kota Probolinggo*;
- Bukti P-19 : Lembar Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2009 Daerah

Pemilihan Probolinggo I sampai Probolinggo 7 *Form* Model EB-1 DPRD;

Bukti P-20 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota Model DB-1 DPR (diisi berdasarkan *Form* Model DA-1 DPRD Provinsi) Kabupaten/Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jatim 2.

Selain itu, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.16.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Probolinggo sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.16.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Klarifikasi Keberatan 1 (a—h)

Rapat rekapitulasi di Kabupaten Probolinggo dimulai pukul 11.00 WIB pada tanggal 20 April 2009 dan dihadiri oleh **25 saksi parpol**. Pada saat pembacaan rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saksi dari Partai Golkar, Sdr. Juaeni As'ad, menginterupsi

pembacaan rekapitulasi. Saksi tersebut menyampaikan keberatan dan usulan. Adapun usulan yang disampaikan adalah mengenai waktu. Jika rekapitulasi dibacakan secara bersamaan, itu akan memakan waktu sekitar 3 (tiga) hari. Dengan demikian, diadakan rekap secara **paralel** dan **tetap** direkap pada hari itu juga. Usulan itu diperkuat oleh seorang saksi lain, kemudian saksi terakhir yang menyampaikan hal yang sama adalah Sdr. Jumanto dari PKNU. Tambahan **dari** Sdr. Jumanto adalah bahwa rekapitulasi dapat diterima secara bersamaan dan pada saat rekapitulasi hanya membacakan *Form Model DA* kecamatan. Rekapitulasi itu tidak langsung menetapkan perolehan suara karena ada kemungkinan kesalahan di tingkat PPK saat rekap berlangsung. Saksi PKPB di tingkat kabupaten bernama Mastuki juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan.

Terhadap interupsi dan usulan tersebut, seluruh anggota KPU bermusyawarah untuk menyikapi hal tersebut. Mengingat situasi para saksi sudah resah dan tampak sangat lelah, KPU mengambil sikap menyerahkan kembali kepada para saksi yang hadir. Ternyata para saksi menyetujui dan mendukung usulan tersebut, yakni pertama rekapitulasi diadakan secara paralel, kedua rekapitulasi tidak langsung ditetapkan sebagai suara sah karena dimungkinkan ada kesalahan. Untuk itu, perlu diadakan koreksi bersama pada rapat plena terbuka berikutnya. Karena sudah disetujui oleh semua saksi yang hadir dan tidak ada keberatan dari satu orang pun, termasuk Drs. Edi Sunarko dari Panwas kabupaten. Dengan demikian, KPU melakukan sesuai dengan usulan para saksi dengan merekap secara paralel.

Sebagai bukti, Turut Termohon melampirkan *Form Model DB plano* Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagai bukti pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan pada hari tersebut dan ditandatangani oleh saksi yang hadir dan tidak ada keberatan.

Klarifikasi tentang Perbedaan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Suara Sah

Sesuai dengan kesepakatan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 20 April 2009, hasil rekapitulasi masih perlu dikoreksi bersama-sama karena kemungkinan ada kesalahan menjumlah atau salah

membacakan. Hasil rekapitulasi dalam bentuk *print out* diserahkan kepada saksi parpol pada malam itu juga dengan surat pengantar bahwa hasil rekapitulasi masih belum final (Bukti 11 terlampir).

Surat pengantar *print out* tersebut diabaikan oleh Ketua DPD PKPB Kabupaten Probolinggo dan dilaporkan kepada DPP PKPB yang kemudian menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah rekapitulasi tersebut merupakan penetapan suara sah.

Pada saat rapat pleno terbuka penetapan suara sah dan penetapan perolehan kursi, hasil koreksi disampaikan bersama dalam rapat pleno tanggal 4 Mei 2009, setelah ada beberapa perbaikan karena salah baca dan salah menjumlah pada saat rekapitulasi. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi berbeda dengan hasil penetapan suara sah (Bukti 3 terlampir).

Hasil penghitungan di atas tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik walaupun menggunakan data rekapitulasi sementara ataupun menggunakan data perolehan suara yang telah dikoreksi dalam penetapan suara sah.

Penjelasan Lain-Lain

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, mulai dari tahap rekapitulasi tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat kabupaten, penetapan suara sah dan kursi parpol, serta penetapan calon terpilih tidak satu pun saksi keberatan.
2. Ketua DPD PKPB Kabupaten Probolinggo sekaligus pelapor ke DPP PKPB yang kemudian menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi pada saat pelaksanaan rekapitulasi tidak hadir sehingga tidak tahu persis pelaksanaan rekapitulasi.

Ketua DPD PKPB Kabupaten Probolinggo, R.P. Hengki Widodo, S.H., M.Hum., yang telah menyampaikan informasi kepada PKPB tingkat pusat yang kemudian menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang duduk pada Komisi A. Dalam kesempatan *hearing* pada tanggal 22 Mei 2009, Turut Termohon menjelaskan hal tersebut secara detail. Setelah memahami proses sesungguhnya, Sdr. Hengki Widodo menjanjikan kepada Turut Termohon akan mencabut laporannya kepada DPP

yang kemudian menjadi tuntutan di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan karena proses rekapitulasi, proses penetapan suara sah, dan perolehan kursi dianggap sudah tidak bermasalah. Jika diperlukan, bukti SMS dapat Turut Termohon lampirkan.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-6 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model DB plano Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7;*
- Bukti TT-2 : *Rekapitulasi Form model DB Sementara dalam bentuk print out Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7;*
- Bukti TT-3 : *Rekapitulasi Form Model DB Hasil Perbaikan bersama dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7;*
- Bukti TT-4 : *Berita Acara Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka;*
- Bukti TT-5 : *Form Model DA Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7;*
- Bukti TT-6 : *Form Model EB Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.*

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya, untuk selengkapya sebagaimana dalam berkas perkara.

[2.6.17] **Daerah Pemilihan Kota Mataram 2 (DPRD Kota)**

[2.6.17.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Mataram Daerah Pemilihan Mataram 2, Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1 (satu) kursi.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.647	1.650	0	1
2.	PNBKI	1.650	1.648	1	0

1. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia sebanyak 2 suara di Kecamatan Cakranegara. Setelah dilakukan pengecekan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota di Kecamatan Cakranegara (**Bukti P-2**) Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, PNBKI memperoleh 1.246 suara, tetapi pada lampiran *Form Model DB-1* DPRD kabupaten/kota (**Bukti P-1**) perolehan suara PNBKI berubah menjadi 1.248 suara. Itu berarti terjadi penambahan 2 suara untuk PNBKI dari lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota ke lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota.
2. Benar bahwa telah terjadi pengurangan/penghilangan suara Partai Karya Peduli Bangsa di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Setelah dilakukan pengecekan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Cakranegara (**Bukti P-2**), PKPB memperoleh 1.106 suara, tetapi pada lampiran *Form Model DB-1* DPRD kabupaten/kota (**Bukti P-1**) berubah menjadi 1.103 suara. Itu berarti terjadi pengurangan/penghilangan 3 suara PKPB dari lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota ke lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota.
3. Dengan adanya penambahan/penggelembungan 2 suara PNBKI dan pengurangan/penghilangan 3 suara PKPB di Kecamatan Cakranegara, seharusnya PNBKI memperoleh 1.650 suara
4. Dengan demikian, seharusnya PKPB mendapatkan 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kota Mataram Dapil Mataram 2 adalah 1.648 suara, bukan 1.650 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kota Mataram Dapil Mataram 2 adalah 1.650 suara, bukan 1.647,
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Mataram;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kota Mataram (Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Kota Mataram 2;

Bukti P-2 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan

Kecamatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti P-3 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (*Form Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti P-4 : Rekapitulasi Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kab/Kota* Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan Desa Mayura (*Form Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti P-5 : Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mataram TPS 6 Desa Mayura, Kecamatan Cakranegara (Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kab/Kota*);

Bukti P-6 : Perincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mataram TPS 10 Desa Mayura, Kecamatan Cakranegara (Lampiran *Form Model C-1 DPRD Kab/Kota*);

Bukti P-7 : *Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara yang didapat dari Saksi PKS;*

Bukti P-8 : *Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara yang didapat dari Saksi PKS;*

Bukti P-9 : *Form Model C dan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara yang didapat dari Saksi PAN;*

Bukti P-10: *Form Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara;*

Bukti P-11: *Form Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara;*

Bukti P-12: *Form Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara.*

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Saptawi)

- Saptawi adalah saksi di tingkat kecamatan.
- Menurut saksi, pada waktu penghitungan ulang di PPK tingkat kecamatan, hanya Kelurahan Mayure yang diabaikan. Satu kelurahan ada 12 TPS. Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakra.
- Saksi menjelaskan Kelurahan Mayure tidak digubris karena *Form Model C-2* tidak dibuka, sedangkan kelurahan lainnya dibuka.
- Saksi mengatakan bahwa *Form Model C-2* itu sebagai acuan para saksi untuk meng-*crosscheck Form Model C-1*. Di TPS 12 di Kelurahan Mayure PKPB juga kehilangan suara. Berdasarkan *Form Model C-1*, PKPB memperoleh 25 suara, tetapi dalam *Form Model DA-B* ditulis 14 suara dengan perincian: menurut data *Form Model DA-B* suara sah sebanyak 195 dan suara tidak sah sebanyak 12 sehingga jumlah suara menjadi 207. Berdasarkan *Form Model C-1* saksi, jumlah suara sah sebanyak 207 dan suara tidak sah sebanyak 12 sehingga jumlah suara menjadi 219. Di dalam berita acara, DPT berjumlah 301, sedangkan yang menggunakan hak pilih ada 219 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 82 pemilih. Dengan demikian, jumlah rekap perolehan suara partai dan caleg di DA-B kurang dari jumlah pemilih dengan selisih 12 suara, sedangkan di C-1 saksi perolehan suara partai dan caleg di DA-B sama. Kemudian, di TPS 3 Kelurahan Sapta Marga di C-1, saksi PKPB memperoleh 5 suara, tetapi dipindahkan ke Partai PPRN karena menurut C-1 saksi, PPRN memperoleh 2 suara, tetapi di DA-B ditulis 3 suara, sedangkan jumlah suara yang sah, baik di C-1 saksi maupun di DA-B, sesuai. Kemudian, di TPS 6 Karang Taliwang menurut C-1 saksi PKPB memperoleh 3 suara, tetapi di DA-B ditulis 2 suara dan suara tersebut dialihkan ke PKNU. Menurut C-1 saksi, PKNU tidak memperoleh suara, tetapi di DA-B ditulis 1 suara, sedangkan di

C-1 dan di DA-B jumlah suara sah dan tidak sah sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

- Menurut saksi, semua suara berubah sesudah di PPK.
- Saksi memprotes karena data DA-B dibagikan hanya 1 jam 10 menit sehingga saksi tidak bisa meng-*crosscheck* data C-1 saksi dengan data DA-B karena KPU menuntut untuk diplenokan.
- Menurut saksi, PKPB dirugikan 13 suara.

2. Saksi 2 (Anang Darmayadi)

- Saksi bernama Anang Darmayadi. Saksi berasal dari PKS untuk Kecamatan Cakranegara. Saksi memberikan kesaksian untuk memperkuat pernyataan bahwa di Kelurahan Mayure C-2 kotak suara tidak dibuka, sedangkan untuk kelurahan lain semuanya dibuka. Pada sidang akhir Pleno PPK sebenarnya ketua PPK sudah mau memberikan izin untuk membuka kotak suara setelah rekapan, tetapi karena menurut PPK hasil pleno harus segera diserahkan ke KPU saat itu juga akhirnya kotak suara batal dibuka.
- Menurut saksi, kotak tidak dibuka karena alasan terburu-buru.

3. Saksi 3 (Muhammad Sapawi)

- Saksi bernama Muhammad Sapawi. Saksi berasal dari PBB di PPK Kecamatan Cakranegara. Kapasitas saksi adalah sebagai saksi pendukung yang menguatkan pernyataan PKPB. Saksi menyatakan bahwa memang benar *Form* Model C-2 di Kelurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara kotak suara tidak dibuka. Di seluruh kelurahan yang ada di dua kecamatan di Dapil 2, semua kotak suara *Form* Model C-2-nya dibuka karena *Form* Model C-2 itu menjadi bahan acuan.
- Menurut saksi, PPK tidak memberikan *form* keberatan.

4. Saksi 4 (Romi Setiawan)

- Saksi bernama Romi Setiawan, saksi PPK untuk Partai Amanat Nasional.
- Kapasitas saksi hanya sebagai saksi pendukung Partai PKPB. Menurut saksi, di Kelurahan Mayure C-2 besar memang benar tidak dibuka, sedangkan di kelurahan lain dibuka. Hal itu menambah kecurigaan saksi. Selain itu, saksi juga tidak menandatangani berita acara pemeriksaan

karena rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 dan 12 *Form* berita acaranya sudah ditandatangani pukul 11 siang.

Tanggapan KPUD Mataram

- Pertama, kami menanggapi bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan gugatan atau permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten yang diakui Pemohon kehilangan 3 suara di Kecamatan Cakranegara, tepatnya di TPS 1 Kelurahan Sayang Sayang bukan persoalan Mayure. Di tingkat KPU kota tidak ada keberatan dari PKB terhadap perolehan suara di Kelurahan Mayure dan persoalan di Kelurahan Sayang Sayang yang mengaku kehilangan 3 suara itu. Malam itu, juga dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Kecamatan Cakranegara, yaitu di TPS 1 pada tanggal 24 April 2009 pada pukul 00.00 WIB, yang hasilnya PNBK mengaku kehilangan suara dan PKPB mengaku kehilangan suara 3. Selanjutnya, kotak suara di TPS 1 dibuka kembali bersama-sama, khusus untuk menghitung suara PKPB dan PNBK yang komplain. Hasilnya sesuai dengan berita acara dari rapat Pleno PPK PNBK, yaitu 20 suara, tetapi setelah dihitung ulang berubah menjadi 21 suara. PKPB yang semula memperoleh 8 suara setelah dihitung ulang berubah menjadi 5 suara. Berita acara itu ditandatangani oleh anggota PPK, panwas kecamatan, saksi PKPB, dan juga saksi dari PNBK. Tiga suara yang dikatakan hilang itu akan kami buktikan secara tertulis. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh semua saksi tidak relevan dengan gugatan Pemohon sendiri.

[2.6.17.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kota Mataram sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.17.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan hukum.
2. Pemohon menuduh bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan 2 suara untuk PNBKI dan pengurangan/penghilangan 3 suara PKPB di Kecamatan Cakranegara. PNBKI seharusnya memperoleh 1.648 suara, bukan 1.650 suara, sedangkan PKPB memperoleh 1.650 suara. Dengan demikian, seharusnya PKPB yang mendapatkan 1 kursi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
3. Tuduhan tersebut tidak benar karena perolehan suara PKPB ataupun PNBKI menurut Pemohon telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Cakranegara dengan cara melakukan penghitungan surat suara ulang. Khusus untuk Parpol PNBKI dan PKPB di TPS 1 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cakranegara, pada tanggal 24 April 2009 karena protes dari Saksi PNBKI yang mengaku suara partainya hilang dan meminta dilakukan penghitungan surat suara ulang yang ada di TPS 1, dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara yang hasilnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Semula dalam *Form Model DA-B* suara PKPB tertulis sebanyak 8, tetapi setelah dihitung ulang suara PKPB menjadi 5 suara (berkurang 3 suara), sedangkan PNBKI semula memperoleh 20 suara, tetapi setelah dihitung menjadi 21 suara (bertambah 1 suara).
 - 2) Dengan demikian, perolehan suara PKPB dari 1.650 suara dikurangi 3 suara menjadi 1.647 suara, sedangkan suara PNBKI dari 1.648 suara ditambah 2 suara menjadi 1.650 suara.
 - 3) Dengan demikian, tidak terjadi penambahan/penggelembungan dan pengurangan/penghilangan suara Partai PKPB di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram karena PKPB memperoleh 1.647 suara, bukan 1.650 suara, sedangkan PNBKI memperoleh 1.650 suara, bukan

1.648 suara seperti yang didalilkan Pemohon.

- 4) Oleh karena itu, yang berhak memperoleh kursi terakhir adalah PNBKI dengan perolehan suara sebanyak 1.650 suara mengalahkan PKPB yang memperoleh suara 1.647 suara.
4. Pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Cakranegara yang dihadiri oleh saksi-saksi dari parpol, termasuk dari PNBKI (I Gusti Putu Mantra, S.E.) dan saksi dari parpol lainnya (Andra Azis) serta anggota dan Ketua Panwascam Cakranegara (Triyani Widiastuti dan I Ketut Aryana) sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suaran Ulang TPS 1 Parpol PNBKI dan PKPB tanggal 24 April 2009 Pukul 00.10 WITA (vide Bukti TT-2) yang kemudian dikukuhkan dalam Rapat Pleno PPK Cakranegara pada tanggal 24 April 2009, pukul 00.20 WITA sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno PPK Cakranegara (vide: Bukti TT-1).
5. Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Turut Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail karena sudah masuk dalam uraian di atas. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan **menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya, minimal dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilu Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-2 sebagai berikut:

Bukti TT-1 : Berita Acara Rapat Pleno PPK Cakranegara;

Bukti TT-2 : Berita Acara Penghitungan Ulang TPS 1 Parpol PNBK dan PKPB.

[2.6.18] **Daerah Pemilihan Minahasa 3 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.18.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD

Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa 3, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Pelopor	1.888	1.722	1	0
2.	PKPB	1.812	1.812	0	1

1. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai Pelopor sebanyak 166 suara di Kecamatan Kakas, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Remboken, dan Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa.
2. Benar bahwa terdapat selisih/perbedaan perolehan suara Partai Pelopor antara yang tercantum pada lampiran *Form Model DB-1* (**Bukti P-1**) dan beberapa lampiran *Form Model C-1* di 5 (lima) kecamatan tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Kakas (**Bukti P-2**) di Desa Kalawiran Partai Pelopor memperoleh 36 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* dari 2 TPS di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas (**Bukti P-7–P-8**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 26 suara untuk Partai Pelopor.
 - 2) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Lembean Timur (**Bukti P-3**) di Desa Karor Partai Pelopor memperoleh 253 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* dari 3 TPS di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur (**Bukti P-9–P-11**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 193 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 60 suara untuk Partai Pelopor.
 - 3) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Lembean Timur (**Bukti P-3**) di Desa Kapataran Partai Pelopor memperoleh 64 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* dari 5 TPS di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur (**Bukti P-12–P-16**) jumlah

perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 12 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 52 suara untuk Partai Pelopor.

- 4) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Eris (**Bukti P-4**) di Desa Eris Partai Pelopor memperoleh 4 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model C-1* dari 4 TPS di Desa Eris, Kecamatan Eris (**Bukti P-17–P-20**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 2 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 2 suara untuk Partai Pelopor.
 - 5) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Remboken (**Bukti P-5**) di Desa Pulutan Partai Pelopor memperoleh 12 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* dari 2 TPS di Desa Pulutan, Kecamatan Remboken (**Bukti P-21–P-22**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 9 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 3 suara untuk Partai Pelopor.
 - 6) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Remboken (**Bukti P-5**) di Desa Leleko Partai Pelopor memperoleh 15 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* dari 4 TPS di Desa Leleko, Kecamatan Remboken (**Bukti P-23–P-26**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 10 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 5 suara untuk Partai Pelopor.
 - 7) Berdasarkan lampiran *Form Model DA-1*, Kecamatan Kombi (**Bukti P-6**) di Desa Kolongan Partai Pelopor memperoleh 29 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model C-1* dari 4 TPS di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi (**Bukti P-27–P-30**) jumlah perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 11 suara sehingga terdapat penambahan sebanyak 18 suara untuk Partai Pelopor.
3. Dengan adanya penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Pelopor sebanyak 166 sebagaimana diuraikan di atas, PKPB merasa sangat dirugikan. PKPB dengan perolehan suara sebanyak 1.812 yang lebih besar daripada perolehan suara Partai Pelopor yang sebanyak 1.888 dikurangi 166 menjadi 1.722 seharusnya memperoleh 1 kursi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Pelopor sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 3 adalah 1.722 suara, bukan 1.888 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk PKPB sesuai dengan rekapitulasi hasil suara adalah sebanyak 1.812 suara,
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi,
 - 4) Menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Minahasa;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | : <i>Form Model DB, Form Model DB-1, dan Lampiran Form Model DB-1, Berita Acara, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Minahasa;</i> |
| Bukti P-2 | : <i>Lampiran Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota</i> |

- DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kakas;
- Bukti P-3 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lembean Timur;
- Bukti P-4 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Eris;
- Bukti P-5 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Remboken;
- Bukti P-6 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kombi;
- Bukti P-7–P-8 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 dan TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas;
- Bukti P-9–P-11 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, 2, dan 3 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;
- Bukti P-12–P-16 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur;

- Bukti P-17–P-20 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Eris, Kecamatan Eris;*
- Bukti P-21–P-22 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulutan, Kecamatan Remboken;*
- Bukti P-23–P-26 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Leleko, Kecamatan Remboken;*
- Bukti P-27–P-30 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 1, 2, 3, dan, 4 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi.*

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Ronce Rego)

- Saksi diberi mandat sebagai saksi PKPB di KPU Kabupaten Minahasa.
- Saksi menjelaskan kronologis yang sebenarnya sesuai dengan data yang dimasukkan saksi bahwa terjadi penggelembungan suara di 7 desa di 5 kecamatan di Dapil 3 Kabupaten Minahasa, yaitu di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; Desa Karor dan Desa Kataparan, Kecamatan Lembean Timur; Desa Eris, Kecamatan Eris; Desa Pulutan dan Desa Leleko, Kecamatan Rombeken; dan Desa Kolongan, Kecamatan Kombi.
- Menurut saksi, perolehan suara Partai Pelopor sesuai dengan data yang saksi masukkan adalah 1.722 suara dan data dari perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa berjumlah 1.812 suara, tetapi menurut pleno di KPU pada tanggal 22 April berjumlah 1.888 suara untuk Partai Pelopor dan suara PKPB tetap 1.812, terjadi selisih 166 dan menurut data yang ada pada saksi hanya 1.722. Jadi, ada selisih 166 untuk Partai Pelopor, tetapi suara PKPB sama, tidak digelembungkan.
- Saksi mengajukan protes. Saksi protes di pleno KPU pada tanggal 22 April. KPU menyatakan bahwa saksi bisa protes jika saksi punya C-1 sesuai dengan apa yang saksi minta dan saksi punya C-1, tetapi mereka katakan harus selesai di belakang. Saat masuk, terutama Desa Kalor mereka tidak mau menunjukkan C-1. Jadi, saksi hanya bertahan saksi mempunyai C-1, tapi mereka tidak mau memperlihatkan C-1 karena C-1 yang ada pada saksi di TPS 2 itu kosong.
- Saksi menyatakan bahwa memang saat pleno di KPU Minahasa, ketua PPK hadir, tetapi saat saksi mengomplain *Form Model C-1* yang ada pada saksi berbeda dengan *Form Model DA*, KPU Minahasa tidak mau menunjukkan *Form Model C-1*-nya. Saat pleno di KPU Minahasa saksi belum memperoleh *Form Model DA*. Itu nanti didapat pada waktu pleno di KPU. Jadi, ketika saksi memprotes dan ingin membandingkan *Form Model C-1* mereka, mereka tidak bisa menunjukkannya. Saksi belum mempunyai data pembanding dari partai lain. Setelah saksi mendapatkan data pembanding dari PDI Perjuangan, datanya sama. Sampai pada pleno penetapan suara di KPU, saksi tetap protes, tetapi mereka tetap tidak mampu menunjukkan *Form Model C-1* itu.

2. Saksi 2 (Jofi Rompas)

- Saksi adalah saksi PPK dari PDI Perjuangan.
- Saksi menjelaskan bahwa karena di dalam materi gugatan PKPB ada wilayah Kecamatan Kakas dalam hal ini salah satunya adalah Desa Kalawiran, PKPB mencocokkan data yang ada pada saksi melalui pemilik C-1 dan saksi menemukan ada kejanggalan, yaitu adanya kekeliruan penghitungan angka untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS 1 yang seharusnya nol, tetapi tertera 23 suara atas nama caleg nomor urut 2. Di TPS 2 yang seharusnya 10 suara atas nama caleg nomor 1 menjadi 13 suara sehingga terjadi penggelembungan suara. Setelah dicocokkan dengan *Form Model C-1* yang ada pada saksi, ternyata memang sesuai dengan *Form Model C-1* yang ada pada PKPB. Ketika saksi mencocokkan dengan angka-angka pada *Form model DA*, itu memang sudah berubah, sudah terjadi penambahan angka.
- Menurut saksi, suara untuk PDI Perjuangan dan PKPB tetap sama. PDI Perjuangan mendapat 3 suara di TPS 1 dan 2 suara di TPS 2.

3. Saksi 3 (Maxi Kanda)

- Maxi Kanda adalah saksi untuk PKPB di PPK Kecamatan Kakas.
- Menurut saksi, apa yang disampaikan oleh Saksi PDIP, juga terjadi di Desa Kalawiran, yaitu terdapat selisih 26 suara untuk Partai Pelopor. Pada *Form Model DA-1*-nya sudah dicatat 36 suara, sedangkan pada *Form Model C-1*-nya hanya TPS 2 yang mempunyai suara 10.
- Menurut saksi, suara untuk PKPB tetap sama, yaitu 25 suara. Di TPS 1 PKPB mendapat 15 suara dan di TPS 2 PKPB mendapat 10 suara.

4. Saksi 4 (Rudi Lakoi)

- Saksi adalah Saksi PKPB di Kecamatan Lementeng Timur. Menurut saksi, di Kecamatan Lementeng Timur jumlah suara bergeser di 2 desa, yaitu di Desa Karor dan Desa Kapataran. Di Desa Karor pada *Form Model C-1* suara Partai Pelopor berjumlah 193 dan pada *Form Model DA-1* menjadi 253. Di Desa Kapataran pada *Form Model C-1* berjumlah 12 suara dan pada *Form Model DA-1* menjadi 64 suara.
- Menurut saksi, suara PKPB tetap, tidak ada perubahan.

- Menurut saksi, di Kecamatan Lembean Timur Partai Pelopor mendapat 359 suara.
- Menurut saksi, saksi akan menandatangani *Form Model DA-1* karena jika saksi tidak menandatangani, rekapitulasi itu tidak diterima saksi. Saksi tidak menandatangani karena sudah terjadi penggelembungan.

5. Saksi 5 (Stevi Watulingas)

- Saksi bernama Stevi Watulingas sebagai Ketua PDI Perjuangan Desa Kapataran, Kecamatan Lembe, Kabupaten Minahasa. Saksi hadir atas mandat dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa.
- Menurut saksi, di Desa Kapetaran di 5 TPS sesuai dengan *Form Model C-1* yang dipegang saksi di 5 TPS, Partai Pelopor hanya memperoleh 12 suara. Ketika saksi mendapatkan *Form Model DA-1*, suara Partai Pelopor menjadi 64 suara. Jadi, terjadi penggelembungan sebanyak 52 suara.
- Menurut saksi, sesuai dengan *Form Model C-1* yang dipegang saksi dari Partai PDI perjuangan, di TPS 1 Partai Pelopor hanya memperoleh 1 suara dan TPS 2 memperoleh 11 suara. Jadi, jumlah suara 12 suara. Apa yang didengar oleh saksi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Benny Tambariki, berarti Partai Pelopor sudah mencapai 64 suara. Saksi ingin mempertanyakan mengapa ada selisih antara Partai Gerindra, ada pengurangan 52 suara.
- Menurut saksi, pada *Form Model C-1* Partai Gerindra memperoleh 221 suara. Ketika saksi lihat pada *Form Model DA-1*, Partai Gerindra hanya memperoleh 169 suara, berarti ada selisih 52 suara.

6. Saksi (Boby Ramitem)

- Saksi adalah saksi dari PDI-Perjuangan di Kecamatan Kombi Desa Kolongan.
- Menurut saksi, untuk PPK di Desa Kolongan Partai Pelopor memperoleh 11 suara sesuai dengan *Form Model C-1* yang ada. Pada *Form Model DA-1* berubah menjadi 29 suara sehingga terdapat selisih 18 suara.

7. Saksi 7 (Yopi)

- Saksi adalah TPS 2 yang ada di Kalor, Kecamatan Lemen Timur yang memperoleh mandat dari ketua PKPB.

- Menurut saksi, suara PKPB di TPS 2 hanya 5 suara: 4 suara untuk caleg dan 1 suara untuk parpol. Saksi juga mengetahui suara Partai Pelopor berjumlah 60 suara: 57 suara untuk caleg dan 3 suara untuk parpol.
- Saksi menyatakan bahwa di TPS 2 Partai Pelopor memperoleh 60 suara.
- Menurut saksi, karena juga sempat dibicarakan masalah Kakas dan menandatangani *Form Model DA-1*, sebagai saksi PPK saksi hanya menerima *Form Model DA-1* pada tanggal 20 April pascapemilu dan itu merupakan tanggal awal pleno KPUD. Waktu itu, saksi telah didesak oleh saksi Pemohon di KPUD untuk segera memberikan *Form Model DA-1* sebagai data pembanding dalam pleno KPUD dan itu saksi tanda tangani dan ditinggalkan di kantor KPU, bukan lagi di PPK. Yang menandatangani memang bukan saksi, tetapi teman saksi, ketua PAC yang selama ini mendampingi saksi tanpa ada selisih paham dan itu saksi tanda tangani. Karena hanya akan ditandatangani, pada saat itu juga langsung diserahkan kepada saksi. Saksi tidak sempat mempelajari data-datanya. Akan tetapi, pascapleno saksi diminta menandatangani dan ternyata setelah dilihat *form*-nya kosong sehingga saksi dan beberapa teman saksi dari partai lain langsung pulang dan tidak bersedia menandatangani *Form* tersebut. Beberapa hari kemudian saksi mengecek untuk meminta *Form* rekapan manual dan saat saksi lihat hanya ada beberapa saja, satu dan dua desa yang diisi dengan pensil. Seharusnya saat diadakan rekapan PPS, setelah semua selesai dari 20 PPS yang ada di Kecamatan Kakas, rekapan manual sudah ada sehingga saat saksi diminta menandatangani *Form Model DA-1*, ada data pembanding. Memang data pembanding dari *form* rekapan manual itu yang sesuai dengan apa yang saksi plenokan. Saksi banyak menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pleno. Plano di Kakas sangat bermasalah.
- Ada satu kotak suara yang oleh teman saksi Pemohon dari PDS dikoreksi dan diadakan pembuktian lewat plano, tetapi setelah kotak dibuka, plano tersebut tidak ada. Akhirnya, ditunda karena yang pasti pembuktian akhir adalah penghitungan surat suara. Saat akan diadakan penghitungan surat suara, setelah kotak dibuka, planonya ada. Di TPS 4 Desa Sendangan, Kecamatan Kakas jumlah yang menggunakan hak suara ada 270-an

ternyata, setelah dicek surat suara yang sah 500 lebih. Itu sudah dikomplain.

Tanggapan KPUD Minahasa

- KPUD Minahasa perlu menjelaskan posisi saksi dan posisi penyelenggara mekanisme rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan di KPU yang melaksanakan KPUD karena itu berkaitan. Pertama, posisi saksi. Khusus saksi di tingkat PPK bisa saja dihadirkan oleh satu partai. Dua atau tiga saksi yang hadir dalam persidangan dalam rapat pleno sah-sah saja begitu juga di KPU kabupaten. Pak Ronce Rego memang benar mengajukan keberatan lisan, tetapi sebelumnya KPUD harus menjelaskan mekanisme yang diambil di KPUD Kabupaten Minahasa. Ketika kecamatan menyelesaikan laporan, kalau ada partai yang keberatan, mereka mengklarifikasi langsung kepada PPK yang bersangkutan. Saksi PKPB mengajukan keberatan di tiga desa. Pertama, Desa Panasen, Kecamatan Kakas yang tidak masuk dalam pokok permohonan. Yang kedua adalah Desa Kalor, Kecamatan Lebean Timur, yang KPUD lakukan ketika bersama PPK disaksikan oleh Panwas dan Saksi Pak Ronce Rego memperlihatkan *Form Model C-1*. Kalau tidak ada, KPUD mengambil *Form Model C-2* plano yang paling valid untuk menilainya, khusus untuk TPS 2 karena yang dipermasalahkan adalah TPS 2 sebanyak 60 suara yang dikatakan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Pelopor yang sudah dikuatkan oleh Saksi Yopi Tandean. Kemudian, untuk Kakas walaupun sebenarnya *Form Model DA-1* sudah ditandatangani oleh Saksi PKPB, ada *form*-nya dan saksi tidak mengajukan keberatan, termasuk juga karena ada Saksi PDI Perjuangan
- Ada 2 orang yang menandatangani dan menyetujui itu.
- Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menandatangani. KPUD memberikan kesempatan kepada mereka. Ketika PPK Kakas diklarifikasi memang benar ada kesalahan *input* dari 36 menjadi 23. Artinya, untuk dua TPS, Partai Pelopor memperoleh 23 suara. Itu tidak ditambah dan akhirnya pleno diskors untuk menyelesaikan itu. Kemudian, KPUD

mencabut skors dan mempersilakan seluruh peserta dan seluruh saksi untuk hadir dalam rapat pleno, termasuk Saksi Pemohon dan menanyakan kepada semua peserta apakah masih ada keberatan untuk TPS yang lain. Saksi Pemohon mengatakan tidak ada lagi. Maka saat itu juga kami memerintahkan kepada PPK Kakas sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Pasal 57, "Apabila ada perbedaan penghitungan suara, diperbaiki pada saat itu juga", KPUD memperbaiki dari 36 menjadi 21 suara. Itu tampak ketika *Form Model DB* yang pada awalnya untuk Partai Pelopor 1.104 suara menjadi 1.091 suara. Ada perubahan yang tidak jadi dipersoalkan oleh Saksi Pemohon. Dalam perkembangan selanjutnya, KPUD dihadapkan dengan permohonan sengketa hasil penghitungan suara dari PKPB yang terkait dengan dua Kecamatan Kakas dan Lemen Timur, di tiga desa waktu pleno, dan di 24 TPS. Setelah dicek, C-1 yang ada di KPUD yang valid.

- Khusus untuk Kalawiran, TPS 1 dan TPS 2 ditandatangani oleh Saksi PKPB, tidak ada keberatan. Kemudian, untuk Karor, TPS 1, 2, dan 3 ada surat penegasan dari Saksi PKPB yang mengatakan bahwa betul dari Partai Pelopor. Kemudian, untuk TPS Kapatarang, khusus TPS 1 dikatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi untuk *Form Model C* dan ada bukti-bukti tertulis untuk itu. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika pleno selesai dan disahkan, Saksi Pemohon dan sekretaris melapor ke Panwas. Mereka mengajukan tiga desa dalam pokok permohonan laporan, yaitu Desa Kolongan, Desa Kalawiran, dan Desa Kolongan yang ketiganya berada Kecamatan Kombi. Yang menjadi pokok permohonan sekarang adalah Desa Kalawiran, Desa/Kecamatan Kakas, Desa Karor yang ketiganya berada di Kecamatan Lambean Timur. KPUD juga menunggu hasil dari Panwas dan tidak ada tembusan dari KPU yang mengatakan bahwa tidak terbukti dan *Form Model C-1* yang ada di Panwas bisa dinyatakan pembanding, khusus untuk tiga desa itu sama perolehan suara.

[2.6.18.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapanya disampaikan oleh KPU Kota Minahasa sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapanya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.18.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan tanggal 22 April 2009 di Kantor KPU Kabupaten Minahasa yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Minahasa, Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa, saksi partai politik juga dihadiri oleh Partai Pemohon (PKPB Kabupaten Minahasa) berlangsung terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas.
2. Turut Termohon pada saat melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan demi transparansi dan keakuratan data yang disampaikan panitia pemilihan kecamatan, pihak Turut Termohon menggunakan LCD berukuran sangat besar yang disorot ke dinding Kantor KPU Kabupaten Minahasa dengan menggunakan pengeras suara yang terdengar sampai ke luar Kantor KPU Kabupaten Minahasa sehingga perolehan suara setiap partai politik dan suara calon dapat dilihat dan disaksikan oleh semua orang yang hadir dalam ruang tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara saat itu serta didengar oleh masyarakat yang berada di luar ruangan rapat. Di samping itu, pihak Termohon menyediakan *Form* pengisian hasil penghitungan suara yang dapat diisi semua saksi partai politik berdasarkan laporan dari panitia pemilihan kecamatan.
3. Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kakas dan PPK Lembean Timur, **Saksi PKPB** mengajukan keberatan lisan untuk

hasil penghitungan suara **Partai Pelopor di Desa Kalawiran dan Desa Panasen, Kecamatan Kakas serta Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur**. Atas dasar keberatan lisan tersebut, Turut Termohon menskor rapat pleno dan mempersilakan Saksi PKPB untuk mengklarifikasi langsung keberatan lisan tersebut kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas dan Panitia Pemilihan Kecamatan Lembean Timur di ruangan sekretaris KPU Kabupaten Minahasa yang disaksikan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa. Berdasarkan klarifikasi tersebut, didapatkan hasil penghitungan suara Partai Pelopor untuk Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas dari yang tercatat **36** diperbaiki menjadi **23** sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Pelopor di Kecamatan Kakas diperbaiki dari **1104** menjadi 1091 suara yang dalam tingkatan selanjutnya pada lampiran *Form Model DB* kabupaten/kota, perolehan suara Partai Pelopor di Kecamatan Kakas adalah 1091 suara (**Vide: bukti TT-25**). Untuk **Desa Panasen, Kecamatan Kakas** berdasarkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota yang ada, tidak adanya penggelembungan suara untuk Partai Pelopor yang dalam pengecekan tersebut didapat suara Partai Pelopor, yakni 63 suara, sedangkan untuk Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur juga tidak terbukti adanya penggelembungan suara untuk Partai Petopor. Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota, bahkan sampai membuka kotak suara dan mengeceknya melalui *Form Model C-2* plano untuk TPS 2 **Desa Karor** yang didapat hasil **60** suara untuk Partai Pelopor.

4. Berdasarkan forum klarifikasi di atas, Turut Termohon melanjutkan rapat pleno penghitungan suara dan mempersilakan Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas untuk melaporkan hasilnya dengan mengadakan perbaikan hasil penghitungan suara Partai Pelopor di Desa Kalawiran dari **36** menjadi 23 suara sehingga secara keseluruhan perolehan suara Partai Pelopor di Kecamatan Kakas diperbaiki dari **1104** menjadi 1091 suara. Untuk itu, Turut Termohon meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas untuk memperbaiki data hasil penghitungan suara di lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota serta memberikan paraf perbaikan (**Vide: Bukti TT-25**), sedangkan untuk masalah di **Desa Panasen, Kecamatan Kakas** tidak dilakukan perbaikan karena tidak ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Partai

Pelopor sebagaimana keberatan lisan dari Saksi PKPB. Untuk **Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur** tidak dilakukan perbaikan oleh PPK Lembean Timur karena tidak ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Partai Pelopor sebagaimana keberatan lisan dari saksi PKPB. Atas dasar laporan pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Kakas dan Panitia Pemilihan Kecamatan Lembean Timur di atas, Turut Termohon mengajukan pertanyaan kepada forum rapat pleno tentang hal itu dan **semua saksi partai politik, termasuk Saksi PKPB** untuk memintakan persetujuannya dan diperoleh jawaban bahwa **tidak adan keberatan atau sanggahan dari saksi partai politik yang ada**. Khusus kepada **Saksi PKPB**, Turut Termohon mengajukan pertanyaan apakah masih ada lagi keberatan atau sanggahan di TPS-TPS yang lain yang akan diajukan kepada KPU Kabupaten Minahasa atau PPK-PPK di wilayah Daerah Pemilihan Minahasa 3 dan dijawab oleh **Saksi PKPB bahwa tidak ada lagi materi/pokok keberatan atau sanggahan yang lain** terkait dengan hasil penghitungan suara partai politik dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS-TPS yang lain di Daerah Pemilihan Minahasa 3.

5. Pemohon melalui Saksi PKPB dalam rapat pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Minahasa **tidak mempermasalahkan perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS lain di Daerah Pemilihan Minahasa 3**, termasuk di dalamnya hasil penghitungan suara Partai Pelopor untuk Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; Desa Eris, Kecamatan Eris; Desa Pulutan; dan Desa Leleko, Kecamatan Remboken; serta Desa Kolongan, Kecamatan Kombi sehingga Turut Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah menerima hasil penghitungan suara di TPS-TPS di atas sebagaimana pernyataan Saksi PKPB pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan di KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 April tahun 2009 (**Vide: Bukti TT-30**)
6. Pemohon **tidak mengajukan keberatan** hasil penghitungan suara di **TPS-TPS yang** menjadi pokok permohonan dan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota di tingkat PPK yang menurut Pemohon berbeda dengan hasil penghitungan suara di TPS-TPS yang menjadi pokok

permohonan dalam lampiran *Form Model C-1* Kabupaten/Kota. Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara.

7. Pemohon melalui Sdr. Rontje Regoh, Sekretaris PKPB Kabupaten Minahasa, melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kepada Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa, yaitu berupa penggelembungan suara Partai Pelopor **di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; dan Desa Kolongan, Kecamatan Kombi** sebagaimana laporan pelanggaran Nomor 20/Panwaslu.Min/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menunjukkan bahwa Pemohon **tidak mempermasalahkan** hasil penghitungan suara di Desa Eris, Kecamatan Eris; Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; Desa Leleko, Kecamatan Remboken; dan Desa Pulutan, Kecamatan Remboken (Vide: Bukti TT-31).
8. Berdasarkan Surat Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa Nomor 66/Panwaslu-Min/IV/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor, ditunjukkan **tidak ditemukannya terjadi penggelembungan suara Partai Pelopor di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; dan Desa Kolongan, Kecamatan Kombi (Vide: Bukti TT-31).**
9. Pokok permohonan Pemohon adalah terdapatnya selisih atau perbedaan suara Partai Pelopor sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2 Bab IV Pokok Permohonan.
10. Atas permohonan pada angka 2.1, Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Katawiran, Kecamatan Kakas sebagaimana tertuang pada angka 2.1 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

		Nama Partai Politik>Nama Calon Anggota Legislatif	TPS		Jumlah
			1	2	
A	22	Partai Pelopor	-	-	-
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	13	10	23
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-
	4.	Steven Kolang	-	-	-
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			13	10	23

(Vide: Bukti TT-1 dan TT-2)

Sementara itu, berdasarkan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota di PPK Kakas sebagaimana telah diperbaiki pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara anggota DPRD Kabupaten Minahasa di KPU Kabupaten Minahasa untuk **Desa** Kalawiran, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik>Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	23
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	-
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	-
	8.	Steven Eriando Kerap	
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-

	10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			23

(Vide: Bukti TT-25)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form* Model C-1 dan lampiran *Form* Model DA-1 Kabupaten/Kota yang tetap sama, yakni sebanyak 23 suara.

		Nama Partai Politik/Nama Calon Anggota Legislatif	TPS			Jumlah
			1	2	3	
A	22	Partai Pelopor	18	3	14	35
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	86	57	72	215
	2.	Ferdy Berty Siwu	1	-	1	2
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	1	-	-	1
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-
	9.	Novelty titin pingkan Mamahit	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			106	60	87	253

(Vide: Bukti TT-3, TT-4, TT-5)

Sementara itu, berdasarkan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dan *Form* Model DA-B kabupaten/kota di PPK Lembean Timur yang telah dibuktikan kebenarannya bersama-sama dengan Saksi PKPB pada saat papat pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Minahasa untuk **Desa Karor** perolehan Suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	35
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	215
	2.	Ferdy Berty Siwu	2
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	1
	5.	Yuri G. Malonda	-

6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
7.	Terry Rumawouw	-
8.	Steven Eriando Kerap	-
9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)		253

(Vide: Bukti TT-26 dan TT-41)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota dan lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak **253** suara.

Persoalan penambahan suara Partai Pelopor di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur telah dilaporkan oleh Sdr. Rontje Regoh, Sekretaris PKPB Kabupaten Minahasa, kepada Panwaslu Kabupaten Minahasa dengan hasil status laporan tidak cukup bukti dan saksi sehingga tidak diteruskan ke tingkat selanjutnya sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Nomor 66/Panwaslu-Min/IV/2009 kepada pelapor dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Minahasa (**Vide: Bukti TT-31**) dengan dilengkapi data perolehan suara Partai Pelopor dalam lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota yang ada di Panwaslu Kabupaten Minahasa, yaitu sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	TPS			Jumlah
			1	2	3	
A	22	Partai Pelopor	18	3	14	35
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	86	57	72	215
	2.	Ferdy Berty Siwu	1		1	2
	3.	Ir. Agustien Taunu	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	1	-	-	1
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			108	60	87	253

(Vide: Bukti TT-34, TT-35, TT-36)

11. Data di atas menunjukkan ada kesamaan antara data di KPU Kabupaten Minahasa dan data di Panwaslu Kabupaten Minahasa. Walaupun terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara di TPS 1 yang tertera 108 seharusnya 106, dapat dikatakan penjumlahannya telah sesuai dan dapat dicantumkan pada lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota di PPK Lembean Timur, yakni perolehan suara Partai Pelopor di Desa Karor adalah **253** suara.
12. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.2 Pokok Permohonan halaman 3 bahwa telah terjadi penambahan 60 suara untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon ***mensomeer*** Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan 60 suara tersebut.

Atas permohonan pada angka 2.3., Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.3 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	TPS					Jml.
			1	2	3	4	5	
	22	Partai Pelopor	1	-	-	-	-	1
3	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	21	11	15	16	-	63
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	-	-	-	-	-	-
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-	-	-
	9.	Novelty titin pingkan Mamahit	-	-	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara A + B)			22	11	15	16	-	64

(Vide: Bukti TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10)

Sementara itu, berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota dan *Form Model DA-B* kabupaten/kota di PPK Lembean Timur untuk Desa **Kapataran**, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama calon anggota legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	1
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	63
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	-
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	
	8.	Steven Eriando Kerap	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-
		Jumlah Perolehan Suara	64

(Vide: Bukti TT-26 dan TT-42)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan dalam perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara Lampiran *Form Model C-1* dengan Lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak **64** suara. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.3 Pokok Permohonan halaman 3 yang menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan 52 suara untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan 52 suara tersebut.

13. Atas permohonan angka 2.4, Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Eris, Kecamatan Eris sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.4 Bab IV Pokok Permohonan, Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/Nama Calon Anggota Legislatif	TPS				Jumlah
			1	2	3	4	
A	22	Partai Pelopor	-	-	-	-	-
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	-	-	-	-	-
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	-	2	-	2	4
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A+B)				2	-	2	4

(Vide: Bukti TT-11, TT-12, TT-13, TT-14)

Akan tetapi, berdasarkan Lampiran *form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota di PPK Eris untuk **Desa Eris**, perolehan Suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	-
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	-
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	4
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			4

(Vide: Bukti TT-27)

Dari bukti **a quo** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form* C-1 dengan lampiran *Form* Model DA-1 kabupaten/kota yang tetap lama, yakni sebanyak 4 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.4 Pokok Permohonan halaman 3 yang menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan suara 2 untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan 2 suara tersebut.

14. Atas permohonan pada angka 2.5, Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form* Model C-1 kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Pulutan, Kecamatan Remboken sebagaimana tertuang dalam permohonannya dalam angka 2.5 Bab IV Pokok Permohonan, Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	TPS		Jumlah
			1	2	
A	22	Partai Pelopor	1	-	1
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	2	9	11
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-
	4.	Steven Kolang	-	-	-
	5	Yuri G. Malonda	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			3	9	12

(Vide: Bukti TT-15 dan TT-16)

Akan tetapi, berdasarkan lampiran *Form* Model DA-1 DPRD kabupaten/kota di PPK Remboken untuk **Desa Pulutan**, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	1
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	11
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	-
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			12

(Vide: Bukti TT-28)

Dari bukti **a quo** tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak 12 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.5. Pokok Permohonan halaman 3 dan 4 yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan 3 suara untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan suara 3 tersebut.

15. Atas permohonan angka 2.6, Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Leleko, Kecamatan Remboken sebagaimana tertuang pada permohonannya pada angka 2.6 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	TPS				Jumlah
			1	2	3	4	
A	22	Partai Pelopor	-	-	-	5	5
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	5	5	-	-	10
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	-	-	-	-	-
	5	Yuri G. Malonda	-	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			5	5		5	15

(Vide: Bukti TT-17, TT-18, TT-19, TT-20)

Akan tetapi, berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota di PPK Remboken untuk **Desa** Leleko, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama calon anggota Legislatif	TPS			Jumlah
			1	2	3	
A	22	Partai Pelopor	18	3	14	35
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	86	57	72	215
	2.	Ferdy Berty Siwu	1	-	1	2
	3.	Ir. Agusten Taunu	-	-	-	-
	4.	Steven Kolang	1	-	-	1
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			106	60	87	253

(Vide: Bukti TT-3, TT-4, TT-5)

Akan tetapi, berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota dan *Form Model DA-B* kabupaten/kota di PPK Lembean Timur yang telah dibuktikan kebenarannya bersama-sama dengan saksi PKPB pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Minahasa untuk Desa Karor, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	35
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	215
	2.	Ferdy Berty Siwu	2
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	1
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)			253

(Vide: Bukti TT-26 dan TT-41)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form Model C-1* kabupaten/kota dengan lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak **253** suara.

Persoalan penambahan suara Partai Pelopor di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur telah dilaporkan oleh Sdr. Rontje Regoh, Sekretaris PKPB.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	5
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	10
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	-
	4.	Steven Kolang	-
	5.	Yuri G. Malonda	-

6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
7.	Terry Rumawouw	-
8.	Steven Eriando Kerap	-
9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-
10.	Lerry Martinson Walangare	-
Jumlah Perolehan Suara (A + B)		15

(Vide: Bukti TT-28)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form* Model C-1 dengan *Form* lampiran Model DA-1 kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak 15 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.6 Pokok Permohonannya halaman 4 bahwa telah terjadi penambahan suara 5 untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan suara 5 tersebut

- 16 Atas permohonan pada angka 2.7, Turut Termohon dapat menunjukkan lampiran *Form* Model C-1 kabupaten/kota untuk perolehan suara Partai Pelopor di TPS-TPS Desa Kolongan, Kecamatan Kombi sebagaimana tertuang dalam permohonannya pada angka 2.7 Bab IV Pokok Permohonan. Turut Termohon menjelaskan sebagai berikut.

Jumlah Perolehan Suara			10	15	3	1	29
Nama Partai Politik/			TPS				Jumlah
Nama Calon Anggota Legislatif			1	2	3	4	
A	22	Partai Pelopor	-	-	-	-	-
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	-	-	-	-	-
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	10	15	-	1	26
	4.	Steven Kolang	-	-	3	-	3
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-	-

Akan tetapi, berdasarkan lampiran *Form Model DA-1* DPRD kabupaten/kota di PPK Kombi untuk **Desa Kolongan**, perolehan suara Partai Pelopor adalah sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	Jumlah
A	22	Partai Pelopor	
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	-
	2.	Ferdy Berty Siwu	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	26
	4.	Steven Kolang	3
	5.	Yuri G. Malonda	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-
	7.	Terry Rumawouw	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	
	10.	Lerry Martinson Walangare	
	Jumlah Perolehan Suara (A + B)		29

(Vide: Bukti TT-29)

Dari bukti *a quo* tampak bahwa tidak ada perbedaan perolehan jumlah suara Partai Pelopor antara lampiran *Form Model C-1* dan lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota yang tetap sama, yakni sebanyak **29** suara.

Persoalan penambahan suara Partai Pelopor di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi telah dilaporkan oleh Sdr.Rontje Regoh, Sekretaris PKPB, Kabupaten Minahasa kepada Panwaslu Kabupaten Minahasa dengan hasil status laporan tidak cukup bukti dari saksi dan tidak diteruskan ke tingkat selanjutnya sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa Nomor 66/Panwaslu-Min/IV/2009 kepada pelapor dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Minahasa (**Vide: Bukti TT-31**) dengan dilengkapi data perolehan suara Partai Pelopor dalam lampiran *Form Model C-1* Kabupaten/Kota yang ada di Panwaslu Kabupaten Minahasa sebagai berikut.

		Nama Partai Politik/ Nama Calon Anggota Legislatif	TPS				Jumlah
			1	2	3	4	
A	22	Partai Pelopor	-	-	-	-	-
B	1.	Jusiphita Florce Worang, S.E.	-	-	-	-	-
	2.	Ferdy Berty Siwu	-	-	-	-	-
	3.	Ir. Agusten Taunu	10	15	3	1	29
	4.	Steven Kolang	-	-	-	-	-
	5.	Yuri G. Malonda	-	-	-	-	-
	6.	Vivi Ernie Kaloh Mamahit	-	-	-	-	-
	7.	Terry Rumawouw	-	-	-	-	-
	8.	Steven Eriando Kerap	-	-	-	-	-
	9.	Novelty Titin Pingkan Mamahit	-	-	-	-	-
	10.	Lerry Martinson Walangare	-	-	-	-	-
		Jumlah Perolehan Suara (A + B)	10	15	3	1	29

(vide: Bukti TT-37, TT-38, TT-39, TT-40)

Berdasarkan data Panwaslu Kabupaten Minahasa di atas, walaupun terdapat perbedaan penempatan (*posting*) 3 suara ke Ir. Agusten Taunu di TPS 3 (data di KPU Kabupaten Minahasa yang berada dalam kolom Steven Kolang), secara keseluruhan perolehan suara Partai Pelopor di TPS 3 Desa Kolongan berjumlah 3 suara (tidak ada penambahan atau **pengurangan**) sehingga dengan sendirinya menunjukkan ada kesesuaian data antara data di KPU Kabupaten Minahasa dan data di Panwaslu Kabupaten Minahasa, yakni Partai Pelopor memperoleh 29 suara di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi. Oleh karena itu, data tersebut dapat **dicantumkan** dalam lampiran *Form Model DA-1* kabupaten/kota di PPK Kombi, yakni perolehan suara Partai Pelopor di Desa Kolongan adalah 29 suara.

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana pada angka 2.7 Pokok Permohonan halaman 4 bahwa telah terjadi penambahan 18 suara untuk Partai Pelopor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Turut Termohon **mensomeer** Pemohon untuk membuktikan dalil penambahan 18 suara tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, Turut Termohon dapat menyampaikan ringkasan perolehan sebagai berikut.

- 1) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas tetap 23 suara.
- 2) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur tetap 253 suara.
- 3) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur tetap 64 suara.
- 4) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Eris, Kecamatan Eris tetap 4 suara.
- 5) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Pututan, Kecamatan Remboken tetap 12 suara. Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Leteko, Kecamatan Remboken tetap 5 suara.
- 6) Perolehan suara Partai Pelopor di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi tetap 29 suara.

Perolehan suara Partai Pelopor sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas tidak mengubah perolehan suara, yakni Partai Pelopor mendapat 1.888 suara dan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berjumlah 1.812 sehingga perolehan kursi kedelapan (terakhir) untuk Dapil 3 (tiga) Kabupaten Minahasa tetap menjadi milik **Partai Pelopor**.

Dengan demikian, sudah seharusnya permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Minahasa tidak dapat diterima.

Petitum:

1. menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. menyatakan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tetap berlaku;
3. menetapkan perolehan suara di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 April 2009 tetap sah;
4. menetapkan perolehan kursi di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Mei 2009 tetap sah.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-54 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-2 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas atau Sertifikat Hasil dan Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-3 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-4 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-5 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 3 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 3 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur, Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

- Bukti TT-6 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-7 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-8 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 3 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 3 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-9 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 4 Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Lampiran *Form Model C-1* di TPS 4 Desa, Kapataran Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-10 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 5 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 5 Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-11 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Eris, Kecamatan Eris, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Eris,

Kecamatan Eris atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-12 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Eris, Kecamatan Eris, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Eris, Kecamatan Eris atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-13 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 3 Desa Eris, Kecamatan Eris lampiran *Form Model C-1* di TPS 3 Desa Eris, Kecamatan Eris atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-14 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 4 Desa Eris, Kecamatan Eris, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 4 Desa Eris, Kecamatan Eris atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-15 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Pulutan, Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-16 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Pulutan, Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-17 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Leleko, Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan

Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

- Bukti TT-18 : *Form Model C* atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Leleko, Kecamatan Remboken *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 2 Desa Leleko Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-19 : *Form Model C* atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Leleko, Kecamatan Remboken *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 3 Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 3 Desa Leleko, Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-20 : *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 4 Desa Leleko, Kecamatan Remboken, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 4 Desa, Leleko Kecamatan Remboken atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-21 : *Form Model C* atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 1 Desa Kolongan Kecamatan Kombi, Lampiran *Form Model C-1* di TPS 1 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-22 : *Form Model C* atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi, *Form Model C-1* atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 2 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi,

Lampiran *Form* Model C-1 di TPS 2 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-23 : *Form* C atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Kolongan Kecamatan Kombi *Form* C-1 atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 3 Desa Kolongan Kecamatan Kombi *Form* Lampiran C-1 di TPS 3 Desa Kolongan Kecamatan Kombi atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-24 : *Form* C atau Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 4 Desa Kolongan Kecamatan Kombi *Form* C-1 atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di TPS 4 Desa Kolongan Kecamatan Kombi *Form* Lampiran C-1 di TPS 3 Desa Kolongan Kecamatan Kombi atau Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;

Bukti TT-25 : Lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Kecamatan Kakas;

Bukti TT-26 : Lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Kecamatan Lembean Timur;

Bukti TT-27 : Lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Kecamatan Eris;

Bukti TT-28 : Lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Kecamatan Remboken;

Bukti TT-29 : Lampiran *Form* Model DA-1 DPRD Kabupaten Minahasa atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Kecamatan Kombi;

- Bukti TT-30 : *Form* Model DB DPRD Kabupaten/Kota atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 3 dan *Form* Model DB-1 Kabupaten/Kota atau Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 3 Lampiran *Form* Model DB-1 Kabupaten/Kota atau Perincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kab Minahasa Dapil Minahasa 3;
- Bukti TT-31 : Surat Tembusan dari Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa Nomor 66/Panwaslu-Min/IV/2009 Status Laporan Kajian Laporan Penerimaan Laporan;
- Bukti TT-32 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form* Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form* Model C-1 Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas;
- Bukti TT-33 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form* Model C-1, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form* C-1 Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 2 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas;
- Bukti TT-34 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form* C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang Lampiran *Form* Model C-1 Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;
- Bukti TT-35 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form* Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form* Model C-1, Perincian

perolehan suara sah dan tidak sah di TPS 2 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;

Bukti TT-36 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C-1*, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form Model C-1* Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 3 Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;

Bukti TT-37 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C-1*, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form Model C-1* Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi;

Bukti TT-38 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C-1*, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form Model C-1* Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 2 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi;

Bukti TT-39 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C-1*, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form Model C-1* Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 3 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi;

Bukti TT-40 : Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C*, Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 4 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang *Form Model C-1*, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kolongan, Kecamatan Kombi Data Panwas Pemilu Kabupaten Minahasa tentang lampiran *Form Model C-1*

Perincian Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah di TPS 3 Desa Kolongan Kecamatan Kombi;

- Bukti TT-41 : *Form* Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota atau Rekapitulasi Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur;
- Bukti TT-42 : *Form* Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota atau Rekapitulasi Lampiran *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur;
- Bukti TT-43 : Surat Ketua PPS Desa Kalawiran Kecamatan Kakas kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang penyampaian hasil penghitungan suara;
- Bukti TT-44 : Surat Ketua PPS Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Penegasan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa (Partai Pelopor);
- Bukti TT-45 : Surat Ketua PPS Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Penegasan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-46 : Surat Ketua PPS Desa Eris, Kecamatan Eris kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Perolehan Suara Partai Pelopor untuk DPRD Kabupaten Minahasa di Desa Eris;
- Bukti TT-47 : Surat Kuasa PPS Desa Pulutan, Kecamatan Remboken kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Perolehan Suara Partai Pelopor untuk DPRD Kabupaten Minahasa;
- Bukti TT-48 : Surat Ketua PPS Desa Leleko, Kecamatan Remboken kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Suara Partai Pelopor untuk DPRD Kabupaten Minahasa;

- Bukti TT-49 : Surat Ketua PPS Desa Kolongan, Kecamatan Kombi kepada KPU Kabupaten Minahasa tentang Penegasan Hasil Perolehan Suara Partai Pelopor Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Kakas;
- Bukti TT-50 : *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Kakas;*
- Bukti TT-51 : *Form Model DA DPRD tingkat PPK Kecamatan Lembean Timur, Model DA-7*
- Bukti TT-52 : *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Eris;*
- Bukti TT-53 : *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Remboken;*
- Bukti TT-54 : *Form Model DA DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Kombi;*

Selain itu, Turut Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Arnold Paguluh)

- Saksi adalah saksi Turut Termohon yang bernama Arnold Paguluh.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lembean Timur. Saksi mengatakan bahwa rapat penghitungan perolehan suara yang dilakukan di tingkat PPK sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dihadiri oleh para saksi dan Panwas kecamatan. Pelaksanaan pleno pada tanggal 14 sudah diterima dengan baik oleh para saksi dan mereka turut menandatangani berita acara. Menurut aturan, jika ada saksi yang terlambat datang setelah rapat pleno dibuka, saksi tersebut tidak berhak duduk. Di kecamatan saksi Turut Termohon, saksi Pemohon baru datang pada hari berikutnya dan tetap diberi tempat duduk. Pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari

pihak saksi sehingga dalam *form* keberatan dinyatakan nihil. Berikutnya, setelah pelaksanaan pleno di tingkat KPU kabupaten/kota pada tanggal 20 April 2009, pada hari terakhir saksi menyampaikan hasil perolehan suara di Kecamatan Lembean Timur berdasarkan *Form* Model DA-1 yang hasil penghitungannya berasal dari *Form* Model C-1 setiap TPS. Setelah saksi selesai menyampaikan hasil tingkat kecamatan, saksi dari PKPB mengajukan keberatan dan diberikan kesempatan untuk melakukan *crosscheck* di KPUD Minahasa dan saksi lain yang hadir pada saat itu membenarkan.

- Menurut saksi, yang mengatakan hal itu adalah Pak Rego dan mereka langsung menerima. Turut Termohon membuka kotak suara dari TPS 2 Karor. Saksi membuka Kotak suara dan mengambil plano setelah diperlihatkan, para saksi menyetujui hasilnya, kemudian pleno disahkan.
- Menurut saksi, tidak benar bahwa saksi dipanggil beberapa kali, tetapi tidak hadir karena pada saat pleno di KPU Kabupaten Minahasa para saksi dipanggil per kecamatan. Saat dipanggil, saksilah yang maju. Saat itu Lembean Timur dipanggil terakhir. Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Saksi PKPB hadir dan tidak berkomentar apa pun, bahkan turut menandatangani berita acara yang diserahkan untuk membuktikan bahwa saksi menerima daftar *Form* Model DA-1.
- Menurut saksi Turut Termohon, berita acara ditandatangani pada tanda bukti penerimaan, sedangkan *Form* Model DA-1 diambil setelah selesai pleno.
- Menurut saksi, semua data sudah lengkap dan diserahkan ke KPU.

2. Saksi 2 (Robi Tampi)

- Saksi bernama Robi Tampi, Ketua PPS Desa Karor. Saksi hanya memberikan keterangan yang membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi dari PKPB untuk TPS 2 di Desa Karor, yaitu Bapak Yopi Tendean.
- Saksi membenarkan bahwa Partai Pelopor di TPS 2 memperoleh 60 suara dan Partai PKPB memperoleh 5 suara. Jadi, secara keseluruhan untuk Desa Karor yang terdiri atas 3 TPS, perolehan suara Partai Pelopor di TPS 1 berjumlah 106 suara, di TPS 2 berjumlah 60 suara,

dan di TPS 3 berjumlah 87 suara. Seluruhnya berjumlah 253 suara. Selain itu, di Desa Karor juga tidak ada keberatan dari semua saksi partai politik yang hadir di setiap TPS dan penghitungan suara berjalan dengan tertib.

- Saksi mempertanyakan saksi atas nama Joy Kawatulingas. Saksi sangat mengenal Joy Kawatulingas karena dia adalah warga Desa Karor dan tercatat dalam DPT Desa Kalor. Saksi menyatakan bahwa di tiga TPS di Desa Karor dia tidak tercatat sebagai saksi parpol.
- Menurut saksi, bisa saja dia keliru dalam memberikan keterangan tentang hasil perolehan suara.

3. Saksi 3 (Benny Tambariki)

- Saksi bernama Benny Tambariki, Ketua PPS Desa Kabataran.
- Saksi menyampaikan bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara Desa Kapataran, Kecamatan Lembian Timur yang dilaksanakan pada tanggal 14, di TPS 1 Partai Pelopor memperoleh 22 suara, yaitu 21 suara untuk caleg nomor urut 1 dan 1 suara untuk partai; di TPS 2 mendapat 11 suara; di TPS 3 mendapat 15 suara; di TPS 4 mendapat 16 suara, dan di TPS 5 tidak mendapat suara (0). Dengan demikian, berjumlah 64 suara.
- Menurut saksi, pelaksanaan pemilihan di Desa Kapataran berjalan lancar, tidak ada komplain dari saksi yang hadir. Karena sudah larut malam, ada *Form Model C-1* yang tidak dicap, tetapi ditandatangani oleh saksi. Saksi tidak mengetahui mereka memperoleh *Form Model C-1* dari mana, sedangkan yang ditempel di papan pengumuman PPS adalah C-1 hasil rekapitulasi dari kecamatan dan itu yang disaksikan oleh masyarakat.

4. Saksi 4 (Stevi Watulingas)

- Menurut saksi, mengapa hanya PKPB yang mempermasalahkan hal itu, sedangkan Partai Gerindra sendiri tidak komplain jika memang Gerindra yang dirugikan oleh Partai Pelopor. Jadi, apa yang sudah diplenokan di

PPK dan sudah ditandatangani oleh saksi-saksi, itu merupakan hasil yang final untuk dikirim ke KPU.

- Menurut saksi, keterangan saksi PDIP tidak benar.

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya. Selengkapnya tercantum dalam berkas perkara.

[2.6.18.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (Partai Gerindra) telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 4 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-7 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya tercantum dalam berkas perkara.

[2.6.18.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (Partai Pelopor) Kabupaten Minahasa memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-14 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya, selengkapnya tercantum dalam berkas perkara.

[2.6.19] **Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (DPRD Kota)**

[2.6.19.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	2.085	1.709	1	0
2.	PKPB	1.924	1.924	0	1

1. Benar bahwa telah terjadi penggelembungan/penambahan suara PKS di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
2. Benar bahwa seharusnya di seluruh kelurahan di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken PKS hanya memperoleh 1.709 suara berdasarkan hasil pleno seluruh kelurahan di kecamatan, sedangkan dalam lampiran *Form Model DB-1* PKS disebutkan mendapat 2.085 suara (**Bukti P-1**). Itu berarti terjadi penggelembungan suara PKS sebanyak 376 suara di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken.
3. Benar bahwa PKPB di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken memperoleh sebanyak 1.924 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DB-1* PKPB tetap memperoleh 1.924 suara. Itu berarti PKPB dapat dipastikan mendapat 1 kursi di dapil tersebut.
4. Benar bahwa penggelembungan suara terjadi sejak penghitungan suara di tingkat TPS, terutama di 16 TPS Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting. Hal itu terbukti pada saat penghitungan suara hari kedua tanggal 14 April 2009 ketua PPS membawa plano, *Form Model C*, dan *Form Model C-1* ke rumah dengan alasan untuk diamankan, sedangkan *Form Model C-1* lain dapat diperoleh dari parpol lain (**Bukti P-3 s.d. P-15**).
5. Benar bahwa pada hari itu juga, tanggal 14 April 2009, caleg dari PKS yang bernama Amir Liputo menawarkan *Form Model C-1* kepada PPK dengan alasan *Form Model C-1* tersebut sama dengan *Form Model C-1* yang telah diamankan oleh ketua PPS dengan menyebutkan bahwa suara untuk PKS sebanyak 700 suara.
6. Benar bahwa pada saat itu seluruh saksi dari parpol menyatakan keberatan terhadap tindakan ketua PPS. Salah satunya adalah Saksi PKPB yang menyatakan adanya kejanggalan hasil rekapitulasi dari Kelurahan Mahawu di TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 13 (**Bukti P-2**).
7. Benar bahwa berdasarkan *Form Model DA-B* Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting terjadi ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS di TPS 5 yang disebutkan memperoleh 77 suara (**Bukti P-17**), sedangkan berdasarkan *Form Model C-1* TPS 5, PKS memperoleh 39 suara (**Bukti P-5**). Hal itu terbukti terjadi penggelembungan suara PKS sebanyak 38 suara.

8. Benar bahwa berdasarkan *Form* Model DA-B Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting jumlah perolehan suara A + B untuk PKS di 16 TPS sebanyak 687 suara. Apabila dijumlahkan dengan benar, di 16 TPS tersebut PKS memperoleh 647 suara. Itu berarti telah terjadi penggelembungan suara PKS sebanyak 40 suara.
9. Benar bahwa berdasarkan keterangan Rosifa Amiri, anggota PPK Tuminting, yang menyatakan bahwa ada oknum KPPS yang membawa pulang *Form* Model C-2 plano dan *Form* Model C-1 dengan alasan diamankan di rumah sehingga terjadi penghitungan suara dua kali dan menyebabkan PKS di Kelurahan Mahawu memperoleh 348 suara (**Bukti P-24**).
10. Benar bahwa berdasarkan surat pernyataan Ibu Bertje W. Wowiling, anggota PPK Kecamatan Tuminting, hasil rekapitulasi di 16 TPS Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting *Form* Model DA-B-nya tidak disetujui dan tidak ditandatangani.
11. Benar bahwa atas terjadinya penggelembungan di TPS 5 Kelurahan Mahawu dilaporkan kepada Panwas dengan diterimanya laporan No. 109/LAP/Panwaslu/Mdo/IV/2009 tanggal 30 April 2009 (**Bukti P-18**).
12. Benar bahwa atas laporan keberatan tersebut, pihak Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Manado untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan keberatan tersebut Nomor 221/Panwaslu–Mdo/IV/2009 tanggal 07 Mei 2009 (**Bukti P-19**).
13. Benar bahwa atas penggelembungan suara yang terjadi di Kelurahan Mahawu tersebut para saksi telah membuat pernyataan keberatan atas kejadian-kejadian khusus pada tanggal 25 April 2009. Akan tetapi, pernyataan tersebut tanpa alasan yang sah/jelas tidak ditandatangani oleh ketua KPU sebagai pihak yang mengetahui (**Bukti P-20**).
14. Benar bahwa berdasarkan surat pernyataan Nova Monding, anggota PPK Bunaken, dinyatakan bahwa ada penggelembungan suara untuk PKS yang semula disebutkan sebanyak 469 suara yang sebenarnya hanya sebanyak 441 suara, Dengan demikian, terjadi penggelembungan suara PKS sebanyak 28 suara (**Bukti P-23**).
15. Benar bahwa terbukti terjadi penggelembungan sebanyak 376 suara di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken.

16. Benar bahwa penggelembungan yang terjadi di Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken, berdasarkan *Form Model DA-B* versi KPU (**Bukti P-27**) Kelurahan Tongkeina, Kecamatan Bunaken tertulis jumlah perolehan suara PKS sebanyak 40 suara, sedangkan berdasarkan *Form Model DA* internal yang dibuat oleh PPK di Kelurahan Tongkeina, Kecamatan Bunaken, PKS memperoleh 68 suara (**Bukti P-28**) sehingga tampak ada upaya penggelembungan suara PKS sebanyak 28 suara.
17. Benar bahwa makin jelas terlihat adanya upaya penggelembungan suara untuk PKS. Hal itu dapat dilihat dari *Form Model DA* internal yang dibuat oleh PPK. Dalam *form* tersebut dituliskan bahwa di TPS 4 Desa Tongkeina PKS memperoleh 68 suara dengan perincian caleg nomor urut 4 atas nama Drs. Yaminangio memperoleh 30 suara (**Bukti P-28**), sedangkan dalam *Form Model DA-B* versi KPU (**Bukti P-27**) PKS hanya memperoleh 40 suara dan caleg nomor urut 4 tidak memperoleh suara (nol). Hal itu diperkuat dengan *Form Model C-1* TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken caleg nomor urut 4 tersebut juga tidak mendapat suara atau nol (**Bukti P-29 s.d. P-32**).
18. Benar bahwa Alex K. Humamping, Ketua PPS Kelurahan Tongkeina, Kecamatan Bunaken dalam surat pernyataannya membenarkan adanya penambahan/penggelembungan perolehan suara PKS di 4 TPS di Kelurahan Tongkeina sehingga merugikan partai lain (**Bukti P-25**).
19. Benar bahwa berdasarkan *Form Model DB-1* disebutkan bahwa PKS memperoleh 2.085 suara, dikurangi jumlah penggelembungan suara di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken sebanyak 376 suara. Perolehan suara PKS sebenarnya hanya sebanyak 1.709 suara, bukan 2.085 suara, sedangkan perolehan suara PKPB sebanyak 1.924 suara. Dengan demikian, yang berhak atas 1 kursi DPRD Kota Manado adalah PKPB.
20. Benar bahwa terjadinya penggelembungan suara yang terjadi di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado telah menjadi pemberitaan di media massa di Manado (**Bukti P-21**).

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 1.709 suara, bukan 2.085 suara,
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah 1.924 suara dan PKPB seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Kota Manado;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : *Form Model DB-1 Perincian Perolehan Suara Parpol*;
- Bukti P-1 : *Form Model C-1 TPS 2 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-3 : *Form Model C-1 TPS 3 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-4 : *Form Model C-1 TPS 4 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-5 : *Form Model C-1 TPS 5 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-6 : *Form Model C-1 TPS 6 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-7 : *Form Model C-1 TPS 7 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-8 : *Form Model C-1 TPS 8 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;
- Bukti P-9 : *Form Model C-1 TPS 11 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting*;

- Bukti P-10 : *Form Model C-1* TPS 12 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-11 : *Form Model C-1* TPS 13 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-12 : *Form Model C-1* TPS 14 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-13 : *Form Model C-1* TPS 15 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-14 : *Form Model C-1* TPS 16 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-15 : surat pengaduan PKPB tanggal 21 April 2009;
- Bukti P-16 : *Form Model DA-A* Rekapitulasi, Sertifikat *Form Model C-1*;
- Bukti P-17 : *Form Model DA-B* Rekapitulasi, Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan;
- Bukti P-18 : penerimaan laporan No. 109/LAP/Panwaslu/Mdo/IV/2009 Tanggal 30 April 2009;
- Bukti P-19 : surat rekomendasi Panwas kepada KPU Kota Manado Tanggal 07 Mei 2009;
- Bukti P-20 : *Form Model DB-2*, surat pernyataan keberatan saksi atas kejadian khusus tanggal 25;
- Bukti P-21 : kliping pemberitaan media massa atas terjadinya kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu KPU Kota Manado dan jajarannya;
- Bukti P-22 : Pengumuman No. 128/Panwaslu-MDO/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Pembukaan Kotak Suara;
- Bukti P-23 : surat pernyataan Nova Monding, anggota PPK Kecamatan Bunaken, tanggal 19 Mei 2009 tentang adanya penggelembungan suara PKS;
- Bukti P-24 : surat pernyataan Rosifa Amiri, anggota PPK Kecamatan Tuminting, tanggal 21 Mei 2009 tentang adanya penggelembungan suara PKS di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;
- Bukti P-25 : surat pernyataan Alex K. Humamping, Ketua PPS Kelurahan Tongkeina, tanggal 22 Mei 2009 adanya penggelembungan perolehan suara di 4 TPS di Desa Tongkeina;
- Bukti P-26 : surat pernyataan Bertje B. Wowiling, anggota PPK Kecamatan Tuminting, tanggal 20 Mei 2009 tentang adanya penggelembungan suara di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting di 16 TPS

sehingga *Form Model DA-B* tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh anggota PPK;

Bukti P-27 : *Form Model DA-B* versi KPU Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken;

Bukti P-28 : *Form Model DA* versi PPK internal;

Bukti P-29 : *Form Model C-1 TPS 1* Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken;

Bukti P-30 : *Form Model C-1 TPS 2* Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken;

Bukti P-31 : *Form Model C-1 TPS 3* Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken;

Bukti P-32 : *Form Model C-1 TPS 4* Desa Tongkeina, Kecamatan Bunaken.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Nova Munding)

- Saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Bunaken telah menerima laporan adanya kekeliruan penghitungan suara di Kelurahan Tongkeina, khususnya di TPS 4.
- Setelah diteliti, betul di Kelurahan Tongkeina ada kekeliruan penjumlahan suara caleg PKS atas nama Yamin Angio. Menurut *Form Model C-1*, *Form Model DA-1*, dan *Form Model DA-B*, caleg PKS tersebut tidak memperoleh suara, tetapi menurut KPU memperoleh 30 suara.
- Temuan tersebut belum diperbaiki sehingga di Mahkamah ini saksi memberikan kesaksian untuk mendapat kebenaran.

2. Saksi 2 (Elan Van Hopy)

- Saksi adalah Sekretaris DPD PKPB Kota Manado.
- Menurut KPU Kabupaten Manado, saksi ikut menandatangani penetapan calon terpilih dan kursi di Kota Manado. Hal tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah menandatangani, sedangkan tanda tangan yang ada dalam dokumen itu adalah palsu.
- Benar bahwa saksi hadir dan menandatangani daftar hadir rapat pleno, tetapi kembali menegaskan tidak menandatangani penetapan jumlah suara tersebut.

3. Saksi 3 (Rosifah)

- Penghitungan suara untuk Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting (PPK) dilakukan pada hari kedua tepatnya pada tanggal 14 April 2009 dan pada penghitungan di PPK dihadiri PPS dan anggota PPS Kelurahan Mahawu beserta KPPS, sedangkan ketua PPS tidak hadir.
- Penghitungan suara tersebut akhirnya ditunda karena *Form Model C-1* dan plano tidak ada dalam kotak suara TPS 1 sampai dengan TPS 16.
- Namun, pada hari terakhir *Form Model C-1* dan plano sudah berada di atas meja PPK. Hal itu menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya *Form Model C-1* dan plano tidak ada.
- Ternyata penghitungan suara di Kelurahan Mahawu dibawa kembali ke Hotel Peninsula untuk diplenokan di tingkat KPU. Di KPU seluruh saksi berkeberatan karena kotak suara TPS 1 sampai dengan TPS 16 tidak dibuka lagi. Yang dibuka hanya kotak suara 4 TPS. Dari 4 TPS itu, jumlah suara PKS yang semula berjumlah 696, tetapi ketika dibuka di Hotel Peninsula suara PKS berkurang 63.
- Saksi tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK. Yang menandatangani hasil rekapitulasi suara PPK hanya ketua.
- Keterangan dua orang saksi tersebut tidak benar karena pada saat penghitungan mereka tidak hadir.
- Benar bahwa saksi Abdul Razak Yusuf hadir, tetapi tidak masuk dan hanya mondar-mandir di luar area karena terjadi banyak masalah dari PPS.

4. Saksi 4 (Sulaiman Paus)

- Saksi adalah Saksi Partai Kebangkitan yang kebetulan saat rekapitulasi di PPK kecamatan berada di tempat rekapitulasi.
- Benar bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi 3 (Rosifah) dan saat itu saksi mengetahui bahwa di seluruh kotak suara tidak ada *Form Model C-1* dan plano. Namun, pada hari terakhir *Form Model C-1* dan plano ada dan itu menjadi pertanyaan bagi saksi. Padahal, semua kotak sudah dibuka dan *Form Model C-1* tidak ditemukan. Karena keterbatasan waktu dan hasil penghitungan akan diambil oleh KPU, penghitungan suara pun dilanjutkan.

- Setelah selesai rekapitulasi di kecamatan, saksi tidak menandatangani karena pada saat penghitungan dilakukan, setiap saksi mengajukan keberatan tidak ditanggapi dan akan ditampung selesai penghitungan.
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani berita acara tersebut.

Turut Termohon: KPU Manado

- Proses sesudah rekapitulasi adalah menetapkan jumlah suara setiap partai politik dan caleg yang menduduki kursi partai politik tersebut. Turut Termohon mengundang saksi partai politik dan saksi mengisi ada daftar hadir. Saksi yang mendapat mandat dari PKPB ikut menandatangani penetapan itu.
- Masalah itu bagian dari masalah PHPU. Penandatanganan itu terkait dengan penghitungan hasil suara di tingkat kabupaten dan perolehan kursi di Kota Manado.
- Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 tentang Rapat atau Peraturan dan surat KPU provinsi, penghitungan suara dari PPK ditindaklanjuti karena sampai batas tanggal 20 April 2009, pukul 00.00 belum selesai.
- Seluruh kotak suara dari PPK dibawa ke KPU dengan pengawalan polisi. Kemudian, pada tanggal 20 April 2009 ketua PPK diundang untuk menghadiri rapat dan pada tanggal 22 April 2009 rapat dengan saksi partai politik di tingkat kota.
- Seluruh kotak suara dibawa ke hotel dengan penjagaan polisi sampai penghitungan rekapitulasi suara di tingkat Kota Manado selesai.
- Berkaitan dengan kejadian yang disebabkan oleh kelemahan petugas PPK, sesuai dengan ketentuan dilakukanlah pembetulan di tingkat kota. Khusus untuk Kecamatan Tuminting, tidak hanya kotak dari Kelurahan Mahawu yang dibuka, tetapi juga dari Kelurahan Sumompo. Namun, tidak semua kotak dibuka karena di Kecamatan Tuminting ada sekitar 100 TPS.
- Semua partai politik diundang untuk menghadiri pleno penghitungan suara. PKPB pada saat itu juga hadir.

[2.6.19.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapanya disampaikan oleh KPU Kota Manado sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapanya telah dicantumkan dalam berkas perkara.

[2.6.19.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena

- penggelembungan suara PKS yang dimaksud oleh Pemohon (PKPB) tidak jelas karena tidak disebutkan secara terperinci di daerah pemilihan mana saja yang menjadi objek permohonan Pemohon karena Kota Manado memiliki 5 (lima) dapil, yaitu Dapil Manado 1, Manado 2, Manado 3, Manado 4, dan Manado 5;
- Pemohon (PKPB) tidak secara jelas dan terperinci menyatakan di tempat pemungutan suara (TPS) mana terjadi hal-hal yang merugikan sehingga memengaruhi perolehan kursi Pemohon; serta
- penggelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon (PKPB) tidak jelas karena Pemohon (PKPB) hanya berasumsi jika dihitung ulang secara manual, perolehan suara di 12 (dua belas) TPS yang ada di Kelurahan Mahawu dari 16 (enam belas) TPS yang ada, suara PKS akan turun.

Dalam Pokok Perkara

1. Gugatan yang diajukan Pemohon (PKPB) tidak dapat diterima karena penggelembungan suara yang dimaksud tidak pernah dilakukan oleh KPU Kota Manado. Proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Manado telah disetujui dan diterima oleh peserta rapat pleno, yaitu saksi partai politik dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan ataupun

Panwaslu Kota Manado yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Manado.

2. Penggelembungan suara terhadap PKS yang dimaksud oleh PKPB tidak disebutkan secara jelas dan terperinci terjadi di TPS mana saja.
3. Apabila ada keberatan dari saksi partai politik dan/atau keberatan dari Panwaslu Kota Manado tentang hasil penghitungan suara dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Manado, langsung diselesaikan saat itu juga dan dilakukan pembetulan saat itu juga oleh KPU Kota Manado dengan cara yang disepakati bersama, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Meminta bukti *Form Model C-1* dari TPS yang dipermasalahkan kepada saksi partai politik peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang mengajukan keberatan. Kemudian, *Form Model C-1* tersebut dibandingkan dengan *Form Model C-1* yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan yang dimiliki oleh saksi partai politik lainnya dan dengan *Form Model C-1* yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Manado di TPS yang dipermasalahkan;
 - 2) Apabila terjadi perbedaan angka dalam *Form Model C-1* dari TPS yang dipermasalahkan, saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Manado bersepakat untuk melakukan langkah pencocokan dengan mengambil *Form Model C-2* plano yang ada di dalam kotak suara di TPS yang dipermasalahkan tersebut.
 - 3) Apabila terdapat kejanggalan berupa coretan–coretan dalam *Form Model C-2* plano di TPS yang dipermasalahkan, KPU Kota Manado dengan saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara bersepakat untuk membuka kotak suara dari TPS-TPS yang dipermasalahkan dan dilakukan penghitungan surat suara ulang.
4. Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken seperti yang disebutkan Pemohon adalah Dapil Manado
5. Kecamatan Tuminting terdiri atas (10) sepuluh kelurahan, yaitu Kelurahan Sindulang 1, Kelurahan Sindulang 2, Kelurahan Karangria, Kelurahan Maasing, Kelurahan Tuminting, Kelurahan Islam, Kelurahan Tumumpa 1, Kelurahan Tumumpa 2, Kelurahan Sumompo,

dan Kelurahan Mahawu. Kecamatan Bunaken terdiri atas delapan (8) kelurahan, yaitu Kelurahan Bailang, Kelurahan Molas, Kelurahan Meras, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Manado Tua 1, Kelurahan Manado Tua 2, Kelurahan Alungbanua, dan Kelurahan Bunaken.

5. Pernyataan Pemohon (PKPB) yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara PKS dari hasil rekapitulasi di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken tidak dapat diterima Termohon karena rekapitulasi di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 134/KPU-Sulut/IV-2009 tentang Penegasan Jadwal dan Tahapan Pemilu; Surat KPU Kota Manado Nomor 91/KPU-Mdo/IV/2009, KPU Kota Manado mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken.
6. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting yang dihadiri dan diikuti oleh saksi partai politik tingkat Kota Manado, Panwaslu Kecamatan Tuminting, dan Panwaslu Kota Manado ada keberatan dari saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado tentang rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS di Kelurahan Mahawu, yaitu di TPS 5, TPS 6, TPS 13, dan TPS 14. Sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama, saat itu juga dilakukan penghitungan suara ulang secara manual dengan mengambil surat suara dari dalam kotak suara di TPS yang dipermasalahkan.
Demikian juga ketika terjadi keberatan dari saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting di Kelurahan Sumompo untuk TPS 9 dan TPS 11. Sesuai dengan prosedur yang disepakati, dilakukan penghitungan surat suara ulang dengan mengambil surat suara dari dalam kotak suara dari TPS yang dipermasalahkan tersebut.
7. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Manado untuk Kecamatan Bunaken yang diikuti oleh saksi partai politik tingkat Kota Manado, Panwaslu Kecamatan Bunaken, dan Panwaslu Kota Manado, tidak ada keberatan yang diajukan.

Kesimpulan

1. Pemohon (PKPB) hanya berasumsi jika dihitung ulang untuk 12 TPS di Kelurahan Mahawu, suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan turun. Hal itu tidak dapat diterima karena hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti.
2. Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa kotak suara yang berisi *Form Model C-1* dan *Form Model C-2* plano Kelurahan Mahawu dibawa pulang ke rumah oleh Ketua PPS Kelurahan Mahawu tidak benar.
3. Apa yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam persidangan, yakni Nova dan Rofifa merupakan asumsi saja. Mereka berdua juga membenarkan bahwa telah dilakukan penghitungan ulang di 4 TPS yang ada di Kelurahan Mahawu dan KPU Kota Manado telah melakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Selain itu, saksi Pemohon yang lain, Saudara Eman, bukan saksi resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Manado. Saksi resmi PKB sesuai dengan mandat di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado adalah Saudara Agus Oentoe.
4. Pemohon (PKPB) saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Manado menyampaikan dugaan tersebut, tetapi tidak disertai dengan *Form Model C-1* sebagai dasar keberatan. Proses dan mekanisme yang disepakati bersama seluruh peserta rapat pleno adalah sebagai berikut.
 - 1) KPU meminta bukti *Form Model C-1* dari TPS yang dipermasalahkan oleh saksi partai politik peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang mengajukan keberatan. Kemudian, *Form Model C-1* yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK) dibandingkan dengan yang dimiliki oleh saksi partai politik lainnya juga dengan *Form Model C-1* yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Manado.
 - 2) Apabila terjadi perbedaan angka dalam *Form Model C-1* dari TPS yang dipermasalahkan tersebut, saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Manado bersepakat untuk melakukan langkah pencocokan dengan mengambil *Form Model C-2* plano yang ada di dalam kotak suara di TPS yang dipermasalahkan tersebut.
 - 3) Apabila dalam *Form Model C-2* plano TPS yang dipermasalahkan tersebut terdapat kejanggalan berupa coretan–coretan, KPU Kota

Manado dengan saksi partai politik dan Panwaslu Kota Manado peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara bersepakat untuk membuka kotak suara di TPS yang dipermasalahkan dan dilakukan penghitungan surat suara ulang.

Dalam Eksepsi

- menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, khususnya Daerah Pemilihan V Kota Manado Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-18 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : jawaban tertulis dari KPU Kota Manado sebagai Termohon atas perkara Nomor 60/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh PKPB;
- Bukti TT-2 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- Bukti TT-3 : Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta tingkat Nasional pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Bukti TT-4 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 134/KPU-Sulut/IV-2009 tentang Penegasan Jadwal dan Tahapan Pemilu;
- Bukti TT-5 : Surat KPU Kota Manado Nomor 91/KPU-Mdo/IV/2009 tentang Penegasan Batas Terakhir Penghitungan Suara di PPK dan Pengambilalihan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Bukti TT-6 : Surat KPU Kota Manado Nomor 89/KPU-Mdo/IV/2009 tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Manado;
- Bukti TT-7 : surat mandat saksi partai politik;
- Bukti TT-8 : daftar hadir saksi partai politik dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Manado;
- Bukti TT-9 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 (Tuminting, Bunaken);
- Bukti TT-10: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2009, *Form Model DB-1* DPRD Kota Manado, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Kota Manado (diisi berdasarkan *Form Model DA-1* DPRD Provinsi);
- Bukti TT-11: *Form Model EB-1* DPRD kabupaten/kota, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Manado pada Pemilu Tahun 2009 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 (Tuminting, Bunaken);
- Bukti TT-12: *Form Model EB-3.1* DPRD kabupaten/kota, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado pada Pemilu Tahun 2009 Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 (Tuminting, Bunaken);
- Bukti TT-13: surat pernyataan saksi partai politik tentang adanya penghitungan suara dengan menghitung surat suara dari kotak suara untuk 4 (empat) TPS di Kelurahan Mahawu dan di 2 (dua) TPS di Kelurahan

Sumompo pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Manado;

Bukti TT-14: surat pernyataan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Mahawu;

Bukti TT-15: *Form Model C-1* dari 16 (enam belas) TPS dari Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;

Bukti TT-16: *Form Model C-1* dari 4 (empat) TPS dari Kelurahan Tongkaina (dari 5 TPS), Kecamatan Bunaken;

Bukti TT-17: *USB/flash disk* berisi Matriks Penghitungan Suara Kecamatan Tuminting Kelurahan Mahawu dan Kelurahan Sumompo, Kota Manado;

Bukti TT-18: rekaman penghitungan suara di tingkat PPK Tuminting (Kelurahan Mahawu) dan kehadiran Ketua PPS Mahawu.

[2.6.19.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (PKS) telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 22 Mei 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-28 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

Selain itu, Pihak Terkait telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.20] **Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.20.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 1, sebanyak 1 (satu) kursi, yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.273	1.904	0	1

2.	Partai Pelopor	1.819	1.411	1	0
----	----------------	-------	-------	---	---

1. Benar bahwa telah terjadi pengurangan suara PKPB sebanyak 631 suara di Kecamatan Palasa yang dapat diketahui dari lampiran *Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3 (Bukti P-1)* dan lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (Bukti P-2)* dengan *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di 39 TPS di 8 Kecamatan Palasa* dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-3–P-9)*, dari 7 (tujuh) TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 128 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (Bukti P-2)* di Desa Ulatan PKPB memperoleh 55 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 73 suara.
- 2) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-10–P-12)*, dari 3 (tiga) TPS di Desa Eeya, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 218 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (Bukti P-2)* di Desa Eeya PKPB memperoleh 34 suara. Dengan demikian terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 184 suara.
- 3) Berdasarkan *Form Model C-1 (Bukti P-13–P-16)* dari 4 (empat) TPS di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 70 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (Bukti P-2)* di Desa Dongkalan PKPB memperoleh 25 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 45 suara.
- 4) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1 (Bukti P-17–P-21)* dari 5 (lima) TPS di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 91 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (Bukti P-2)* di Desa Lambori PKPB memperoleh 53 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 38 suara.

- 5) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-22–P-26**) dari 5 (lima) TPS di Desa Tangki, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 72, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Tangki PKPB memperoleh 62 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 10 suara.
 - 6) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-27–P-29**) dari 3 (tiga) TPS di Desa Pegounang, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 251 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Pegounang PKPB memperoleh 59 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 192 suara.
 - 7) Berdasarkan lampiran *Form Model C-1* (**Bukti P-30–P-37**) dari 8 (delapan) TPS di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 57 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Palasa PKPB memperoleh 35 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 22 suara.
 - 8) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-38–P-41**) dari 4 (empat) TPS di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, jumlah suara PKPB sebanyak 108 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Bobalo PKPB memperoleh 41 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 67 suara.
2. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 408 suara di Kecamatan Palasa yang dapat diketahui dari lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3 (**Bukti P-1**), lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**), dan lampiran *Form Model C-1* DPRD kabupaten/kota di 39 TPS di 8 desa Kecamatan Palasa dengan uraian sebagai berikut.
- 1) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-3–P-9**), dari 7 (tujuh) TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Partai Pelopor memperoleh 736 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota

Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Ulatan Partai Pelopor memperoleh 994. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 258 suara.

- 2) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-10–P-12**), dari 3 (tiga) TPS di Desa Eeya, Kecamatan Palasa, jumlah suara Partai Pelopor sebanyak 88 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Eeya Partai Pelopor memperoleh 194 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 106 suara.
 - 3) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-17–P-21**), dari 5 (lima) TPS di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, jumlah suara Partai Pelopor sebanyak 17 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Lambori Partai Pelopor memperoleh 40 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 23 suara.
 - 4) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-22–P-26**), dari 5 (lima) TPS di Desa Tangki, Kecamatan Palasa, jumlah suara Partai Pelopor sebanyak 131 suara, sedangkan dalam lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Tangki Partai Pelopor memperoleh 134 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 3 suara.
 - 5) Berdasarkan *Form Model C-1* (**Bukti P-38–P-41**), dari 4 (empat) TPS di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, jumlah suara Partai Pelopor sebanyak 13 suara, sedangkan pada lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Palasa (**Bukti P-2**) di Desa Bobalo Partai Pelopor memperoleh 31 suara. Dengan demikian, terbukti terjadi penambahan/penggelembungan 18 suara Partai Pelopor.
3. Dengan adanya pengurangan/penghilangan suara PKPB sebanyak 631 suara, seharusnya PKPB memperoleh 1.904 suara serta dengan penambahan/penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 408, seharusnya Partai Pelopor memperoleh suara 1.411.

4. Dengan pembuktian tersebut seharusnya yang berhak memperoleh 1 kursi adalah bukan Partai Pelopor.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan 3 seharusnya 1.904, bukan 1.273 suara;
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Pelopor sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan 3 seharusnya 1.411, bukan 1.819 suara;
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-44 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Lampiran *Form Model DB-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU

- Kabupaten/Kota, Kabupaten Parigi Moutong, Daerah Pemilihan 3;
- Bukti P-2 : Lampiran *Form Model DA-1* DPRD Kabupaten/Kota, Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Palasa;
- Bukti P-3–P-9 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 7 TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bukti P-10–P-12 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 3 TPS di Kelurahan Desa Eea, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bukti P-13–P-16 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 4 TPS di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bukti P-17–P-21 : *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten/Kota 5 TPS di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong.

- Bukti P-22–P-26 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 5 TPS di Desa Tangki, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;*
- Bukti P-27–P-29 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 3 TPS di Desa Pegounang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;*
- Bukti P-30–P-37 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Form Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 8 TPS di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;*
- Bukti P-38–P-41 : *Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 beserta Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Perincian Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 4 TPS di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;*
- Bukti P-42 : anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- Bukti P-43 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P-44 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Haryanto)

- Saksi adalah Saksi PKPB di pleno KPU.
- Saksi mempersoalkan, khusus di Kecamatan Palasa bahwa di Kecamatan Palasa tidak pernah diadakan pleno PPK.
- Saksi menjelaskan bahwa setiap kali ditemui untuk menanyakan kapan pleno dilaksanakan, PPK selalu beralasan lelah dan dijawab bahwa pleno masih ditunda pelaksanaannya karena ada PPS yang belum menyelesaikan penghitungan suara. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa PPK sudah menuju KPU kabupaten/kota. Jadi, tidak ada satu orang pun saksi parpol yang tahu kapan pleno dilaksanakan. PPK pergi dari Palasa menuju kabupaten/kota tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian. Sesuai dengan mekanisme, seharusnya PPK dikawal oleh kepolisian. Jadi, saksi tidak tahu dari mana asal jumlah suara itu. Pada saat pleno KPU, saksi juga bertugas sebagai saksi dari Partai PKPB. Pleno di tingkat KPU kabupaten/kota dimulai dari Dapil 1. Terjadi penundaan untuk Pleno Kecamatan Palasa di tingkat KPU sebanyak tiga kali. Di Dapil 1 tidak ada permasalahan. Meskipun ada komplain dari partai-partai yang lain, KPU sudah mampu menyelesaikan persoalan itu. Yang mengherankan pleno tidak dilanjutkan berurutan, dari Dapil 2 langsung ke Dapil 4.

- Saksi paling vokal di Kabupaten Parigi Moutong.
- Saksi membongkar kotak suara Dapil 4. Perolehan suara di Dapil 4 dimodifikasi karena ada tujuan menggolkan caleg-caleg tertentu. Itu terbukti dari berbedanya *Form Model DA* yang dikeluarkan oleh PPK dengan *Form Model D-2 plano*.
- Menurut saksi, PKPB mendapat 1 kursi di Dapil 4.
- Saksi mempermasalahkan Dapil 3. Saksi membongkar lagi Dapil 3 dan menyuruh untuk membuka plano D-2. Saksi minta pleno ditunda, tetapi ketua KPU memaksakan diri untuk melanjutkan penghitungan. KPU tidak dapat menjawab untuk apa saksi hadir jika KPU memaksakan diri untuk melanjutkan penghitungan suara tanpa mau mendengarkan komplain dari saksi. Para saksi akan ke luar atau *walk out*. Saat itu juga penghitungan dihentikan dan kebanyakan saksi *walk out*. Dari 36 partai yang hadir, ada 2 saksi partai yang tidak hadir, tetapi KPU tetap bersikeras melanjutkan pleno.
- Menurut saksi, di Kecamatan Palasa sesuai dengan *Form Model C* yang ada pada para saksi PKPB di tiap TPS, suara perolehan PKPB untuk Kecamatan Palasa sebanyak 974 suara. Setelah pleno KPU, suara PKPB berkurang menjadi 365 suara.
- Saksi membenarkan bahwa Karimudin adalah salah satu anggota KPU, tetapi ketika digelar persidangan di sana, Karimudin tidak berbicara satu kata pun.
- Saksi menegaskan kembali bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pleno dan dari awal sangat berkeberatan.
- Menurut saksi, ketua KPU memaksa penghitungan tetap dilanjutkan dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa. Itu hak KPU.
- Saksi diminta masuk kembali dan menyaksikan serta mendengar saja. Saksi tidak pernah komplain lagi.
- Saksi menambahkan bahwa *Form Model D-2 plano* yang sekarang sudah diisi sebenarnya adalah plano kosong. Di sana ada pihak kepolisian, ada pihak jaksa, ada wartawan, ada para saksi dan terbuka untuk umum, banyak yang menyaksikan. Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

menjelaskan dalam sidang pleno ada 3 kecamatan yang tidak mengisi *Form Model D-2* besar. Seandainya itu sah menurut hukum, saksi tidak tahu akan berbicara apa lagi.

- Menurut saksi, dokumennya ada.
- Saksi menjelaskan bahwa di Kecamatan Palasa tidak ada pleno. Jadi, menurut saksi data yang dibawa ke tingkat kabupaten adalah data dari “dunia maya”.
- Di Kecamatan Palasa ada sekitar 34 TPS, tetapi saksi kurang tahu jumlah pastinya.
- Menurut saksi, hasil PKPB diketahui.
- Menurut saksi, *Form Model C* ada pada saksi. Tidak ada pleno di tingkat PPK, tetapi langsung ke KPU. Itu pun dilakukan secara diam-diam dan tanpa pengawalan dari pihak kepolisian. Itu dibenarkan oleh KPUD. Saat saksi meminta pembuktian lewat *Form Model D-2* besar, KPUD tidak dapat membuktikannya. Ketua KPU juga tidak tahu harus bicara apa. Hanya karena alasan dikejar waktu, penghitungan dilanjutkan. Yang lebih mengherankan mengapa saat pleno sudah berakhir, hasil penghitungan tidak langsung diumumkan, tetapi ditunda lagi selama 2 hari oleh pihak KPU.
- Saksi menjelaskan bahwa pleno di PPK wajib karena merupakan tahapan pemilu, sedangkan penghitungan di tingkat PPS, pengisian *Form Model C*, penghitungan, dan *Form Model C* diserahkan ke tingkat PPK untuk diakumulasi.
- Menurut saksi, suara PKPB berkurang dari yang semula berjumlah 974 suara di tingkat KPU kabupaten menjadi 365 suara saja.
- Saksi berusaha keras mengomplain pengurangan suara tersebut. Saksi mengisi *form* komplain dan surat komplain tersebut sudah diserahkan ke kuasa hukum Pemohon.
- Menurut saksi, KPU hanya menandatangani *form* komplain dan akan dilanjutkan ke tingkat KPU provinsi. Tidak ada penyelesaian apa-apa. KPU kabupaten mengatakan bahwa di sini tidak ada lagi komplain penghitungan

tingkat PPK. KPU memaksakan penghitungan seperti itu dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa.

- Saksi menjelaskan bahwa walaupun di tingkat kecamatan tidak ada pleno, *Form Model DA*-nya di KPU tetap ada.
- Saksi menerima fotokopi dari PPK Kecamatan Palasa yang ditandatangani oleh petugas dan 2 saksi parpol nomor 4 dan parpol nomor 5 yang tidak saksi kenal.

2. Saksi 2 (Safrizal Pangeran)

- Saksi adalah koordinator Saksi PKPB Kabupaten Parigi Moutong.
- Berdasarkan masalah yang terjadi di Kecamatan Palasa dan berdasarkan data yang diperoleh, suara PKPB di Kecamatan Palasa berjumlah 974 suara. Data tersebut dijadikan acuan oleh saksi di PPK Kecamatan Palasa dan KPUD Parigi Moutong.

Tanggapan KPUD Parigi Moutong atas Saksi Pemohon

- Turut Termohon bernama Abdul Karimudin, S.H., M.H., anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Menurut Turut Termohon, prosedur rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak seperti yang disampaikan oleh Saksi PKPB karena setelah diklarifikasi ternyata Saksi PKPB menerima. Jadi, tidak ada masalah pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Parigi Moutong. Berkaitan dengan adanya indikasi penggelembungan suara atau pengalihan suara yang disampaikan oleh Saksi PKPB, Turut Termohon telah memberikan jawaban tertulis atas permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 60/PHPU.C-VII/2009.
- Turut Termohon kembali menegaskan bahwa mekanisme atau prosedur pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saksi PKPB. Saat melaksanakan pleno, Saksi PKPB keluar dan masuk kembali dan mengajukan klaim serta keberatan, tetapi setelah KPU Kabupaten Parigi

Moutong mengklarifikasi, saksi menerima. Jadi, tidak ada permasalahan saat itu.

- Turut Termohon membenarkan bahwa saksi Haryanto adalah Saksi PKPB.
- Turut Termohon menegaskan bahwa apa yang dikemukakan Saksi PKPB itu tidak benar karena saksi menandatangani hasil rekapitulasi yang diperlihatkan saat KPU menetapkan rapat tersebut sehingga Turut Termohon menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Saksi PKPB itu tidak benar.
- Turut Termohon melihat sendiri Saksi PKPB menandatangani dokumen tersebut. Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, saksi diminta lagi untuk menandatangani hasil rekapitulasi tersebut dan yang bersangkutan menandatanganinya. Kuasa hukum Termohon menjelaskan bahwa yang saksi tunjukkan adalah saksi untuk *Form Model DA-B*, saksi di KPU Kabupaten yang dia tunjukkan adalah saksi untuk PPK kecamatan Palasa. Jadi, memang ada miskomunikasi.

[2.6.20.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapannya disampaikan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapannya dituangkan dalam dalam berkas perkara.

[2.6.20.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 25 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.1 yang menyatakan bahwa dari 7 (tujuh) TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 162 suara. Menurut Turut Termohon hal ini sepenuhnya tidak benar karena setelah Turut Termohon melakukan verifikasi, perolehan suara

Pemohon di 7 (tujuh) TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa adalah 152 suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan 162 suara.

2. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.2 yang menyatakan bahwa dari 3 (tiga) TPS di Desa Eeya, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 218 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu benar.
3. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.3 yang menyatakan bahwa dari 4 (empat) TPS di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 67 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu tidak sepenuhnya benar karena setelah Turut Termohon melakukan verifikasi, perolehan suara Pemohon di 4 (empat) TPS di Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa adalah 70 suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan 67 suara.
4. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.4 yang menyatakan bahwa dari 5 (lima) TPS di Desa Lambori, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 91 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu adalah benar.
5. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.5 yang menyatakan bahwa dari 5 (lima) TPS di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 72 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu tidak sepenuhnya benar karena setelah Turut Termohon melakukan verifikasi, perolehan suara Pemohon di 5 (lima) TPS di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa adalah 65 suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan 72 suara.
6. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.6 yang menyatakan bahwa dari 3 (tiga) TPS di Desa Pebounang, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 251 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu tidak sepenuhnya benar karena setelah Turut Termohon melakukan verifikasi, perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS di Desa Pebounang, Kecamatan Palasa adalah 52 suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan 251 suara.
7. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.7 yang menyatakan bahwa dari 8 (delapan) TPS di Desa Palasa, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 42 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu tidak sepenuhnya benar karena setelah Turut Termohon melakukan verifikasi, perolehan suara Pemohon di 8 (delapan) TPS di Desa Palasa, Kecamatan Palasa sejumlah 52 suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan 42 suara.
8. Dalil Pemohon pada angka IV, angka 1, poin 1.8 yang menyatakan bahwa dari

- 4 (empat) TPS di Desa Bobalo, Kecamatan Palasa jumlah suara Pemohon sebanyak 117 suara. Menurut Turut Termohon, hal itu benar.
9. Dengan demikian, total selisih suara dari seluruh TPS di Kecamatan Palasa sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut sebanyak 203 (dua ratus tiga) suara antara penghitungan menurut versi Pemohon dengan versi Turut Termohon. Total selisih ini, tentu saja tidak memengaruhi formasi perolehan kursi sebagaimana yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sebagai berikut:

Bukti TT-1 : *Form Model DA-1 DPRD Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong.*

[2.6.21] **Daerah Pemilihan Maros 1 (DPRD Kabupaten)**

[2.6.21.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1, Sulawesi Selatan, sebanyak 1 (satu) kursi, sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	1.941	1.941	0	1
2.	PDP	1.942	1.940	1	0

1. Benar bahwa telah terjadi penambahan/penggelembungan suara Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 2 suara. Dalam *Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota sertifikat hasil penghitungan suara TPS 02 Kelurahan Borribellayya (Bukti P-1b)* jumlah suara sah sebanyak 344 suara dan jumlah

suara tidak sah sebanyak 22 sehingga total suara sah dan tidak sah berjumlah 366. Sementara itu pada *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lampiran Form Model C-1 DPR Kabupaten/kota* hasil penghitungan suara dari setiap TPS di Kelurahan Boribellayya (**Bukti P-2b**), khususnya TPS 2 Kelurahan Boribellayya terjadi perubahan suara sah dari 344 menjadi 346 dan suara tidak sah dari 22 menjadi 20 dan total suara sah dan tidak sah tetap berjumlah 366.

2. Berdasarkan Lampiran *Form Model C-1 kabupaten/kota sertifikat hasil penghitungan suara dari saksi PKPB dan saksi partai lainnya sebagai pembanding dan dikuatkan dari desk Pemilu 2009 Kelurahan Boribellayya* (**Bukti P-5**), PDP hanya memperoleh 2 suara atas nama caleg nomor urut 4.
3. Dalam *Form Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lampiran Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota* (**Bukti P-2a**) PDP memperoleh 4 suara sehingga terdapat penambahan 2 suara, yaitu 2 suara tersebut tercantum pada caleg PDP nomor urut 7 yang seharusnya tidak memperoleh suara.
4. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Panwaslu Kabupaten Maros (**Bukti P-7**), terdapat indikasi terjadinya penggelembungan 2 suara caleg PDP nomor urut 7 atas nama Muhammad Arif.
5. Dengan adanya penambahan 2 suara PDP di Kelurahan Boribellayya sehingga secara keseluruhan di Daerah Pemilihan Maros 1, PDP memperoleh 1.942 suara padahal seharusnya PDP hanya memperoleh 1.940 suara. Dengan demikian, yang seharusnya memperoleh 1 kursi adalah PKPB dengan jumlah suara 1.941 dan bukan PDP.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.

3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Maros Dapil Maros 1 seharusnya 1.940, bukan 1.942 suara.
 - 2) Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mendapatkan 1 kursi;
4. menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Maros;
5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

Bukti P-1a: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara *Form* Model C, Lampiran *Form* Model C-1 dari TPS 02 Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

Bukti P-1b: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara *Form* Model C-1 di TPS 02 Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

Bukti P-2a: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara *Form* Model C-1 di TPS 02 Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (dari PPP, Hanura, PKS, KPPS, dan Panwas);

Bukti P-2b: Rekapitulasi Sertifikat *Form* Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS *Form* Model DA-A, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

Bukti P-3 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPRD Lampiran *Form* Model DB-1, Kelurahan Boribellayya. Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

- Bukti P-4 : Surat Mandat No.113/MDT/DPD-PKPB/IV/2009 dari PKPB kepada Faisal sebagai saksi;
- Bukti P-5 : Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009 di TPS 2 dari Desk Pemilu 2009 Kelurahan Boribellayya;
- Bukti P-6 : surat dari DPD PKPB Kabupaten Maros kepada Ketua Panwas Kabupaten Maros di Maros bertanggal 21 April 2009;
- Bukti P-7 : Berita Acara Verifikasi No. 75/Panwaslu-MR/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maros bertanggal 4 Mei 2009;
- Bukti P-8 : anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bukti P11 : surat pernyataan Saksi PKPB di KPU dari Saksi Abdul Azis beserta fotokopi KTP;
- Bukti P12 : Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Maros Nomor 80/Panwaslu-MR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;
- Bukti P13 : *Form Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros* dari Saksi PBR;
- Bukti P14 : *Form Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros* dari saksi PDK;
- Bukti P15 : Surat Mandat Saksi PDK di TPS 2 Desa Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bukti P16 : Surat Keputusan PPS Desa Boribellayya Nomor 03/PPS/II/2009 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Desa Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

[2.6.21.2] Menimbang permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon, dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Maros sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya, untuk selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara.

[2.6.21.3] Menimbang permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 25 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan

Keberatan Pemohon sebagaimana pada materi permohonan tidak beralasan hukum karena Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 yang memuat perolehan suara dan perolehan kursi partai politik sebagaimana yang dituangkan dalam tabel permohonan Pemohon pada halaman 3. Padahal, keputusan KPU 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tidak memuat penetapan perolehan kursi partai politik. Penetapan Perolehan kursi baru dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada tanggal 17 Mei 2009 oleh sebab itu Pemohon berkeberatan terhadap sesuatu yang tidak pernah ada sehingga permohonan Pemohonan seharusnya tidak dapat diterima.

Dalam permohonan tersebut, menurut Pemohon telah terjadi penambahan/ penggelembungan suara pada Partai Demokrasi Pembaruan sebesar 2 suara. Hal tersebut tercantum pada *Form Model C-1* DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan suara sah sebanyak 344 suara dan dan jumlah suara tidak sah sebanyak 22 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah berjumlah 366, sementara pada *Form Model DA-A* DPRD Kabupaten/Kota rekapitulasi sertifikat *Form Model C-1* DPR Kabupaten/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS di Kelurahan Borbellayya khususnya TPS 2 Kelurahan Borbellayya terjadi perubahan suara sah dari 344 menjadi 346 dan suara tidak sah dari 22 menjadi 20 dan total suara sah dan tidak sah tetap berjumlah 366.

Keberatan Pemohon tersebut di atas patut ditolak. Jika benar telah terjadi penambahan/penggelembungan suara dan penambahan perolehan suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi dan hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten, KPU provinsi, dan KPU. Apabila ternyata terdapat dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota legislatif, Pemohon dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 183, 188, 192, dan Pasal 195. Akan tetapi, Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait TPS 02 Kelurahan Borbellayya sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehubungan dengan hal itu, maka permohonan Pemohon tersebut di atas patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 183 ayat (2), ayat 188 (2), ayat 192 (2), dan Pasal 195 ayat (2).

Oleh karena itu, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dan rekapitulasi suara di TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU, sehingga penetapan KPU Nomor 255/kpts/KPU/2009 tertanggal 9 Mei 2009 adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selanjutnya, jika benar yang didalilkan Pemohon bahwa terdapat dugaan penambahan suara bagi Partai Demokrasi Pembaruan di Daerah Pemilihan Maros 1 Kabupaten Maros, setidaknya-didaknya dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Panwaslu kecamatan selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan paling lama tiga hari setelah laporan diterima. Ternyata sampai dengan batas waktu tersebut tidak satu pun laporan dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu yang melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 247 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa laporan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU dan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu diteruskan kepada

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam permohonan Pemohon jika yang didalilkan benar, itu jelas mengandung unsur pidana. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu secara bijaksana juga diterapkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 019/PHPU.AII/2004 bertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ir. Rioza Mandarid pada halaman 9 alinea pertama dan kedua sebagai berikut.

"Menimbang bahwa seandainya ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan, baik oleh pihak-pihak tertentu, termasuk calon anggota DPD lain maupun oleh pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU. Panitia Pemilihan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu panitia pemilihan kecamatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan Panwaslu kecamatan. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) tidak pernah menerima keberatan yang menyangkut materi permohonan Pemohon, bahkan dalam *Form Model DA-2 DPRD kabupaten saksi Pemohon* ikut menandatangani *form* tersebut.

Dalam rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten, Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan dugaan penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Yang dipersoalkan justru TPS lain yang selanjutnya KPU Kabupaten Maros melayani Pemohon dengan memberikan kesempatan untuk mencocokkan hasil penghitungan Pemohon dengan hasil penghitungan pihak Turut Termohon. Selanjutnya, dari hasil pencocokan tersebut, Pemohon menyetujui hasil penghitungan pihak Turut Termohon yang dibuktikan dengan

ditandatanganinya berita acara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu legislatif di tingkat Kabupaten Maros.

Petitum

1. menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan
2. menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sah.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-10 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan *Form Model DA-2* yang ditandatangani saksi Pemohon;
- Bukti TT-2 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tingkat Kecamatan Turikale;
- Bukti TT-3 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Bukti TT-4 : Surat Mandat Saksi Partai karya Peduli Bangsa dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Bukti TT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Maros yang Ditandatangani Saksi Pemohon *Form Model DB DPRD Kab/Kota*;
- Bukti TT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Maros yang ditandatangani Saksi Pemohon *Form Model DB DPR*;
- Bukti TT-7 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten

Maros Yang Ditandatangani Saksi Pemohon (Lampiran *Form Model DB-I DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti TT-8 : *form* pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (*Form Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti TT-9 : *form* pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota tahun 2009 (*Form Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota*);

Bukti TT-10: Dokumentasi elektronik kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Maros (kegiatan klarifikasi Partai Karya Peduli Bangsa yang disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Maros);

Selain itu, Turut Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.21.4] Menimbang permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (PDP) telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 serta alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1—PT-6 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Haris Yahya)

- Pihak Terkait bernama Haris Yahya, Ketua TPS 2 Kelurahan Borbellayya;, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Menurut Pihak Terkait, penghitungan yang dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 4 subuh waktu setempat berjalan lancar, aman, dan tertib. Menurut Pihak Terkait antara hasil *Form Model C-1* dan rekap DA kecamatan ada perbedaan. Pertama pada rekap kecamatan suara

sah berjumlah 346, sedangkan pada hasil penghitungan *Form Model C-1* berjumlah 344 suara. Jadi, ada penambahan 2 suara di kecamatan.

- Di TPS 2, Kecamatan Turikale, Desa Kelurahan Borbellayya;
- Menurut saksi, perbedaan yang kedua adalah mengenai suara tidak sah. Suara tidak sah dari rekap DA kecamatan berjumlah 20 suara, sedangkan pada *Form Model D-1* yang dibuat Pihak Terkait berjumlah 22 suara. Suara PKPB tidak ada masalah. Perbedaan lain yang ditemukan adalah pada Partai PDP, yaitu perbedaan antara rekap DA kecamatan dan hasil penghitungan Pihak Terkait yang dituliskan pada *Form Model C-1*. Pada rekap kecamatan atau *Form Model DA*, PDP hanya memperoleh 4 suara, caleg nomor 4 mendapat 2 suara dan caleg nomor 7 juga mendapat 2 suara. Pada *Form Model C-1* yang ditulis Pihak Terkait PDP hanya memperoleh suara 2. Jadi, antara *Form Model C-1* dan rekap kecamatan *Form Model DA* terjadi penambahan, yaitu 2 (dua) suara.
- Perubahannya pada *Form Model C-1*, PDP hanya memperoleh 2 suara yang hanya diperoleh oleh caleg nomor 4, sedangkan pada *Form Model DA* kecamatan sudah diubah, PDP memperoleh 4 suara, artinya bertambah 2. Itu diperoleh dari caleg nomor 4 yang mendapatkan 2 suara, kemudian caleg nomor 7 juga mendapatkan suara. Caleg nomor 7 pada *Form Model C-1* atau pada saat penghitungan di TPS 2 tidak memperoleh suara.
- Saksi mengetahui ada perbedaan suara antara *Form Model C* dan *Form Model DA* pada tanggal 4 Mei.
- Saksi mengetahui ada perbedaan antara *Form Model DA* dan *Form Model C-1* pada saat Panwaslu memanggil saksi untuk mengadakan verifikasi atau mencocokkan data yang saksi punya dengan *Form Model DA* yang dipegang oleh Panwas. Pada tanggal 4 Mei saksi ke kantor Panwaslu dan ketua Panwas, Saudara Haruna yang menjelaskan memang benar pada data *Form Model C-1* PDP memperoleh 2 suara. Menurut saksi, data *Form Model C-1* saksi yang benar adalah yang sesuai dengan penghitungan di TPS.

- Kapasitas saksi sebagai ketua KPPS 2 hanya diminta kesiapan oleh Pak Amirudin untuk menjadi saksi.
- Menurut saksi, yang hadir pada saat itu Ketua Panwas Kabupaten, Saudara Haruna dan Saudara Amirudin Karim. Berita acara verifikasi ditandatangani saksi bersama dengan Ketua Panwaslu Kabupaten.

2. Saksi 2 (Faizal)

- Saksi bernama Faizal.
- Saksi adalah saksi PKPB Kelurahan Buriwilaya TPS 02. Saksi mengetahui bahwa suara PKPB berjumlah 14 suara di TPS 02 Kabupaten Turikale, Kabupaten Maros.
- Menurut saksi benar terjadi penggelembungan suara untuk PDP di desa saksi yang mempunyai 2 suara untuk caleg nomor 4, sedangkan pada *Form Model DA* menjadi 4 suara.

3. Saksi 3 (Muhlis Hendra Nur)

- Saksi bernama Muhlis Hendra Nur, saksi PDK, TPS 2 Kecamatan Turikale, Kelurahan Buriwilaya, Kabupaten Maros.
- Menurut saksi, suara PKPB berjumlah 14 dan partai nomor 16 (PDP), caleg nomor 4 memperoleh 2 suara.

4. Saksi 4 (M. Ilyas)

- Saksi bernama Muhammad Ilyas, saksi Partai Demokrasi Pembaruan di KPU Kabupaten Maros sekaligus merupakan Ketua Pelaksanaan Harian Partai Demokrasi Pembaruan, Kabupaten Maros.
- Menurut saksi, Partai Demokrasi Pembaruan, Maros, baru mengetahui bahwa hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU tidak diterima oleh PKPB. Kami tahu secara resmi pada tanggal 17 Mei 2009 dari kawan-kawan di KPU pada saat rekapitulasi untuk menentukan kursi dan calon terpilih. Pada saat penetapan pada tanggal 22 April 2009, tiga kali saksi Turut Termohon melakukan verifikasi dengan Saksi Partai PKPB di tingkat kabupaten selama dua hari, yaitu pada tanggal 20 dan tanggal 21 April. KPU mempunyai dokumentasi bahwa yang dibuka adalah *Form Model C-2* plano dan *Form Model C-1*. Saksi PKPB membawa arsip untuk menyesuaikannya, tetapi kami dari Partai

PDP memahami proses itu. Yang kami pahami dari hasil penghitungan yang ada adalah kami menang satu poin dari Partai PKPB. Artinya, kami mendapatkan kursi. KPU memberikan peluang kepada semua partai yang akan mengajukan keberatan sebelum hasil diumumkan. Saksi PKPB atas nama Abdul Aziz, kemudian membawa *Form Model C-1*, *Form Model DA-1*, dan *Form Model DA-B* untuk disesuaikan. Penyesuaian atau verifikasi data dilakukan di hadapan seluruh saksi partai yang ada di Kabupaten Maros dan diikuti oleh Ketua Panwas Kabupaten Maros dan diikuti oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Maros. Menurut saksi, pada tanggal 20 PKPB hadir dan duduk satu meja untuk menyesuaikan data-data tersebut dan tidak ada hal yang berbeda. Ternyata PKPB sampai hari itu belum puas. Mereka masih menganggap bahwa masih ada suara yang tersisa atau ada suara PKPB yang hilang. Oleh karena itu, pada tanggal 21 disesuaikan kembali. Jadi, data yang dibawa oleh PKPB dari tiga gelombang dan hasilnya tidak ada yang berbeda. Kemudian, pada tanggal 22 setelah semua aman, Saksi PKPB menandatangani dan mengucapkan selamat kepada PDP.

5. Saksi 5 (Zulkifli)

- Saksi bernama Zulkifli, saksi Partai Amanat Nasional KPU Kabupaten Maros.
- Saksi menyampaikan bahwa proses di KPU sudah benar dan membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi Pihak Terkait (PDP). Rekapitulasinya berjalan aman. Saksi melihat hasil tabulasi internal Partai Amanat Nasional memang ada perbedaan, yaitu 1 suara, 1.941 suara untuk PKPB dan 1.942 suara untuk PDP.

Tanggapan Turut Termohon KPUD Maros

- Ali Hasan adalah anggota KPU Kabupaten Maros. Di tingkat kecamatan, Saksi PKPB menandatangani semua *form model*. Di tingkat kabupaten pada *Form Model DA-1* saksi Pemohon, Abdul Aziz, selain menandatangani berita acara juga menandatangani lampirannya, kemudian dia memaraf angka-angka yang diperoleh

Partai PKPB. Pada saat dilakukan klarifikasi di KPU PKPB hanya melakukan pengecekan data berdasarkan Data *Form Model C-1* yang dimiliki. Semua data yang mereka miliki dicocokkan dan tidak ada yang berbeda bahkan, data *Form Model C-1* saksi dari PKPB di TPS 2 Bentua kosong, tetapi pada *Form Model C-1* milik PPK PKPB mendapat 2 suara. Jadi, suara PKPB bertambah dua.

[2.6.22] Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 (DPRD Kabupaten)

[2.6.22.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Seko Daerah Pemilihan Luwu Utara 4, yaitu di Kecamatan Baebunta, Sabbang, Limbong, dan Seko dengan alasan sebagai berikut.

1. Berdasarkan laporan saksi, pemantau pemilu, masyarakat, dan temuan Panwaslu di lapangan, terdapat beberapa penyimpangan dan pelanggaran pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Seko, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS tidak menyiapkan bilik pemungutan suara di salah satu TPS di Desa Marante, yakni di TPS 2.
 - 2) Salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang tidak ada di TPS 2 Desa Marante adalah bilik pemungutan suara. TPS yang digunakan adalah salah satu ruang kelas yang tidak diberi batas. Tempat pencontrengan yang disiapkan oleh KPPS adalah meja siswa yang disusun tiga memanjang, tetapi terbuka sehingga ketika pemilih melakukan pencontrengan bisa dilihat oleh orang yang berada di dalam kelas tersebut. Dengan tidak disiapkannya bilik pemungutan suara di TPS 2 Desa Marante, keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tidak terjamin.
 - 3) Pelaksanaan pemungutan suara seperti dijelaskan di atas melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah; dan Pasal 2, Pasal 144 butir 2, Pasal 144 butir 2 ayat (2) Bab IX tentang Perlengkapan Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Marante. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS hanya membagikan satu jenis surat suara kepada pemilih.

- 4) Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 144 butir 2 ayat (1) bagian b tentang Surat Suara, serta Pasal 146 ayat (1) dan Pasal 145 ayat (1) huruf b Bab IX tentang Perlengkapan Pemungutan Suara.
- 5) Di TPS 1 dan 2 Desa Marante serta di TPS 2, 3, dan 4 Desa Taloto kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bersama pihak keamanan (hansip) secara terang-terangan mengarahkan pemilih untuk mencontreng salah satu calon legislatif dari partai tertentu.
- 6) Hal itu bertentangan dengan azas pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7) Di TPS 1 dan 2 Desa Marante, di TPS 2, 3, dan 4 Desa Taloto, dan di TPS 1 Desa Padang Raya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bersama pihak keamanan (hansip) ikut masuk ke dalam bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon legislatif dari partai tertentu.
- 8) Pada saat penghitungan suara, surat suara tidak diperlihatkan kepada saksi partai yang hadir, tetapi hanya dilihat oleh anggota KPPS.
- 9) Pada saat pemungutan suara, Kepala Desa Marante yang bernama Hendrik berteriak di tengah-tengah masyarakat, "Kalau masyarakat Desa Marante tidak memilih Syamsuddin Zaenal, kalian akan mati kelaparan".

- 10) Hampir semua TPS di Desa Tanamakaleang ditemplei contoh surat suara yang bertuliskan nama salah satu calon legislatif yang sudah dicontreng.
 - 11) Kotak suara yang berisi dokumen pemilu yang sudah disegel dibuka, kemudian dipindahkan ke dalam karton/kardus, selanjutnya diangkut dari kantor PPK Seko di Eno menuju kantor KPUD Luwu Utara di Masamba.
 - 12) Ketua dan 2 orang anggota PPK Seko melakukan perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara di luar wilayah hukum Kecamatan Seko, yaitu di Dusun Rampoang, Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang.
 - 13) Pada hari Jumat, tanggal 17 April 2009 sekitar pukul 15.00 WITA Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara dan anggota Polres Luwu Utara tertangkap tangan oleh anggota koalisi partai.
2. Semua temuan penyimpangan dan pelanggaran Pemilu Tahun 2009 di Kecamatan Seko oleh Panwaslu Luwu Utara, Sentra Gakumdu Polres Luwu Utara tidak ditanggapi oleh KPUD.

Petitum

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan memutuskan untuk:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;
3. menyatakan hukumnya untuk mendapatkan hasil perolehan suara dengan mengadakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Seko Daerah Pemilihan Luwu Utara 4, yaitu Kecamatan Baebunta, Sabbang, Limbong, dan Seko;

4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut:

Bukti P-1 : penerimaan laporan Nomor 36/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 bertanggal 14 April 2009 tentang pemilih hanya diberikan satu surat suara dan selebihnya diwakili oleh petugas KPPS;

Bukti P-2 : penerimaan laporan Nomor 37/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 bertanggal 14 April 2009 tentang pemilih yang akan mencontreng disuruh pulang dan surat suaranya dicontrengkan oleh anggota KPPS setempat 5-7 orang yang berbeda;

Bukti P-3 : penerimaan laporan Nomor 42/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 bertanggal 14 April 2009 tentang seorang oknum PNS atas nama Yunus Raba menuliskan dan membagikan kertas kecil yang bertuliskan nama salah seorang caleg dari partai tertentu kepada setiap pemilih dan mengarahkan mereka untuk memilih caleg tersebut.

Bukti P-4 : penerimaan laporan Nomor 43/Lap.Panwaslu. LU/IV/2009 bertanggal 14 April 2009 tentang:

1. hampir semua pemilih didampingi masuk ke dalam bilik pemungutan suara atas perintah ketua KPPS dengan tujuan mengarahkan pemilih untuk memilih atau mencontreng partai politik dan caleg tertentu;
2. anggota KPPS mengarahkan, bahkan menunjuk salah satu caleg dari partai politik tertentu kepada pemilih untuk dipilih;
3. ada tekanan atau intimidasi dari pemerintah setempat untuk memilih partai politik dan caleg tertentu di lokasi TPS;

Bukti P-5 : kajian laporan Nomor 036/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 bertanggal 14 April 2009 bahwa anggota KPPS di TPS 02 Desa Morante, Kecamatan Seko memberikan surat suara kepada pemilih hanya 1 (satu) dan yang 3 (tiga) lainnya dicontreng oleh anggota KPPS. Berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, kasus tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang;

- Bukti P-6 : kajian laporan Nomor 037/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 bahwa anggota KPPS (Itani dkk.) di TPS 04 Desa Talotok, Kecamatan Seko mencontreng 5—7 kali pada surat suara orang lain. Berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, kasus tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga diadakan pemungutan suara ulang;
- Bukti P-7 : kajian laporan Nomor 042/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 tertanggal 15 April 2009 bahwa ada oknum kepala sekolah atas nama Yunus Raba menuliskan nama caleg dari partai tertentu kepada setiap pemilih saat pelaksanaan pemungutan suara dengan maksud agar nama caleg tersebut dicontreng. Berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, kasus tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bukti P-8 : kajian laporan Nomor 043/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 tertanggal 15 April 2009 yang menyatakan bahwa
1. hampir semua pemilih didampingi masuk ke dalam bilik suara atas perintah ketua KPPS dengan tujuan untuk mengarahkan pemilih agar mencontreng partai politik atau nama caleg tertentu,
 2. anggota KPPS mengarahkan, bahkan menunjukkan salah satu caleg dari partai politik tertentu kepada pemilih,
 3. ada tekanan atau intimidasi dari pemerintah setempat untuk memilih partai politik dan caleg tertentu di lokasi TPS,
 4. berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, kasus tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bukti P-9 : surat dari Panwaslu kepada Kapolres Luwu Utara Nomor 133/Panwaslu-KB.LU/IV/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal Laporan Tindak lanjut;
- Bukti P-10 : surat dari Panwaslu kepada Kapolres Luwu Utara Nomor 133 A/Panwaslu-KB.LU/IV/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal Laporan Tindak lanjut;
- Bukti P-11 : surat dari koalisi partai pemerhati pemilu jujur, bersih, dan adil kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor 03/KPPJBA-LU/IV/2009

tertanggal 15 April 2009 perihal Gugatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2009 di Kecamatan Seko;

- Bukti P-12 : Surat Gugatan Nomor 02/KPPPJBA-LU/IV/2009 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Seko tanggal 15 April 2009;
- Bukti P-13 : surat dari Panwaslu kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara Nomor 127/Panwaslu-KB.LU/IV/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Laporan Tindak lanjut.
- Bukti P-14 : kajian laporan Nomor 041/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 tanggal 17 April 2009 tentang melakukan pengisian sertifikat rekap hasil penghitungan suara di luar tempat yang telah ditentukan berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, kasus tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bukti P-15 : Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Luwu Utara Nomor 128/Panwaslu-KB.LU/IV/2009 kepada KPUD Luwu Utara untuk segera diadakan pemungutan suara ulang;
- Bukti P-16 : Berita Acara Pernyataan Sikap Nomor 04/KPCPPJBA-LU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 dari koalisi partai dan caleg DP IV Luwu Utara pemerhati pemilu jujur, bersih, dan adil;
- Bukti P-17 : surat dari KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 113/KPU-LU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu Utara;
- Bukti P-18 : surat dari KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 127/KPU-LU/IV/2009 tanggal 20 April 2009 kepada Kapolres Luwu Utara perihal Laporan Tindak Lanjut;
- Bukti P-19 : surat dari pelapor atas nama Jabir kepada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 20 April 2009;
- Bukti P-20 : Berita Acara Nomor 131/Lap.Panwaslu.LU/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pembatalan Laporan;
- Bukti P-21 : surat dari koalisi partai pemerhati pemilu jujur, bersih, dan adil kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 04/KPPJBA-LU/IV/2009 tanggal 23 April 2009 perihal Laporan Tindak Lanjut;

- Bukti P-22 : surat dari koalisi partai pemerhati pemilu jujur, bersih, dan adil kepada Kapolres Luwu Utara Nomor 06/KPPJBA-LU/IV/2009 tanggal 26 April 2009 perihal Laporan Tindak Lanjut;
- Bukti P-23 : surat dari KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 121/KPU-LU/IV/2009 tanggal 28 April 2009 kepada Ketua Panwaslu Luwu Utara perihal Jawaban atas Surat Panwaslu Luwu Utara No. 136/Panwaslu-KB/IV/2009;
- Bukti P-24 : absensi Gelar Perkara Tindak Pidana Pemilu Sentra Gakumdu Polres Luwu Utara tanggal 29 April 2009;
- Bukti P-25 : surat dari koalisi partai pemerhati pemilu jujur, bersih, dan adil kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara, Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, Sentra Gakumdu Polres Luwu Utara Nomor 07/KPPJBA-LU/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Pelanggaran Pemilu 2009 dan Pernyataan Sikap Koalisi Parpol;
- Bukti P-26 : surat dari DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Luwu Utara Nomor P-08/DPD-PKPB/LU/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 kepada Ketua Umum DPP PKPB perihal Laporan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
- Bukti P-27 : bukti foto;
- Bukti P-28 : bukti foto;
- Bukti P-29 : bukti foto;
- Bukti P-30 : bukti foto;
- Bukti P-31 : bukti foto;
- Bukti P-32 : bukti foto;
- Bukti P-33 : bukti foto;
- Bukti P-34 : bukti foto.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi 1 (Hamzah Pamorron)

- Pada tanggal 17 April 2009 saksi bersama dengan koalisi partai menemukan dan menangkap tangan anggota Panitia Kecamatan Seko

Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 melakukan perubahan rekapitulasi hasil perolehan suara di luar wilayah hukumnya, yaitu di Wilayah Kecamatan Sabbang yang berjarak kurang lebih 100 kilometer dari Kantor Kecamatan Seko.

- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Luwu Utara. Sekitar 10 menit kemudian Panwaslu datang bersama anggota Polres Luwu utara yang berjumlah 4 orang.
- Anggota Panwaslu dan anggota Polres Luwu Utara memberikan penjelasan kepada anggota PPK Luwu utara bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, selain itu perbuatan tersebut juga akan menentukan nasib calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Uatar ataupun calon anggota DPR RI.
- Ternyata, laporan itu tidak ditindaklanjuti, tetapi justru terjadi persekongkolan antara Panwas dan PPK Kecamatan Seko sebagai akibat dari laporan yang tidak ditindaklanjuti.
- Panwaslu ataupun anggota polres tidak melakukan pengamanan terhadap dokumen yang diubah tersebut. Kemudian, pada malam hari saksi melaporkan kejadian itu kepada Panwaslu Kabupaten Luwu Utara.
- Keesokan harinya Panwaslu mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Luwu Utara agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Seko karena perbuatan PPK Kecamatan Seko termasuk pelanggaran hukum, tetapi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada tanggapan atau respons dari KPU Kabupaten Luwu Utara.
- Saksi sudah melakukan pembicaraan agar pihak KPU atau ketua KPU menyikapi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu Utara. Sebenarnya, pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seko merupakan pelanggaran bertingkat, yakni pelanggaran di tingkat TPS, KPPS, dan PPK. Itu yang diungkapkan oleh KPUD Luwu Utara. Jadi, menurut saksi, pelanggaran itu akan merugikan semua pihak yang mempunyai kepentingan.
- Semua berita acara untuk saksi tidak diserahkan oleh petugas KPPS, baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPK.
- Pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, tetapi yang terjadi di tingkat PPK atau merekap di luar wilayah hukum sampai sekarang belum ada penanganan yang serius.

- Saksi tidak menitikberatkan pada perolehan suara karena di sini sudah terjadi pelanggaran aturan dan prosedur yang ada sehingga koalisi parpol dan caleg merasa dirugikan. Saksi tidak tahu apakah itu merupakan kecurangan yang sistematis atau tidak karena hampir di semua TPS yang didatangi terjadi hal yang sama.

2. Saksi 2 (Nelson Tiranda)

- Pada pokoknya, keterangan saksi 2 sama dengan keterangan saksi 1.
- Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan adanya suara yang tidak jelas, tetapi persoalan itu hingga sekarang tidak pernah ditindaklanjuti.
- Saksi tidak mengetahui jumlah suara PKPB sebelum dan sesudah diubah.

Turut Termohon (KPU Luwu Utara)

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dimulai dari tanggal 11 dan berakhir tanggal 16 April 2009.
- Kecamatan Seko berjarak kurang lebih 90 km dari Ibu kota kabupaten. Kecamatan itu dijangkau dengan berjalan kaki atau dengan naik ojek 2 hari 1 malam.
- Rekapitulasi di Kecamatan Sampang dari tanggal 11 sampai dengan 16 April 2009, sedangkan tanggal 17 sampai dengan 19 April 2009 dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Sebenarnya, apa yang dicurigai oleh koalisi partai politik itu tidak benar. Yang dilakukan oleh PPK dan Ketua Panwas Kecamatan Seko di Kecamatan Sampang itu tidak mengubah angka yang ada dalam *Form Model C*, tetapi hanya memindahkan angka-angka tersebut.
- Karena rekapitulasi untuk PPK Seko dikhawatirkan tidak selesai, melalui ORARI disampaikan kepada PPK bahwa selesai atau tidak selesai penghitungan rekap suara dibawa saja ke kabupaten dan akan diselesaikan di tingkat kabupaten karena perjalanan darat dari Kecamatan Seko ke ibu kota kabupaten memakan waktu dua hari satu malam atau paling cepat satu hari dengan biaya transportasi sampai satu juta lima ratus.
- Jadi, rekapitulasi pada saat penghitungan tidak mengubah angka, tetapi hanya memindahkan *form* yang sudah diisi dalam bentuk *Form Model DA-B* ke *Form Model DA-1*.

- Ketika rekapitulasi di Kabupaten Luwu Utara tanggal 19, tidak ada satu pun partai politik yang mempersoalkan perolehan suara masing-masing partai politik.
- Terkait dengan materi gugatan dari PKPB, Turut Termohon juga sudah menyediakan jawaban tertulis dan alat bukti. Alat bukti perolehan suara masing-masing partai politik adalah *Form Model C* untuk TPS 1, TPS 2, 3, dan 4 Desa Merante. Berdasarkan catatan dalam *Form Model C-3* dan berkaitan dengan keberatan saksi di TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada satu pun catatan yang berkaitan dengan itu.

Selain itu, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.22.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon dan selanjutnya untuk jawaban selengkapnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai Turut Termohon.

Selain itu, Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.6.22.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Pertama-tama dan utama Turut Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon sebagai dalil dan alasan yang tidak termasuk dalam

ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (PMK Pasal 2 Nomor 16 Tahun 2009). Oleh karena itu, sebagaimana dalam PMK Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa objek PHPU yang dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah permohonan yang berpotensi signifikan mengubah perolehan kursi sehingga permohonan yang diajukan memiliki substansi yang akan mengubah secara signifikan hasil pemilu, kemudian dapat dibuktikan mampu memengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 persen bagi parpol atau permohonan bisa secara signifikan memengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.
3. Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan diajukan oleh Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan
 - 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena pada *fundamentum petendi* dan petitum tidak jelas keputusan penetapan hasil penghitungan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara nomor berapa yang dinyatakan batal. Oleh karena itu, tidak jelas keputusan atau penetapan nomor berapa yang dimohonkan dan diminta

untuk dibatalkan karena permohonan Pemohon kabur berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Dengan mencermati secara saksama seluruh dalil permohonan Pemohon, pada dasarnya hal yang dipermasalahkan adalah dugaan pelanggaran yang tidak termasuk kewenangan/jurisdiiksi Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon.
6. Pelanggaran dan/atau keadaan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon sekiranya terjadi menjadi kewenangan mutlak pihak kepolisian dan/atau **Gakumdu** untuk melakukan proses hukum, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tegasnya, permohonan Pemohon yang materinya menyangkut masalah dugaan pelanggaran dan asumsi Pemohon tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Seluruh dalil permohonan keberatan Pemohon tidak memiliki substansi yang akan mengubah secara signifikan hasil pemilu dan/atau mengubah perolehan kursi di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Luwu Utara karena tidak didukung bukti dan fakta hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh PMK Nomor 16 Tahun 2009.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi *Turut Termohon* di atas, kiranya berdasar dan beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa permohonan atau keberatan Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Dalam Pokok Perkara

1. Semua uraian dan alasan hukum yang diuraikan pada bagian Eksepsi *Turut*

Termohon kiranya dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) pada bagian uraian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. *Turut Termohon* dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak seluruh dalil/*posita* dan petitum permohonan Pemohon yang berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak beralasan secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 219 dan Pasal 220 UU RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD *jo* Ketentuan Pasal 5 *jo* Pasal 6 ayat (4) huruf b, ayat (5) PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Tidak benar dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tercantum dalam poin 1 huruf a yang menyatakan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menyiapkan bilik pemungutan suara di salah satu TPS, yakni TPS 2 Desa Marante, Kecamatan Seko karena pendistribusian perlengkapan pemungutan suara telah *Turut Termohon* lakukan secara baik dan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 2 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta transparan (aman dan lancar).
4. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 2 Desa Marante, Kecamatan Seko KPPS hanya membagi satu jenis surat suara kepada pemilih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena dalam *form* keberatan tidak ditemukan adanya keberatan saksi, termasuk kejadian khusus. Jika diperhatikan, sebaran suara di TPS 2 Desa Marante sangat menyeluruh.
5. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara *Turut Termohon* bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polres Luwu Utara sehingga faktor keamanan dan kerahasiaan dapat dijamin yang terbukti dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 berjalan secara transparan, lancar, dan aman.
6. Sebagai penyelenggara pemilu, *Turut Termohon* telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan pemungutan suara berjalan lancar sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, termasuk dalam hal menyiapkan

dan mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara di TPS Daerah Pemilihan Luwu Utara 4. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Luwu Utara berjalan lancar dan dilakukan secara transparan serta dihadiri saksi parpol.

7. Tidak benar dugaan Pemohon yang menyatakan dengan tidak disiapkannya bilik suara secara otomatis keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terjamin. Berdasarkan fakta, sejak prapemilu dan pascapemilu semua tahapan telah dilalui dengan baik, aman, dan lancar karena sesuai dengan yang disyaratkan dalam undang-undang.
8. Apa yang diuraikan oleh Pemohon pada poin 1 huruf c, d, e, f, g, h, dan i adalah asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak jelas yang didalilkan oleh Pemohon sehingga Pemohon seharusnya melakukan keberatan atau pengaduan dalam tindak pidana pemilu.
9. Tuntutan Pemohon untuk dilakukan pemungutan ulang suara di Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 adalah tuntutan yang tidak berdasar secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 219 ayat (1), ayat (2); Pasal 220 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
10. Untuk memperkuat dalil-dalil Turut Termohon, Turut Termohon mengajukan bukti dan fakta hukum yang mendukung sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 16 Tahun 2009.

Dalam Eksepsi

1. menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Termohon dan
2. menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan;

2. menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
3. menyatakan sah menurut hukum
 - Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum 2009; dan
 - pemungutan suara di Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-8 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : *Form Model C TPS 1 Desa Marante, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;*
- Bukti TT-2 : *Form Model C TPS 2 Desa Marante, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;*
- Bukti TT-3 : *Form Model C TPS 2 Desa Taloto, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;*
- Bukti TT-4 : *Form Model C TPS 3 Desa Taloto, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;*
- Bukti TT-5 : *Form Model C TPS 4 Desa Taloto, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;*
- Bukti TT-6 : *Form Model DA-B Kecamatan Seko;*
- Bukti TT-7 : *Form Model DA Kab/Kota Kecamatan Seko;*
- Bukti TT-8 : *Form Model DB kabupaten/kota.*

Selain itu, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya yang selengkapnya telah dituangkan dalam berkas perkara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, bertanggal 9 Mei 2009 khususnya terhadap penghitungan perolehan suara untuk 30 (tiga) puluh daerah pemilihan sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Eksepsi para Turut Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan permohonan Kabur (*obsure libel*).

Kewenangan Mahkamah

[3.2.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2.3] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun 2009, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, jam 23.48, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, jam 20.20 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 60/PHPU.C-VII/2009;

[3.2.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Tentang Eksepsi.

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi para Turut Termohon 14, Turut Termohon 18, dan Turut Termohon 21, sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah cukup merujuk pada pertimbangan pada paragraf **[3.2.4]** tersebut di atas, sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu harus dikesampingkan. Bahwa tentang eksepsi mengenai permohonan kabur (*obscure libel*), Mahkamah berpendapat bahwa keberatan para Turut Termohon 14, Turut Termohon 18, dan Turut Termohon 21, telah memasuki pokok perkara, hal mana akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon selebihnya harus dikesampingkan.

Pokok Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan berturut-turut sebagai berikut:

[3.5] Daerah Pemilihan Jambi 1, (DPRD Provinsi)

[3.5.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Dapil Jambi 1 menyangkut kehilangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura dan Jambi Timur Kota Jambi sejumlah 343 suara;
2. Penggelembungan perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura, dan Jelutung Kota Jambi sejumlah 477 suara;
3. Pengelembungan perolehan suara PPP, di Kecamatan Jambi Selatan Kota Baru, Telanaipura, Jambi Selatan dan Jelutung Kota Jambi sejumlah 612 suara, sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih	Menurut KPU	Menurut Pemohon

1.	PKPB	7.007	7.350	343	0	1
2.	Gerindra	7.692	7.215	477	0	0
3.	PPP	7.711	7.099	612	1	0

[3.5.1.1] Menimbang bahwa pengurangan suara dari hasil perhitungan Model C-1 ketika dipindahkan ke Model DA-1 yang terjadi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura dan Jambi Timur, suara Pemohon berkurang sebagaimana tergambar dari tabel berikut :

Kecamatan	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Versi KPU	Versi Pemohon	
Jambi Selatan	Talang Bakung	162	244	82
	Eka Jaya	229	263	34
	Pakuan Baru	86	145	59
	Wijaya Pura	120	191	71
Kota Baru	Bagan Pete	140	141	1
	Kenali Asam Bawah	140	169	29
Telanaipura	Simpang IV Sipin	146	189	43
	Murni Sipin	92	105	13
Jambi Timur	Payo Selincah	170	181	11
Jumlah		1285	1628	343

[3.5.1.2] Menimbang bahwa penggelembungan suara Gerindra terjadi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur dan Jelutung, yaitu

Kecamatan	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Versi KPU	Versi Pemohon	
Jambi Selatan	Paal Merah	174	168	6
	The Hook	383	231	152
	Tambak Sari	182	139	43
	Talang Bakung	272	274	2
	Eka Jaya	384	369	15
	Pakuan Baru	98	99	1

	Wijaya Pura	89	91	2
Kota Baru	Simpang III	279	261	18
	Pall V	305	168	137
	Began Pete	106	113	(-)7
	Kenali Asam Bawah	220	219	1
Telanaipura	Simpang IV Sipin	175	139	36
	Murni Sipin	107	100	7
Jambi Selatan	Payo Selincah	281	226	55
Jelutung	Cempaka Putih	109	90	19
Jumlah		3.164	2.687	477

[3.5.1.3] Menimbang bahwa penggelembungan suara **PPP** terjadi di Kecamatan Jambi Selatan, dan Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur dan Jelutung, yaitu :

Kecamatan	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Versi KPU	Versi Pemohon	
Jambi Selatan	Pall Merah	299	78	221
	The Hook	227	157	70
	Tambak Sari	89	70	19
	Talang Bakung	355	340	15
	Eka Jaya	206	186	20
	Wijaya Pura	79	80	(-)1
Kota Baru	Simpang	290	204	86
	Pall V	134	73	61
	Bagan Pete	126	86	40
	Kenali Asam Bawah	144	122	22
Telanaipura	Cempaka Putih	203	172	31
Jambi Selatan	Payo Selincah	368	362	6
Jelutung	Cempaka Putih	168	146	22
Jumlah		2.688	2.076	612

[3.5.1.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-220, P-257 sampai dengan bukti P-393, P-410 sampai dengan bukti P-445, P-470 sampai dengan bukti

P-516, dan P-586 sampai dengan bukti P-603, dan lima orang saksi. Di samping itu, Turut Termohon juga telah mengajukan bukti TT-1 sampai TT-5-15 dan mengajukan PPK Jelutung dan Jambi Timur, dari bukti mana setelah disandingkan dan diperiksa, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Dari Model C-1 dan DA-2 yang diajukan Pemohon Mahkamah menghitung perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Kecamatan	Desa	Perolehan suara			Perolehan Suara		
		KPU	Pemohon	Selisih	Pemohon	KPU	selisih
Jambi Selatan	Talang Bakung	162	161	1	244	161	83
	Eka Jaya	229	226	3	263	226	37
	Pakuan Baru	86	83	3	145	83	62
	Wijaya Pura	120	120	0	191	120	71
Jambi Timur	Payo Selincih	170	165	5	181	165	16
Kota Baru	Bagan Pete	140	143	-3	141	143	-2
	Kenali Asam Bawah	140	146	-6	169	146	23
Telanaipura	Simpang IV Sipin	146	158	-12	189	158	31
	Murni Sipin	92	105	-13	105	105	0
Jumlah		1285	1307	-22	1628	1307	321

2. Dari Form C-1 untuk TPS 05 Desa Talang Bakung yang diajukan oleh Pemohon (P-107) perolehan suara Pemohon dihitung 29 suara, sedangkan dalam Form C-1 Termohon dihitung 1 suara. Ketika data pemilih tetap (DPT) dibandingkan dengan pemilih yang menggunakan haknya dan suara yang bagi keseluruhan partai Form C-1 Pemohon menghitung sama dengan TT-5 jumlah suara sah 103 suara, akan tetapi jumlah suara sah yang dihitung Mahkamah dalam Form (C-1) TPS 05 ternyata perolehan suara seluruh partai berjumlah 119 suara. Dengan demikian alat bukti yang dipergunakan Pemohon setelah diteliti tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Dari Form DA-1 yang diajukan oleh Pemohon yang sama dengan DA-1 Termohon perolehan suara Pemohon di Desa Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan adalah 162 suara, sedangkan untuk Form DB perolehan Pemohon di Dapil Jambi 1 adalah 7.007 suara.

[3.5.1.5] Menimbang bahwa dari penelitian secara cermat bukti Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa selisih perhitungan bagi Pemohon karena Form C-1 yang dijadikan perhitungan oleh Pemohon justru telah mengalami perubahan yang dapat diverifikasi dari jumlah suara sah yang dicatat dalam bukti Pemohon sendiri dengan perolehan suara seluruh partai yang dihitung oleh Mahkamah, sehingga oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar perhitungan suara untuk mendukung dalil permohonan tentang dikurangnya suara Pemohon. Di pihak lain selisih perolehan suara Pemohon yang jika terbukti akan menempatkan Pemohon dalam urutan perolehan suara yang lebih tinggi dari Partai Gerindra dengan ditemukannya ketidakbenaran pengurangan suara Pemohon, maka seandainya pun benar terjadinya penggelembungan suara Partai Gerindra yang harus dikurangkan maka hal demikian tidak akan mengubah urutan perolehan suara sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

[3.5.1.6] Menimbang bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah;

[3.5.2] Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3, (DPRD Kabupaten)

[3.5.2.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Tapanuli Selatan 3 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 78 di Kecamatan Sayur Matinggi, dan Batang Angkola dan penggelembungan suara Partai Persatuan Daerah (PPD) sejumlah 37 suara, di Kecamatan Sayur Matinggi, dan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa kehilangan suara Pemohon tersebut adalah:

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
-----------	------	--------------	------------------	---------

Sayur Matinggi	Sipange Julu	24	43	19
	Sayur Matinggi I	4	13	9
	Sayur Matinggi II	18	23	5
	Aek Badak Jae	7	9	2
	Aek Unsim	7	8	1
	Huta Tonga	2	5	3
Batang Angkola	Benteng Huraba	65	96	31
	Sibulel	17	18	1
	Muara Tais III	0	5	5
	Sidadi Jae	2	4	2
Jumlah		146	224	78

2. Penggelembungan suara PPD tersebut adalah:

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Sayur Matinggi	Sipange Godang	1	0	1
	Tolang Jalu	8	5	3
	Tolang Jae	10	9	1
	Bulu Gading	3	1	2
	Aek Silaiya	7	6	1
Batang Angkola	Tahalak	8	0	8
	Huta Padang	21	0	21
Jumlah		58	21	37

[3.5.2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 dan keterangan saksi-saksi. Terhadap bukti Pemohon tersebut, Turut Termohon telah mengajukan bukti TT-1 sampai TT-3, namun tidak mengajukan saksi-saksi, dari bukti mana Mahkamah setelah melakukan persandingan dan pemeriksaan secara cermat terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

Perolehan suara PKPB

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	Selisih	C-1	DA-1	selisih
Sayur Matinggi	Sipange Julu	43	24	19	-	24	0
	Sayur Matinggi I	13	4	9	4	4	0
	Sayur Matinggi II	23	18	5	18	18	0
	Aek Badak Jae	9	7	2	7	7	0
	Aek Unsim	8	7	1	7	7	0
	Huta Tonga	5	2	3	2	2	0
Batang Angkola	Benteng Huraba	96	65	31	65	65	0
	Sibulel	18	17	1	17	17	0
	Muara Tais III	5	0	5	0	0	0
	Sidadi Jae	4	2	2	2	2	0
Jumlah		224	146	78	146	146	0

1. Bahwa dari persandingan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat:

- Dari Form Lampiran Model C-1 dari TPS 01 Desa Sipange Julu Kecamatan Sayur Matinggi menurut Pemohon memperoleh 43 suara (bukti P-4), akan tetapi menurut KPU sejumlah 24 suara, sehingga terjadi selisih 19 suara, sedangkan menurut Form Lampiran Model DA-1 dari Turut Termohon memperoleh 24 suara (bukti TT-2). Alasan Pemohon hal itu disebabkan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon dari Form Lampiran Model C-1 (bukti P-4) dengan Form Lampiran Model DA-1 (P-2), tetapi setelah dilakukan pengecekan alat bukti P-2, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan perolehan suara sejumlah 24 sebagaimana dimaksud.
- Dari Form Lampiran Model C-1 dari TPS 01 Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola, menurut Pemohon memperoleh 96 suara (bukti P-15), akan tetapi menurut KPU sejumlah 65 suara, sehingga terjadi selisih 31 suara, sedangkan menurut Form Lampiran Model C-1 dari Turut Termohon memperoleh 65 suara (bukti TT-2). Setelah dilakukan pengecekan terhadap alat bukti P-3, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya perolehan suara sejumlah 65 sebagaimana dimaksud. Disamping itu pada bukti P-15 terdapat coretan pada angka jumlah suara sah dan tidak sah, serta terdapat perubahan angka pada suara Caleg PKPB;

Perolehan suara PPD

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	Selisih
Sayur Matinggi	Sipange Godang	0	1	-1	2	2	0
	Tolang Jalu	5	8	-3	3	3	0
	Tolang Jae	9	10	-1	6	6	0
	Bulu Gading	1	3	-2	1	1	0
	Aek Silaiya	6	7	-1	7	7	0
Batang Angkola	Tahalak	0	8	-8	8	8	0
	Huta Padang	0	21	-21	0	0	0
Jumlah		21	58	-37	27	27	0

2. Bahwa dari persandingan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat:

- Perolehan suara Partai Persatuan Daerah (PPD) dari TPS 01 Desa Tahalak Kecamatan Batang Angkola berdasarkan Form Model C-1 (bukti P-28) adalah 0, sedangkan menurut Turut Termohonan baik dalam C-1 dan DA-1 (bukti TT-1 dan TT-2) angka yang benar adalah 8. Disamping itu dalam bukti P-28 tidak tercantum jumlah DPT, Suara Sah dan suara tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalil Pemohon tidak benar;
- Kesaksian Pemohon Khairul Saleh Siregar dan Sahrul Harahap yang dikemukakan di persidangan ternyata tidak mendukung dalil-dalil Pemohon. Di samping itu para saksi Pemohon tidak mengetahui tentang pengurangan suara Pemohon di berbagai Desa serta hanya mendengar dari orang lain;

[3.5.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah menunjukkan validitasnya sehingga tidak mengandung nilai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon.

[3.5.2.4] Menimbang bahwa tidak terbukti adanya penggelembungan suara PPD dari TPS 01 Desa Tahalak, dan sendainya pun klaim Pemohon terhadap penggelembungan suara PPD di Desa Simpang Godang, Tolang Jalu, Tolang Jae, Bulu Gading, Aek Silaiya, dan Huta Padang terbukti, klaim suara tersebut tidak

signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara PPD, maka Mahkamah berpendapat untuk klaim selain Tahalak, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.5.2.5] Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.5.2.3]** dan paragraf **[3.5.2.4]** tidak terbukti, maka terhadap bukti-bukti lainnya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menilai oleh karena sudah tidak adanya pengaruh perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon, maka bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.5.2.6] Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti Pemohon tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dengan tidak terbukti adanya kehilangan suara Pemohon di TPS 01 Desa Simpang Julu sebesar 19 suara dan TPS 01 Desa Benteng Huraba sebesar 31 suara yang merupakan 2 desa dan selisih suara terbesar menurut Pemohon, dan juga tidak terbuktinya klaim terhadap suara PPD sehingga tanpa mempertimbangkan dalil-dalil selebihnya harus dikesampingkan karena tidak beralasan.

[3.5.3] Daerah Pemilihan Langkat 2, (DPRD Kabupaten)

[3.5.3.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Langkat 2 menyangkut pengurangan suara Pemohon sejumlah 61 suara yang terjadi di Kecamatan Babalan, Besitang dan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Babalan	Securai	56	77	21
	Brandan Timur Baru	58	64	6
Besitang	Bukit Mas	13	43	30
Bangkalan Susu	Pintu Air	24	25	1
	Pulau Sembilan	5	8	3
Jumlah		156	217	61

[3.5.3.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-115 dan keterangan saksi-saksi. Terhadap bukti Pemohon, Turut Termohon telah mengajukan bukti TT-1 sampai TT-8, namun tidak mengajukan saksi-saksi, dari bukti mana Mahkamah setelah melakukan persandingan dan pemeriksaan secara cermat terhadap bukti-bukti dimaksud, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	Selisih	C-1	DA-1	Selisih
Babalan	Securai	77	56	21	56	56	0
	Brandan Timur Baru	64	58	6	58	58	0
Besitang	Bukit Mas	43	13	30	13	13	0
Bangkalan Susu	Pintu Air	25	24	1	25	25	0
	Pulau Sembilan	8	5	3	5	5	0
Jumlah		217	156	61	157	157	0

Setelah dikomparasikan antara Bukti Pemohon dengan Bukti Turut Termohon berupa C-1 dan DA-1 masing-masing dapatlah diuraikan sebagai berikut:

- Perolehan suara Pemohon di Desa Securai Utara di TPS 02, 04, 10, 12, 13, 15, dan 17, (bukti P-37, P-39, P-45, P-47, P-48 dan P-50) dan menurut Turut Termohon (bukti TT-5) ternyata terdapat perbedaan selisih suara sebesar 21 suara, yaitu 49 suara menurut Pemohon dan 28 suara menurut Turut Termohon;
- Perolehan suara Pemohon di Desa Brandan Timur di TPS 05, 10, 11, dan 14, (bukti P-24, P-29, P-30, dan P-33,) dan menurut Turut Termohon (bukti TT-6) ternyata terdapat perbedaan selisih suara sebesar 6 suara, yaitu 64 suara menurut Pemohon dan 58 suara menurut Turut Termohon.
- Perolehan suara Pemohon di Desa Bukit Mas di TPS 02, 03, 04, 05, 07, dan 08, (bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, dan P-12,) dan menurut Turut Termohon (bukti TT-4) ternyata terdapat perbedaan selisih suara sebesar 30 suara, yaitu 32 suara menurut Pemohon dan 2 suara menurut Turut Termohon.
- Perolehan suara Pemohon di Desa Pulau Sembilan di TPS 01, dan 04, (bukti P-57 dan P-60) dan menurut Turut Termohon (bukti TT-7) ternyata terdapat

perbedaan selisih suara sebesar 3 suara, yaitu 4 suara menurut Pemohon dan 1 suara menurut Turut Termohon.

[3.5.3.3] Menimbang bahwa dari sisi kecukupan Formalitas alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapatlah dielaborasi sebagai berikut:

- jika dibandingkan bukti Pemohon Model C-1 Desa Securai (Bukti P-37) tidak diisi secara lengkap, sebaliknya pada bukti Termohon diisi secara lengkap, juga terdapat perbedaan tanda tangan saksi partai nomor 5). Pada Bukti P-50 diisi lengkap tetapi tulisannya berbeda dengan bukti Turut Termohon (TT-5);
- Desa Brandan Timur, Model C-1 milik Pemohon (P-24) tidak ada tanda tangan saksi Zilanda K, sedangkan milik Turut Termohon terdapat nama dan tanda tangan Zilanda K; Bukti P-29 Model C-1 dibandingkan dengan Bukti TT-5 bentuk tulisan isiannya juga berbeda, demikian juga Bukti P-33 tidak sama dengan Bukti TT-5;
- Bukti-bukti surat C-1 Pemohon dari kedua desa tersebut cukup untuk membuktikan bahwa bukti-bukti tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa setelah dianalisis, perolehan suara Pemohon di 8 (delapan) desa, yaitu Desa Securai Utara, Desa Brandan Timur, Desa Bukit Kubu, Desa Bukit Selamat, Desa Bukit Mas, Desa Brandan Barat, Desa Pintu Air, dan Desa Pulau Sembilan, menurut Pemohon sejumlah 217 suara, sedangkan menurut Turut Termohon 150 suara;
- Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan klaimnya mengenai perolehan suara 217 suara;

[3.5.3.4] Menimbang bahwa Saksi Pemohon Iryanto yang menerangkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Babalan, hanya menerangkan kekurangan suara di Desa Securai Utara dan Desa Brandan Timur Baru tetapi tidak menjelaskan bagaimana kekurangan itu terjadi karena yang bersangkutan berada di beberapa tempat. Demikian juga Saksi Muktarudin yang menjadi saksi tingkat PPS di Desa Brandan Barat tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi Muktarudin menerangkan angka-angka pengurangan tersebut diperoleh dari saksi-saksi lain dari Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan

Besitang, dan Kecamatan Babalan, dan tidak menyaksikannya sendiri karena Saksi Muktarudin adalah koordinator saksi-saksi;

[3.5.3.5] Menimbang bahwa angka-angka yang disebutkan oleh Pemohon ternyata tidak benar, di samping itu formalitas keabsahan alat bukti milik Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

[3.5.3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah menunjukkan validitasnya sehingga tidak mengandung nilai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yang oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan.

[3.5.4] Daerah Pemilihan Karo 2, (DPRD Kabupaten)

[3.5.4.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Karo 2 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 74 suara yang terjadi di Kecamatan Namanteran, Merdeka, Simpang Empat dan Brastagi Kabupaten Karo, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Namanteran	Kuta Rakyat	51	51	0
Merdeka	Cinta Rakyat	136	136	0
Simpang Empat	Sirumbia	4	9	5
	Berastepu	41	42	1
	Surbakti	2	3	1
	Pintu Mbesi	3	4	1
Brastagi	Sempajaya	83	90	7
	Rumah Brastagi	88	89	1
	Gundaling	3	11	8
	Raya	26	28	2
Jumlah		437	463	26

[3.5.4.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-58, dengan uraian Pemohon sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	Selisih
Namanteran	Kuta Rakyat	51	51	0	-	-	-
Merdeka	Cinta Rakyat	136	136	0	-	-	-
Simpang Empat	Sirumbia	9	4	5	-	-	-
	Berastepu	42	41	1	-	-	-
	Surbakti	3	2	1	-	-	-
	Pintu Mbesi	4	3	1	-	-	-
Brastagi	Sempajaya	90	83	7	-	-	-
	Rumah Brastagi	89	88	1	-	-	-
	Raya	11	3	8	-	-	-
	Gundaling	28	26	2	-	-	-
Jumlah		463	437	26			

- Bahwa menurut Pemohon perolehan suara 51 yang diperoleh Pemohon, dalam Form DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 dicatat 17 suara yang seharusnya 0 dan caleg nomor 2 memperoleh 24 suara seharusnya 41 suara dan kemudian dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Karo yang hasilnya dimuat dalam DB-1 caleg nomor 1 yang memperoleh 17 suara dan caleg nomor 2 memperoleh 24 suara yang seharusnya 41 suara. dinyatakan tidak sah karena caleg nomor 1 tidak ada namanya sehingga menurut peraturan KPU suara yang diberikan kepada caleg tidak ada namanya sehingga tidak sah.

Desa Kuta Rakyat Kecamatan Namanteran

Partai	Caleg	Pemohon			Keterangan
		C-1	DA-1	selisih	
PKPB	Partai	8	8	0	
	Caleg 1	0	17	17	Suara caleg no 1 dianggap tidak sah, karena nama tidak tercantum dalam kartu suara.
	Caleg 2	41	24	17	Sehingga Pemohon kehilangan 17 suara.
	Caleg 4	2	2	0	
Jumlah		51	51		

Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka

Partai	Caleg	Pemohon			Keterangan
		C-1	DA-1	selisih	
PKPB	Partai	0	0	0	
	Caleg 1	1	31		Suara caleg no 1 diambilkan suara caleg no 2 karena caleg no 1 tidak tercantum dalam kartu suara, maka oleh KPU dinyatakan tidak sah.
	Caleg 2	107	77		Sehingga Pemohon kehilangan 30 suara.
	Caleg 3	1	1		
	Caleg 4	1	1		
	Caleg 5	10	10		
	Caleg 6	0	0		
	Caleg 7	5	5		
	Caleg 8	0	0		
	Caleg 9	0	0		
Jumlah		125	125		

Bahwa perolehan suara Pemohon di 4 TPS Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Pemohon memperoleh 136 suara termuat dalam lampiran DA-1 juga sebesar 136 suara akan tetapi perolehan TPS tersebut dalam rincian Model DA ditulis caleg nomor 1 memperoleh 1 suara tetapi ditulis 31 suara, caleg nomor 2 memperoleh 107 suara ditulis 77 suara, sedangkan perolehan caleg-caleg lainnya di TPS dituliskan sama dalam Form Model DA. Dalam rekapitulasi di tingkat KPU yang dituangkan dalam DB-1 perolehan caleg nomor 1 sebesar 31 suara dinyatakan tidak sah karena caleg no 1 tidak ada namanya sehingga Pemohon dirugikan 30 suara.

Desa Sirumbia Kecamatan Simpang Empat

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	Selisih	C-1	DA-1	Selisih
Simpang Empat	Sirumbia	9	4	5	-	-	-
	Berastepu	42	41	1	-	-	-
	Surbakti	3	2	1	-	-	-
	Pintu Besi	4	3	1	-	-	-
Jumlah		58	50	8	-	-	-

Dengan selisih perhitungan dari perolehan dari TPS yang dicatat dalam DA Pemohon kehilangan 8 suara.

Kecamatan Brastagi

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	Selisih	C-1	DA-1	Selisih
Brastagi	Sempa Jaya	90	83	7	-	-	-
	Rumah Brastagi	89	88	1	-	-	-
	Raya	12	3	9	-	-	-
	Gundaling	28	28	0	-	-	-
Jumlah		58	50	8	-	-	-

Desa Gundaling Kecamatan Brastagi

Partai	Caleg	Pemohon			Keterangan
		C-1	DA-1	selisih	
PKPB		3	3	0	
	Caleg 1	3	5	-2	Suara caleg no 1 dianggap tidak sah, karena nama tidak tercantum dalam kartu suara.
	Caleg 2	5	3	2	Sehingga Pemohon kehilangan 2 suara.
	Caleg 3	7	7	0	
	Caleg 4	5	5	0	
	Caleg 5	3	3	0	
	Caleg 6	1	1	0	
	Caleg 7	1	1	0	
Jumlah		28	28	0	

[3.5.4.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Obie Mesakh sebagai saksi PKPB di TPS 03 Kuta Rakyat mencatat bahwa Pemohon memperoleh 19 suara; Sedangkan Darkita Sembiring sebagai saksi Pemohon di TPS 02 Cinta Rakyat mencatat perolehan Pemohon 40 suara; sedang Sabar saksi Pemohon di KPPS 2 di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo yang mengikuti penghitungan suara sampai selesai, menghitung perolehan PKPB sebanyak 40 suara. Tetapi tidak mengetahui perolehan suara untuk di TPS lain.

[3.5.4.4] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan keterangan maupun bukti-bukti untuk membantah dalil permohonan Pemohon sehingga Mahkamah akan menilai dan memberikan pendapat hanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dari alat-alat mana Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dari Form Lampiran Model C-1 dari 3 TPS Desa Kuta Rakyat Kecamatan Namanteran ternyata benar Pemohon memperoleh 51 suara (bukti P-6 sampai P-8), yang di dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 51 suara. Akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 yang tidak ada nama dicatat 17 suara yang seharusnya 0 (kosong) dan caleg nomor 2 memperoleh 24 suara seharusnya 41 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 17 suara tersebut benar adanya.
2. Dari Form Model C-1 di 4 TPS Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka ternyata bahwa Pemohon memperoleh 136 suara (bukti P-6 sampai P-8), yang di dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 136 suara. Akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 yang tidak ada nama dicatat 31 suara yang seharusnya 1 dan caleg nomor 2 memperoleh 77 suara seharusnya 107 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 30 suara tersebut benar adanya.
3. Dari Form C-1 di 3 TPS Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat Pemohon memperoleh 42 suara dan dalam Model DA-1 dicatat perolehan Pemohon sebesar 41 suara, dan angka 1 dalam Form rekapitulasi tersebut terlihat sudah

berubah. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya.

4. Dari Form C-1 di 4 TPS Desa Surbagti Kecamatan Simpang Empat Pemohon memperoleh 3 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 2 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya.
5. Dari Form C-1 di 10 TPS Desa Sempajaya Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 90 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 83 suara, dan penulisan angka 83 tersebut terlihat tanda-tanda penghapusan dan kemudian coret menjadi 53 suara akan tetapi penjumlahan kesamping tidak benar. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 7 suara benar adanya.
6. Dari Form C-1 di 10 TPS Desa Rumah Brastagi Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 89 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 88 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya.
7. Dari Form C-1 di 6 TPS Desa Raya Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 25 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 16 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 9 suara benar adanya.
8. Dari Form Lampiran Model C-1 dari 10 TPS Desa Gundaling Kecamatan Brastagi ternyata benar Pemohon memperoleh 28 suara (bukti P-49 sampai P-58), yang di dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 28 suara. Akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 memperoleh 3 tetapi ditulis 5, caleg nomor 2 ditulis 3 seharusnya 5 dan karena caleg nomor urut 1 tidak ada namanya suara yang tercatat dalam caleg nomor 1 dinyatakan tidak sah sehingga Pemohon kehilangan 2 suara, hal demikian terbukti dari alat bukti P-49 sampai P-58 diatas. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 17 suara tersebut benar adanya.

[3.5.4.5] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang kehilangan suara yang terjadi dilokasi-lokasi yang disebutkan oleh Pemohon, terbukti secara sah dan

menyakinkan, sehingga oleh karenanya suara yang hilang tersebut harus ditambahkan kepada suara perolehan Pemohon sebagai penghitungan yang benar.

[3.5.5] Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, (DPRD Kabupaten)

[3.5.5.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Pesisir Selatan 5 menyangkut penambahan suara Partai Golkar sejumlah 27 suara yang terjadi di Kelurahan Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golkar	6.809	6.782	2	1
2.	PKPB	1.865	1.865	0	1

Bahwa dengan perolehan Golkar yang ditentukan oleh Pemohon dikurangi angka penggelembungan sejumlah 27 suara, maka angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Pesisir Selatan 5 yang berjumlah 4.923, sehingga sisa suara setelah Golkar memperoleh satu kursi dari BPP, peringkat Pemohon dengan jumlah suara 1.865, lebih tinggi dari sisa suara Partai Golkar setelah dikurangi angka BPP, dan karenanya seharusnya PKPB yang berhak atas kursi sisa.

[3.5.5.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan keterangan saksi-saksi, dan terhadap bukti tersebut Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-8 dan tanpa mengajukan saksi-saksi, dan Pihak terkait mengajukan bukti PT-1 sampai PT-11, dari bukti mana Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

Partai	Caleg	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-B	Selisih	C-1	DA-B	Selisih
Partai Golkar		5	8	3	8	8	0
	Caleg 1	2	24	22	24	24	0
	Caleg 2	0	0	0	0	0	0
	Caleg 3	0	1	1	1	1	0
	Caleg 4	0	1	1	1	1	0
Jumlah		7	34	27	34	34	0

1. Dari Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota Desa Inderapura Kecamatan Pancung Soal yang diajukan oleh Turut Termohon (TT-1), perolehan suara Partai Golkar dari TPS 5 34 suara, Form Model C-1 mana tidak menyertakan berita acara dengan mana tidak dapat diverifikasi jumlah DPT, pemilih yang menggunakan hak pilih suara yang sah dan sisa surat suara. Sebaliknya dari bukti Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon (P-1) Mahkamah menemukan bukti tersebut dilengkapi dengan berita acara yang menunjukkan kesesuaian antara DPT, pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih dibandingkan dengan sisa suara.
2. Dari Form Model DA-B yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-10) dan bukti lawan yang diajukan oleh Turut Termohon (TT-4) serta Pihak Terkait (PT-10), setelah dicermati Mahkamah menemukan seluruh Model DA-B mencantumkan perolehan Partai Golkar di TPS 5 Desa Indrapura Utara Kecamatan Pancung Soal berjumlah 34 suara, dengan angka-angka yang telah ditebalkan yang menunjukkan adanya perubahan, dan penjumlahan kesamping yang dicoret dan di tip-ex dan angka jumlah yang baru dimuat di luar kolom.
3. Dari bukti P-3 sampai dengan P-9, Mahkamah menemukan bahwa terhadap Form C-1 dan DA-B yang memuat perolehan Partai Golkar 34 suara telah diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kapolres Pesisir Selatan, yang berkasnya telah diajukan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
4. Dari Lampiran Model DB-1 (P-21 = TT-5 = PT-11) ditemukan bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Selatan 6.809 dan Pemohon 1.865 suara.

[3.5.5.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi Yuliadi, Efianto, dan Nurdin yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pencoretan-pencoretan pada rekapitulasi penghitungan suara (C-1) TPS 5 Desa Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan yang diperoleh dari anggota PPS TPS 5 bernama Rosmiati.

[3.5.5.4] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohonan, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan Saksi-saksi, Bukti Turut Termohon serta

Pihak Terkait, yang telah dipersandingkan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.5.5.2]** Mahkamah berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara Golkar sejumlah 27 suara di TPS 5 Desa Indrapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pesisir Selatan 5 Kabupaten Pesisir Selatan harus dikurangi sejumlah 27 suara.

[3.5.6] Daerah Pemilihan Pelalawan, 1, 2, dan 3, (DPRD Kabupaten)

[3.5.6.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus dikemukakan Pemohon Dapil Pelalawan 1, 2 dan 3 menyangkut pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yakni tidak diberikannya Form C dan C-1 kepada peserta partai politik, pelanggaran mana mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang dibuat oleh para saksi di tingkat TPS yang disahkan oleh Ketua TPS dengan hasil rekapitulasi PPK dan KPU.

[3.5.6.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-1 sampai P-7 dan 3 orang saksi masing-masing bernama Teungku Zulfikar, Budi Hartono dan M. Yunus. Turut Termohon telah membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa banyak partai-partai politik yang telah membuat pernyataan menerima Form C-1 dan pada setiap rekapitulasi baik ditingkat PPK maupun ditingkat kabupaten Pelalawan tidak ada keberatan dari partai politik termasuk saksi dari Pemohon yang hadir tidak memberikan keberatan baik lisan maupun tertulis. Untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut temohon mengajukan alat bukti TT-1 sampai TT-14.

Menimbang bahwa Tengku Zulfikar, Budi Hartono dan M. Yunus pada umumnya menerangkan hal yang hampir sama dimana saksi tidak diberikan Model C dan C-1, hal mana telah saksi Tengku Zulfikar melaporkan kepada Panwas atas nama Koalisi 27 Parpol.

[3.5.6.3] Menimbang bahwa secara khusus Panwaslu Kabupaten Pelalawan menerangkan bahwa dalil permohonan tidak benar karena bagi saksi yang hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara Form C-1 tersebut diberikan setelah selesai rekapitulasi dilakukan dan bukan satu minggu setelah itu. Panwaslu Kabupaten

Pelalawan menerangkan bahwa walaupun ada partai politik yang tidak diberikan Formulir C-1 paling lambat 1 hari setelah pemungutan akan tetapi laporan keberatan yang demikian baru diterima 11 hari setelah mereka mengetahui hasil perolehan suaranya.

[3.5.6.4] Menimbang bahwa permohonan permohonan untuk dapil Pelalawan 1, 2 dan 3 sebagaimana temuan dalam petitum adalah untuk mengadakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di dapil 1, 2 dan 3 Kabupaten Pelalawan, Mahkamah berpendapat penilaian secara cermat atas urgensi pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan secara menyeluruh atas fakta-fakta yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan saksi-saksi.

[3.5.6.5] Menimbang bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersandingkan dengan alat bukti Turut Termohon beserta keterangan Panwaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut :

1. Bahwa benar adanya Koalisi partai-partai yang menyatakan menolak hasil pemilu dan menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang di dapil 1, 2 dan 3 Kabupaten Pelalawan, pernyataan mana dibuat tanggal 17 April 2009 dengan alasan bahwa sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat KPPS yaitu Model C tidak diberikan kepada saksi-saksi partai politik peserta pemilu, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon didepan persidangan Mahkamah, serta pernyataan-pernyataan tertulis yang tertuang dalam bukti P-1-A sampai dengan P-1-P.
2. Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon terutama tentang tidak diberikannya Form C-1 kepada saksi-saksi, menurut Panwaslu baru dilaporkan 11 hari setelah pemungutan suara sehingga keberatan tersebut dipandang oleh Panwaslu lewat waktu.
3. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan ditingkat PPK maupun ditingkat Kabupaten sebagaimana tampak dalam bukti TT-8 dan TT-13, tidak terdapat keberatan partai-partai dalam Form yang ditentukan untuk itu sehingga hal demikian bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dari pihak Panwaslu. Dapat diukur bobot dan ketepatan waktu memberikan solusi atas permasalahan yang dikemukakan.

4. Bahwa surat-surat pernyataan dari yang mengaku sebagai saksi-saksi partai politik dalam pemilu yang diajukan oleh Pemohon tentang tidak diberikannya Form C-1 merupakan pernyataan yang tidak memiliki kekuatan bukti yang sah menurut hukum oleh karena diberikan tidak dibawah sumpah. Pernyataan yang serupa yang menerangkan hal yang sebaiknya juga diajukan oleh Turut Termohon sebagaimana termuat dalam alat bukti TT-14.

[3.5.6.6] Menimbang bahwa dari penilaian terhadap alata-alat bukti surat maupun saksi dari kedua belah pihak, Mahkamah berpendapat memang benar terdapat keadaan dimana banyak saksi partai politik yang tidak memperoleh Form C-1 hasil penghitungan suara di TPS, akan tetapi kelambatan pengajuan keberatan tentang hal tersebut kepada Panwaslu sehingga melewati tenggang waktu, sebagaimana diterangkan oleh Panwaslu dan tidak adanya bukti-bukti Formal diajukannya keberatan terhadap hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan tingkat Kabupaten serta adanya pernyataan dari saksi partai lain yang justru memperoleh Form C-1 tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di dapil 1, 2 dan 3 Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimohonkan Pemohon. Ketiadaan Form C-1 tersebut seharusnya telah diselesaikan di tingkat Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan. Karena Mahkamah juga berpendapat bahwa meskipun pemilihan umum yang telah dilangsungkan di dapil 1, 2 dan 3 tidak sempurna akan tetapi permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, walaupun dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.5.6.7] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan.

[3.5.7] Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5, (DPRD Kabupaten);

[3.5.7.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus dikemukakan Pemohon daerah pemilihan Ogan Komering Ilir menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 1.160 suara yang terjadi di Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Sungai Menang	Sungai Ceper	548	1.708	1.160
Jumlah				1.160

[3.5.7.2] Menimbang bahwa Turut Termohon dan Pihak Terkait PDI-P telah membantah permohonan Pemohon dan menerangkan bawa justru penggelembungan suara Pemohon diketahui dari Ketua KPPS 02 Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang yang menerangkan bahwa suara Calon Anggota DPRD Kabupaten OKI dari PKPB atas nama Chairul Saleh memperoleh 11 suara, akan tetapi pada Form DA-B menjadi 410 suara, sementara di TPS 02 Desa Sungai Ceper, jumlah DPT hanya berjumlah 400 orang sehingga perolehan Caleg PKPB melampaui jumlah DPT.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai P-13 dan 7 orang saksi, dan Turut Termohon mengajukan bukti-bukti TT.1 sampai TT-3 dan bukti TT-5 sampai TT.12 dan menghadirkan Ketua dan anggota PPK Kecamatan Sungai Menang. Sementara itu Pihak Terkait PDIP mengajukan bukti PT-1 sampai PT-3 dan tidak mengajukan saksi.

[3.5.7.3] Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari Form Model C-1 DPRD Kabupaten/kota, perolehan suara Pemohon dari:
 - a. TPS 1 Desa Sungai Ceper memperoleh 334 suara;
 - b. TPS 2 Desa Sungai Ceper memperoleh 14 suara;
 - c. TPS 3 Desa Sungai Ceper memperoleh 371 suara;
 - d. TPS 4 Desa Sungai Ceper memperoleh 63 suara;
 - e. TPS 5 Desa Sungai Ceper memperoleh 396 suara;
 - f. TPS 6 Desa Sungai Ceper memperoleh 170 suara;
 - g. TPS 7 Desa Sungai Ceper memperoleh 176 suara;
 - h. TPS 8 Desa Sungai Ceper memperoleh 184 suara;
 - TOTAL ----- 1.708 suara;

2. Dalam Form Model DA-1 (bukti P-2) perolehan suara tersebut dihitung sejumlah 548 suara.
3. Dari Form C-1 di TPS 01 sampai TPS 08 Desa Sungai Ceper yang diajukan oleh Turut Termohon yang diajukan dari TT-5 sampai TT-12 telah ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. TPS 01 Desa Sungai Ceper memperoleh 68 suara;
 - b. TPS 02 Desa Sungai Ceper memperoleh 14 suara;
 - c. TPS 03 Desa Sungai Ceper memperoleh 117 suara dalam penjumlahan jumlahnya 112
 - d. TPS 04 Desa Sungai Ceper memperoleh 63 suara;
 - e. TPS 05 Desa Sungai Ceper memperoleh 95 suara;
 - f. TPS 06 Desa Sungai Ceper memperoleh 61 suara;
 - g. TPS 07 Desa Sungai Ceper memperoleh 66 suara;
 - h. TPS 08 Desa Sungai Ceper memperoleh 78 suara;
 - TOTAL ----- 562 suara;
4. Dari alat bukti Pemohon diatas (P-4.b sampai P-11.b) Mahkamah menghitung bahwa jumlah DPT pada 8 TPS Desa Sungai Ceper adalah 2.200 suara, sedangkan jumlah suara sah dari seluruh partai politik di 8 TPS Desa Sungai Ceper adalah 3.073 suara.

[3.5.7.4] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan diatas, terlepas dari cacat-cacat yang terdapat dalam bukti TT-2 sampai TT-12, Mahkamah menilai bahwa jumlah suara sah sejumlah 3.073, yang jauh lebih besar dari jumlah daftar pemilih di 8 TPS yang dipermasalahkan Pemohon sejumlah 2.200 suara, sehingga selisihnya sejumlah 873 telah menunjukkan ketidakbenaran permohonan Pemohon sehingga tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain lebih lanjut berupa surat dan keterangan saksi lainnya Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan dan dikesampingkan.

[3.5.8] Daerah Pemilihan Empat Lawang 2, (DPRD Kabupaten)

[3.5.8.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Dapil Empat Lawang 2 menyangkut kekurangan suara Pemohon

sehingga Pemohon merasa dirugikan. Suara milik Pemohon adalah 1387 suara seperti yang termuat dalam formulir DA-B, padahal menurut Formulir C-1 adalah sebesar 1381 suara, sehingga dengan demikian akan memperoleh satu kursi karena suara Pemohon di atas suara Partai Bulan Bintang yang berjumlah 1307 suara.

Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai P-45 dan DA-B sehingga kerugian tampak pada tabel berikut :

Desa	DA-B	C-1	Selisih
Tanjung Baru TPS 2	14	44	30
Muara Karang TPS 3	22	36	14
Nanjungan TPS 1	12	29	17
Beruge IlirTPS 3	15	34	19
Landur TPS 1	8	15	7
Lingge TPS 9	9	19	10
Jarakan TPS 3	2	12	10
Tanjung raman TPS 2	154	167	13
Muara Lintang baru TPS2	6	24	18
Muara Lintang baru TPS2	11	16	5
G.Meraksa TPS1	8	18	10
Rantau Dodor TPS 3	10	20	10
Jumlah	271	434	163

Dengan demikian suara Pemohon yang benar adalah 1218 ditambah selisih 163 menjadi 1381 suara.

[3.5.8.2] Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu memeriksa keabsahan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dari 12 bukti dan mendapatkan 3 bukti surat yaitu bukti Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Tanjung Baru, Muara Karang, dan Nanjungan yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bukti Model DA-B TPS 02 Desa Tanjung baru Tanjung baru TPS 2 (Bukti P-2) dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (P-14) karena tidak memuat Rekap perincian data pemilih, pemilih tetap, penggunaan surat suara, suara sah dan tidak sah maka tidak dapat dinilai oleh Mahkamah.
- Bukti Model DA-B TPS 03 desa Muara Karang P-15 Muara Karang TPS 03 (Bukti P-3) dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (P-15) juga tidak

memuat rekap perincian pemilih tetap penggunaan, surat suara, suara sah dan tidak sah maka tidak bisa dinilai oleh Mahkamah.

- Bukti Model DA-B TPS 01 desa Tanjung Raman TPS 02 (Bukti P-10) dan Lampiran C-1 Kabupaten/Kota (Bukti P-21) juga tidak memuat rekap perincian pemilih tetap penggunaan, surat suara, suara sah dan tidak sah maka tidak bisa dinilai.

Ketiga bukti tersebut memuat rincian suara yang mempengaruhi jumlah 247 suara yang diperoleh oleh Pemohon yang signifikan mempengaruhi perolehan kursi DPRD namun oleh karena fakta hukum tersebut di atas ketiga bukti tersebut tidak bisa dinilai dan oleh karena itu dianggap tidak sah.

[3.5.8.2] Menimbang bahwa saksi Pemohon Elman, Rusman Heri, Muspa, Suhardi, Zamhari dan Yuspik yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon atas dasar alat bukti yang berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dari Desa Tanjung Baru, Muara Karang, dan Tanjung Raman, akan tetapi oleh karena bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum maka kesaksian yang bersangkutan dianggap tidak valid.

[3.5.8.3] Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti Pemohon tersebut diatas dianggap tidak valid menurut hukum, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat lainnya dan kesaksian termohon tersebut .

[3.5.8.4] Menimbang setelah memeriksa permohonan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, saksi-saksi Pemohon, fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak cukup beralasan.

[3.5.9] **Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5, (DPRD Kabupaten)**

[3.5.9.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan V, yaitu karena penggelembungan suara PBR di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Agung di Kabupaten

Lampung Tengah yang menurut KPU sebesar 4.856 suara sedangkan menurut Pemohon sebesar 4.720 suara, sehingga perolehan PBR tersebut diatas perolehan PKPB sebesar 4.738, dengan demikian yang memperoleh kursi adalah PBR. Andai kata PBR tidak digelembungkan suaranya yang memperoleh kursi adalah PKPB.

Menurut KPU Bandar Lampung

No	Kecamatan	Desa	Versi Pemohon		Versi Turut Termohon	
			PKPB	PBR	PKPB	PBR
1.	Terbanggi Tinggi	Adi Jaya	262	39	258	42
		Yukum Jaya		39	82	366
2	Terusan Nyuyai	Gunung Agung		41	52	42
		Bandar Sakti	26	5	22	48
3.	Seputih Agung	Gayau Sakti		5	71	13
Jumlah			288	129	485	511

Desa	TPS	Form C-1	Bukti	Form Lampiran Model DA	Bukti	Besar Pengelembungan
Adi Jaya	11	39	P5-P15	42	P2	3
Yukum Jaya	34	339	P16-P49	366	P2	27
Gunung Agung	20	45	P50-P59	140	P3	95
Bandar Sakti	8	5	P70-P77	8	P3	3
Gayau Sakti	11	5	P78-P88	13	P4	8
Jumlah Pengelembungan						136

Penggelembungan suara PBR :

Desa	TPS	Form C-1	Bukti	Form Lampiran Model DA	Bukti	Besar Pengelembungan
Adi Jaya	11	39	P5-P15	42	P2	3
Yukum Jaya	34	339	P16-P49	366	P2	27
Gunung Agung	20	45	P50-P59	140	P3	95
Bandar Sakti	8	5	P70-P77	8	P3	3
Gayau Sakti	11	5	P78-P88	13	P4	8
Jumlah Pengelembungan						136

Pengurangan Suara PKPB:

Desa	TPS	Form C-1	Bukti	Form Lampiran Model DA	Bukti	Besar Pengurangan
Adi Jaya	11	262	P5-P15	258	P2	4
Bandar Sakti	8	26	P70-P78	22	P3	4
Jumlah Pengurangan						8

1. Bukti P-50, TPS 01 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis 348 suara seharusnya 351 suara, jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 236, seharusnya 233 (Bukti tidak valid).
2. Bukti P-52, TPS 03 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis 80 seharusnya 214 (Bukti tidak valid).

3. Bukti P-53, TPS 4 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis kosong seharusnya 146 (Bukti tidak valid).
4. Bukti P-55, TPS 6 Desa Gunung Agung, penuh tip-ex, coretan dan penimpaan penulisan.
5. Bukti P-56, TPS 7 Desa Gunung Agung, tidak ditanda tangani oleh KKPS dan saksi parpol, hanya ada nama saja.
6. Bukti P-57, TPS 8 Desa Gunung Agung, tidak ditanda tangani oleh KKPS dan saksi parpol, hanya ada nama saja.
7. Bukti P-60, TPS 11 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis kosong seharusnya 306, jumlah suara dan suara tidak sah tertulis 241 seharusnya 240 (Bukti tidak valid).
8. Bukti P-61, TPS 12 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis kosong seharusnya 315, jumlah pemilih tambahan tidak diisi.
9. Bukti P-62, TPS 13 Desa Gunung Agung, tidak ditanda tangani oleh KKPS dan saksi parpol.
10. Bukti P-64, TPS 15 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tertulis 263 seharusnya 334.
11. Bukti P-65, TPS 16 Desa Gunung Agung, jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan tidak diketahui, tidak ada tanda tangan KKPS.
12. Bukti P-67, TPS 18 Desa Gunung Agung, halaman 4 penuh dengan coretan.
13. Bukti P-68, TPS 19 Desa Gunung Agung, setelah dicek jumlah suara seharusnya 241 tertulis 249, menurut Bukti TT-4.27 jumlahnya 241.

Dari 20 TPS di Desa Gunung Agung yang bermasalah adalah sejumlah 13 TPS.

[3.5.9.2] Menimbang bahwa Model C-1 dengan demikian Form tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti.

[3.5.9.3] Menimbang bahwa karena yang banyak pengelembungan pada bukti surat P-16 sampai dengan P-49, maka dilakukan pengecekan sebagai berikut:

1. Bukti P-16, TPS 01 Desa Yakum Jaya, pada Model C-1 banyak coretan. Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota tertulis 242 suara, setelah di teliti 240 untuk jumlah suara yang sah.
2. Bukti P-19, TPS 04 Desa Yakun Jaya, terdapat perbedaan antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dilembar terakhir dengan laporan Model C-1 rekap perhitungan suara ditempat perhitungan suara. Lembar pertama sejumlah suara sah dan suara tidak sah $366 + 27 = 393$, padahal pada halaman terakhir 293 suara.
3. Bukti P-20, TPS 05 Desa Yakum Jaya, tidak ada rekap perhitungan suara ditempat perhitungan suara yang ditandatangani oleh KPPS.
4. Bukti P-23, TPS 08 Desa Yakum Jaya, padablembar terakhir tidak ada jumlah suara sah dan tidak sah yang ketika di teliti jumlah suara adalah 205 sedang pada lembaran pertama sertifikat hasil perhitungan suara Model C-1 ditulis $199 \text{ (suara sah)} + 14 \text{ (suara tidak sah)} = 213$.
5. Bukti P-25, TPS 10 Desa Yakum Jaya, pada lebaran terakhir tertulis 239 seluruh suara sah + 11 (suara tidak sah) = 250 setelah diteliti (dihitung kembali berjumlah 243) pada lembar pertama sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tertulis 239, berarti dua data itu inkonsistensi.
6. Bukti P-27, TPS 12 Desa Yakum Jaya, pada lembar terakhir tidak di isi berapa jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Pada lembar pertama sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tertulis 121 suara dan banyak coretan-coretan. Setelah di hitung kembali ternyata berjumlah 105 suara.
7. Bukti P-28, TPS 13 Desa Yakum Jaya, dalam lembar terakhir tidak di isi jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah ikut terlampir nama calon anggota DPD jumlah suara sah 207 dan tidak sah 36 suara. Pada lembar pertama sertifikat hasil perhitungan suara Model C-1 jumlah suara sah dan tidak sah 168 suara.
8. Bukti P-29, TPS 14 Desa Yakum Jaya, lembar terakhir tidak ada bersama lembaran lampiran sebagian dari partai politik. Lembar lampiran terbalik-balik, tidak berurutan dan tidak lengkap.
9. Bukti P-30, TPS 15 Desa Yakum Jaya, dalam lembar terakhir tidak di isi jumlah suluruh suara sah dan tidak sah. Pada lembar pertama tercantum

angka 263 setelah dihitung kembali berjumlah 290 sehingga dua hal tersebut menunjukkan inkonsistensi.

10. Bukti P-32, TPS 17 Desa Yakum Jaya, dalam lembar terakhir tercantum suara sah 319 dan 22 suara tidak sah pada sertifikat hasil perhitungan suara tercantum 341. Padahal setelah diteliti kembali jumlah seluruh suara sah 311.
11. Bukti P-33, TPS 18 Desa Yakum Jaya, penuh dengan coretan dan tipe-ex.
12. Bukti P-34, TPS 19 Desa Yakum Jaya, dalam lembar terakhir tidak di isi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah.
13. Bukti P-35, TPS 20 Desa Yakum Jaya, penuh dengan corektan dan tipe-ex.
14. Bukti P-36, TPS 21 Desa Yakum Jaya, antara lembar pertama suara sah dan tidak sah tertulis kosong dan lembar terakhir tertulis suara sah 271 suara tidak sah 215 setelah diteliti berjumlah 283.
15. Bukti P-38, TPS 23 Desa Yakum Jaya, pada lampiran Model C-1 khusus untuk Partai Hati Nurani Rakyat, PKPB, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya tercantum angka jumlah 3, 4, 4 dan 18 yang tidak diketahui suaranya siapa.
16. Bukti P-39, TPS 24 Desa Yakum Jaya, Jumlah suara sah 225 setelah diteliti 217.
17. Bukti P-40, TPS 25 Desa Yakum Jaya, Jumlah suara sah 150 setelah diteliti 137. ditemukan lampiran Model C-1 Partai Golongan Karya penjumlahannya tertulis 18 padahal yang benar berjumlah 10 suara.
18. Bukti P-41, TPS 26 Desa Yakum Jaya, pemungutan berita acara Model C-1 hanya ditanda tangani oleh seorang anggota bernama Rudi Permana sedangkan ketua dan lima anggota yang lain tidak ikut menandatangani.
19. Bukti P-42, TPS 27 Desa Yakum Jaya, jumlah suara sah 149 setelah diteliti 122 suara.
20. Bukti P-45, TPS 30 Desa Yakum Jaya, jumlah suara sah 210 setelah diteliti 191 suara.
21. Bukti P-48, TPS 33 Desa Yakum Jaya, lembaran akhir tidak di tulis, suara sah dan tidak sah pada lembaran pertama ditulis sejumlah 186 setelah diteliti jumlahnya adalah 149 suara.

Dari bukti P-16 sampai P-49 yaitu 33 surat bukti yang berupa Model C-1 dan Model C-1 sertifikat hasil perhitungan suara bersama lampirannya ternyata setelah

diteliti 21 diantara 33 surat bukti cacat hukum karena tidak sempurna pengisiannya tidak lengkap atau banyak yang isinya bertentangan satu dengan yang lain, misalnya jumlah suara sah dan tidak sah pada lampiran terakhir Model C-1 dengan rincian suara sah dan tidak sah yang tercantum pada halaman pertama Model C-1 sertifikat hasil perhitungan suara.

[3.5.9.3] Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang TPS yang dilakukan didesa Gunung Agung dan Yakun Jaya ternyata sebagian besar Form C-1 cacat hukum yang menunjukkan bahwa Form C-1 tidak benar membuktikan dalil Pemohon. Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak terbukti maka bukti-bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

[3.5.10] **Daerah Pemilihan Lampung Barat 1, (DPRD Kabupaten)**

[3.5.10.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Lampung Barat 1 menyangkut penggelembungan suara PBR sejumlah 194 suara yang terjadi di Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Ngambur	Pekon Mon	223	182	41
	Ulok Mukti	115	86	29
	Gedung Cahya Kuningan	329	255	74
	Suka Banjar	163	113	50
Jumlah		830	636	194

[3.5.10.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa di rekapitulasi PPK Kecamatan Ngabur tanggal 15 April 2009 Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak benar telah terjadi

penambahan atau penggelembungan suara PBR di Kecamatan Ngabur berdasarkan data resmi yang diterima KPU Lampung Barat berupa lampiran Model C-1 dari TPS dan lampiran Model DA-1 dari PPK.

[3.5.10.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 dan 4 orang saksi, sedang Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-3.17, dari dalil permohonan dan bukti Pemohon serta Turut Termohon, Mahkamah memperoleh gambaran permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Perolehan Suara PBR

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Ngambur	Pekon Mon	182	223	41	233	233	0
	Ulok Mukti	86	115	29	115	115	0
	Gedung Cahya Kuningan	255	329	74	329	329	0
	Suka Banjar	113	163	50	163	163	0
Jumlah		636	830	194	840	840	0

1. Bahwa dari Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara PBR dari 5 TPS Desa Paken Mon Kecamatan Ngambur, sejumlah 182 suara, (bukti P-2, P-4 sampai P-6 dan P-19), dan dari Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota tercatat 223 suara (bukti P-3), sehingga terjadi selisih 41 suara.

Setelah dipersandingkan dengan bukti Form Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Poken Mon Kecamatan Ngambur, (bukti TT-3.13 sampai TT-3.17), dan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, (bukti TT-2), tercatat perolehan Pemohon di Desa Poken Mon sejumlah 223 suara, sehingga tidak benar adanya Penggelembungan suara PBR.

2. Bahwa dari Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara PBR dari 4 TPS Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, sejumlah 86 suara, (bukti P-7, P-10), dan dari Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat 115 suara (bukti P-3), sehingga terjadi selisih 21 suara.

Setelah dipersandingkan dengan bukti Form Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, (bukti TT-3.9 sampai TT-3.12), dan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, (bukti TT-2), tercatat perolehan Pemohon di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur sejumlah 115 suara, sehingga tidak benar adanya Penggelembungan suara PBR.

3. Bahwa dari Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Pemohon dari 4 TPS Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur, sejumlah 255 suara, (bukti P-11, P-14), dan dari Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat 329 suara (bukti P-3), sehingga terjadi selisih 74 suara.

Setelah dipersandingkan dengan bukti Form Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur, (bukti TT-3.1 sampai TT-3.4), dan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, (bukti TT-2), sejumlah 329 suara, sehingga tidak benar adanya Penggelembungan suara PBR.

4. Bahwa dari Form Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Pemohon dari 4 TPS Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur, sejumlah 113 suara, (bukti P-15, P-18), dan dari Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat 163 suara (bukti P-3), sehingga terjadi selisih 50 suara.

Setelah dipersandingkan dengan bukti Form Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Suka Banjar Kecamatan Ngambur, (bukti TT-3.5 sampai TT-3.8), dan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, (bukti TT-2), sejumlah 163 suara, sehingga tidak benar adanya penggelembungan suara PBR.

[3.5.10.4] Menimbang dari keseluruhan alat bukti surat yang sudah diperbandingkan di atas Mahkamah berpendapat tidak terjadi penambahan atau penggelembungan suara PBR. Meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan adanya penambahan suara bagi PBR ketika perolehan dari TPS direkapitulasikan di DA-1, dan surat-surat pernyataan yang mendukung hal demikian, akan tetapi uraian tentang penambahan suara dimaksud sejumlah yang diuraikan dan ditempat-tempat yang disebutkan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan

meyakinkan oleh Pemohon dengan alat-alat bukti yang telah diajukan terutama Form C-1, Form DA dalam perbandingan dalam bukti yang diajukan oleh Turut Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan.

[3.5.11] Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1, (DPRD Kota)

[3.5.11.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon di Dapil Kota Bengkulu 1 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 47 suara, penggelembungan suara PPIB sejumlah 111 suara dan PDS sejumlah 25 suara, di Kota Bengkulu, yaitu :

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	1.590	1.637	47	0	1
2	PPIB	1.644	1.533	111	1	0
3	PDS	1.658	1.633	25	1	1

Adapun terjadinya pengurangan suara Pemohon dan Penggelembungan suara PPIB dan PDS adalah :

1. Pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban sejumlah 47 suara, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Gading Cempaka	Sidomulyo	30	31	1
	Padang Nangka	211	214	3
Ratu Agung	Kebun Beler	19	22	3
	Nusa Indah	17	33	16
	Sawah Lebar Baru	32	49	17
Ratu Samban	Padang Jati	40	47	7
Jumlah		349	396	47

2. Penggelembungan suara PPIB yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka, dan Ratu Agung sejumlah 111 suara, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Gading Cempaka	Sidomulyo	87	86	1
	Cempaka Permai	63	58	5
	Lingkar Barat	81	73	8
Ratu Agung	Kebon Kenanga	108	93	15
	Kebun Tebeng	47	35	12
	Nusa Indah	28	27	1
	Sawah Lebar Baru	108	39	6
Jumlah		522	411	111

3. Penggelembungan suara PDS yang terjadi di Kecamatan Gading Cempaka, sejumlah 25 suara, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Gading Cempaka	Padang Harapan	47	46	1
	Lingkar Barat	167	163	4
	Jalan Gedang	51	49	2
	Padang Nangka	81	63	18
Jumlah		346	321	25

[3.5.11.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi pengurangan PKPB sebesar 47 suara, tidak benar terjadi penambahan atau penggelembungan suara PPIB 111, dan juga tidak benar telah terjadi penambahan atau penggelembungan PDS sebesar 25 suara.

[3.5.11.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-163 dan keterangan

saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-191, tanpa mengajukan saksi-saksi.

Setelah dicermati bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon Mahkamah memperoleh gambaran sebagai berikut:

Perolehan suara PKPB

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Cempaka	Sidomulyo	31	30	-1	30	30	0
	Padang Nangka	214	211	-3	214	211	-3
Ratu Agung	Kebun Beler	22	19	-3	19	19	0
	Nusa Indah	34	17	-17	17	17	0
	Sawah Lebar Baru	49	32	-17	32	32	0
Ratu Samban	Padang Jati	47	40	-7	40	40	0

Perolehan suara PDS

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
	Padang Harapan	46	47	1	47	47	0
	Lingkar Barat	163	167	4	167	167	0
	jalan Gedang	49	51	2	51	51	0
	Padang Nangka	63	81	18	81	81	0

Perolehan suara PPIB

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Gading Cempaka	Sidomulyo	86	87	1	87	87	0
	Cempaka Permai	58	63	5	63	63	0
	Lingkar Barat	73	81	8	81	81	0
Ratu Agung	kebun Kenangan	93	108	15	108	108	0
	Kebun Tebeng	35	47	12	47	47	0
	Nusa Indah	27	28	1	28	28	0
	Sawah Lebar Baru	39	108	69	39	108	69

[3.5.11.4] Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut :

1. Benar bahwa dari Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk perhitungan suara di Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban, total perolehan suara PKPB 397 dan oleh KPU dicatat 352 dalam Form C-1, kemudian dalam Form DA-1 yang diajukan oleh Pemohon maupun KPU jumlah tersebut telah menjadi 349 suara.
2. Benar bahwa dari Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk suara di Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban, perolehan PPIB 411 sedangkan dalam Form C-1 KPU perolehan tersebut bertambah menjadi 453 suara dan kemudian dalam Form DA-1 dari Pemohon maupun KPU tercatat jumlah tersebut tetap 453 suara.
3. Benar bahwa dari Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon untuk perhitungan suara PDS di Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban diperoleh 321 suara, dalam Form C-1 KPU dicatat menjadi 338 suara dan kemudian dalam Form DA-1 yang diajukan Pemohon maupun KPU jumlah tersebut tercatat 346 suara.
4. Meskipun dalil Pemohon terbukti jikalau didasarkan pada Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon (P1 sampai P-161), bahwa terjadi penggelembungan terhadap PPIB dan PDS, akan tetapi setelah mempelajari secara teliti Form yang diajukan oleh Pemohon untuk kecamatan yang didalilkan, Mahkamah menemukan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna oleh karena terjadinya perbedaan antara jumlah suara sah yang dicatat dalam berita acara dengan jumlah suara seluruh partai politik yang disebutkan meskipun perbedaan tersebut tidak terjadi untuk seluruh Form yang diajukan oleh Pemohon.

[3.5.11.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

[3.5.12] **Daerah Pemilihan Way Kanan 2, (DPRD Kabupaten)**

[3.5.12.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus dikemukakan Pemohon Dapil Way Kanan 2 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 9 suara, penggelembungan suara PBB sejumlah 13 suara di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	2.662	2.671	9	0	1
2	PBB	2.667	2.654	13	1	0

1. Pengurangan suara menurut Pemohon yang terjadi di Kecamatan Bumi Agung dan Buay Bahuga, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Bumi Agung	TPS 4 Wono Harjo	1	2	1
Buay Bahuga	TPS 7 Suka Agung	5	13	8
Jumlah		6	15	9

2. Penggelembungan suara PBB menurut Pemohon yang terjadi di Kecamatan Bumi Agung dan Bahuga, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Bumi Agung	TPS 4 Suka Maju	2	0	2
	TPS 9 Bumi Agung	178	177	1
	TPS 01 Tanjung Dalom	7	0	7
Bahuga	TPS 01 Serdang Kuring	3	0	3
Jumlah		190	177	13

[3.5.12.2] Menimbang bahwa sebelum meneliti lebih lanjut tentang duduk perkara terlebih dahulu akan diteliti aspek formalitas alat bukti yang berupa Form Lampiran Model C-1 dan Form Model DA-A yang disampaikan oleh Pemohon.

Penggelembungan Suara Partai Bulan Bintang

Bukti	Desa	Keterangan
P-3 & P-4	Suka Maju TPS 4	Model C-1 diisi namun tidak diisi dengan lengkap, rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara sehingga tidak bisa dinilai
P-5 & P-6	Bumi Agung TPS 09	Lembaran akhir Form Model C-1 jumlah suara sah dan tidak sah tidak tertera, padahal pada halaman pertama tertera 434 suara, setelah dihitung kembali jumlahnya 419 suara Pada lembar pertama pengesahan rekapitulasi tidak ada tanda tangan KPPS
P-7 & P-8	Tanjung Dalam TPS 03	Rekapitulasi Penghitungan suara halaman pertama Model C-1 tidak lengkap diisi dan banyak coretan-coretan Lembar terakhir rekap tidak diisi Jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi
P-11 & P-12	Serdang Kuring TPS 01	Jumlah suara sah dan tidak sah pada lampiran C-1 tertulis 206 dan 13 = 219, setelah di hitung kembali jumlahnya adalah 175 suara, sedangkan pada lembar pertama rekap perhitungan suara jumlah suara sah dan tidak sah 209

[3.5.12.3] Menimbang bahwa setelah diperiksa dan dihitung dengan seksama bukti C-1 Pemohon P-5, P-6, P-8, P-10, P-12 dan P-14 tersebut diatas dianggap tidak sah karena alasan seperti yang tersebut dalam kolom keterangan, sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan alasan tersebut tidak perlu diperiksa lagi Form DA-A (P-3, P-5, P-7, P-9, P-11 dan P-13) karena pengisian DA-A adalah berdasarkan C-1.

Pengurangan Partai Karya Peduli Bangsa

Bukti	Desa	Keterangan
P—9 & P-10	Wono Harjo	Pada Form C-1 tidak ada jumlah akhir suara Pada halaman pertama rekap penghitungan suara di tempat pemungutan suara diisi tidak lengkap sekalipun ada angka jumlah suara sah dan tidak sah, tapi tidak bersumber pada isian yang kosong

P-13 & P-14	Suko Agung	Pada Form C-1 rekapitulasi penghitungan suara di tempat penghitungan suara tidak diisi lengkap dan pada lampiran Model C-1 jumlah suara sah dan tidak sah kosong, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada lembaran pertama tidak bisa diisi.
-------------	------------	---

[3.5.12.4] Menimbang bahwa setelah diperiksa dan dihitung dengan seksama bukti C-1 Pemohon P-9, P-10, P-13, dan P-14 tersebut diatas dianggap tidak sah karena alasan seperti yang tersebut dalam kolom keterangan, sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang mempunyai pembuktian kekuatan sempurna.

[3.5.12.5] Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tidak sah menurut hukum (Form Model C-1) maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang lain.

[3.5.12.6] Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan saksi-saksi terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan oleh karena itu permohonan dikesampingkan.

[3.5.13] **Daerah Pemilihan Kabupaten Boyolali 4**

[3.5.13.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah terdapat beberapa penyimpangan dan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sehingga merugikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) padahal semua temuan penyimpangan dan pelanggaran, antara lain menyangkut pelanggaran administrasi dan tindak pidana karena adanya surat-surat suara yang berada di luar kotak suara yang sudah tercontreng, dan tertukarnya surat suara dari Dapil 5 ke Dapil 4 sebanyak 38, 10 sudah terpakai dan yang belum terpakai 28 kertas suara. Hal tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali tetapi tidak ditanggapi secara memuaskan sehingga menurut Pemohon perlu adanya pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 219 UU Nomor 10 Tahun 2008.

[3.5.13.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Turut Termohon menerangkan bahwa penyimpangan dan pelanggaran pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Nogosari, memang benar tentang tertukarnya surat suara dari dapil 5 ke dapil 4 sebanyak 38 kartu suara dan sepuluh diantaranya sudah tercontreng sedangkan 28 surat suara telah tercontreng. Dari sepuluh surat suara sudah tercontreng, 2 tidak sah dan 8 dianggap sebagai suara yang sah dimana 5 diantaranya dicontreng untuk PBB 1 suara, PPP 3 suara, Gerindra 1 suara, dan ketika penghitungan suara ditawarkan kepada semua saksi yang hadir, semua tidak keberatan atas hasil tersebut.

[3.5.13.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai P-16 dan 1 orang saksi sedangkan Turut Termohon mengajukan 1 orang saksi, sedangkan Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-11.

[3.5.13.4] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon Mahkamah menemukan fakta berikut ini :

1. Bahwa benar sebagaimana didalilkan Pemohon dan diakui oleh Turut Termohon terjadinya kekeliruan karena tertukarnya kartu suara dapil 5 ke dapil 4 sebanyak 38 suara dan 10 diantaranya telah dicontreng sedangkan 28 belum dicontreng.
2. Bahwa diantara 10 kartu suara yang telah tercontreng 2 suara tidak sah, 8 suara sah dan diantara 8 suara yang sah tersebut 3 untuk Caleg PPP, 1 suara masing-masing untuk Gerindra dan PAN, sedangkan sisa yang 3 untuk PPP, sedangkan Pemohon tidak mendapat suara. PKPB tidak mendapat suara dan saksi Partai tidak mengajukan keberatan akan tetapi Caleg mengajukan keberatan, termasuk partai Pemohon yang mengadukan hal tersebut kepada Panwaslu pada tanggal 18 April 2009. Pada waktu perhitungan suara, saksi Pemohon tidak hadir.
3. Bahwa setelah adanya keberatan saksi atas tertukarnya kartu suara dapil 5 ke dapil 4 yang telah tercontreng 8 suara oleh KPPS ditawarkan kepada saksi-saksi yang hadir, kartu suara yang dicontreng tersebut dijadikan

sebagai perolehan partai politik semua saksi yang hadir tidak ada yang menyatakan keberatan.

Menimbang setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa meskipun terjadi kekeliruan karena tertukarnya surat suara untuk dapil 5 ke dapil 4, dan hal tersebut telah diselesaikan pada waktu penghitungan suara di TPS tempat kejadian yang disetujui oleh semua saksi yang hadir sebagaimana tampak dalam bukti surat TT-4.

[3.5.13.5] Menimbang bahwa meskipun penyimpangan tersebut terbukti sebagaimana juga diakui oleh penyelenggara pemilu sebagai kekeliruan, akan tetapi memperhatikan persetujuan saksi-saksi atas kertas suara yang tertukar dan yang telah tercontreng tersebut yang diterima sebagai perolehan partai politik sesuai dengan surat edaran KPU Pusat nomor 676/4/2008 menurut Mahkamah kekeliruan yang terjadi sudah diselesaikan oleh penyelenggara pemilu sehingga oleh karena dampak yang terbatas dari peristiwa tersebut jelas terlihat, tidak terdapat alasan yang cukup bahwa hal demikian mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS yang bersangkutan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

[3.5.13.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.5.14] **Daerah Pemilihan Batang 4, (DPRD Kabupaten)**

[3.5.14.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon di Dapil Batang 4 Kabupaten Batang menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 103 suara, dan penggelembungan perolehan Golkar sejumlah 136 suara, di Kabupaten Batang, sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	3.156	3.259	103	0	1
2	Golkar	3.380	3.244	136	1	0

1. Kehilangan suara Pemohon didalilkan terjadi di Kecamatan Bawang, dan Blado, sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Bawang	Sibebek	13	50	37
Blado	Keteleng	33	38	5
	Kalipancur	17	35	18
	Gerlang	90	98	8
	Selopanjang Barat	68	76	8
	Wonobodro	57	75	18
	Cokro	37	46	9
Jumlah		315	418	103

2. Penggelembungan perolehan Golkar yang didalilkan terjadi di Kecamatan Bawang dan Blado, sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Bawang	Sibebek	77	61	16
Blado	Keteleng	91	110	19
	Pesantren	18	25	7
	Kalipancur	56	132	76
	Gerlang	88	106	18
Jumlah		298	434	136

[3.5.14.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa terjadinya perubahan angka pada Model DA-B timbul karena kesalahan entry data masing-masing di Desa Pesantren dan Desa Gerlang yang jumlahnya hanya 8 suara, sehingga tidak benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Bawang dan Belado suara Golkar bertambah 136.

[3.5.14.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 dan 4 orang saksi

yaitu Gatot Wibisono, Nuryasin, Nurhamid dan Misdi, sedang terhadap bukti Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-71. Dari dalil permohonan dan bukti Pemohon serta Turut Termohon, Mahkamah memperoleh gambaran permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-B	selisih	C-1	DA-B	Selisih
Bawang	Sibebek	50	13	37	50	50	0
Blado	Keteleng	38	33	5	33	33	0
	Kalipancur	35	17	18	35	35	0
	Gerlang	98	90	8	90	90	0
	Selopanjang Barat	76	68	8	68	68	0
	Wonobodro	75	57	18	57	57	0
	Cokro	46	37	9	37	37	0
Jumlah		418	315	103	370	370	

Perolehan suara Partai Golongan Karya

Kecamatan	Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-B	selisih	C-1	DA-B	Selisih
Bawang	Sibebek	61	77	16	77	77	0
Blado	Keteleng	91	110	19	110	110	0
	Kalipancur	18	25	7	24	25	1
	Pesantren	56	132	76	56	56	0
	Gerlang	88	106	18	99	106	7
Jumlah		314	450	136	366	374	8

[3.5.14.4] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan alat- alat bukti Pemohon dan Turut Termohon Mahkamah menemukan hal-hal berikut :

1. Bahwa dari Form Model C-1 dari 6 TPS Desa Sibebek Kecamatan Bawang perolehan Pemohon 50 suara (bukti P-4 sampai P9), akan tetapi menurut KPU angka berubah menjadi 13 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti

- TT-4 sampai TT-9, perolehan suara Pemohon 50 suara, jadi benar kehilangan 37 suara;
2. Bahwa dari Form Model C-1 dari 8 TPS Desa Keteleng Kecamatan Blado Pemohon memperoleh 38 suara (bukti P-10 sampai P-17), menurut KPU angka berubah 33 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17) Pemohon memperoleh suara 33 suara, jadi tidak benar kehilangan 5 suara;
 3. Bahwa dari Form Model C-1 dari 7 TPS Desa Kalipancur Kecamatan Blado Pemohon memperoleh 35 suara (bukti P-23 sampai P-29), menurut KPU angka berubah 17 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-23 sampai TT-29) Pemohon memperoleh suara 35 suara, jadi benar kehilangan 18 suara;
 4. Bahwa dari Form Model C-1 dari 11 TPS Desa Gerlang Pemohon memperoleh 98 suara (bukti P-30 sampai P-40), menurut KPU angka berubah 90 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-30 sampai TT-40) Pemohon memperoleh suara 90 suara, jadi tidak benar kehilangan 8 suara;
 5. Bahwa dari Form Model C-1 dari 10 TPS Desa Selopanjang Kecamatan Blado Pemohon memperoleh 76 suara (bukti P-41 sampai P-50), menurut KPU angka berubah 68 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17) Pemohon memperoleh suara 68 suara, jadi tidak benar kehilangan 8 suara;
 6. Bahwa dari Form Model C-1 dari 11 TPS Desa Wonobodro Pemohon memperoleh 73 (semula 75) suara (bukti P-51 sampai P-61), menurut KPU angka berubah 57 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-51 sampai TT-61) Pemohon memperoleh suara 57 suara, jadi tidak benar kehilangan 16 suara;
 7. Bahwa dari Form Model C-1 dari 9 TPS Desa Cokro Pemohon memperoleh 46 suara (bukti P-62 sampai P-70), menurut KPU angka berubah 37 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-62 sampai TT-70) Pemohon memperoleh suara 37 suara, jadi tidak benar kehilangan 9 suara;

[3.5.14.5] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas ternyata bagi Mahkamah bahwa klaim Pemohon tentang kehilangan 103 suara tidak benar, akan

tetapi kehilangan tersebut hanya 55 suara sehingga kehilangan suara Pemohon yang benar adalah 55 suara sehingga jumlahnya menjadi $3156 + 55 = 3211$.

[3.5.14.6] Menimbang bahwa terhadap dalil tentang penggelembungan suara kepada partai Golkar, setelah Mahkamah meneliti alat-alat bukti yang diajukan Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari Form Model C-1 dari 6 TPS Desa Sibebek Kecamatan Bawang, Golkar memperoleh 61 suara (bukti P-4 sampai P-9), akan tetapi menurut KPU angka berubah menjadi 77 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-4 sampai TT-9, perolehan suara Golkar 77 suara, jadi tidak benar menggelembung 16 suara;
2. Bahwa dari Form Model C-1 dari 8 TPS Desa Keteleng Kecamatan Blado Golkar memperoleh 91 suara (bukti P-10 sampai P-17), menurut KPU angka berubah 110 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17, Golkar memperoleh suara 110 suara, jadi tidak benar penggelembungan 19 suara;
3. Bahwa dari Form Model C-1 dari 5 TPS Desa Pesantran Kecamatan Blado Golkar memperoleh 18 suara (bukti P-18 sampai P-22), menurut KPU angka berubah 24 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-18 sampai TT-22, Golkar memperoleh suara 24 suara, jadi ada penggelembungan 1 suara;
4. Bahwa dari Form Model C-1 dari 7 TPS Desa Kalipancur Kecamatan Blado Golkar memperoleh 56 suara (bukti P-23 sampai P-29), menurut KPU angka berubah 132 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-23 sampai TT-29, Golkar memperoleh suara 56 suara, jadi benar adanya penggelembungan 56 suara;
5. Bahwa dari Form Model C-1 dari 11 TPS Desa Gerlang Kecamatan Blado Golkar memperoleh 88 suara (bukti P-30 sampai P-40), menurut KPU angka berubah 106 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-30 sampai TT-40, Golkar memperoleh suara 99 suara, jadi penggelembungan 7 suara;
6. Bahwa dari Form Model C-1 dari 10 TPS Desa Selopanjang Kecamatan Blado Golkar memperoleh 76 suara (bukti P-41 sampai P-50), menurut KPU angka berubah 68 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17, Golkar memperoleh suara 68 suara, jadi tidak benar kehilangan 8 suara;

Dengan demikian penambahan suara Golkar di 2 Kecamatan yang didalilkan Pemohon adalah sebesar 64 suara sehingga perolehan suara Golkar yang benar adalah $3.380 - 64 = 3.316$ suara.

[3.5.14.7] Menimbang dari fakta-fakta yang ditemukan diatas Mahkamah berkesimpulan bahwa Partai Golkar benar bertambah suaranya secara tidak sah, akan tetapi yang dapat dibuktikan Pemohon hanya sebanyak 64 suara dan Pemohon berkurang suaranya yang dapat dibuktikan hanya sejumlah 55 suara, sehingga jikalau kehilangan dan penambahan tersebut diluruskan dalam perolehan suara masing-masing Partai Golkar dan Pemohon, maka suara yang benar bagi partai Golkar adalah $3.380 - 64 = 3.316$ sedangkan suara yang benar bagi Pemohon $3.156 + 55 = 3.211$. Dengan demikian Partai Golkar masih tetap berada pada urutan perolehan yang lebih besar. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.5.15] **Daerah Pemilihan Batang 5 (DPRD Kabupaten)**

[3.5.15.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon Dapil Batang 5 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 58 suara, dan penggelembungan suara Gerindra sejumlah 15 suara, di Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	3.430	3.488	58	0	1
2	Gerindra	3.489	3.474	15	1	0

1. Penggelembungan suara Gerindra sejumlah 15 suara yang terjadi di Kecamatan Warung Asem, dan Bandar, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Warung Asem	Banjiran	288	278	10
Bandar	Bandar	71	66	5
Jumlah		359	344	15

[3.5.15.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil Permohonan Pemohon dan mengakui adanya entry data antara Form C-1 dan DA-1 sehingga terjadi perbedaan dalam penghitungan suara partai Pemohon dan Partai Gerindra.

TPS		1	2	3	4	5	6	7	8	Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	-	-	8	6	6	4	26
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	4	12	10	26	36	93	50	25	256
2.	Supriyanto Gunadi	-	-	-	-	1	1	1	1	4
3.	Daryanto	-	-	-	-	-	1	-	1	2
4.	Hermawan	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Siti Fatimah	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Nur Aini Rahayu	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)		5	13	10	26	45	101	57	31	288

(vide: Bukti TT-5 Btg 5 sampai dengan TT-12 Btg 5)

Bahwa perolehan Partai Gerindra di Desa Banjiran diuraikan sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Desa Banjiran		Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	27
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	255
2.	Supriyanto Gunadi	4
3.	Daryanto	2
4.	Hermawan	0
5.	Siti Fatimah	0
6.	Nur Aini Rahayu	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)		288

(vide: Bukti TT-2 Btg 5)

Sehingga dari uraian sebagaimana termuat dalam tabel tidak terbukti terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra. Bahwa tentang pengurangan suara partai Pemohon, Turut Termohon menerangkan bahwa Pemohon tidak merinci dengan tegas di TPS-TPS mana saja pengurangan didalilkan dan Turut Termohon menjelaskan berdasarkan lampiran Form Model C-1 di TPS-TPS Desa Masin Kecamatan Warung Asem perolehan Pemohon sebagai berikut :

TPS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jml.
A	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	2	0	2	5	2	0	1	2	0	1	1	0	16
B	1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	2.	Supriyanto Gunadi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	3.	Daryanto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Hermawan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	5.	Siti Fatimah	0	2	2	0	16	5	4	1	5	0	0	5	1	41
	6.	Nur Aini Rahayu	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	1	7
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		0	5	2	2	22	10	4	2	7	6	1	6	2	69

(vide: Bukti TT-58 Btg 5 sampai dengan TT-70 Btg 5)

Berdasarkan *Form Model DA-1*, di Desa Bandar, Kecamatan Bandar perolehan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut.

Desa Bandar		Jml.
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	16
1.	H. A. Mujahidin, S.Ag.	3
2.	Supriyanto Gunadi	1
3.	Daryanto	0
4.	Hermawan	2
5.	Siti Fatimah	46
6.	Nur Aini Rahayu	3
Jumlah Perolehan Suara (A + B)		71

(vide: Bukti TT-4 Btg 5)

[3.5.15.3] Menimbang bahwa kehilangan suara Pemohon sejumlah 58 suara yang terjadi di Kecamatan Warung Asem, Wonotunggal dan Bandar, yaitu :

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Warung Asem	Masin	5	8	3
Wonotunggal	Siwatu	175	185	10
	Dringo	45	58	13
	Sendang	38	68	30
Bandar	Bandar	263	265	2
Jumlah		526	584	58

Sehingga dari uraian sebagaimana termuat dalam tabel menurut Turut Termohon tidak terbukti terjadinya pengurangan suara Pemohon sebagaimana didalilkan

[3.5.15.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-89 dan 3 orang saksi, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah saksi PKPB di tingkat Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang dan ingin menyampaikan adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang terjadi di tingkat PPK Kecamatan Warung Asem. Yang pertama, memang benar bahwa penghitungan di kecamatan atau di tingkat PPK Warung Asem, suara Gerindra berjumlah 288 suara, khususnya di Desa Banjiran TPS 1 sampai TPS 8 pada *Form Model DA-1*, tetapi setelah saksi cek pada *Form Model C-1*-nya yang saksi pinjam dari PPS desa tersebut, ternyata Gerindra hanya memperoleh 278 suara. Itu berarti ada penggelembungan untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Yang kedua, benar bahwa juga di Desa Masin di TPS 1 sampai TPS 13 Kecamatan Warung Asem pada *Form Model DA-1* suara PKPB hanya tertulis 5 suara, tetapi setelah saksi cek pada *Form Model C-1*, ternyata suara PKPB ada 8 suara. Itu berarti ada pengurangan untuk Partai PKPB sebanyak 3 suara.
- Pada tanggal 14 April 2009, pukul 18.00 WIB saksi sudah merangkum semua perolehan suara di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Warung Asem, di Kecamatan Wonotunggal, dan di Kecamatan Bandar yang kebetulan paling akhir dalam penghitungan suara. Data awal yang saksi rangkum adalah PKPB mendapatkan 3.425 suara dan Gerindra mendapatkan 3.340 suara. Saksi sudah merasa agak lega karena PKPB dapat peringkat ke-10 yang berarti mendapat 1 kursi, bahkan saksi sudah mencocokkan data dengan beberapa saksi partai lain, seperti PAN dan Demokrat yang hasilnya sama. Namun, betapa terkejutnya saksi ketika pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa suara Gerindra telah mengungguli PKBP sebanyak 26 suara. Kemudian, pada penghitungan suara di KPUD Gerindra ternyata benar-benar unggul, yakni mengungguli PKBP sebanyak 59 suara. PKBP mendapatkan 3.430 suara dan Gerindra mendapatkan 3.489 suara. Kemudian, saksi melaporkan kepada sekretaris 1, yakni Bapak Gatot Wibisono, S.H. yang kebetulan menjadi saksi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota untuk mengajukan keberatan-keberatan.

[3.5.15.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Termohon sebaliknya mengajukan bukti TT-1 sampai TT-90. Dari dalil permohonan dan bukti Pemohon serta Turut Termohon, Mahkamah memperoleh gambaran permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Perolehan suara PKPB

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Warungasem	Masin	9	5	-4	5	5	0
Bandar	Bandar	265	263	-2	265	263	-2
Wonotunggal	Siwatu	185	175	-10	175	175	0
	Dringo	58	45	-13	45	45	0
	Sedang	68	38	-30	38	38	0

Perolehan suara GERINDRA

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Warung Asem	Banjiran	276	288	12	286	288	2
Bandar	bandar	66	71	5	69	71	2

[3.5.15.6] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperbandingkan bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon dan menemukan fakta-fakta tentang perolehan suara Pemohon di TPS-TPS di lokasi dimana kehilangan suara Pemohon didalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari Form Model C-1 dari 13 TPS Desa Masin Kecamatan Warung Asem Pemohon memperoleh 8 suara (bukti P-13 sampai P-25), akan tetapi menurut KPU angka berubah menjadi 5 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-13 sampai TT-25, perolehan suara Pemohon 5 suara, jadi tidak benar kehilangan 3 suara;
2. Bahwa dari Form Model C-1 dari 10 TPS Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Pemohon memperoleh 185 suara (bukti P-26 sampai P-35), menurut KPU angka berubah 175 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti

TT-26 sampai TT-35) Pemohon memperoleh suara 175 suara, jadi tidak benar kehilangan 10 suara;

3. Bahwa dari Form Model C-1 dari 5 TPS Desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Pemohon memperoleh 58 suara (bukti P-36 sampai P-40), menurut KPU angka berubah 45 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-36 sampai TT-40) Pemohon memperoleh suara 45 suara, jadi tidak benar kehilangan 13 suara;
4. Bahwa dari Form Model C-1 dari 7 TPS Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal Pemohon memperoleh 68 suara (bukti P-41 sampai P-47), menurut KPU angka berubah 30 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-41 sampai TT-47 Pemohon memperoleh suara 38 suara, jadi tidak benar kehilangan 30 suara;
5. Bahwa dari Form Model C-1 dari 13 TPS Desa Bandar Kecamatan Bandar Pemohon memperoleh 265 suara (bukti P-58 sampai P-70), menurut KPU angka berubah 263 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-58 sampai TT-70 Pemohon memperoleh suara 265 suara, jadi benar kehilangan 2 suara;
6. Bahwa dari Form Model C-1 dari 8 TPS Desa Banjiran Kecamatan Warung Asem, Gerindra memperoleh 278 suara (bukti P-5 sampai 12), akan tetapi menurut KPU angka berubah menjadi 288 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-5 sampai TT-12, perolehan suara Pemohon 286 suara, jadi adanya menggelembung 2 suara;
7. Bahwa dari Form Model C-1 dari 13 TPS Desa Bandar Kecamatan Bandar Gerindra memperoleh 66 suara (bukti P-58 sampai P-70), menurut KPU angka berubah 71 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-58 sampai TT-70) Pemohon memperoleh suara 69 suara, jadi adanya menggelembung 2 suara;

Dari fakta-fakta tersebut diatas Mahkamah menghitung bahwa Klaim Pemohon kehilangan 58 tidak benar, Yang benar hanya kehilangan 2 suara sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah $3.430 + 2 = 3.432$. Sedangkan penggelembungan perolehan Partai Gerindra sebesar 15 suara tidak benar, yang benar penggelembungan yang terjadi hanya sejumlah 4 suara, sehingga perolehan suara Partai Gerindra yang benar adalah $3.489 - 4 = 3.485$.

[3.5.15.7] Menimbang dari seluruh uraian pertimbangan diatas Mahkamah berpendapat meskipun terbukti adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 2 dan penambahan suara Partai Gerindra sebesar 4 suara, hal demikian tidak merubah urutan perolehan suara karena setelah Partai Gerindra dikurangi 4 suara dan partai Pemohon ditambah 2 suara, perolehan suara Partai Gerindra sebesar 3.485 masih lebih besar dari perolehan Pemohon sebesar 3.432.

[3.5.15.8] Menimbang dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonan sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

[3.5.16] **Daerah Pemilihan Kabupaten Probolinggo 1 s.d 7**

[3.5.16.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah telah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum pada saat berlangsungnya rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum pada tanggal 20 April 2009 di Kabupaten Probolinggo.

[3.5.16.2] Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo yang diteruskan kepada KPUD Probolinggo sebagai rekomendasi tetapi tidak ditanggapi lebih lanjut oleh KPUD Probolinggo.

[3.5.16.3] Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran Pemilu tersebut oleh Pemohon, Turut Termohon melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[3.5.16.3] Menimbang bahwa telah terdapat perbedaan jumlah hasil antara hasil rekapitulasi KPU yang diberikan kepada parpol bertanggal 21 April 2009 dengan penetapan suara sah tanggal 4 Mei 2009. Pemohon berpendapat bahwa penetapan 4 Mei 2009 tersebut tidak sah sehingga tidak dapat menjadi dasar penetapan KPU pada tanggal 9 Mei 2009.

[3.5.16.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan sebanyak 20 alat bukti yaitu P-1 sampai dengan P-20.

[3.5.16.5] Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan jawabannya dalam suratnya bertanggal 23 Mei 2009 yang pada pokoknya membantah keterangan Pemohon yaitu :

- Bahwa rapat rekapitulasi di Kabupaten Probolinggo dimulai pukul 11.00 WIB pada tanggal 20 April 2009 yang dihadiri oleh 25 orang saksi Parpol. Dalam rapat tersebut telah disetujui bersama diadakan rekapitulasi secara paralel, dan rekapitulasi tersebut dilaksanakan pada hari itu juga dengan alasan karena dimungkinkan ada terdapat kesalahan di tingkat PPK dalam hal penjumlahan pembacaan saat rekapitulasi berlangsung.
- Bahwa saksi PKPB di tingkat kabupaten saudara Mastuki hadir dan tidak menyampaikan keberatan apapun. Dalam rapat akhirnya disetujui dilakukannya rekapitulasi paralel yang untuk membuktikan kebenarannya Turut Termohon telah melampirkan DB Plano Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
- Bahwa untuk meneliti kebenaran rekapitulasi atas kesepakatan saksi-saksi partai politik di print out hasil rekapitulasi yang diserahkan kepada saksi parpol. Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan bersama dalam Rapat Pleno tanggal 4 Mei 2009 untuk dikoreksi kembali jika ada kesalahan.
- Bahwa hasil perhitungan tersebut menurut Turut Termohon tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik.

[3.5.16.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon menyampaikan bukti TT-1 sampai dengan TT-6.

[3.5.16.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penghitungan ulang tetapi tidak menyebutkan dalam petitumnya berapa suara yang benar menurut Pemohon dan suara yang salah menurut Turut Termohon.

- P-1 berisi laporan Pemohon kepada Panwaslu bahwa Ketua KPU Probolinggo yang pada pokoknya telah melakukan penyelewengan berupa rekapitulasi yang

hanya terhadap 3 (tiga) kecamatan sedangkan 21 kecamatan tidak dihitung. Atas pelanggaran tersebut Panwaslu Kabupaten Probolinggo mengirimkan rekomendasi kepada Turut Termohon bertanggal 27 April 2009 agar menindaklanjuti rekomendasi yang didasarkan atas laporan Pemohon tanggal 21 April 2009.

- Atas keberatan Pemohon melalui rekomendasi Panwaslu dalam persidangan, Turut Termohon menjelaskan dalam rangka rekapitulasi tanggal 20 April 2009 saksi Juaeni As'ad menyampaikan jawaban apabila rekapitulasi dibacakan secara bersamaan karena akan memakan waktu tiga hari dan mengusulkan agar dilakukan rekapitulasi paralel dan direkap pada hari itu juga. Usul ini juga dikuatkan saudara Jumanto yang dapat diterima secara bersamaan dengan hanya membaca formulir DA kecamatan dan tidak langsung menetapkan perolehan suara pada rekapitulasi karena dimungkinkan ada beberapa kesalahan di tingkat PPK dalam hal penjumlahan saat rekapitulasi berlangsung. Saksi PKPB di tingkat kabupaten bernama saudara Mastuki juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan apapun. Akhirnya para saksi menyetujui dan mendukung usulan tersebut yakni; pertama, rekapitulasi diadakan secara paralel; kedua, rekapitulasi tidak langsung ditetapkan sebagai suara sah karena dimungkinkan ada kesalahan, untuk itu perlu diadakan koreksi bersama pada Rapat Pleno terbuka berikutnya. Hal itu telah disetujui pula oleh Panwas Kabupaten Probolinggo, saudara Drs. Edi Susanto. Dengan demikian rekapitulasi dianggap sah dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir dan tidak ada yang keberatan. Hasil koreksi apabila ada kesalahan disampaikan bersama dalam Rapat Pleno 4 Mei 2009 sehingga setelah ada perbaikan hasilnya berbeda dengan rekapitulasi tanggal 20 April 2009.
- Pemohon menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara rekapitulasi tanggal 20 April 2009 dengan tanggal 4 Mei 2009, hal ini menurut Turut Termohon disebabkan karena sudah ada perbaikan yang diakibatkan kesalahan menjumlah pada rekapitulasi tanggal 20 April 2009 setelah membaca *print out* rekapitulasi tanggal 20 April 2009 yang diterimakan kepada para saksi parpol.
- Menurut Turut Termohon hasil penghitungan tanggal 20 April 2009 dan tanggal 4 Mei 2009 tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik walaupun

menggunakan data sementara rekapitulasi tanggal 20 April 2009 maupun menggunakan data perolehan suara yang telah dikoreksi dalam penetapan suara sah.

- Menurut Turut Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2009 mulai dengan tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat kabupaten, penetapan suara sah dan kursi parpol serta penetapan calon terpilih tidak ada satu pun keberatan dari saksi.
- Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa suara 66.079 berasal dari rekapan tanggal 4 Mei 2009 setelah dicek dalam bukti P-4 ternyata adalah suara rekapan tanggal 20 April 2009.
- Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa suara 66.736 berasal dari rekapan tanggal 4 Mei 2009 setelah dicek dalam bukti P-6 ternyata adalah suara rekapan tanggal 20 April 2009. Hal serupa juga terjadi pada bukti P-7. Dengan demikian bukti selanjutnya tidak perlu diteliti kembali.
- Menurut Turut Termohon Ketua DPD Probolinggo pada saat proses rekapitulasi tidak hadir sehingga tidak tahu persis pelaksanaan rekapitulasi tetapi dihadiri oleh saksi PKPB di tingkat kabupaten dan tidak menyampaikan keberatan apapun.

[3.5.16.8] Menimbang bahwa apa yang dilaporkan oleh Pemohon lewat Panwaslu kepada KPU tidak dibantah oleh Turut Termohon akan tetapi memperhatikan kronologi penyelesaian yang dilaporkan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu telah dapat diselesaikan. Bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon P-4, P-6, dan P-7 ternyata tidak sesuai dengan dalil Pemohon sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang cukup bahwa hal demikian mempengaruhi perubahan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon apalagi Pemohon tidak menunjukkan pada rekapan di tingkat TPS sampai dengan tingkatan kecamatan dan kabupaten telah terjadi penggelembungan suara, sehingga tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

[3.5.16.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.5.17] **Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, (DPRD Kota)**

[3.5.17.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon di Dapil Mataram 2 menyangkut kehilangan suara Pemohon sejumlah 3 suara, dan penggelembungan suara PNBKI sejumlah 2 suara, di Kota Mataram, adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	1.647	1.650	3	0	1
2	PNBKI	1.650	1.648	2	1	0

Bahwa berdasarkan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kecamatan Cakranegara, suara PKPB sebanyak 1.106 (Bukti P-2), sedangkan menurut Form Model DB-1 KPU Kota Mataram, suara PKPB sebanyak 1.103 (Bukti P-1) sehingga terjadi **kehilangan** 3 suara. Disamping itu berdasarkan Form Lampiran Model DA-1 DPRD Kecamatan Cakranegara, suara PNBKI sebanyak 1.246 suara (Bukti P-2), sedangkan menurut Form Model DB-1 KPU Kota Mataram, suara PNBKI sebanyak 1.248 suara (Bukti P-1) sehingga terjadi **penggelembungan** 2 suara, sebagaimana matrik berikut.

No.	Parpol	Model DA.1 (Bukti P-2)	Model DB-1 (Bukti P-1)	Selisih
1	PKPB	1.106	1.103	3
2	PNBKI	1.246	1.248	2

[3.5.17.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa di tingkat KPU Kota tidak ada

keberatan dari Pemohon terhadap perolehan suara di Kelurahan Mayure dan kehilangan 3 suara Pemohon di Kelurahan Sayang.

[3.5.17.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 4 orang saksi, sedang Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-8 dari dalil permohonan dan bukti Pemohon serta Turut Termohon, Mahkamah memperoleh gambaran permasalahan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Perolehan suara PKPB

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		DB-1	DA-1	selisih	DB-1	DA-1	selisih
Cakranegara	Mayura	1103	1103	0	1103	1103	0

Perolehan suara PNBKI di Model DA

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		DB-1	DA-1	selisih	DB-1	DA-1	selisih
Cakranegara	Mayura	1248	1246	-2	1248	1248	0

[3.5.17.4] Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon dan keterangan saksi Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut :

1. Bahwa dari alat bukti P-3 berupa Model DB-2 DPRD, saksi Pemohon di TPS Kelurahan Mayure telah mengajukan keberatan agar Model C2 dihitung ulang disebabkan adanya indikasi penggelembungan suara dan ketika penghitungan suara di TPS hal tersebut sudah diminta oleh saksi tetapi tidak ditanggapi.
2. Bahwa dari alat bukti P-2 berupa Form lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Cakranegara perolehan suara PNBKI tertulis 1.246 suara dan dalam Form lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (P-1) tertulis perolehan PNBKI Kecamatan Cakranegara 1.248 sedangkan dari Form yang sama perolehan Pemohon 1.106 suara (P-2) menjadi 1.103 di Model DB-1 (P-1).
3. Bahwa dari alat bukti TT-4 berupa Form lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ternyata perolehan PKPB adalah 1.103 dan di Form lampiran DB-1 Kabupaten/Kota di Kecamatan Cakranegara (TT-7) perolehan Pemohon tidak

berubah, sedangkan perolehan PNBKI dalam Model DB-1 (TT-7) sebanyak 1.248 suara tetapi alat bukti tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara.

4. Bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Anang Darmawan, Muhamad Safawi dan Romi Setiawan yang masing-masing menerangkan bahwa pada waktu penghitungan ulang di PPK Kecamatan Cakranegara keberatan saksi tentang perhitungan di Kelurahan Mayure yang tidak membuka Form C2 untuk membuktikan kehilangan suara Pemohon tidak dilayani. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan surat pernyataan atas nama M. Ittihad (P-3) yang menerangkan hal yang sama.

[3.5.17.5] Menimbang bahwa meskipun alat bukti Pemohon berupa DA-1 dan Model DB-1 tidak mengikutsertakan berita acara yang dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran penghitungan perolehan suara Pemohon dan PNBKI dibandingkan dengan daftar pemilih tetap, surat suara, pemilih yang menggunakan haknya untuk memperoleh kepastian dimaksud, hal tersebut juga ditemukan pada bukti Turut Termohon (TT-4), akan tetapi jika seluruh bukti surat dari Pemohon dirangkai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang kehilangan suara Pemohon dan penambahan suara partai PNBKI di Kelurahan Mayure Kecamatan Cakranegara terbukti secara sah, sementara itu Turut Termohon tidak berhasil untuk membuktikan sebaliknya.

[3.5.17.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan Mahkamah akan menetapkan perolehan suara yang benar bagi partai Pemohon dan partai PNBKI sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah.

[3.5.18] **Daerah Pemilihan Minahasa 3, (DPRD Kabupaten)**

[3.5.18.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah tentang perolehan kursi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di satu daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Minahasa daerah pemilihan Minahasa 3 sebanyak satu kursi karena adanya **penggelembungan** suara Partai Pelopor di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kakas, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Remboken, dan Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa sebesar 166 suara. Penggelembungan suara tersebut

diperoleh dari perolehan selisih/ perbedaan perolehan suara Partai Pelopor dikurangi suara Partai Pemohon yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Jumlah TPS	Form Lampiran Model DA-1	Bukti	Form Lampiran Model C-1	Bukti	Besar Penggelembungan
Kakas	Kalawiran	2	36	P-2	10	P-7, P-8	26
Lembean Timur	Karor	3	253	P-3	193	P-9 s.d P-11	60
	Kepataran	5	64	P-3	12	P-12 s.d P-16	52
Eris	Eris	4	4	P-4	2	P-17 s.d P-20	2
Remboken	Pulutan	2	12	P-5	9	P-21, P-22	3
	Leleko	4	15	P-5	10	P-23 s.d P-26	5
Kombi	Kolongan	4	29	P-6	11	P-27 s.d P-30	18
Jumlah Penggelembungan							166

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelambungan suara Partai Pelopor sebesar 36 suara di Desa Kalawiran Kecamatan Kakas sebagai pada bukti P-2, bukti P-7 dan P-8.
- Bukti-bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan yang dimaksud oleh Pemohon terutama tentang jumlah angka yang tertera pada bukti-bukti tersebut baik yang bersumber pada C-1 maupun yang bersumber pada DA-1.
- Akan tetapi setelah dicocokkan dengan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon (TT-33, TT-34, TT-24, TT-4, TT-35, TT-1, TT-2, TT-3, dan TT-4) ternyata selain yang diajukan oleh Turut Termohon berbeda satu dengan yang lain, misalnya ada C-1 yang diberi cap Panwaslu dan ada pula C-1 pada TPS yang sama tidak ada cap Panwaslu

sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diberi cap itu yang benar atau sebaliknya. Perbedaan itu juga nampak jika disandingkan dengan bukti P-3, P-4, P-22, dan P-24, untuk TPS yang sama seperti bukti yang disampaikan pihak Turut Termohon. Hal itu menyebabkan kesulitan Mahkamah untuk menilai mana bukti yang benar.

[3.5.18.2] Menimbang bahwa selain itu kesaksian dari Pemohon yaitu Ronce Rego, Jofi Rompas, Maxi Kandau, Rudi Lakoi, Stefi Watulingas, Bobby Ramiten, dan Yopi, dan kesaksian saksi-saksi dari Turut Termohon Arnold Paguluh, Robi Tampi, dan Benny Tambariki, tidak dapat memperjelas permasalahan angka yang tertera dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak bisa dipergunakan untuk mengambil suatu kesimpulan.

[3.5.18.3] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek permasalahan penggelembungan suara Partai Pelopor baik yang di kemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon, saksi Pemohon, saksi Turut Termohon, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang mereka sampaikan, Mahkamah mempertimbangkan untuk diadakannya penghitungan ulang terhadap 2 TPS (TPS 01 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 01, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 01, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 01 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi.

[3.5.19] **Daerah Pemilihan Kota Manado 5, (DPRD Kota)**

[3.5.19.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon untuk Dapil Kota Manado 5 menyangkut penggelembungan suara PKS sejumlah 376 suara, di Kecamatan Tuminting dan Bunaken Kabupaten Manado, sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	1.924	1.924	0	0	1
2	PKS	2.085	1.709	376	1	0

Bahwa berdasarkan hasil pleno seluruh Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken, **PKS** memperoleh suara sejumlah 1.709, tetapi kemudian dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Manado sesuai dengan Form DB-1, PKS berubah perolehannya di kedua Kecamatan tersebut menjadi 2.085 suara (P-1), sehingga terjadi penambahan sejumlah 376 suara.

[3.5.19.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa penggelembungan suara terhadap PKS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak diuraikan secara terperinci di TPS mana terjadi dan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Manado untuk Kecamatan Tuminting yang dihadiri oleh saksi partai politik Kota Manado, Panwaslu Kecamatan Tuminting dan Panwaslu Kota Manado memang ada keberatan dari saksi partai politik dan Panwaslu tentang rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS di Kelurahan Mahawu, yaitu di TPS 5, TPS 6, TPS 13, dan TPS 14. Sesuai dengan prosedur saat itu juga dilakukan penghitungan ulang suara secara manual dengan mengambil surat suara dari dalam kotak suara di TPS yang dipermasalahkan, sehingga Pemohon hanya berasumsi jika 12 TPS di Kelurahan Mahawu dihitung ulang suara PKS akan turun.

[3.5.19.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-32 dan keterangan 4 orang saksi. Saksi Nova Monding menerangkan bahwa ada kekeliruan penjumlahan suara caleg PKS atas nama Yamin Anggio di Kelurahan Tongkeina di mana caleg PKS tersebut tidak memperoleh suara tetapi oleh KPU dicatat memperoleh 30 suara dan sampai saat sidang di Mahkamah ini hal tersebut belum diperbaiki. Saksi Elan Van Hopy menerangkan benar saksi menandatangani berita acara hadir pada Penetapan KPU tentang calon terpilih dan perolehan kursi di Kota Manado tetapi tidak menandatangani penetapan jumlah suara. Saksi Rofifa menerangkan pada penghitungan suara di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting pada tanggal 14 April 2009 dan di PPK dihadiri oleh PPS dan anggota PPS Kelurahan Mahawi tetapi Ketua KPPS-nya tidak hadir. Penghitungan suara Kelurahan Mahawu ketika di plenokan di KPU seluruh saksi berkeberatan karena kotak suara TPS 01 – TPS 16 tidak dibuka lagi yang dibuka hanya kotak suara 4 TPS dari 4 TPS mana PKS yang

semula berjumlah 696 suara berkurang 63 suara. Saksi Sulaiman Paus menerangkan bahwa keterangan ketiga saksi sebelumnya adalah benar.

[3.5.19.4] Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai TT-18, dan 2 orang saksi, sedang Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga membantah permohonan Pemohon serta mengajukan bukti PT- 1 sampai PT-28 dan 6 orang saksi, dari bukti-bukti mana Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon dari Kecamatan Tuminting dan Bunaken Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 1.709 suara, akan tetapi berdasarkan DA-1 DPRD PKS memperoleh $(1.616 + 469) = 2.085$ suara, (bukti P-1);
2. Bahwa dari Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, Pemohon hanya melampirkan bukti-bukti dari TPS 02 sampai TPS 16, (bukti P-2 sampai bukti P-14) tanpa adanya bukti dari TPS 01 Kelurahan Mahawu, sehingga untuk mengetahui berapa sebenarnya perolehan suara PKS dari Kelurahan Mahawu menjadi tidak jelas, sedangkan Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara PKS dari 16 TPS Kelurahan Mahawu sejumlah 38 suara. Disamping itu, setelah dicermati bukti P-1 berupa Model DB-1 dan bukti P-2 sampai P-14 berupa Model C-1, Mahkamah berpendapat bahwa antara bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan secara langsung, karena bukti P-1 merupakan rekapitulasi suara dari masing-masing TPS, sedangkan bukti P-2 sampai P-14 merupakan rekapitulasi perolehan suara di TPS, namun oleh karena bukti P-2 sampai P-14, tidak mengikutsertakan rekapitulasi perolehan suara dari TPS 01 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, maka tidak dapat dihitung jumlah seluruh suara yang sebenarnya dari Kelurahan Mahawu. Oleh karenanya bukti dimaksud tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil permohonan tentang perolehan suara di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting yang didalilkan.
3. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan penambahan suara Pihak Terkait PKS di Kelurahan Tongkeina sedang saksi yang lainnya justru menerangkan pengurangan suara Pihak Terkait PKS yang didalilkan dan saksi lainnya hanya menerangkan bahwa saksi tersebut tidak turut serta

menandatangani berita acara di KPU dan tandatangannya tersebut menurut saksi palsu .

4. Dari bukti-bukti Pihak Terkait berupa Model C-1 (PT-3 sampai PT-18) meliputi 16 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon menunjukkan bahwa perolehan PKS di 16 TPS Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting sebanyak 692 suara yang kemudian didalam Form DA-1 tertulis 696 (PT-2) sehingga bertambah 4 suara.
5. Bahwa meskipun terbukti perolehan PKS benar bertambah 4 suara akan tetapi jumlah pertambahan yang didalilkan oleh Pemohon untuk partai PKS tersebut adalah sejumlah 376 suara.

[3.5.19.5] Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata penggelembungan suara PKS di Kecamatan Tuminting dan Bunaken yang didalilkan oleh Pemohon sebesar 376 suara dan terjadi di 16 TPS di Kelurahan Mahawu, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon secara sah dan meyakinkan. Seandainya pun klaim adanya penggelembungan suara PKS di Kecamatan Tuminting terbukti hanya sebesar 4 suara sebagaimana telah diutarakan di atas, ditambah dengan keterangan saksi Pemohon tentang kehilangan 30 suara di Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken, maka perolehan suara PKS tetap lebih tinggi peringkatnya dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon. Mahkamah berpendapat penggelembungan suara PKS di Kecamatan Tuminting dan Bunaken tidak signifikan, untuk mempengaruhi perolehan kursi sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.5.20] **Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 (DPRD Kabupaten)**

[3.5.20.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon di Dapil Parigi Moutong 3, menyangkut kehilangan Pemohon sejumlah 631 suara, dan penggelembungan suara Partai Pelopor sejumlah 408 suara, di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara			Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	Selisih	KPU	Pemohon
1	PKPB	1.273	1.904	631	0	1
2	Pelopor	1.819	1.411	408	1	0

[3.5.20.2] Menimbang bahwa kehilangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Palasa, yaitu:

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Palasa	Ulatan	55	128	73
	Eey	34	218	184
	Dongkalan	25	70	45
	Lambori	53	91	38
	Tangki	62	72	10
	Pegounang	59	251	192
	Palasa	35	57	22
	Bobalo	41	108	67
Jumlah		364	995	631

[3.5.20.3] Menimbang bahwa penggelembungan suara Partai Pelopor yang terjadi di Kecamatan Palasa, yaitu

Kecamatan	Desa	Suara KPU	Suara Pemohon	Selisih
Palasa	Ulatan	994	736	258
	Eeya	194	88	106
	Lambori	40	17	23
	Tangki	134	131	3
	Bobalo	31	13	18
Jumlah		577	985	408

[3.5.20.4] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa kehilangan suara Pemohon di Desa Ulatan Kecamatan Palasa, Desa Dongkalan Kecamatan Palasa, Desa Palasa Tangki Kecamatan Palasa, Desa Pegounang Kecamatan Palasa, Desa palasa Kecamatan Palasa, tidak benar akan tetapi Turut Termohon mengakui dalil Pemohon tentang kehilangan suara di Desa Eeya Kecamatan Palasa, Desa Lambori Kecamatan Palasa dan Desa Bobalo Kecamatan Palasa sehingga dari seluruh TPS dari Kecamatan Palasa Pemohon benar kehilangan 203 suara, akan tetapi jumlah tersebut tidak mempengaruhi Formasi perolehan kursi.

[3.5.20.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti tersebut Turut Termohon mengajukan bukti TT-1. Setelah mencermati dalil permohonan, keterangan Turut Termohon dan alat-alat bukti dari para pihak, Mahkamah memperoleh gambaran permasalahan sebagai berikut:

Perolehan suara PKPB:

Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Palasa	Ulatan	162	55	-107	152	55	-97
	Eeya	218	34	-184	218	34	-184
	Dongkalan	70	25	-45	70	25	-45
	Lambori	91	53	-38	91	53	-38
	Tangki	72	62	-10	65	62	-3
	Pegounang	251	59	-192	251	59	-192
	Palasa	52	37	-15	52	37	-15
	Bobalo	117	41	-76	117	41	-76

Bahwa saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa di Kecamatan Palasa tidak pernah mengadakan Pleno PPK sehingga saksi tidak mengetahui asal suara yang dihitung. Di KPU Kabupaten/Kota terjadi 3 kali penundaan untuk Kecamatan Palasa dan sekalipun ada komplain dari partai-partai yang lain KPU mampu

menyelesaikan persoalan, akan tetapi Pleno tidak dilakukan secara berurutan ke dapil yang semestinya. Saksi mengetahui perolehan suara dapil 4 dimodifikasi karena adanya usaha untuk mengolkan caleg-caleg tertentu, sedangkan di dapil 3 saksi meminta dibuka Plano C2, tetapi KPU tetap melaksanakan penghitungan suara. Dari Model C-1 yang ada pada saksi PKPB di tiap TPS, perolehan Pemohon di Kecamatan Palasa sebanyak 970 suara setelah Pleno KPU berkurang menjadi 365 suara. Di Kecamatan Palasa tidak ada Pleno, sehingga menurut saksi data yang dibawa ke kabupaten adalah data dari dunia maya akan tetapi meskipun demikian di KPU Model DA untuk Kecamatan Palasa ada yang diterima oleh saksi dan ditandatangani petugas PPK dan 2 saksi parpol yang tidak dikenal oleh saksi. Saksi Safrizal juga menerangkan suara PKPB di Kecamatan Palasa 974 suara dan data tersebut menjadi acuan saksi di KPU Parigi Moutong.

[3.5.20.6] Menimbang bahwa di pihak lain Pemohon juga mendalilkan suara Pemohon digelembungkan sebesar 408 suara sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Perolehan suara Partai Pelopor:

Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pemohon			Turut Termohon		
		C-1	DA-1	selisih	C-1	DA-1	selisih
Palasa	Ulatan	706	994	288	706	994	288
	Eeya	88	194	106	88	194	106
	Lambori	17	40	23	17	40	23
	Tangki	131	134	3	116	134	18
	Bobalo	13	31	18	13	31	18

[3.5.20.7] Menimbang setelah meneliti secara seksama bukti-bukti Pemohon, dan dipersandingkan dengan bukti Turut Termohon Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 631 suara di 39 TPS (8 Kelurahan) di Kecamatan Palasa sebagaimana ditunjukkan oleh Model C-1 (P-3 sampai P-41) yang oleh Turut Termohon diakui sebesar 203 suara.

2. Setelah dihitung melalui Form C-1 (P-3 sampai P-41) di 8 Kelurahan Kecamatan Palasa Pemohon memperoleh suara 1.033 tetapi dalam Form C-1 yang menunjukkan TPS yang sama jumlah perolehan Pemohon adalah sejumlah 1.016
3. Bahwa dalam DA-1 di PPK Kecamatan Palasa berdasarkan bukti P-2 perolehan Pemohon di Kecamatan tersebut adalah 364 suara (bukti TT-1) sedangkan dalam Model DA-1 PPK Kecamatan Palasa yang diajukan oleh Turut Termohon perolehan Pemohon adalah 363 suara.
4. Bahwa klaim Pemohon suara Pelopor dari 7 TPS Desa Ulatan sejumlah 736 suara, tetapi setelah di hitung Bukti (P-3 sampai P-9) sejumlah 706 suara, sehingga ada selisih 30 suara;
5. Bahwa dari alat bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-41 berupa Model C-1 di delapan Desa, Kecamatan Palasa, perolehan Partai Pelopor yang dihitung oleh Mahkamah adalah 1.024 suara, akan tetapi dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Palasa Turut Termohon mencatat perolehan Partai Pelopor tersebut sebesar 1.444 suara, sebagaimana ditunjukkan dalam Modal DA baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon;

[3.5.20.8] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan oleh Mahkamah di atas, meskipun Turut Termohon hanya mengakui kehilangan suara Pemohon sebesar 203 suara, dan tidak menyebut tentang penggelembungan suara Partai Pelopor sebesar 420 suara, sebagaimana telah dihitung oleh Mahkamah, dan dirangkaikan dengan keterangan Saksi Pemohon, Haryanto dan Safrizal Pangeran, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pleno PPK secara terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi partai tidak pernah dilakukan, maka meskipun terdapat sedikit perbedaan angka antara keterangan saksi dan bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya secara sah sehingga perolehan suara Pemohon dan Partai Pelopor yang benar di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 5 akan ditetapkan di dalam amar putusan yang akan disebut di bawah.

[3.5.21] Daerah Pemilihan Maros 1 (DPRD Kabupaten)

[3.5.21.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Pemohon di Daerah Pemilihan Maros 1 menyangkut penggelembungan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sejumlah 2 suara, di Desa Borbellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, karena adanya perbedaan suara antara Model DA-B (lampiran Model C-1) dengan rekap saksi Pemohon, di mana PDP hanya memperoleh 2 suara atas nama Caleg DPRD PDP Nomor Urut 4 sesuai dengan Lampiran Model C-1 Kab/Kota, tetapi dalam Model DA-A DPRD Kab/Kota rekapitulasi lampiran Model C-1, PDP memperoleh 4 suara di mana 2 suara tercatat atas nama Caleg Nomor Urut 7 yang seharusnya tidak memperoleh suara.

[3.5.21.2] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa penggelembungan suara yang didalilkan tersebut tidak benar karena selama proses penghitungan suara, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, setidaknya-tidaknya Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslu untuk diteruskan kepada penyidik. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten, Pemohon juga tidak pernah mempersoalkan dugaan penggelembungan suara tersebut.

[3.5.21.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat antara lain berupa Model C-1 TPS 02 Borbellayya (Bukti P-1A) dan Model DA-A Kecamatan Turikale (Bukti P-2A) dan tiga orang saksi masing-masing Haris Yahya, Faisal, dan Muhlis Hendra Nur. Di lain pihak, Pihak Terkait mengajukan pula bukti-bukti surat (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6) dan dua orang saksi, M. Ilyas dan Zulkifli.

[3.5.21.4] Menimbang bahwa baik dari dalil permohonan maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon, kehilangan suara didalilkan terjadi di TPS 02 Kelurahan Borbellayya, Kecamatan Turikale, sehingga Mahkamah hanya perlu untuk meneliti secara cermat Form C-1 di TPS yang bersangkutan beserta DA-A yang berkaitan, dan dari penelitian atas alat bukti yang berkaitan, Mahkamah memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti P-1A dan Bukti P-13 berupa Model C di TPS 02 Kelurahan Borbellayya, Kecamatan Turikale, berita acaranya setelah diverifikasi, memuat jumlah DPT,

pemilih yang menggunakan haknya, surat suara yang diterima, suara yang sah dan tidak sah, serta sisa surat suara, di mana berita acara menunjukkan suara yang sah 344 suara sedangkan dalam penghitungan di lampiran Model C-1 tersebut jumlah suara sah dari seluruh partai adalah 342 suara;

2. Bukti P-7 berupa berita acara verifikasi dari Panwaslu Kabupaten Maros tertanggal 4 Mei 2009 dan 19 Mei 2009 (Bukti P-7 dan Bukti P-12) tentang perubahan data dan indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Borbellayya, Kecamatan Turikale, sebagaimana termuat dalam Form C-1, diakui oleh Ketua KPPS;
3. Saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah bahwa PDP pada rekapitulasi kecamatan atau Model DA hanya memperoleh 4 suara padahal pada Model C-1 Pihak Terkait PDP hanya memperoleh 2 suara hal mana diketahui Saksi pada tanggal 4 Mei 2009;
4. Pihak Terkait PDP baru mengetahui bahwa Pemohon tidak menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU dan pada saat rekapitulasi penentuan calon terpilih tanggal 20 dan 21 April 2009, Saksi Pemohon memang tidak puas sehingga disesuaikan kembali tetapi hasilnya tidak ada yang berbeda, dan tanggal 22 April 2009 Saksi PKPB menandatangani dan mengucapkan selamat kepada Pihak Terkait, hal mana didukung juga oleh Saksi Pihak Terkait, Zulkifli, dari PAN;

[3.5.21.5] Menimbang bahwa dari seluruh fakta-fakta yang diperoleh di atas, Bukti P-13 yang menunjukkan fakta bahwa terdapat perbedaan 2 suara dalam perolehan suara sah seluruh partai di TPS 02 Kelurahan Borbellayya, Kecamatan Turikale, dan dirangkaikan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpah, meskipun bantahan Turut Termohon dan Pihak Terkait didukung oleh dua saksi akan tetapi karena tidak diajukannya Form Model C-1 yang merupakan sertifikat hasil penghitungan suara yang dapat dijadikan alat untuk menguji keabsahan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terbukti secara sah.

[3.5.21.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti secara sah, maka

perolehan suara yang benar bagi Pemohon dan bagi Pihak Terkait PDP akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah.

[3.5.22] Daerah Pemilihan Luwu Utara 4, (DPRD Kabupaten)

[3.5.22.1] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Seko Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 yaitu Kecamatan Baibunta, Sabbang, Limbong dan Seko, karena Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

[3.5.22.2] Menimbang bahwa alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Di TPS 2 yang digunakan adalah satu ruang kelas yang tidak diberi batasan;
- Kelompok penyelenggara pemungutan suara pada TPS 2 Desa Marante hanya membagikan satu jenis surat suara kepada pemilih;
- KPPS TPS 1, dan 2, Desa Marante, TPS 2, 3, dan 4 Desa Taloto KPPS bersama pihak keamanan (hansip) masuk dalam ruang bilik pemungutan suara dan mengarahkan pemilih mencontreng salah satu calon legislatif dari partai tertentu.
- Surat suara tidak diperlihatkan kepada saksi yang hadir melainkan hanya kepada anggota KPPS melakukan perubahan rekapitulasi suara di luar wilayah hukum Kecamatan Seko.

Semua penyimpangan di Kecamatan Seko oleh Panwaslu Luwu Sentra GAKUMDU, Polres Luwu Utara tidak ditanggapi oleh KPUD.

[3.5.22.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 disamping itu mengajukan 2 orang saksi yaitu Hamzah Pamoron dan Nelson Tiranda yang pada pokoknya membenarkan dengan menyaksikan sendiri kejadian yang dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.

[3.5.22.4] Menimbang bahwa atas semua laporan permohonan pelanggaran tersebut Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada

dasarnya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 16 Tahun 2009. Karena permohonan Pemohon dianggap *obscuur libel* maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[3.5.22.5] Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon di atas Turut Termohon (KPUD Luwu) telah merespon dalam jawaban atas surat Panwaslu Luwu Utara Nomor 136/Panwaslu-KB/IV/2009 perihal kasus dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Seko yang dilaporkan oleh koalisi Parpol Luwu Utara. KPU Kabupaten Luwu Utara menjelaskan bahwa ia telah memanggil Pihak Terkait (penyelenggara pemilu di Kecamatan Seko) dan melakukan wawancara langsung yang hasilnya tidak membenarkan adanya TPS di Kecamatan Seko yang tidak menyediakan bilik suara, masyarakat dibagikan satu jenis surat suara, KPPS dan hansip mengarahkan pemilih, oknum PNS dan masyarakat membagikan kertas kecil bertuliskan nama calon. Bukti (P-23)

[3.5.22.6] Menimbang bahwa adanya pelanggaran pemilu, bahwa di TPS 2 Desa Marante tidak ada bilik pemungutan suara dan menggunakan salah satu ruang kelas yang tidak diberi batasan sebagaimana telah dibantah oleh Turut Termohon tersebut di atas, ternyata tidak benar. Menurut Mahkamah justru dapat dilihat dalam (foto bukti P-31) berupa bilik dari kotak seng yang diletakkan di atas meja dengan jarak yang cukup aman antara tempat pencontrengan yang satu dengan tempat pencontrengan disebelahnya. Adapun tentang gambar petugas yang ada di sebelahnya yang sedang menoleh kearah peserta pemilu yang sedang mencontreng tidak diketahui apakah yang dilakukannya.

[3.5.22.7] Menimbang bahwa terhadap pokok perkara Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 2 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, Turut Termohon bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polres Luwu Utara, sehingga faktor keamanan dan kerahasiaan dapat terjamin.

[3.5.22.8] Menimbang bahwa tindak lanjut dari laporan Panwaslu tentang adanya pelanggaran Pemilu telah dibicarakan dalam Gelar Perkara Tindak Pidana

Pemilu Sentra GAKUMDU Polres Luwu Utara pada tanggal 29 April 2009 dengan materi Gelar Kasus PPK Kecamatan Seko yang melakukan pengisian sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di luar tempat yang ditentukan.

[3.5.22.9] Menimbang bahwa dalam Gelar Perkara tersebut disimpulkan berdasarkan Pasal 33 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, karena PPK Kecamatan Seko terlambat menerima formulir sertifikat dari KPU sehingga di sisi di luar tempat yang ditentukan. Akan tetapi laporan awal ke KPU sama yang ada di formulir sertifikat yang diisi di luar tempat yang telah ditentukan tersebut, sehingga anggota GAKUMDU Kabupaten Luwu Utara tidak menemukan adanya tindak pidana pemilu sesuai Pasal 299 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008. Atas dasar fakta yang ada bahwa sertifikat hasil penghitungan suara tidak hilang melainkan hanya diisi di luar tempat yang sudah ditentukan di Kecamatan Seko hanya masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu sesuai Pasal 223 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu (bukti P-24). Dalam reaksinya Koalisi Partai dan caleg DP Luwu Utara menganggap, antara lain, bahwa KPUD Luwu Utara dan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara serta instansi yang terkait tidak serius menangani setiap pengaduan dan pelanggaran tahapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Luwu Utara.

[3.5.22.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa pokok permasalahan adalah proses pemilihan umum yang diwarnai dengan pelanggaran pemilu dan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada instansi yang berwajib namun dalam pemeriksaan oleh Sentra GAKUMDU Polres Luwu Utara tanggal 29 April 2009 dianggap sebagai pelanggaran administrasi yang telah diselesaikan oleh instansi yang terkait.

[3.5.22.11] Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat Pemohon dan Termohon Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya

berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga permohonan dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Turut Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Minahasa 3 memerlukan penghitungan ulang untuk dapat ditetapkan perolehan suara yang benar;
- [4.6] Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk **Daerah Pemilihan Karo 2 Kabupaten Karo, Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5 Kabupaten Pesisir Selatan, Daerah Pemilihan Kota Mataram 2 Kota Mataram, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 5 Kabupaten Parigi Moutong, dan Daerah Pemilihan Maros 1 Kabupaten Maros, terbukti;**
- [4.7] Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan untuk selebihnya tidak terbukti.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Turut Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

A. Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara Partai-Partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengumuman putusan ini;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;
- Menyatakan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah

Pemilihan Minahasa 3 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara,
ditanggihkan;

B. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

- Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:
 - di Daerah Pemilihan Karo 2;
 - di Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5;
 - di Daerah Pemilihan Kota Mataram 2;
 - di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3;
 - di Daerah Pemilihan Maros 1.
 adalah berdasar dan beralasan hukum.
- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Karo 2, Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 dan Daerah Pemilihan Maros 1;
- Menyatakan Penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:
 - Daerah Pemilihan Karo 2, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak **$1.217 + 74 = 1.291$** suara;
 - Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak **$6.809 - 27 = 6.782$** suara;
 - Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak **$1.647 + 3 = 1.650$** dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) sebanyak **$1.650 - 2 = 1.648$** suara;
 - Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebesar **$1.273 + 203 = 1.476$** suara dan Partai Pelopor sebanyak **$1.819 - 420 = 1.399$** suara;

- Daerah Pemilihan Maros 1, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak **1.942 – 2 = 1.940** suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Minahasa, Kota Mataram, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Maros untuk melaksanakan putusan ini;

C. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap:

- Daerah Pemilihan Jambi 1 Provinsi Jambi;
- Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;
- Daerah Pemilihan Langkat 2 Kabupaten Langkat;
- Daerah Pemilihan Pelalawan 1, Daerah Pemilihan Pelalawan 2, dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Pelalawan;
- Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Daerah Pemilihan Empat Lawang 2 Kabupaten Empat Lawang;
- Daerah Pemilihan Lampung Tengah 5 Kabupaten Lampung Tengah;
- Daerah Pemilihan Lampung Barat 1 Kabupaten Lampung Barat;
- Daerah Pemilihan Kota Bengkulu 1 Kota Bengkulu;
- Daerah Pemilihan Way Kanan 2 Kabupaten Way Kanan;
- Daerah Pemilihan Boyolali 4 Kabupaten Boyolali;
- Daerah Pemilihan Batang 4 Kabupaten Batang;
- Daerah Pemilihan Batang 5 Kabupaten Batang;
- Daerah Pemilihan Probolinggo 1, Daerah Pemilihan Probolinggo 2, Daerah Pemilihan Probolinggo 3, Daerah Pemilihan Probolinggo 4, Daerah Pemilihan Probolinggo 5, Daerah Pemilihan Probolinggo 6, Daerah dan Pemilihan Probolinggo 7, Kabupaten Probolinggo;
- Daerah Pemilihan Kota Manado 5, Kota Manado;
- Daerah Pemilihan Luwu Utara 4 Kabupaten Luwu.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Jumat** tanggal **sembilan belas** bulan **Juni** **dua ribu sembilan** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan** oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua

merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Para Turut Termohon dan/atau Kuasanya dan Para Pihak Terkait dan/atau kuasanya.**

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

Panitera Pengganti

ttd.

Wiryanto